



RENJA 2024

RENCANA KERJA

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA TANJUNGBALAI



JLN. JENDERAL SUDIRMAN NO. 9 TANJUNGBALAI

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Karena atas rahmat dan nikmatNya penyusunan Rencana Kerja (Renja) APBD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tanjungbalai Tahun 2024 ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tanjungbalai Tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan teknis tahunan sebagai landasan operasional program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tanjungbalai. Isi dan rencana kerja lebih memuatkan seluruh perencanaan program dan kegiatan pada arah dan tujuan jangka pendek dan mendukung sebagian arah jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2024 dan RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026.

Dalam penyusunannya, dokumen ini harus dipergunakan secara efektif dan efisien sehingga kualitas penyelenggaraan pembangunan bidang ekonomi yang bermutu dan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dapat ditingkatkan dengan memperhatikan berbagai isu strategis ekonomi di Kota Tanjungbalai.

Selanjutnya Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak dan instansi yang telah membantu proses penyusunan Renja ini. Kami menyadari dokumen ini masih memiliki banyak kekurangan oleh karena itu kami menerima masukan dalam rangka mendukung perekonomian Kota Tanjungbalai.

Tanjungbalai,

KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA TANJUNGBALAI



AGUS SALIM LUBIS, ST.M.M.
PEMBAK UTAMA MUDA
NP 197308252000031005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	5
D. Sistematika	5
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERAS, USAH KECIL DAN MENENGAH TAHUN LALU	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	12
2.3. Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	18
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	19
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	28
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	29
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	29
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tanjungbalai	29
3.3. Program dan Kegiatan	31
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA TANJUNGBALAI	39
I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	39
II. Program Pelayanan Izin dengan Kegiatan	40
III. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	41
IV. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	41
V. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	41

VI.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.....	41
VII.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM).....	41
VIII.	Program Pengembangan UMKM.....	42
BAB V	PENUTUP	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai ketentuan undang-undang No. 25 Tahun 2024 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional dan undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamankanakan Pemerintah Daerah untuk menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKPD dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Untuk menjembatani perencanaan perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai implementasi pelaksanaan strategis rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) dan Renstra perangkat daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Daerah, maka setiap perangkat daerah wajib menyusun Rencana Kerja (RENUA) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, dimana renja perangkat daerah memuat program kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indicator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 mempedomani peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka Panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka Panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana kerja pemerintah daerah, Renja Perangkat Daerah yang disusun dalam tahapan :

- a. Penetapan penyusunan
- b. Penyusunan rancangan awal
- c. Penyusunan rancangan
- d. Pelaksanaan forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah
- e. Perumusan rancangan akhir
- f. Penetapan

Menindak lanjuti peraturan-peraturan tersebut diatas Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tanjungbalai menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tanjungbalai tahun 2024 yang mengacu kepada Renstra 2021-2025 yang berpedomankan RPJMD Kota Tanjungbalai Periode 2021-2026 yang memuat program, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tanjungbalai serta mengacu pada RKPD Kota Tanjungbalai tahun 2024 .

B. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Renja OPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tanjungbalai Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara No. 5587);
5. Undang-Undang Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2006-2025

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
9. Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 4737) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Presiden RI Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang cara pembangunan jangka menengah daerah, serta tatacara

perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah,

16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023
18. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai
19. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026
20. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Tanjungbalai
21. Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026.
22. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 49 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tanjungbalai.
23. Peraturan Walikota Tanjungbalai No. Tahun 2023 tentang rencana kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2024.

C. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tanjungbalai Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan dokumen Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tanjungbalai Tahun 2024.
2. Untuk menentukan arahan dan mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tanjungbalai Tahun 2021 – 2025.

D. Sistematika Renja OPD

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan UKM ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berisikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD, pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, kedudukan Renja OPD dalam RKPD, keterkaitan antara dokumen Renja OPD dengan OPD, Renstra OPD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

B. Landasan Hukum

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja OPD yang memuat ketentuan secara langsung dengan penyusunan Renja OPD baik yang berskala nasional maupun daerah.

C. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Renja OPD satu tahun dan hubungannya dengan dokumen RKPD dan Renstra OPD terkait rancangan kerja yang menunjang visi dan misi Kepala Daerah

D. Sistematika Penulisan Renja SKPD

Mengemukakan sistematika Renja OPD terkait dengan pengaturan serta penjelasan ringkasan isi setiap bab.

**BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA TANJUNGPALAI
TAHUN LALU**

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan UKM
Triwulan Kedua dan Capaian Renstra Dinas Koperasi dan UKM. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun lalu (2023) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2024) serta mengacu pada APBO 2023 yang terkait dengan target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan Pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya. Selain itu bab ini mengutamakan realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi dan melebihi target kinerja hasil/kegiatan yang direncanakan. Factor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya, terpenuhi atau melebihi target kinerja program/kegiatan implasi yang timbul terhadap target pencapaian Program Renstra, kebijakan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut.
- B. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM
Bersikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indicator kinerja yang sudah ditentukan.
- C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM

Bersikan sejauh mana tingkat kinerja layanan OPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah capaian program Nasional tentang peluang dan dalam meningkatkan pelayanan serta isu-isu penting serupa catatan strategi untuk ditindak lanjut dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

D. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Menguraikan proses yang membandingkan rancangan akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan serta penjelasan tentang temuan-temuan yang diperoleh dalam proses dan catatan-catatan penting tentang perbedaan dengan rancangan akhir.

E. Penelaahan Usaha Program dan Kegiatan Masyarakat

Menjelaskan hasil kajian terhadap program/kegiatan dari masyarakat, bagaimana usul tersebut diperoleh dan kesesuaiannya terkait dengan isu-isu penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di OPD.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

berisikan tentang:

3.1 Telaahan Terhadap kebijakan Nasional

Menelaah arah kebijakan dan prioritas Pembangunan Nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Merumuskan tentang tujuan dan sasaran yang didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD terkait dengan sasaran target Kinerja dan Renstra.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan tentang:

4.1. Program dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan OPD Tahun 2024
dan perkiraan maju 2025

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN LALU

Bab ini memuat uraian hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan OPD tahun lalu yang dilakukan oleh OPD.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasinya yang dikelompokkan menurut urusan wajib/pilihan pemerintah daerah, realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap Renstra OPD mencakup beberapa hal antara lain :

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun Lalu

Pada Tahun berjalan (APBD 2023) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tanjungbalai berjumlah Rp. 4.652.553.587., adapun anggaran 2022 (n-2) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tanjungbalai berjumlah Rp. 3.953.763.006., ditargetkan perkiraan capaian realisasi kinerja dan anggaran pada tahun 2023 atau tahun berjalan Tahun (n-1) adalah 100% dari total anggaran belanja operasional dan belanja modal yang terdiri dari 7 program, 15 kegiatan dan 31 sub kegiatan.

Tahun lalu (tahun 2022 atau tahun n-2) alokasi anggaran belanja langsung Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tanjungbalai berjumlah Rp. 3.204.095.773., setelah dilakukan perubahan anggaran pada TW IV pagu anggaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tanjungbalai menjadi Rp. 3.267.116.078., dengan jumlah realisasi pada akhir anggaran adalah sebesar Rp. 2.799.576.725., atau 85,68% dari jumlah anggaran belanja operasi dan belanja modal Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tanjungbalai dan lebih baik dari pada tahun sebelumnya (tahun 2021) yaitu sebesar 84%.

Dengan menggunakan format penetapan kinerja, pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran dilakukan pengukuran kinerja untuk tahun 2023 diperoleh hasil capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tanjungbalai sebesar 100%. Dengan capaian kinerja

sebesar 100% tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tanjungbalai dapat dikategorikan sebagai instansi yang berhasil dalam pencapaian kinerjanya. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tanjungbalai menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feedback dari apa yang telah akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan 5 sebagai berikut :

1. Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

Dalam hal ini Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tanjungbalai tidak ada realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun 2023.

2. Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tanjungbalai pada tahun 2023 realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja keluaran yang direncanakan.

Dalam kinerja keluaran kegiatan di atas menghasilkan beberapa capaian yakni :

1. Terasiliasnya keperluan pelayanan administrasi perkantoran selama 1 tahun.
2. Bertambahnya sarana dan prasarana kantor.
3. Tersedianya dokumen laporan kinerja dan laporan keuangan.
4. Tersedianya dokumen rencana kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2023.
5. Terlaksananya penilaian Kesehatan KSP/USP.
6. Terlaksana Pendidikan dan pelatihan perkoperasian tahun 2023.
7. Terlaksananya pendataan UMKM.
8. Terasiliasnya bantuan UMKM.

**3. Realisasi Program/Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja
Hasil/Keluaran Yang Direncanakan**

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tanjungbalai tidak ada realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja keluaran yang direncanakan.

4. Factor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhi atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan

Factor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja keluaran program/kegiatan adalah perencanaan yang matang dalam penyusunan Rencana Kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja tidak dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta realisasi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.

Factor-faktor yang turut mendorong kepada pencapaian realisasi yang melebihi jika dilihat dan tolak ukur/bobot kinerja pada program/kegiatan.

5. Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra OPD

Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tanjungbalai sehingga implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dan melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tanjungbalai.

Langkah kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil adalah:

- a. Melakukan review/ telaahan ulang terhadap target program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra OPD.
- b. Merencanakan target fisik dan keuangan pada tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Untuk mengukur tingkat capaian keberhasilan kinerja pelayanan suatu instansi pemerintah digunakan indikator kinerja utama (IKU) yang terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis 2023 perangkat daerah. Tujuan strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tanjungbalai pada tahun 2023 terdiri dari 2 Tujuan dan 2 sasaran dengan 3 indikator yang selanjutnya dijadikan sebagai indikator kinerja utama (IKU) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tanjungbalai memperoleh capaian kinerja tujuan dan sasaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tanjungbalai pada tahun 2023 dapat dilihat pada table berikut ini :

Pada tahun 2022 keberhasilan dalam tugas-tugas pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah memberikan fasilitas kepada pelaku UMKM dan Koperasi. Indikator kinerja Utama (IKU) untuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tanjungbalai untuk tahun 2021-2026 dapat dilihat pada lampiran.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kota Tanjungbalai Tahun 2023

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target	Realisasi
1.	Mewujudkan kelembagaan koperasi dan UMKM yang unggul dan berdaya saing	Meningkatkan ya kualitas dan kuantitas lembaga koperasi dan UMKM	1 Persentase koperasi aktif	%	46,15 %	46,92%
			2 Persentase Koperasi sehat	%	40%	23,77%
2	Menumbuh kembangkan usaha koperasi dan UMKM yang profesional	Meningkatkan ya peranan koperasi dan UMKM dalam rangka mendukung perekonomian	1 Persentase Usaha Mikro menjadi wirausaha	%	11,82%	13,34%
3.	Mewujudkan pelayanan Koperasi dan UKM yang prima pada masyarakat	Meningkatkan ya kualitas pelayanan Koperasi dan UKM	1 -Nilai Akip Dinas Koperasi ,Usaha kecil dan Menengah Kota Tanjungbalai	Predikat	B	

Indikator kinerja utama Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tanjungbalai berdasarkan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 terdiri atas 4 indikator yaitu :

1. Persentase koperasi aktif
2. Persentase Koperasi sehat
3. Persentase Usaha Mikro menjadi wirausaha
4. Nilai Akip Dinas Koperasi ,Usaha kecil dan Menengah Kota Tanjungbalai

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kota Tanjungbalai
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tanjungbalai

No	Indikator	S P K	TARGET RENCANA INPUS				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Usaha Pemerintah Daerah Kab/Kota		3.940.75 8.473	4.185.00 8.473	3.800.00 8.473	3.832.31 8.473	3.531.03 3.881	2.384.88 3.873	2.580.00 3.187	3.990.00 8.473	
	Kegiatan										
	Perencanaan										
	Pengembangan dan		6.200.00 0	6.200.00 0	6.000.00 0	6.000.00 0	4.810.00 0	4.637.10 0	4.814.90 0	6.200.00 0	
	Evaluasi Kinerja										
	Penyakit Daerah										
	Sub Kegiatan		4.200.00 0	4.200.00 0	4.500.00 0	4.500.00 0	2.473.29 0	2.473.29 0	2.833.00 0	4.200.00 0	
1	Penyusunan										
	Dokumen										
	Perencanaan										
	Penyakit Daerah										
2	Koordinasi dan		2.000.00 0	2.000.00 0	3.500.00 0	3.500.00 0	2.165.00 0	2.165.00 0	2.164.90 0	2.000.00 0	
	Penyusunan Laporan										
	Capaian Kinerja dan										
	Indikator Realisasi										
	Kinerja SKPD										
	Kegiatan		2.790.00 0.473	2.790.00 0.473	2.790.00 0.473	2.790.00 0.473	1.878.97 4.401	1.878.97 2.401	2.000.15 3.507	2.790.00 0.473	
	Administrasi										
	Kesatuan Penyakit										
	Daerah										
	Sub Kegiatan		2.788.30 0.473	2.788.30 0	2.788.30 0.473	2.788.30 0.473	1.874.17 4.401	1.874.17 4.401	2.004.31 2.807	2.788.30 0.473	
1	Penyediaan Oat dan										
	Tunjangan ASN										
2	Koordinasi dan		5.800.00 0	5.800.00 0	6.800.00 0	6.800.00 0	4.800.00 0	4.788.00 0	4.799.90 0	5.800.00 0	
	Penyusunan Laporan										
	Kesatuan Aspek										
	Tahun SKPD										
	Kegiatan		378.800 000	391.000 000	391.000 000	398.300 000	212.673 417	212.235 00	230.427 992	391.000 000	
	Administrasi Umum										
	Penyakit Daerah										
	Sub Kegiatan		3.800.00 0	3.800.00 0	3.800.00 0	4.000.00 0	1.000.00 0	2.500.00 0	2.500.00 0	3.800.00 0	
1	Penyediaan										
	Komponen Instalasi										
	Listrik, Peningkatan										
	Bangunan Kantor										
2	Penyediaan Peralatan		35.000.0 00	40.000.0 00	40.000.0 00	40.000.0 00	10.071.3 00	10.071.3 00	42.782.0 00	40.000.0 00	
	dan Perlengkapan										
	Kantor										
3	Penyediaan Peralatan		3.000.00 0	3.000.00 0	3.000.00 0	3.000.00 0	1.000.00 0	42.642.0 00	2.500.00 0	3.000.00 0	
	Rumah Tangga										
4	Penyediaan Bahan		4.000.00 0	4.000.00 0	5.000.00 0	5.000.00 0	3.400.00 0	3.400.00 0	3.500.00 0	4.000.00 0	
	Logistik Kantor										
5	Penyediaan Barang		4.200.00 0	4.200.00 0	4.500.00 0	4.500.00 0	3.514.80 0	3.400.00 0	3.500.00 0	4.200.00 0	
	Cetakan dan										
	Pengembangan										
6	Penyediaan Bahan		1.000.00 0	1.000.00 0	1.300.00 0	2.000.00 0	-	-	1.000.00 0	1.300.00 00	
	Bahan dan Peralatan										
	Peningkatan										

7	Penyediaan Bahan Material	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	-	-	150.000.000	
8	Fasilitas Katering Tenda	3.500.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	5.000.000.000	-	-	4.000.000.000	
9	Pengembangan Kapasitas Konsumsi dan Konsumsi SKPD	175.000.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000	26.604.000	1.161.880.000	175.166.000	175.000.000
	Kegiatan Pengadaan Barang M&A Daerah Pemungutan Utang Pemerintah	64.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	35.000.000.000	30.000.000.000	10.000.000.000	20.000.000.000	50.000.000.000
1	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Pendorong Otak atau Kendaraan Otak Jalanan	-	500.000.000	-	-	-	-	-	-
2	Pengadaan Kendaraan Otak Operasional atau Lapangan	75.000.000.000	-	50.000.000.000	-	-	-	75.000.000.000	
3	Pengadaan Motor	20.000.000.000	40.000.000.000	-	15.000.000.000	-	-	17.000.000.000	40.000.000.000
4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000.000	25.000.000.000	30.000.000.000	20.000.000.000	-	-	50.000.000.000	25.000.000.000
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Pemerintah Daerah	70.000.000.000	70.000.000.000	80.000.000.000	90.000.000.000	-	-	70.000.000.000	
1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Berdaerah Angkatan	40.000.000.000	40.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	-	-	40.000.000.000	
2	Pembelian dan Fasilitas Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	40.000.000.000	-	-	20.000.000.000	
	Kegiatan Jasa Pemungutan Utang Pemerintah Daerah	157.700.000	158.700.000	158.700.000	163.700.000	159.400.000	140.100.000	152.500.000	158.700.000
1	Sub Kegiatan Penyediaan Saran Menjanji	2.500.000.000	3.000.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	1.000.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	3.000.000.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Swadaya Air dan Lain-lain	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	4.200.000.000	3.400.000.000	-	10.000.000.000
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Lain-lain	140.200.000	145.200.000	145.200.000	145.200.000	145.200.000	140.200.000	94.000.000	140.000.000
	Kegiatan Pemeliharaan Barang M&A Daerah Pemungutan Utang Pemerintah	115.000.000	115.000.000	130.000.000	115.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	37.000.000.000	115.000.000
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Daya Pemeliharaan dan Pagar Kendaraan Otak Jalanan	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	3.243.840.000	20.000.000.000	12.000.000.000	115.000.000.000
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Daya Pemeliharaan Pagar	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	-	-	-	20.000.000.000

	dan Perkiraan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lainnya									
3	Pemeliharaan Seder	3.000.00 0	3.000.00 0	3.000.00 0	3.000.00 0	-	-	3.000.00 0	3.000.00 0	
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.0 00	15.000.0 00	20.000.0 00	20.000.0 00	2.000.00 0	1.000.00 0	10.000.0 00	15.000.0 00	
5	Pemeliharaan Kenda tan Darat Kend ran dan Bangunan Lainnya	10.000.0 00	10.000.0 00	10.000.0 00	10.000.0 00	2.000.00 0	1.000.00 0	10.000.0 00	10.000.0 00	
6	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	100.000 000	100.000 000	100.000 000	100.000 000	-	15.000.0 00	9.700.00 0	100.000 000	
	Kegiatan :									
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpang Pagar, Unit Simpang Pagar Koperasi yang Anggotanya dalam Desak Kaba Kota	100.000 000	100.000 000	100.000 000	100.000 000	-	15.000.0 00	9.700.00 0	100.000 000	
1	Sub Kegiatan Pemeriksaan Kegiatan Koperasi Terdapat Persepsi Pemeriksaan	50.000.0 00	50.000.0 00	50.000.0 00	50.000.0 00	-	15.000.0 00	9.700.00 0	50.000.0 00	
2	Pengawasan ke Kegiatan Kegiatan Kegiatan serta Kegiatan Koperasi Kegiatan Kaba Kota	50.000.0 00	50.000.0 00	50.000.0 00	50.000.0 00	-	-	-	50.000.0 00	
10	Program Pembiayaan Kegiatan KPR/KPR	100.000 000	100.000 000	100.000 000	100.000 000	-	15.000.0 00	9.700.00 0	100.000 000	
	Kegiatan :									
	Pembiayaan Koperasi Koperasi Simpan Pagar Unit Simpan Pagar Koperasi Yang Melayah Kegiatan Dalam Satu Desak Kaba Kota	100.000 000	100.000 000	100.000 000	100.000 000	-	15.000.0 00	9.700.00 0	100.000 000	
1	Sub Kegiatan Pembiayaan Kegiatan KPR/KPR Koperasi Kaba Kota	50.000.0 00	50.000.0 00	50.000.0 00	50.000.0 00	-	15.000.0 00	9.700.00 0	50.000.0 00	
2	Pengawasan Kegiatan KPR/KPR Koperasi Kaba Kota	50.000.0 00	50.000.0 00	50.000.0 00	50.000.0 00	-	-	-	50.000.0 00	
IV	Program Pembiayaan dan Perdagangan Koperasi	1.000.00 0.000	1.125.00 0.000	1.125.00 0.000	1.125.00 0.000	-	80.000.0 00	40.000.0 00	1.125.00 0.000	
	Kegiatan :									
	Pembiayaan dan Perdagangan Koperasi yang	1.000.00 0.000	1.125.00 0.000	1.125.00 0.000	1.125.00 0.000	-	80.000.0 00	40.000.0 00	1.125.00 0.000	

	Keseluruhan dalam Daerah Kab/Kota										
1	Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Produktivitas Nelayan Ternak Ayam Petel Jenis Pembinaan Penguatan Kelembagaan Pembinaan dalam Rehabilitasi usaha Koperasi Kewanang Kab/Kota		1.000.00 0.000	1.125.00 0.000	1.125.00 0.000	1.125.00 0.000	-	80.000.0 00	81.250.0 00	1.125.00 0.000	
-	Penguatan Kelembagaan Koperasi		125.000 000	125.000 000	125.000 000	125.000 000	-	-	41.250.0 00	125.000 000	
-	Akses Pembinaan		1.000.00 0.000	1.000.00 0.000	1.000.00 0.000	1.000.00 0.000	-	-	-	1.000.00 0.000	
V	Program Pembinaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)		340.200 000	340.200 000	338.200 000	338.200 000	113.200 000	265.100 000	251.150 000	338.200 000	
	Kegiatan :										
	Pembinaan Usaha mikor yang dilakukan melalui pembinaan Koperasi/Komunitas + Peningkatan Penguatan Kelembagaan dalam Koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan		340.200 000	340.200 000	338.200 000	338.200 000	113.200 000	265.100 000	251.150 000	338.200 000	
1	Sub Kegiatan Pembinaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		150.000 000	150.000 000	150.000 000	150.000 000	-	150.000 000	75.000.0 00	150.000 000	
2	Pembinaan Melalui Gerakan Usaha Mikro		113.200 000	113.200 000	113.200 000	113.200 000	113.200 000	113.200 000	-	113.200 000	
3	Facilitasi Kewirausahaan Peningkatan Usaha Mikro		25.000.0 00	25.000.0 00	25.000.0 00	25.000.0 00	-	15.000.0 00	10.000.0 00	25.000.0 00	
4	Pembinaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		35.000.0 00	35.000.0 00	35.000.0 00	35.000.0 00	-	35.000.0 00	20.000.0 00	35.000.0 00	
5	Kordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pembinaan usaha mikor		30.000.0 00	30.000.0 00	30.000.0 00	30.000.0 00	-	-	30.000.0 00	30.000.0 00	
VI	Program Pengembangan UMKM		200.000 000	127.000 000	200.000 000	100.000 000	17.100.0 00	8.700.00 00	-	127.000 000	
	Kegiatan :										
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Dukungan Penguatan Usaha Mikro Mengembangkan Usaha Kecil		200.000 000	127.000 000	200.000 000	100.000 000	17.100.0 00	8.700.00 00	-	127.000 000	

1	Sub Kegiatan Facilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produk dan Pemasaran Pemasaran SDN, Tera Dulu		200.000.000	127.000.000	200.000.000	153.000.000	17.100.000	2.700.000	-	127.000.000	
08	Program Pelayanan Jasa Usaha Simpan Pinjam		20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	-	-	40.000.000	
	Kegiatan :						-	-	-		
	Pendidikan dan Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wajah Kanggranyak dalam Daerah Kab.Kota		20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	-	-	40.000.000	
1	Sub Kegiatan Facilitas Pemasukan dan Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wajah Kanggranyak dalam Daerah Kab.Kota		20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	-	-	20.000.000	
08	Program Pendidikan dan Latihan Partisipasi		80.000.000	85.000.000	85.000.000	75.000.000	121.124.000	404.200.000	404.200.000	404.200.000	
1	Kegiatan :										
	Pendidikan dan Latihan Partisipasi bagi Koperasi yang Wajah Kanggranyak dalam Daerah Kab.Kota		80.000.000	85.000.000	85.000.000	75.000.000	121.124.000	404.200.000	404.200.000	404.200.000	
1	Sub Kegiatan Pendidikan dan Peningkatan Partisipasi Serta Kapasitas Koperasi SDU Koperasi		80.000.000	85.000.000	85.000.000	75.000.000	121.124.000	404.200.000	404.200.000	404.200.000	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Sebelum dapat menentukan isu- isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tanjungbata terlebih dahulu harus kita ketahui permasalahan yang dihadapi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yaitu:

- Masih kurangnya aparat teknis pembina baik dari segi kualitas maupun kuantitas
- Masih rendahnya kualitas kelembagaan koperasi
- Masih rendahnya pertumbuhan UMKM
- Masih rendahnya daya saing produk UMKM
- Belum optimalnya cakupan pelayanan bina UMKM

Setelah kita ketahui berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tanjungbalai maka dapat ditentukan isu- isu penting dalam penyelenggaraan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai berikut:

- Mendorong terciptanya regulasi dan fasilitas Koperasi dan UMKM (Perda BIUD/ UPTD)
- Melaksanakan pelatihan perkoperasian dan kewirausahaan
- Melaksanakan koordinasi antara KUMKM dengan lembaga keuangan dan BUMN/ BUMN
- Menciptakan sumber daya manusia dan produk yang berkualitas dan berdaya saing.

Dengan terformulasinya isu- isu penting tersebut diatas diharapkan akan berdampak positif terhadap visi dan misi Walikota serta visi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tanjungbalai.

2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Rancangan akhir RKPD selain menguraikan tentang hasil RKPD tahun lalu juga harus memperhatikan dokumen RKPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai acuan. Dalam hal penyusunan program dan kegiatan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tanjungbalai tahun 2024 yang tercantum dalam rancangan akhir RKPD terhadap sedikit perbedaan dengan analisis kebutuhan perbedaan ini terletak pada pagu indikatif dengan kebutuhan yang telah diletakkan yang biasanya dikarenakan keterbatasan anggaran meskipun demikian hal ini diupayakan tidak mengganggu esensi

secara substansi terhadap rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Selain itu perbedaan bisa saja terjadi akibat penyesuaian dan kebijakan-kebijakan baru oleh pemerintah pusat atau oleh pemerintah provinsi yang mengharuskan beberapa program atau kegiatan baru ditampung sementara pada saat rancangan akhir disusun informasi belum diterima. Review program atau kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2024 terhadap rancangan akhir RKPD 2024 terhadap rancangan akhir RKPD tahun 2025.

REVIEW RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2024 KOTA TANJUNGPALAI

RANCANGAN RENCANA KERJA					NILAI KUALITAS PEMBIYARAN				
PROGRAM KEKAWALAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TAR GET CAP AKIB	FAKOR INFLUENSI PBI	PROGRAM KEKAWALAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TAR GET CAP AKIB	REKAWALAN DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Peningkat Usaha Perikanan Cairan KampungKota	Tanjung pala	Persebaran Pelayanan Kegiatan Perikanan Pengembangan dan Evaluasi	100 %	4.180.000.473	Program Peningkat Usaha Perikanan Cairan KampungKota	Tanjung pala	Persebaran Pelayanan Kegiatan Perikanan Pengembangan dan Evaluasi	100 %	2.045.000.147
1 Kegiatan Perikanan Pengembangan dan Evaluasi Kampung Kota	Tanjung pala	Jumlah Terselenggaranya Dukungan Perikanan Pengembangan dan Evaluasi	100 %	5.200.000	1 Kegiatan Perikanan Pengembangan dan Evaluasi Kampung Kota	Tanjung pala	Jumlah Terselenggaranya Dukungan Perikanan Pengembangan dan Evaluasi	100 %	4.315.300
Perencanaan Dukungan Perikanan Pengembangan dan Evaluasi	Tanjung pala	Jumlah Dukungan yang terselenggarakan	100 %	4.200.000	Perencanaan Dukungan Perikanan Pengembangan dan Evaluasi	Tanjung pala	Jumlah Dukungan yang terselenggarakan	100 %	3.600.000
Kontrol dan penyusunan laporan kegiatan dan akibat masyarakat Kampung KOTA	Tanjung pala	Jumlah Laporan Lengkap SKPD	80% %	2.000.000	Kontrol dan penyusunan laporan kegiatan kegiatan dan akibat masyarakat Kampung KOTA	Tanjung pala	Jumlah Laporan Lengkap SKPD	80% %	2.100.000
2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perikanan Cairan	Tanjung pala	Persebaran Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perikanan Cairan	100 %	2.790.180.473	2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perikanan Cairan	Tanjung pala	Persebaran Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perikanan Cairan	100 %	2.700.180.473
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tanjung pala	Aspek ASN	100 %	3.790.000.473	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tanjung pala	Aspek ASN	100 %	3.045.110.307
Kontrol dan penyusunan laporan kegiatan dan akibat masyarakat Kampung KOTA	Tanjung pala	Jumlah Laporan Keuangan Perikanan Cairan	100 %	5.800.000	Kontrol dan penyusunan laporan kegiatan dan akibat masyarakat Kampung KOTA	Tanjung pala	Jumlah Laporan Keuangan Perikanan Cairan	100 %	4.800.000
Kontrol dan penyusunan laporan kegiatan dan akibat masyarakat Kampung KOTA	Tanjung pala	Jumlah laporan Keuangan SistemTrikas danSistem + SKPD	100 %	1.000.000	Kontrol dan penyusunan laporan kegiatan dan akibat masyarakat Kampung KOTA	Tanjung pala	Jumlah laporan Keuangan SistemTrikas danSistem Kampung KOTA	100 %	-

		100%							
Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Tarung glab	Pembinaan Kapasitas yang Berakumulasi	100 %	1.125.000.000	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Tarung glab	Pembinaan Kapasitas yang Berakumulasi	100 %	100.000.000
1. Kegiatan Pembinaan dan peningkatan kapasitas yang dilaksanakan di dalam daerah kabupaten	Tarung glab	Jumlah kegiatan yang meliputi kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas yang dilaksanakan di dalam daerah kabupaten	100 %	1.125.000.000	1. Kegiatan Pembinaan dan peningkatan kapasitas yang dilaksanakan di dalam daerah kabupaten	Tarung glab	Jumlah kegiatan yang meliputi kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas yang dilaksanakan di dalam daerah kabupaten	100 %	100.000.000
2. Pembinaan dan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, pengujian mutu, akses pemasaran, standarisasi dan sertifikasi usaha kapten kewirausahaan lokal	Tarung glab	Jumlah pembinaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, pengujian mutu, akses pemasaran, standarisasi dan sertifikasi usaha kapten kewirausahaan lokal	20%	1.125.000.000	2. Pembinaan dan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, pengujian mutu, akses pemasaran, standarisasi dan sertifikasi usaha kapten kewirausahaan lokal	Tarung glab	Jumlah pembinaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, pengujian mutu, akses pemasaran, standarisasi dan sertifikasi usaha kapten kewirausahaan lokal	20%	100.000.000
3. Penguatan kelembagaan koperasi	Tarung glab	Jumlah yang meliputi HUF Koperasi	20%	50.000.000	3. Penguatan kelembagaan koperasi	Tarung glab	Jumlah yang meliputi HUF Koperasi	20%	100.000.000
4. Asas pembinaan program dan kegiatan	Tarung glab	Jumlah KUR/KUR yang memperoleh dana pinjaman dari kegiatan	100 %	1.300.000.000	4. Asas pembinaan program dan kegiatan	Tarung glab	Jumlah KUR/KUR yang memperoleh dana pinjaman dari kegiatan	100 %	-
Program Pembinaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UKM)	Tarung glab	Pembinaan Pertumbuhan Usaha	100 %	200.000.000	Program Pembinaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UKM)	Tarung glab	Pembinaan Pertumbuhan Usaha	100 %	200.000.000
1. Kegiatan Pembinaan usaha mikro yang dilakukan melalui pembinaan, akses ke pasar, akses pembiayaan, akses pemasaran, akses teknologi	Tarung glab	Jumlah kegiatan Pembinaan usaha mikro yang dilakukan melalui pembinaan, akses ke pasar, akses pembiayaan, akses pemasaran, akses teknologi	10%	200.000.000	1. Kegiatan Pembinaan usaha mikro yang dilakukan melalui pembinaan, akses ke pasar, akses pembiayaan, akses pemasaran, akses teknologi	Tarung glab	Jumlah kegiatan Pembinaan usaha mikro yang dilakukan melalui pembinaan, akses ke pasar, akses pembiayaan, akses pemasaran, akses teknologi	10%	200.000.000

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tanjungbalai baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Koperasi, pelaku usaha mikro, masyarakat serta organisasi lainnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, mendapatkan usaha dan sarana program atau kegiatan dari pada stake holder.

Proses penyusunan anggaran dan pengangguran kinerja di mulai dari sub bagian program yang kemudian di konsolidasikan kepada setiap bidang yang ada di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tanjungbalai melalui dokumen usulan anggaran/ Renja kerja anggaran.

Semua usulan disesuaikan dengan target RPJMD Tahun 2021 – 2026 dari tugas pokok dan fungsi dari setiap bidang yang ada di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tanjungbalai. Rencana kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tanjungbalai merupakan penjabaran dari susunan dan program yang dilakukan sesuai dengan kebijakan anggaran.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini menjelaskan tentang masing-masing tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang direncanakan tahun 2023, yang dibuat berdasarkan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 dan Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rincian Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tanjungbalai yang ditetapkan dan yang dirangkum dalam tabel tujuan, sasaran, program dan kegiatan Rencana Kerja RKPD Tahun 2024.

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional

Kebijakan Nasional yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tanjungbalai yang dibuat berdasarkan Renstra tahun 2021 – 2026 dan perwa Tanjungbalai No. 19 tahun 2020 tentang rincian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Tanjungbalai yang dirangkum dalam tujuan sasaran program dan kegiatan rencana kerja RKPD tahun 2024.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tanjungbalai Tahun 2024

Secara konseptual tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai suatu organisasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Di dalam konteks perencanaan strategi, tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi Pemerintah Kota Tanjungbalai yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun melalui prediksi yang matang terhadap faktor internal dan eksternal serta kunci keberhasilan yang dimiliki.

Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu atau sering disebut

sebagai tujuan antara bersifat spesifik, terukur, menantang, berorientasi hasil dan dapat dicapai sesuai waktu yang ditentukan.

Sesuai dengan pernyataan visi dan misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tanjungbalai yakni :

Visi : Mewujudkan Kota Tanjungbalai yang berprestasi, religius, sejahtera, indah dan harmonis.

Dan misi ke 3 : Meningkatkan perekonomian daerah dengan memanfaatkan potensi ekonomi unggulan serta daya saing dalam rangka mendorong kemandirian menuju masyarakat maju dan sejahtera.

Maka tujuan yang akan diwujudkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tanjungbalai Tahun 2024 meliputi :

1. Menumbuh kembangkan usaha koperasi dan UKM yang potensial.
2. Mewujudkan kelembagaan Koperasi dan UKM yang unggul dan berdaya saing.
3. Mewujudkan pelayanan Koperasi dan UKM yang prima kepada masyarakat.

Sedangkan sasaran adalah :

1. Meningkatkan kualitas Lembaga koperasi dan UKM.
2. Meningkatkan peranan koperasi dan UKM dalam rangka mendukung perekonomian Kota.
3. Meningkatkan pelayanan koperasi dan UKM.

Sasaran tersebut diukur keberhasilannya dengan 3 indikator sebagai berikut :

1. Persentase koperasi aktif.
2. Persentase koperasi sehat.
3. Persentase usaha mikro menjadi wirausaha.

3.3. Program dan Kegiatan

Pada Tahun anggaran 2024 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tanjungbalai merumuskan program dan kegiatan berdasarkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dengan mensinkronkan rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang disepakati oleh jajaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tanjungbalai untuk memperoleh masukan dan menjadi acuan Renja untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi pemerintah kota Tanjungbalai tahun 2021-2026 untuk mewujudkan pembangunan penguatan ekonomi masyarakat menuju kesejahteraan yang adil dan merata, mendukung daya saing daerah diberbagai bidang maka arah kebijakan Dinas Koperasi Usaha Kecil Kota Tanjungbalai adalah berkontribusi dalam pelaksanaan misi yang ke 3 (tiga) Pemerintah Kota Tanjungbalai yaitu "Meningkatkan perekonomian daerah dengan memanfaatkan potensi ekonomi unggulan serta daya saing dalam rangka mendorong kemandirian menuju masyarakat maju dan sejahtera"

Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tanjungbalai tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025 secara rinci disajikan pada table berikut.

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 KOTA TANJUNGPALAI

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA TANJUNGPALAI

KODE	Uraian Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEG. ATAN	Rencana Tahun 2023 (tahun rencana)			Sumber Dana Catatan Penting		Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6			7	8
	URUSAN WAJIB <i>Bidang urusan Koperasi dan UUM</i>								
	Program Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Laporan Administrasi	Tanjungpalei		Rp 3.428.545,88	DAU			Rp 3.911.858,00
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Tanjungpalei	1 Tahun	Rp 3.665.000	DAU		1 Tahun	Rp 7.500.000
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen rencana perangkat Daerah	Tanjungpalei	1 Tahun	Rp 4.200.000	DAU		1 Tahun	Rp 4.500.000
-	Kordinasi dan penyusunan laporan laporan cakupan kinerja dan laporan realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Laporan SKPD	Tanjungpalei	1 Tahun	Rp 2.000.000	DAU		1 Tahun	Rp 3.500.000
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Tanjungpalei	1 Tahun	Rp 2.793.150,47	DAU		1 Tahun	Rp 3.212.101,04
-	Persediaan Gaj dan Tunjangan ASN	Jumlah persediaan gaji ASN	Tanjungpalei	1 Tahun	Rp 2.788.350,47	DAU		1 Tahun	Rp 2.788.350,47
-	Kordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat daerah	Tanjungpalei	1 Tahun	Rp 1.500.000	DAU		1 Tahun	Rp 1.500.000
-	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan dan Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan Triwulan dan Semesteran SKPD	Tanjungpalei	1 Tahun	Rp -	DAU		1 Tahun	Rp -
3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan kegiatan Administrasi Kepegawaian	Tanjungpalei	1 Tahun	Rp 75.000.000	DAU		1 Tahun	Rp 85.000.000

-	Pengadaan Pakan Onas Beras Akibat Kelangkaannya	Jumlah Pakan Onas Beras Akibat Kelangkaannya	Tanjungbalai	1 Tahun	Rp 45.000.000	DAU	1 Tahun	Rp 50.000.000
-	Pengadaan dan Pelatikan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Dilatih	Tanjungbalai		Rp 30.000.000	DAU	1 Tahun	Rp 35.000.000
4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemerataan Ketersediaan Sarana dan Prasarana pendukung untuk kegiatan pemerintahan	Tanjungbalai		Rp 391.000.000	DAU		Rp 391.000.000
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tanjungbalai		Rp 3.500.000	DAU		Rp 3.500.000
-	Penyediaan Perlatan dan perlengkapan kantor	Jumlah perlatan dan perlengkapan kantor	Tanjungbalai		Rp 40.000.000	DAU		Rp 40.000.000
-	Penyediaan perlatan rumah tangga	Jumlah perlatan Rumah tangga	Tanjungbalai		Rp 2.500.000	DAU		Rp 2.500.000
-	Penyediaan bahan input kantor	Makan Minum	Tanjungbalai		Rp 4.000.000	DAU		Rp 5.000.000
-	Penyediaan barang cetak dan pengendalian	Jumlah barang dan pengendalian	Tanjungbalai		Rp 4.500.000	DAU		Rp 4.500.000
-	Penyediaan bahan baku dan peralatan penunjang lingkungan	Jumlah Bahan/bahan/bu ku/ bahan baku lainnya	Tanjungbalai		Rp 1.500.000	DAU		Rp 1.500.000
-	Penyediaan bahan Material	Jumlah Bahan/Material	Tanjungbalai			DAU		
-	Facilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu	Tanjungbalai		Rp 4.000.000	DAU		Rp 4.000.000
-	Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Notulen rapat/koordinasi dan konsultasi dinas	Tanjungbalai		Rp 175.000.000	DAU		Rp 175.000.000
5.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintah Daerah	Pemerataan Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintah Daerah	Tanjungbalai		Rp 66.000.000	DAU		Rp 55.000.000
-	Pengadaan kendaraan penunjang dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan penunjang dinas atau kendaraan dinas jabatan	Tanjungbalai			DAU		
-	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lainnya	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lainnya	Tanjungbalai			DAU		

-	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	Tanjungbalei		Rp 40.000.000	DAU		
-	Pengadaan Perlatan dan mesin lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin lainnya	Tanjungbalei		Rp 26.000.000	DAU		Rp 30.000.000
6.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Usaha Pemertahan Daerah	Pemertahan kotamediasi Jasa Penunjang Urusan pemertahan Daerah	Tanjungbalei		Rp 156.200.000	DAU		Rp 156.700.000
-	Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah Mebel	Tanjungbalei		Rp 3.000.000	DAU		Rp 3.500.000
-	Penyediaan jasa komunikasi/umbara n daya air dan lain	Tagihan air, Listrik, Internet dll	Tanjungbalei		Rp 10.000.000	DAU		Rp 10.000.000
-	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Trid	Tanjungbalei		Rp 145.200.000	DAU		Rp 143.200.000
7.	Kegiatan Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Usaha Pemertahan Daerah	Pemertahan terakutannya pemertahan barang milik daerah penunjang urusan pemertahan daerah	Tanjungbalei		Rp 75.000.000	DAU		Rp 85.000.000
-	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan pertangan dinas atau kendaraan dinas pribadi	Jumlah Kendaraan	Tanjungbalei		Rp 15.000.000	DAU		Rp 15.000.000
-	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perantara kendaraan dinas operasional atau anggaran	Jumlah Kendaraan	Tanjungbalei		25.000.000	DAU		35.000.000
-	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel	Tanjungbalei		Rp 5.000.000	DAU		Rp 5.000.000
-	Pemeliharaan Perlatan dan mesin lainnya	Jumlah perlatan dan mesin lainnya	Tanjungbalei		Rp 20.000.000	DAU		Rp 25.000.000
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Luasan gedung yang dirusak	Tanjungbalei		Rp 10.000.000	DAU		Rp 10.000.000
	Program Pelayanan dan Usaha Sempit Program	Persentase Pertumbuhan KIPK/SP	Tanjungbalei	1 Tahun	Rp 20.000.000	DAU	1 Tahun	Rp 20.000.000

1	Kegiatan Penelitian Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah penelitian izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Tanjungbalai	1 Paket	Rp 20.000.000	DAU	1 Paket	Rp 20.000.000
	Fasilitas Penyerahan izin usaha simpan Pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah fasilitas penyerahan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Tanjungbalai	1 Tahun	Rp 20.000.000	DAU	1 Tahun	Rp 20.000.000
2	Kegiatan Penelitian Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penelitian izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Tanjungbalai	1 Tahun	Rp 10.000.000	DAU	1 Tahun	Rp 50.000.000
	Fasilitas Penyerahan izin usaha pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Fasilitas Penyerahan izin usaha pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Tanjungbalai	1 Tahun	Rp 5.000.000	DAU	1 Tahun	Rp 25.000.000
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase KSP/USP Asaf	Tanjungbalai		Rp 105.000.000	DAU		Rp 100.000.000

1	Kegiatan Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, Koper as smpn prajurit smpn smpn koperasi yang wilayah keanggotaanny a dalam daerah kabikda	Jumlah KSP/USP yang diperiksa danawasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten kota	Tanjungbalai		Rp 55.000.000	DAU	60 Set	Rp 50.000.000
	Pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang- undangan keuangan kabupaten kota	Jumlah koperasi yang diperiksa kepatuhan terhadap perundang undangan	Tanjungbalai		Rp 50.000.000	DAU		Rp 50.000.000
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP Sehat	Tanjungbalai		Rp 75.000.000	DAU		Rp 75.000.000
1	Kegiatan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi yang wilayah keanggotaanny a dalam satu daerah kabikda	Jumlah KSP/USP yang dinilai kesehatannya yang wilayah keanggotaannya dalam satu daerah kabupaten kota	Tanjungbalai		Rp 75.000.000	DAU	4 orang	Rp 75.000.000
	Pelaksanaan Penilaian KSP/USP Koperasi keuangan kabikda	Jumlah KSP/USP yang pelaksanaan penil an kesehatan keuangan kabupaten kota	Tanjungbalai		Rp 65.000.000	DAU		Rp 75.000.000
	Penghargaan kesehatan KSP/USP Koperasi keuangan Kabikda	Jumlah KSP/USP yang diberikan penghargaan kesehatan keuangan kabupaten kota	Tanjungbalai			DAU		
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi yang bersertifikat Kompetensi	Tanjungbalai		Rp 85.000.000	DAK		Rp 75.000.000
1	Kegiatan Pendidikan dan Latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah	Jumlah Koperasi yang diberikan pendidikan dan latihan yang wilayah keanggotaannya	Tanjungbalai	4 Kegiatan n	Rp 85.000.000	DAK	4 Kegiatan n	Rp 75.000.000

		kegiatan yang dilaksanakan dalam daerah kabupaten/kota						
		Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perikanan serta kapasitas kompetensi SDM koperasi	Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan peningkatan pemahaman dan pengetahuan perikanan serta kapasitas kompetensi SDM Koperasi	Tanjungbalai	4 Kegiatan n	Rp 80.000.000	DAU	4 Kegiatan n Rp 79.000.000
	Program Peningkatan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang Berkualitas	Tanjungbalai		Rp 125.000.000	DAU		Rp 125.000.000
	1. Kegiatan Peningkatan dan perlindungan koperasi yang diselenggarakan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang mengikuti kegiatan peningkatan dan perlindungan koperasi yang diselenggarakan dalam daerah kabupaten/kota	Tanjungbalai	1 Tahun	Rp 125.000.000	DAU	1 Tahun	Rp 125.000.000
	Pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, pengabdian, kemitraan, peningkatan manajemen, standarisasi dan sertifikasi usaha koperasi kewirausahaan kabupaten/kota	Jumlah pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, pengabdian, kemitraan, peningkatan manajemen, standarisasi dan sertifikasi usaha koperasi kewirausahaan kabupaten/kota	Tanjungbalai	1 Tahun	Rp 125.000.000	DAU	1 Tahun	Rp 125.000.000
	Penguatan kelembagaan koperasi	Jumlah yang mengikuti HUT Koperasi	Tanjungbalai	1 Tahun	Rp -	DAU	1 Tahun	Rp -
	Akses pembiayaan (pinjaman dan bergulir)	Jumlah KUR/KPR yang memperoleh dana pinjaman dan bergulir	Tanjungbalai	1 Tahun	Rp -	DAU	1 Tahun	Rp -
	Program Peningkatan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Pertumbuhan (UMKM)	Tanjungbalai		Rp 355.200.000	DAU		Rp 355.200.000
	1. Kegiatan Peningkatan usaha mikro yang dilakukan melalui pelatihan, kemitraan, kemitraan, akses permodalan, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para	Jumlah kegiatan Peningkatan usaha mikro yang dilakukan melalui pelatihan, kemitraan, kemitraan, akses permodalan, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para	Tanjungbalai		Rp 355.200.000	DAU		Rp 355.200.000

	perangkat keperluan							
	Pendapatan potensi dan pengembangan usaha mikro	Jumlah UMKM yang data	Tanjungbalai		Rp 150.000.000	DAU		Rp 150.000.000
	Pembertayaan melalui kemitraan usaha mikro	Jumlah pembertayaan melalui kemitraan usaha mikro	Tanjungbalai	12 orang	Rp 30.000.000	DAU	12 orang	Rp 30.000.000
	Facilitas kemudahan perumahan usaha mikro	Jumlah kemudahan perumahan usaha mikro yang dijual	Tanjungbalai		Rp 25.000.000	DAU	40 orang	Rp 25.000.000
	Pembertayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	Jumlah Pembertayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	Tanjungbalai		30.000.000	DAU		Rp 30.000.000
	Koordinasi dan sinergisasi dengan para pemangku keperluan dalam pembertayaan usaha mikro	Jumlah Koordinasi dan sinergisasi dengan para pemangku keperluan dalam pembertayaan usaha mikro	Tanjungbalai		Rp 115.200.000	DAU		Rp 115.200.000
	Program Pengembangan UMKM	Persentase Pertumbuhan UMKM	Tanjungbalai		Rp 127.000.000	DAU		Rp 127.000.000
	1. Kegiatan Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	Jumlah Kegiatan Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	Tanjungbalai	1 Kegiatan	Rp 127.000.000	DAU	1 Kegiatan	Rp 127.000.000
	Facilitas Usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM Serta desain dan teknologi	Jumlah Fasilitas Usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM Serta desain dan teknologi	Tanjungbalai		Rp 127.000.000	DAU		Rp 127.000.000
JUMLAH					Rp 5.534.250.4 73			Rp 5.618.550.4 73

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA TANJUNGPALAI

Pagu indikatif Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tanjungbalai pada rancangan akhir RKPD Kota Tanjungbalai tahun 2024 adalah sebesar Rp. 4.897.235.313 terdiri dari 6 Program, 14 kegiatan dan 31 sub kegiatan berdasarkan nomenklatur kepmendagri no 060-5669 tahun 2021 yang diklasifikasikan menurut perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terdiri atas (1) Program penunjang urusan pemerintah daerah, (2) urusan pemerintah konkuren dengan klasifikasi urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar - urusan pemerintah bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan kodefikasi 2.17. Rincian rencana program/kegiatan/sub kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tanjungbalai tahun 2024 adalah sebagai berikut:

(1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan kegiatan :

1. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, sub kegiatan :
 - 1.1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - 1.2. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Administrasi keuangan perangkat daerah, sub kegiatan :
 - 2.1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - 2.2. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
3. Administrasi kepegawaian perangkat daerah, sub kegiatan :
 - 3.1. Pengadaan pakian dinas beserta atribut kelengkapannya
 - 3.2. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, sub kegiatan :
 - 4.1. penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - 4.2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

- 4.3. Penyediaan peralatan rumah tangga
 - 4.4. Penyediaan bahan logistic kantor
 - 4.5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - 4.6. Fasilitas Kunjungan tamu
 - 4.7. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - 5. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, sub kegiatan :
 - 5.1. Pengadaan mebel
 - 5.2. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
 - 6. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, sub kegiatan:
 - 6.1. Penyediaan jasa surat menyurat
 - 6.2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - 6.3. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
 - 7. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah, sub kegiatan :
 - 7.1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - 7.2. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - 7.3. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya \
 - 7.4. Pemeliharaan/rehabilitas Gedung kantor dan bangunan lainnya
- (2). Urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

II. Program Pelayanan izin dengan Kegiatan

- 1. Penerbitan izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1. Fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota

III. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/unit simpan Pinjam koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1. Pelaksanaan proses pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota.

IV. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

1. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah keanggotaannya dalam satu Daerah Kab/Kota
 - 1.1. Penilaian kesehatan koperasi meliputi tata kelola, profil resiko kinerja keuangan dan permodalan

V. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kab/Kota.
 - 1.1. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi.

VI. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

1. Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kab/Kota.
 - 1.1. Pemberdayaan koperasi dengan keanggotaan daerah kab/kota

VII. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.
 - 1.1. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro.

1.2. Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro

VIII. Program Pengembangan UMKM

1. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
 - 1.1. Fasilitasi incubator usaha mikro

Seluruh Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tanjungbalai Tahun 2024 yang tertuang dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja ini di Rencanakan akan didanai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Tanjungbalai yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU).

BAB V

PENUTUP

Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa dalam rangka penyusunan R.APBD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran SKPD tahun berikutnya, dimana rencana kerja SKPD disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.

Rencana kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tanjungbalai Tahun 2024 ini ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tanjungbalai dan merupakan dokumen perencanaan serta dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan arah kebijakan, strategi, hingga penentuan plafond Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024.

Untuk mewujudkan terciptanya visi dan misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tanjungbalai sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tanjungbalai yang substansinya telah disesuaikan dengan RPJMD Pemerintah Kota Tanjungbalai, sehingga tercipta perencanaan yang sinergi dan selaras.

Demikian Dokumen Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tanjungbalai Tahun 2024 ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sepenuhnya dan diharapkan mampu sebagai media untuk mengkomunikasikannya/ menyelaraskan antara semua pelaku pembangunan serta dipergunakan sebagai bahan menyusun RKPD dan R.APBD Tahun 2024.

Tanjungbalai,

KERAC/DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH KOTA TANJUNGBALAI



ABDUS S. LIL LUBIS, ST.M.M
PEMBINA TK.I
NIP. 197308252000031005

The background of the entire page is a light gray with a complex pattern of thin, concentric circles and larger, semi-transparent white circles that resemble bubbles or ripples in water. The text is overlaid on this pattern.

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024

**SATPOL PP
KOTA TANJUNGBALAI**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II. HASIL EVALUASI KENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TANJUNGBALAI TAHUN LALU	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun lalu dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungbalai	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja	11
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	13
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	15
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	16
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TANJUNGBALAI	17
3.1 Telah terdapat kebijakan Nasional	17
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja	17
3.3 Program dan Kegiatan	18
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	22
BAB V. PENUTUP	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungbalai Tahun 2024 (Renja OPD) merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Sebuah perencanaan pembangunan seyogyanya diuangkan dalam bentuk dokumen perencanaan untuk mempermudah akses informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Mekanisme dan tata cara perencanaan pembangunan diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional yang selanjutnya mengenai tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.

Perencanaan pembangunan Kota Tanjungbalai disusun berdasarkan arah dan kebijakan umum Kota yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 sebagai pedoman pembangunan 5 tahun ke depan yang berisikan strategi, kebijakan serta program prioritas yang mendukung kepada pengembangan wilayah. Selanjutnya disusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai dokumen 1 tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMD yang dalam penyusunan rancangannya menggunakan rancangan Rencana Kerja (Renja) OPD.

Berdasarkan dokumen RPJMD yang ada, setiap OPD menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen 5 tahunan OPD. Renstra-OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan kebijakan, program dan kegiatan OPD pertahunnya dimuat dalam yang penyusunannya mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usul program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja OPD menjadi bahan utama penyusunan RKPD yang selanjutnya sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah R. APBD.

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungbalai tahun 2024 disusun dalam rangka penyediaan dokumen perencanaan Satpol PP satu tahun ke depan yang

berisikan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, tujuan, sasaran, program dan kegiatan, indikator kinerja serta dana indikatif dan prakiraan maju.

1.2 Landasan Hukum

Rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja di susun berdasarkan :

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6187);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;

- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 12 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.
- 13 Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
- 14 Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026;
- 15 Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;
- 16 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;
- 17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 19 Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
- 20 Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2022;

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungbalai adalah untuk menggambarkan kondisi pembangunan yang telah dicapai di Satuan Polisi Pamong Praja dan kondisi yang diinginkan untuk periode satu tahun.

2. Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja bertujuan sebagai berikut :

1. Penyediaan dokumen Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungbalai Tahun 2024.

2. Sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024.
3. Untuk memberikan arahan bagi sinkronisasi program dan kegiatan yang termuat dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATPOL PP TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungbalai Tahun Lalu dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungbalai
- 2.2. Analisis kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungbalai
- 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungbalai
- 2.4. Review terhadap Rancangan awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungbalai

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1. Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJAKOTA TANJUNGBALAI TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungbalai.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungbalai Tahun 2024 dan Capaian Renstra 2021-2026, dimana penetapan visi, misi, tujuan dan sasarannya adalah sebagai berikut:

Visi Satuan Polisi Pamong Praja adalah *"Meningkatkan Kontribusi serta mengabdikan Perda dan Perwa bagi terwujudnya Kondisi masyarakat di Kota Tanjungbalai"*.

Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungbalai adalah :

1. Meningkatkan kelancaran dan pelayanan internal
2. Mewujudkan pelayanan publik dan kemandirian masyarakat secara profesional dalam pencegahan, penanggulangan dan pengendalian kebakaran.
3. Melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
4. Melaksanakan penyelenggaraan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Kota Tanjungbalai
5. Meningkatkan kesiapsiagaan dan kemandirian satmas.

Tujuan:

1. Mewujudkan kuantitas dan kualitas SDM dan sistem pelayanan secara terencana dan terkoordinasi.
2. Mewujudkan pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara terpadu dan menyeluruh.
3. Mewujudkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat.
4. Mewujudkan intensitas dan efektivitas penegakan dan penanganan pelanggaran perundang-undangan daerah.
5. Mewujudkan kapasitas dan kualitas satuan perlindungan masyarakat

Sasaran:

1. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur dan sistem pelayanan.
2. Meningkatkan sistem pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
3. Meningkatkan pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan rasa aman dan nyaman masyarakat.

4. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
5. Mengoptimalkan potensi sumber daya aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

2.1.1 Evaluasi Program Tahun 2022 dan 2023

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungbalai sebagai pengelola keuangan pada organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungbalai, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang telah dituangkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungbalai Tahun 2022 sejumlah Rp. 14.735.301.804,- (Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga ratus Satu Ribu Delapan Ratus Empat Rupiah). Yang terealisasi sebanyak Rp. 13.938.030.570,- (Tiga Belas Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah) yang terdiri dari 3 (Tiga) Program, 9 (Sembilan) Kegiatan dan 23 (Dua puluh Tiga) Sub Kegiatan.

Sedangkan Anggaran Tahun 2023 sejumlah Rp. 16.074.343.984,- (Enam Belas Milyar Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) dengan realisasi sebanyak Rp. 15.685.460.338,- (Lima Belas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) yang terdiri dari 3 (Tiga) Program 10 (Sepuluh) Kegiatan dan 26 (Dua Puluh Enam) Sub Kegiatan. Adapun rincian capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungbalai Tahun 2023 meliputi

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM / KEGIATAN DAN ANGGARAN PROGRAM / KEGIATAN DAN ANGGARAN
 PEMERINTAH KOTA TANJUNGPURA TAHUN 2012

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KINERJA			ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
		TARGET	REALISASI	%			
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	URUSAN PERHIMPUNAN KEJANG KOTAMADARA DAN KOTATERAS UMUM SERTA PERLINDUNGAN KESTABILAN				12.000.127.004	12.000.031.000	99,18
1.	PROGRAM ATMOSFER URUSAN PERHIMPUNAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			100,00			
	Pencemaran, Pengendalian, dan Pulihnya Rencan Pengelola Daerah				9.800.000	9.800.000	100,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	10 dokumen	100,00	4.500.000	4.500.000	100,00
2	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Siklus Rencan Kinerja SKPD	10 dokumen	10 dokumen	100,00	4.300.000	4.300.000	100,00
	Administrasi Kelengkapan Perangkat Daerah				5.000.000.000	5.000.000.000	94,56
1	Penyusunan Gak dan Tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	100,00	5.000.000.000	5.000.000.000	94,56
2	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Siklus Rencan Kinerja SKPD	10 dokumen	10 dokumen	100,00	4.000.000	4.000.000	100,00
	Administrasi Kelengkapan Perangkat Daerah				997.710.000	997.888.000	98,35

	5	Pengadaan Pelatir Gelas Besar untuk Pintu Hentakbunyi	12 bulan	12 bulan	100,00	627.762.000	627.862.000	99,99
		Kawasan/daerah: Daerah						
		Pemangkuah Daerah				9.12.676.809	912.538.899	99,99
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Gedung	11 paket	12 bulan	100,00	9.485.000	9.485.000	100,00
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung	45 paket	12 bulan	100,00	22.400.000	22.262.000	99,84
	3	Penyediaan Peralatan Kulkas, Freezer	20 paket	12 bulan	100,00	10.188.000	10.188.000	100,00
	4	Penyediaan Belan Legasi Meja	12 paket	12 bulan	100,00	7.424.000	7.424.000	100,00
	5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengesahan	5 paket	12 bulan	100,00	8.500.000	8.300.000	100,00
	6	Penyediaan Belan Keras dan Peralatan Perkantoran - Undahan	2 paket	12 bulan	100,00	6.000.000	6.200.000	100,00
	7	Penyediaan Barang Kertas dan Perlengkapan Kantor	11 paket	12 bulan	100,00	280.762.000	280.771.308	100,00
		Pengadaan Barang Milik Daerah Pemangkuah Daerah				789.296.000	792.798.977	99,99
		Pemangkuah Daerah						
	1	Pengadaan Gendang Gelas (Operasional Atas Lapangan)	6 unit	6 unit	100,00	711.810.000	662.190.000	94,58
	2	Pengadaan Meja	1 paket	12 bulan	100,00	258.810.000	258.150.077	99,80
	3	Pengadaan Peralatan (AC, Meja, Lemari)	3 unit	3 unit	100,00	14.810.000	14.810.000	100,00

UTARANAN							
	Penghasilan, Penghasilan, Penghasilan, Penghasilan, dan Penghasilan dalam Berkas dan Berkas Kebijakan dalam Daerah Kebijakan/ Kota				981.100.000	945.842.000	95,73
1	Penghasilan dan Penghasilan Kebijakan dalam Daerah Kebijakan/ Kota	11 Maret	11 Maret	100,00	489.380.000	444.320.000	94,83
2	Penghasilan Penghasilan dalam Penghasilan dan Penghasilan dalam Kebijakan dalam Kebijakan dan Kebijakan	100 Maret	100 Maret	100,00	201.120.000	201.120.000	99,99
	Jumlah				14.874.545.000	15.485.488.000	97,16

UTARANAN							
	Penghasilan, Penghasilan, Penghasilan, Penghasilan, dan Penghasilan dalam Berkas dan Berkas Kebijakan dalam Daerah Kebijakan/ Kota				981.100.000	945.842.000	95,73
1	Penghasilan dan Penghasilan Kebijakan dalam Daerah Kebijakan/ Kota	11 Maret	11 Maret	100,00	489.380.000	444.320.000	94,83
2	Penghasilan Penghasilan dalam Penghasilan dan Penghasilan dalam Kebijakan dalam Kebijakan dan Kebijakan	100 Maret	100 Maret	100,00	201.120.000	201.120.000	99,99
	Jumlah				14.874.545.000	15.485.488.000	97,16

UTARANAN							
	Penghasilan, Penghasilan, Penghasilan, Penghasilan, dan Penghasilan dalam Berkas dan Berkas Kebijakan dalam Daerah Kebijakan/ Kota				981.100.000	945.842.000	95,73
1	Penghasilan dan Penghasilan Kebijakan dalam Daerah Kebijakan/ Kota	11 Maret	11 Maret	100,00	489.380.000	444.320.000	94,83
2	Penghasilan Penghasilan dalam Penghasilan dan Penghasilan dalam Kebijakan dalam Kebijakan dan Kebijakan	100 Maret	100 Maret	100,00	201.120.000	201.120.000	99,99
	Jumlah				14.874.545.000	15.485.488.000	97,16

KTBANKAN							
	Penghasilan, Penghasilan, Penghasilan, Penghasilan, dan Penghasilan dalam Berkas dan Berkas Kebijakan dalam Daerah Kebijakan/ Kota				981.100.000	945.843.000	95,73
1	Penghasilan dari Penghasilan Kebijakan dalam Daerah Kebijakan/ Kota	11 Maret	11 Maret	100,00	489.380.000	444.320.000	94,83
2	Penghasilan dari Penghasilan dalam Penghasilan dari Kebijakan dalam Kebijakan dan Kota Kebijakan	100 Maret	100 Maret	100,00	201.120.000	201.120.000	99,99
	Jumlah				14.874.545.000	15.485.488.000	97,36

KTBANKAN							
	Penghasilan, Penghasilan, Penghasilan, Penghasilan, dan Penghasilan dalam Berkas dan Berkas Kebijakan dalam Daerah Kebijakan/ Kota				981.100.000	945.842.000	95,73
1	Penghasilan dan Penghasilan Kebijakan dalam Daerah Kebijakan/ Kota	21 Januari	21 Januari	100,00	489.380.000	444.820.000	94,83
2	Penghasilan Penghasilan dalam Penghasilan dan Penghasilan dalam Kebijakan dalam Kebijakan dan Kebijakan	100 Januari	100 Januari	100,00	201.120.000	201.120.000	99,99
	Jumlah				14.874.545.000	15.485.488.000	97,16

KTBANKAN							
	Penghasilan, Penghasilan, Penghasilan, Penghasilan, dan Penghasilan dalam Berkas dan Berkas Kebijakan dalam Daerah Kebijakan/ Kota				981.100.000	945.842.000	95,73
1	Penghasilan dan Penghasilan Kebijakan dalam Daerah Kebijakan/ Kota	11 Maret	11 Maret	100,00	489.380.000	444.820.000	94,83
2	Penghasilan Penghasilan dalam Penghasilan dan Penghasilan dalam Kebijakan dalam Kebijakan dan Kebijakan	100 Maret	100 Maret	100,00	201.120.000	201.120.000	99,99
	Jumlah				14.874.545.000	15.485.488.000	97,16

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya terpeenuhnya atau melebihi target kinerja program kegiatan
 - a. Keterbatasan dana anggaran yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungbalai, sehingga tidak tercapai kinerja dengan maksimal.
 - b. Masih adanya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang lamban dalam penyerahan SPJ ke bendahara pengeluaran sehingga terlambatnya pengajuan GU berikutnya.
 - c. Lambatnya pencairan keuangan kegiatan.
 - d. Sarana dan prasarana yang kurang memadai (peralatan komputer) sehingga mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.
 - e. Masih rendahnya sumber daya manusia pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungbalai untuk menunjang pencapaian kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungbalai.
 - f. Adanya perubahan program dan kegiatan yang berbeda sehingga tidak dapat disandingkan realisasi program kegiatannya.
 - g. Perubahan indikator setiap tahun anggaran menyebabkan sulit untuk disandingkan.
 - h. Masih kurangnya pemahaman tentang program kegiatan yang akan dijalankan.
 - i. Belum adanya koordinasi yang baik dari masing-masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan perangkat yang telah ditunjuk.
2. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
 - a. Dilakukannya pengendalian dan pengawasan untuk mengetahui apakah kegiatan telah sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku agar kualitas dan sasaran kegiatan sesuai dengan yang ingin dicapai.
 - b. Kasubag keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah memerintahkan kepada bendahara pengeluaran untuk mengatur kembali teknis pencairan dana sesuai aliran kas yang tersedia.
 - c. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para pelaksana kegiatan (PPTK) yang menangani kegiatan.
 - d. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di kabupaten kota.
 - e. Kerjasama dengan pihak terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan hendaknya di tingkatkan, sehingga ketidaksesuaian data dan informasi dapat diminimalisir, yang selanjutnya perencanaan dan pengambilan kebijakan manajemen kepegawaian semakin tepat.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungbalai masih mengacu pada analisis kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan standart pelayanan minimum (SPM) untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar serta indikator kinerja kunci (IKK). Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) standar umum yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
- b. Pelayanan ketertarikan dan ketertiban umum
- c. Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (linmas)
- d. Cakupan pelayanan kebakaran
- e. Tingkat waktu tanggap (response time rate)

No	Aspek Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungbalai	Capaian Setiap Tahun
		2024
1	Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (linmas)	12,83%
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran k3 (ketertiban, ketertarikan, keindahan)	76,56%
3	Persentase penegakan perda	80 %
4	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	100%
5	Tingkat waktu tanggap (response time rate)	100%

Dari tabel diatas dapat dirumuskan bahwasanya rasio petugas perlindungan masyarakat linmas sangat minim dikarenakan keterbatasan ASN yang bertugas dan terjadinya mutasi di ASN antar kantor, sehingga petugas perlindungan masyarakat minim. Rasio tingkat penyelesaian pelanggaran k3 dapat kita lihat cukup baik, kita dapat melihatnya dari persentase setiap tahunnya yang tertera pada tabel di atas. Berdasarkan Persentase capaian tiap tahun penegakan perda juga dapat dikatakan baik. Rasio cakupan pelayanan kebakaran dapat dikatakan sangat minim dapat kita lihat dari tabel di atas, hal ini disebabkan karena kurangnya dana dan armada yang di gunakan sudah sangat tua dan tidak layak pakai. Tapi walau demikian petugas pemadam kebakaran tetap berupaya semaksimal mungkin dapat di lihat dari jumlah rasio yang makin meningkat di setiap tahunnya. Tingkat waktu tanggap (response time rate) adalah 15 menit, dari tabel diatas dapat di katakan bahwa pemadam

kebakaran telah mencapai target yang di inginkan dengan sangat baik. Jadi tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti response time ditentukan kurang dari 15 menit, tentunya apabila secara keseluruhan sarana/prasarana penanggulangan kebakaran telah memadai. Karena semakin cepat response time berarti mengindikasikan semakin baiknya kinerja Pemadam Kebakaran Kota Tanjungbalai dalam melayani masyarakat.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

1. Sejauh mana tingkat kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungbalai.

Dalam rangka penapain kinerja pembangunan rencana strategis dengan mengakomodasi aspirasi yang berkembang dimasyarakat serta disinergikan dengan nasional, program dan kegiatan provinsi dan rencana pembangunan jangka panjang Kota Tanjungbalai 2021-2026 dan rencana pembangunan jangka menengah dengan program strategis yaitu meningkatkan ketransparan serta menegakkan perda dan perda bagi terwujudnya kondusifitas masyarakat di Kota Tanjungbalai.

1. Pemuaahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungbalai.

Ada beberapa faktor penyebab-penyebab tidak tercapainya tugas dan fungsi kinerja keluaran dari beberapa program/kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Terbatasnya SDM dalam proses pelaksanaan kegiatan
- b. Lambatnya sosialisasi/penerapan peraturan perundang-undangan yang baru terbit terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah teradap capaian program nasional/internasional, seperti :

Perkembangan Kota Tanjungbalai juga akan memperkuat program/kegiatan dalam rangka mendorong kebijakan masyarakat ekonomi Asean (MEA) termasuk pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) berdasarkan rencana Strategis Polisi Pamong Praja Kota Tanjungbalai dapat dilihat dari pencapaian kinerja dan konsistensi program-program/kegiatan tahunan dan selanjutnya dengan rencana strategis ini instansi akan bekerja lebih efisien dan efektif dalam melaksanakan tugas setiap tahunnya. Untuk terwujudnya Good Governance Kota Tanjungbalai.

- a. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Ketransparan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungbalai.

Dalam upaya peningkatan kualitas kinerja pelayanan bidang penegakan perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertinan masyarakat kedepan, tentu merupakan obsesi yang arif diperjuangkan agar dapat terwujud oleh seluruh jajaran anggota Satpol PP, meski disadari bahwa upaya ini tidaklah mudah, terlebih ketika dihadapkan pada realitas tantangan dan permasalahan tugas yang semakin kompleks dan kreatif sejalan dengan dinamika perkembangan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, serta perkembangan global. Untuk memastikan tantangan dan peluang pada lima tahun kedepan, maka terlebih dahulu dilakukan analisa kekuatan dan kelemahan pada lingkungan internal, serta peluang dan ancaman pada lingkungan internal, sebagai berikut :

1. Lingkungan kerja yang baik dan kondusif
2. Adanya Standart Operating Procedure (SOP)
3. Adanya team work yang baik
4. Adanya reward and punishment

Faktor Kelemahan yang perlu di antisipasi pada lingkungan internal, sebagai berikut:

1. Kualitas sumber daya manusia belum memadai
2. Kuantitas sumber daya manusia masih terbatas
3. Sarana operasional dan mobilitas tugas masih terbatas
4. Sarana perkantoran masih terbatas
5. Data dan informasi masih terbatas
6. Adanya pandemi covid-19

Faktor peluang yang dapat dimanfaatkan pada lingkungan eksternal, sebagai berikut:

1. Adanya rancangan revisi pada pasal 148 dan 149 dalam UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kususnya kewenangan Satpol PP
2. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satpol PP
3. Adanya Peraturan daerah Kota Tanjungbalai (Perda) Nomor : 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai
4. Adanya Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor: 33 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Satpol PP Kota Tanjungbalai
5. Adanya rancangan ketentuan tentang jabatan fungsional Satuan Polisi Pamong Praja
6. Adanya dukungan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan stakeholder terkait
7. Adanya pendidikan dan pelatihan (Diklat) teknis
8. Adanya dukungan dana anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

9. Adanya INPRES Nomor 2 Tahun 2013 tentang penanganan gangguan keamanan dalam Negeri.

Faktor *Ambulatory* yang perlu di antisipasi pada lingkungan eksternal, sebagai berikut:

1. Dukungan alokasi anggaran (APBD) masih terbatas
2. Opini negatif masyarakat terhadap Satpol PP
3. Adanya *over lapping* kewenangan dengan instansi lain
4. Beragamnya pelanggaran karantimbas dan konflik sosial
5. Sistem rekrutmen SDM Satpol PP belum terbangun
6. Regulasi terkait pelaksanaan tugas Satpol PP masih terbatas
7. Dampak negatif globalisasi.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai bagian dari proses penyusunan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD dalam menyusun rancangan Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan partisipatif.

Sesuai dengan rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan saat ini implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD tidak dapat diukur karena pada saat penyusunan Renstra Satpol PP tidak mencantumkan target capaian program kegiatan. Dilihat dari sisi realisasi persentase keuangan terlihat rendah, namun hal ini tidak menjadi ukuran, sebab kinerja tidak dapat diukur melalui realisasi keuangan.

Adapun kebijakan yang dapat diambil dalam mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatas adalah :

- a. Mempercepat pengesahan APBD dan PAPBD
- b. Meningkatkan kompetensi aparatur perencana
- c. Menyeleksi kegiatan yang akan diwujudkan sesuai dengan prioritas
- d. Meningkatkan koordinasi antar OPD, Stakeholder dan pengambil keputusan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Telaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan masyarakat, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan pada tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam Rancangan Awal RKPD dapat dijadikan rumusan kegiatan dalam rancangan Renja OPD.

Berdasarkan penjelasan terhadap hasil kegiatan terhadap kajian program kegiatan dari masyarakat, isu-isu tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungbalai mengenai kegiatan masyarakat tidak teruang di dalam Renstra Renja, dapat dilihat di lampiran Tabel T-C 3.2.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TANJUNGBALAI

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungbalai menetapkan tujuan setelah berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Sasaran-sasaran strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungbalai yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategi organisasi dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam bab ini berisikan mengenai dan menelaah arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi OPD berdasarkan setiap tahapan pembangunan maka ditetapkan prioritas pembangunan daerah pada RPJMD Kota Tanjungbalai tahun 2021-2026 yang artinya penguatan tata kelola dan peningkatan kehidupan beragama, peningkatan daya saing ekonomi untuk terjangkau, pematangan kehidupan yang berdemokrasi dan penegakan hukum, penguatan pemberdayaan masyarakat serta mendukung kebijakan Propinsi Sumatera Utara dan Nasional di daerah rangka percepatan pembangunan didalam keterkaitan tugas dan fungsi OPD ini mengacu pada kebijakan RPJMD Kota Tanjungbalai.

Peningkatan peran masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban di wilayah kota Tanjungbalai, meningkatkan koordinasi kerjasama antara eksekutif, yudikatif dan legislatif dan pengembangan perilaku masyarakat akan kesadaran dan kepatuhan hukum.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan organisasi merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan diciptakan dan menetapkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan misi. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungbalai telah menetapkan tujuan dimaksud sebagai berikut :

1. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum
2. Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur Satpol PP dan Damkar yang Berkualitas dan Profesional
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP

Sasaran ditetapkan untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan organisasi (SKPD) yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungbalai antara lain :

1. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Peraturan dan Per Undang-Undangan

2. Meningkatnya Pelayanan Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Rasa Aman dan Nyaman Masyarakat
3. Meningkatnya Sistem Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
4. Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Administrasi, Nilai AKIP Pengelolaan Aset dan Keuangan Satpol PP

3.3 Program dan Kegiatan

- a) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja

- a) Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Dalam menyusun rencana kerja tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungbalai mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja 2024 lebih memprioritaskan pada hal peningkatan kemitraan serta menegakkan Perda dan Perwa bagi terwujudnya kondusifitas masyarakat di Kota Tanjungbalai

- b) Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dengan semakin berkembangnya ekonomi, politik, sosial dan budaya maka gangguan keamanan dan ketertiban cenderung meningkat, dan berdampak pada perilaku individu maupun sosial kemasyarakatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/ Kota. Bidang Pemerintahan Dalam Negeri terdiri dari beberapa pelayanan dasar dengan lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelayanan dasar tersebut yang mana Satuan Polisi Pamong Praja adalah salah satu lembaga yang bertanggung jawab melaksanakan pelayanan dasar tersebut yaitu Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat serta Penanggulangan Bencana Kebakaran. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/ Kota disempurnakan oleh Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal maka pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Pelayanan Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal mencakup pelayanan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota, patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan rasio petugas perlindungan masyarakat di kabupaten/kota. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa salah satu tugas satuan polisi pamong praja adalah melakukan penegakan peraturan daerah, yang selanjutnya disebut perda dan peraturan kepala daerah. Pada prinsipnya penegakan perda dan peraturan kepala daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja untuk menjamin dan memastikan perda dan peraturan kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Apabila terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah, satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk menyelesaikannya.

NO	JENIS SPM	CAPAIAN	%
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum	64	76,50%
	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	85	80 %
	Jumlah warga Negara yang berhak mendapatkan pelayanan	18.097	100 %

2. Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran

Pelayanan penanggulangan bencana kebakaran mencakup pelayanan kepada masyarakat pada pra kebakaran, saat kejadian kebakaran dan pasca kebakaran di kawasan permukiman, bangunan gedung publik, pabrik/industri, hutan dan lahan yang merupakan wilayah yurisdik tanggungjawab pemerintah daerah otonom. Untuk menghindari kekosongan pelayanan kepada masyarakat ditetapkan SPM indikator kinerja pemerintahan daerah sebagai alat ukur akses dan mutu pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di daerah. Pengaturan SPM penanggulangan kebakaran meliputi cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota, tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK), persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi, dan jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK.

NO	JENIS SPM	CAPAIAN	%
1	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		
	Jumlah Layanan Pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kota dalam Tingkat Waktu Tanggap ditambah jumlah layanan pemadaman di Kota dalam Tingkat Waktu Tanggap	35 Kejadian	100 %
	Waktu Tanggap Response Time Penanganan Kebakaran	254 Menit	100 %

- c) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungbalai

Anggaran pembangunan daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2024 memberikan gambaran Anggaran pembangunan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan dengan memanfaatkan kemampuan fiskal Pemerintah Kota Tanjungbalai. Anggaran pembangunan daerah tersebut pendanaannya bersumber antara lain dari Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah (APBD), APBD Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk semua kegiatan yang akan dicantumkan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tanjungbalai.

Dalam pelaksanaan pembangunan urusan Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2024 ini seluruh kegiatan diarahkan untuk mendukung kesuksesan Visi dan Misi Kota Tanjungbalai dan Visi dan Misi Walikota-Wakil Walikota terpilih serta merealisasikan target pada urusan wajib pelayanan dasar. Pada dasarnya kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungbalai adalah OPD yang memiliki fungsi dalam penyelenggaraan penegakan peraturan Perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penanganan kebakaran di Kota Tanjungbalai.

- d) Penjelasan rumusan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja

Sejalan dengan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungbalai maka program dan kegiatan yang dirancang tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungbalai terdiri dari :

**URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR**

**1. URUSAN PEMERINTAH BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

A. Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Renja
- Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan realisasi

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD

C. Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

D. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang Undangan
- Rapat Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD

E. Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

F. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa pelayanan umum dan kantor

Honorarium Satgas Damkar

Honorarium Supir Mobil Dinas

Honorarium ITPKKL

Honorarium Kebersihan

Honorarium PHL

Honorarium Satgas Damkar

G. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Prizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
- Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja

PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) tahun

A. Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota

- Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota.
- Kerjasama Antara Lembaga dan Komunitas dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan.

B. Penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

- Pengawasan Atas Keputusan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN

A. Pencegahan, Pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam kabupaten

- Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten Kota.

Adapun program dan kegiatan pada Renja satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 dapat dilihat pada lampiran Tabel T-C 3.3

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TANJUNGBALAI

Bab ini menjelaskan mengenai perencanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, target, satuan, pagu indikatif, lokasi dan SKPD penanggung jawab dan keterkaitannya dengan prioritas dan sasaran pembangunan yang ditetapkan, yang dirangkum dalam tabel rekapitulasi rencana program dan kegiatan prioritas SKPD.

Rencana kerja adalah serangkaian tujuan dan proses yang bisa membantu perangkat daerah mencapai tujuan tersebut. Dengan adanya rencana perangkat daerah, dalam hal ini pimpinan akan memahami skala prioritas dengan lebih baik. Rencana kerja juga dapat membantu aparatur dalam perangkat daerah melaksanakan kegiatan dengan baik dan teratur, disamping itu rencana kerja yang disusun dengan baik, akan menghasilkan pembagian tugas yang baik pula.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungbalai memprioritaskan beberapa program kegiatan sebagaimana yang telah diprogramkan pada tahun sebelumnya. Program dan kegiatan yang dirangkum dalam tabel rekapitulasi rencana program dan kegiatan prioritas SKPD dapat dilihat pada lampiran Rencana Satuan Polisi Pamong Praja ini.

Pada tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungbalai merencanakan melaksanakan **3 (Tiga) Program, 10 (Sepuluh) Kegiatan dan 25 (Dua Puluh Lima) Sub Kegiatan** dengan rincian kebutuhan dana sebesar **17.152.628.730,- (Tujuh Belas Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah)**. Yang diperuntukkan bagi belanja urusan yakni: **Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Keselamatan Umum Serta Perlindungan Masyarakat**.

BAB V

PENUTUP

Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara bahwa dalam rangka penyusunan RAPBD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun Rencana Kerja dan Anggaran OPD Tahun berikutnya, dimana Rencana Kerja OPD disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungbalai Tahun 2024 ini ditetapkan dengan Keputusan Pdt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan merupakan dokumen perencanaan serta digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan arah kebijakan, strategi, sehingga penentuan plafon Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Untuk mewujudkan terciptanya visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungbalai sebagaimana teruang dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungbalai yang substansinya telah disesuaikan dengan RPJMD Pemerintah Kota Tanjungbalai sehingga terciptanya perencanaan yang sinergi dan selaras pada masing masing OPD umumnya serta pada Satuan polisi Pamong Prajakhususnya.

Demikian Dokumen Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungbalai Tahun 2022 diperbuat untuk dapat dilaksanakan sepenuhnya dan diharapkan mampu sebagai media untuk dipergunakan sebagai menyusun RKPD dan R-APBD Tahun 2024.

Tanjungbalai, 2024
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA TANJUNGBALAI

PADA ZULFIKAR, S.STP, M.Si
NIP.197807201997111001

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
	Layanan Urusan Wajib Dasar							
5.	Ketenraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
5.1.	Presentase Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	0,83%	0,85%	0,87%	0,88%	0,89%	0,89%	
5.2.	Presentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenraman, Keindahan) di Kabupaten/Kota	66,29%	80%	81%	82%	82%	83%	
5.3.	Presentase Pelayanan Bencana Kabakaran Kabupaten/Kota	36,47%	100%	100%	100%	100%	100%	
5.4.	Presentase Tingkat Waktu Tanggap Bencana Kabakaran (Response Time Rate)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5.5.	Presentase Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kota	65%	80%	82%	81%	82%	82%	

3. Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)

Belum tercapai karena masih rendahnya kualitas Satuan Polisi Pamong Praja Tanjungbalai terbatasnya PPNS dan minimnya personel Satuan Polisi Pamong Praja Tanjungbalai faktor penentu keberhasilan perlu mengadakan pelatihan untuk personel Satuan Polisi Pamong Praja Tanjungbalai menambah PPNS di Satuan Polisi Pamong Praja dan menambah personel Satuan Polisi Pamong Praja Tanjungbalai.

4. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenraman dan Keindahan).

Belum tercapai karena permasalahan dari K3 tersebut adalah PKL dan Penertiban PSK, gelandangan dan orang gila. Faktor penentu keberhasilan bila seluruh PKL ditempatkan ditempat yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai dan gelandangan orang gila dan PSK

ditata dan diberi arahan dan bimbingan selanjutnya diserahkan ke Dinas Sosial untuk ditindaklanjuti.

5. Penertasan Penegakan Perda

Belum tercapai karena penertiban bangunan liar tanpa izin, faktor penentu keberhasilan bangunan yang tidak memiliki IMB diarahkan untuk membuat IMB di Kantor Perizinan dan juga mengadakan sosialisasi tentang penegakan perda.

6. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

Belum tercapai karena kurangnya informasi rawan kebakaran, kurangnya SDM Pemadam Kebakaran untuk penanganan layanan bencana kebakaran, kurangnya keterampilan personel Pemadam Kebakaran yang terlatih, tingkat kebakaran yang tinggi atau kurangnya time respon. Faktor yang menghambat keberhasilan mengadakan sosialisasi bahaya kebakaran dan tanggap bencana kebakaran, penambahan SDM pemadam Kebakaran, Pengiriman peserta pelatihan ke Pusdiklat dan menambah armada damkar.



PEMERINTAH KOTA
TANJUNGBALAI

RENCANA KERJA (RENJA)
PERUBAHAN
TAHUN 2024



DINAS PERHUBUNGAN KOTA
TANJUNGBALAI

Jln. Jend. Sudirman Km. 7 Telp. (0623) 7590080
Tanjungbalai

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	1
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	3
1.4 SISTEMATIKA RENJA SKPD	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN TRIWULAN KEDUA TAHUN 2024	5
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN TRIWULAN KEDUA TAHUN 2024 DAN CAPAIAN RANSTRA DINAS PERHUBUNGAN	5
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN	17
2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN	18
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RIKPD	18
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	19
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	20
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	20
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2024	21
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN	23
BAB IV PENUTUP.....	24

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dimana Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai Tahun 2024 dapat kami selesaikan.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai Tahun 2024 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja. Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai Tahun 2024 ini disusun berdasarkan rumatan umum Rencana Strategik (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai Tahun 2021 – 2026.

Semoga Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai Tahun 2024 ini dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Tanjungbalai, Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai maupun bagi masyarakat Kota Tanjungbalai.

Tanjungbalai, 2024

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA TANJUNGBALAI**



Nip. 19730926.199402.1.003

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja perubahan disusun berdasarkan pada RKPD perubahan yang telah disahkan dengan peraturan kepala daerah. RKPD perubahan sendiri dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan dalam tahun berjalan. Perubahan dimaksud meliputi asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan serta keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Renja perubahan Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai tahun 2024 ini penekannya pada perubahan program dan kegiatan berserta kerangka pendanaan yang dinilai perlu dan mendesak untuk dilakukan atau diubah dalam rangka menyahuti dan menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya dan juga untuk mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan.

Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perhubungan tahun 2024 ini disusun selain sebagai dalam rangka penyediaan dokumen perencanaan perubahan Dinas Perhubungan juga sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan perubahan tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LN.Tahun 2009 Nomor 96, TLN.Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintahan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepala daerah kepada dewan Perwakilan rakyat daerah dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah. Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintahan daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman penyusunan rencana kerja pemerintahan daerah tahun 2020.

13. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tanjungbalai Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
16. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota Tanjungbalai tahun 2021-2026;
17. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 09 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun anggaran 2024;
18. Peraturan Walikota Kota Tanjungbalai Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun anggaran 2024;

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perhubungan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan dokumen rencana kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai tahun 2024.
2. Untuk memberikan arahan bagi sinkronisasi program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra Dinas Perhubungan tahun 2021-2026.
3. Menyesuaikan kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan Program dan kegiatan pada tahun berjalan sesuai dengan skala prioritas.

1.4. Sistematika Renja SKPD

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perhubungan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Renja-SKPD

BAB II: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN TRIWULAN KEDUA TAHUN 2024

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Triwulan Kedua dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III: TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : PENUTUP

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN TRIWULAN KEDUA TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Triwulan Kedua Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan

Pada tahun 2024 penetapan program dan kegiatan mengacu pada rancangan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026 dimana penetapan visi, misi, tujuan dan sasarannya adalah sebagai berikut.

Visi Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai Tahun 2021 – 2026 adalah “ **Dinas Perhubungan yang melayani dan Memudahkan Mobilisasi** “. Agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda bagi semua pihak yang berkepentingan dengan Renstra, maka perlu dijelaskan makna dari kalimat visi tersebut diatas, sebagai berikut :

Melayani mobilitas, diindikasikan oleh penyelenggara transportasi yang aman, cepat, selamat, nyaman, terpelihara, mencukupi kebutuhan, serta ramah lingkungan dan menjangkau seluruh wilayah Kota Tanjungbalai.

Transportasi mempunyai dua fungsi utama yaitu mobilitas dan aksesibilitas. Fungsi mobilitas dilihat dari pembangunan dapat mempercepat proses pembangunan, sedangkan fungsi aksesibilitas dalam pembangunan terwujud dalam hal pemerataan pembangunan, mengurangi kesenjangan antar wilayah dan kesenjangan sosial ekonomi. Permintaan Transportasi merupakan turunan dari kebutuhan aktivitas sosial ekonomi.

Dengan pengertian fungsi tersebut, Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai ingin menjadi pelayan yang memudahkan masyarakat untuk memudahkan mobilisasi pengguna angkutan dan distribusi barang/jasa dan memudahkan komunikasi di dalam wilayah Kota Tanjungbalai.

Berdasarkan uraian dan panduan di atas maka rumusan **Misi** Dinas Perhubungan Tahun 2021 sampai Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan sistem pelayanan transportasi yang aman, cepat, selamat, nyaman, terpelihara, mencukupi kebutuhan, serta ramah lingkungan dan menjangkau seluruh wilayah Kota Tanjungbalai.
Dalam upaya mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas, upaya yang dilakukan tidak saja bertumpu kepada penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan, namun peningkatan kualitas SDM transportasi dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, yang merupakan sistem dalam pelayanan.
2. Membangun prasarana dan sarana serta fasilitas perhubungan yang berkualitas;
Dalam upaya menghilangkan keterlambatan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan sejalan dengan dinamika perkembangan permintaan transportasi . dalam penyediaan prasarana senantiasa berpedoman pada rencana struktur tata ruang
3. Membangun perwujudan transportasi perkotaan yang berkualitas, efisien dan berkelanjutan dalam pelayanan.
Dalam upaya menurunkan tingkat kemacetan lalu lintas dan polusi udara di perkotaan peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan jasa transportasi dititik beratkan kepada kebijakan dan akan diarahkan pada keterpaduan penanganan prasarana dan sarana serta penerapan skema manajemen lalu lintas (*Traffic Management*)
4. Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia, meningkatkan kemampuan Manajemen dan Rekayasa lalu lintas serta pembinaan Teknis tentang pelayanan Operasional Transportasi.

Berdasarkan pernyataan misi diatas maka tujuan yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan adalah:

1. Meningkatkan pelayanan umum dibidang transportasi yang didukung oleh SDM transportasi yang berkompeten proses

pelayanan yang efektif dan efisien, serta prasarana dan fasilitas transportasi guna mendukung perwujudan visi dan misi daerah;

2. Terwujudnya prasarana dan sarana serta fasilitas transportasi dan komunikasi guna mendukung perwujudan ketersediaan aksesibilitas, optimalisasi kapasitas, dan keterjangkauan dalam pelayanan, sejalan dengan perwujudan rencana struktur ruang wilayah khususnya sistem jaringa transportasi;
3. Terwujudnya penyelenggaraan jasa transportasi di perkotaan yang efisien dan berwawasan lingkungan yang akan berdampak pada minimasi biaya yang menjadi beban masyarakat.
4. Mewujudkan profesionalisme Sumber Daya Manusia, untuk meningkatkan kemampuan Manajemen dan Rekayasa lalu lintas serta pembinaan Teknis tentang pelayanan Operasional Transportasi.

Dan perumusan sasarannya adalah masing-masing sebagai berikut:

1. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi sesuai standar pelayanan minimal;
2. Meningkatkan pelayanan regulasi di bidang transportasi;
3. Meningkatnya kualitas SDM yang berkompeten di bidang transportasi;
4. Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi keteringgalan ketersediaan infrastruktur transportasi wilayah;
5. Meningkatkan kualitas manajemen penyedia jasa angkutan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna angkutan.

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis di atas ditetapkan program dan kegiatan Dinas Perhubungan pada tahun 2024 masing-masing sebanyak 3 (Tiga) program dan 11 (Sebelas) kegiatan yang termasuk di dalam pos belanja langsung dengan jumlah dana sebesar Rp. 7.500.559.707,-. Akibat depisitnya anggaran keuangan

Pemerintah Kota Tanjungbalai, maka perlu dilakukan rasionalisasi anggaran oleh tiap Organisasi Perangkat Daerah.

Akibat dari ketentuan diatas, Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai melakukan pengurangan anggaran sebesar Rp. 119.378.255,-. Sehingga total pagu anggaran pada perubahan anggaran tahun 2024 menjadi sebesar Rp. 7.381.181.452,- (Tabel lampiran Perubahan anggaran dapat dilihat pada lampiran Tabel 3.1).

Realisasi anggaran Dinas Perhubungan sampai dengan triwulan kedua telah terealisasi sebesar Rp. 3.356.077.297,- atau sebesar 44,77 persen. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan pada tahun 2024 diperuntukkan bagi belanja urusan wajib bidang perhubungan.

Pada APBD Perubahan tahun 2024 Dinas Perhubungan melakukan perubahan anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN yaitu penambahan anggaran, diakibatkan kurangnya anggaran sampai dengan desember 2024, hal ini diakibatkan jumlah ASN yang bertambah pada Dinas Perhubungan dan tidak di anggarkannya TPP 100% untuk tunjangan hari raya dan gaji ke 13. Dan juga terjadi penghapusan kegiatan pada pengadaan dan pemasangan traffic light dan pengadaan dan pemasangan tambatan kapal.

Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan di Dinas Perhubungan sampai Triwulan kedua tahun 2024 sudah cukup berhasil. Beberapa output kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Dinas Perhubungan yang dicapai sampai dengan triwulan kedua pada tahun 2024 diantaranya adalah.

1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
2. Administrasi keuangan perangkat daerah
3. Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
4. Administrasi umum perangkat daerah
5. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
6. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

7. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
8. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas kabupaten/kota

2.1.1. Realisasi Kinerja dan Keuangan Program dan Kegiatan sampai Triwulan Kedua

Realisasi kinerja dan keuangan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai yang telah direalisasi sampai Triwulan II Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Realisasi Kinerja dan Keuangan Dinas Perhubungan Sampai Triwulan II Tahun 2024.

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

(REKAPITULASI) PERAKSI/REKAPITULASI TAHUN 2020/21

REKAP - JUNE TAHUN 2021

No	KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KELOMPOK	MULAI DARI Tgl	BILANGAN		Jumlah		REKAPITULASI Tgl 1/1/21
				DAFTAR	REKAP	DAFTAR (No 1)	REKAP (No 1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	2.10.21	PROGRAM PEMERIKSAAN UJI BAKTERI PADA BAKTERI DAN UJI BAKTERI PADA BAKTERI	2.001.004.007	2.001.004.007	2.001.004.007	2.001.004.007	2.001.004.007	2.001.004.007
1	2.10.21.2.01	Kebersihan, kesehatan, dan Evaluasi Kinerja Perilaku Diri	2.001.004	2.001.004	2.001.004	2.001.004	2.001.004	2.001.004
	2.10.21.2.01.01	Kebersihan Diri dan Perilaku Diri	2.001.004	2.001.004	2.001.004	2.001.004	2.001.004	2.001.004
	2.10.21.2.01.02	Kebersihan dan Perilaku Diri	2.001.004	2.001.004	2.001.004	2.001.004	2.001.004	2.001.004
2	2.10.21.2.02	Kebersihan dan Perilaku Diri	2.001.004.008	2.001.004.008	2.001.004.008	2.001.004.008	2.001.004.008	2.001.004.008
	2.10.21.2.02.01	Kebersihan dan Perilaku Diri	2.001.004.008	2.001.004.008	2.001.004.008	2.001.004.008	2.001.004.008	2.001.004.008
	2.10.21.2.02.02	Kebersihan dan Perilaku Diri	2.001.004	2.001.004	2.001.004	2.001.004	2.001.004	2.001.004

3	2 15 01 2 05	Administrasi Ruang Muka Daerah pada Perangai Daerah	2.000.000	2.000.000		2.000.000		100,00
	2 15 01 2 01 05	Administrasi Ruang Muka Daerah pada DPRD	2.000.000	2.000.000		2.000.000		100,00
4	2 15 01 2 06	Administrasi Pengembangan Perangai Daerah	104.040.000	104.040.000		104.040.000		100,00
	2 15 01 2 01 06	Pengadaan peralatan administrasi untuk pengembangan	104.040.000	104.040.000		104.040.000		100,00
5	2 15 01 2 08	Administrasi Sistem Perangai Daerah	41.2.340.000	332.401.869	36.341.300	106.702.390	70.990.469	10,49
	2 15 01 2 01 01	Pengadaan komputer lokal untuk pengembangan sistem	4.004.000	4.004.000		4.004.000		100,00
	2 15 01 2 01 02	Pengadaan Peralatan dan Perangkat lunak	11.0.000.000	10.048.700	10.048.700	10.075.700	70.990.469	14,00
	2 15 01 2 01 03	Pengadaan Bahan Logistik	64.000.000	64.000.000		64.000.000		100,00
	2 15 01 2 01 04	Pengadaan Ruang/Catatan dan Pengembangan	30.000.000	30.000.000		30.000.000		100,00
	2 15 01 2 01 05	Pengadaan Bahan Baku dan Peralatan Perangai Daerah	0.000.000	0.000.000		0,00		0,00
	2 15 01 2 01 06	Pengembangan Sistem Perangai dan Perangai DPRD	104.040.000	104.000.000		104.000.000		100,00
6	2 15 01 2 07	Pengadaan Ruang muka daerah pengembangan sistem perangai daerah	45.000.000	0	45.000.000	0	0	0,00

	2.10.01.2.00.01	Pergerakan pembelian barang-barang lainnya	45.000.000	0	45.000.000	0	0,00
7	2.10.01.2.00	Pergerakan jasa Perundingan dan Perantara Lain-lain	1.442.218.000	1.442.218.000		889.746.270	40,21
	2.10.01.2.00.01	Pergerakan jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000			0,00
	2.10.01.2.00.02	Pergerakan jasa Komunikasi	83.194.000	83.194.000		1.500.000	0,00
						10.292.500	
	2.10.01.2.00.03	Pergerakan jasa Perbaikan dan Penghancuran Lain-lain	20.000.000	20.000.000		3.370.000	0,00
	2.10.01.2.00.04	Pergerakan jasa Pengawasan dan Pengawasan Lain-lain	1.299.018.000	1.299.018.000		880.400.000	40,00
8	2.10.01.2.00	Pergerakan Barang Milik Daerah Perseorangan dan Perseorangan Lain-lain	380.000.000	380.000.000		25.400.000	0,00
	2.10.01.2.00.01	Pergerakan jasa Perseorangan dan Perseorangan Lain-lain	380.000.000	380.000.000		11.200.000	0,00
	2.10.01.2.00.02	Pergerakan jasa Perseorangan dan Perseorangan Lain-lain	380.000.000	380.000.000		14.200.000	0,00
	2.10.01.2.00.03	Pergerakan jasa Perseorangan dan Perseorangan Lain-lain	380.000.000	380.000.000		0.000.000	0,00
9	2.10.02	PERKURAN DAN PERKURAN LAIN-LAIN	1.400.000.000	100.000.000	400.000.000	20.000.000	0,00
1	2.10.02.00	Pergerakan Perseorangan dan Perseorangan Lain-lain	100.000.000	100.000.000	400.000.000	20.000.000	0,00

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kinerja dan penyerapan anggaran dari pelaksanaan program dan kegiatan yang terbesar adalah pada pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yaitu pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah, dimana kinerja output telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

Beberapa faktor Kegiatan sampai Triwulan II Terlaksana :

1. Faktor-Faktor Penyebab Terpenuhi Target Kinerja Keluaran Program/Kegiatan

Faktor-faktor penyebab dari beberapa program/kegiatan yang memenuhi capaian target umumnya disebabkan karena manajemen kepemimpinan di Dinas Perhubungan yang mulai mengarah kepada pencapaian kinerja selain didukung oleh SDM aparatur yang memadai, sarana dan prasarana yang mencukupi dan kebijakan-kebijakan yang mendukung proses pelaksanaan kegiatan secara tepat waktu.

2. Realisasi Program/Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja Keluaran Yang Direncanakan.

Secara teknis belum ada program/kegiatan di Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai triwulan II tahun 2023 yang melebihi dari target yang direncanakan. Namun untuk sisa satu semester ke depan, akan diupayakan percepatan penyelesaian kegiatan, efisiensi penggunaan anggaran dan akan memaksimalkan output dan hasil kegiatan khususnya kegiatan dibidang perhubungan darat.

3. Faktor-Faktor Penyebab Realisasi Melebihi Target Kinerja Keluaran Program/Kegiatan

Selama triwulan II tahun 2024 ini belum ada program kegiatan yang realisasinya melebihi target kinerja keluaran. Sehingga faktor-faktor yang turut mendorong kepada pencapaian realisasi yang

melebihi tidak ditemukan. Realisasi setiap program kegiatan memenuhi target rencana.

4. Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra SKPD

Implikasi yang timbul akibat capaian Program dalam Renstra Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Tanjungbatai secara umum tidak mempengaruhi pada kegiatan yang telah dilaksanakan, dikarenakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan melakukan pelayanan secara langsung kepada masyarakat, jadi dalam segi Perencanaan tidak berpengaruh secara langsung hal itu dapat kita lihat dari realisasi penyerapan Anggaran yang baru mencapai 53,44 persen namun hal ini tidak menjadi ukuran sebab kinerja tidak hanya dapat diukur melalui realisasi keuangan, namun dapat juga diukur dari indikator hasil (outcome) yang telah dicapai.

5. Kebijakan/Tindakan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tersebut

Untuk mengatasi faktor – faktor tersebut Dinas Perhubungan tetap terus melakukan kebijakan yang bertujuan agar capaian Program akan terpenuhi, dan pada prinsipnya kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang mengarah kepada sektor transportasi dan Komunikasi, Informatika yang langsung dinikmati oleh masyarakat, arah kebijakan tersebut adalah meningkatkan kinerja keselamatan dan pelayanan, sehingga pelayanan jasa transportasi dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Dan memberikan informasi yang handal kepada masyarakat upaya tersebut antara lain meliputi :

- a) Meningkatkan keselamatan operasional baik sarana maupun prasarana transportasi;
- b) Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi baik di kawasan perkotaan maupun daerah belum berkembang;
- c) Penyediaan pelayanan jasa transportasi yang berkualitas;

Arah kebijakan masing-masing sub sektor adalah sebagai berikut:

A. Bidang Transportasi Darat

Arah kebijakan transportasi darat meliputi

- a) Peningkatan kondisi pelayanan angkutan umum jalan raya;
- b) Meningkatkan pelayanan angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagai pendukung moda transportasi lainnya;
- c) Melanjutkan kewajiban pemerintah memberikan pelayanan angkutan perintis untuk Masyarakat;
- d) Meningkatkan keselamatan transportasi darat secara komprehensif dan terpadu;
- e) Pengembangan transportasi darat berkelanjutan;
- f) Pemaduan pengembangan kawasan dengan sistem transportasi kota.

B. Bidang Pelayaran

Arah kebijakan pembangunan transportasi laut difokuskan pada pembangunan sarana dan prasarana yang langsung memberikan manfaat kepada masyarakat, pembangunan sistem yang mempermudah dan mempermudah pelayanan serta peningkatan SDM dan pengembangan insitusi sesuai amanat UU No. 17/2008 tentang Pelayaran. Untuk menerapkan kebijakan-kebijakan tersebut, dilakukan upaya - upaya sebagai berikut:

- a) Membangun dan mengembangkan pelabuhan;
- b) Membangun dan meningkatkan kualitas terminal penumpang;
- c) Membangun sistem pelayanan dan Sosialisasi kepada Pengusaha Pelayaran;
- d) Meningkatkan kompetensi, profesionalisme dan integritas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan;

C. Penunjang Transportasi

Arah kebijakan penunjang transportasi di lingkungan Dinas Perhubungan meliputi:

- a) Peningkatan koordinasi dengan unit kerja terkait dengan persiapan tugas pokok dan fungsi;
- b) Memberikan kesempatan yang luas kepada PNS di lingkungan Dinas Perhubungan untuk meningkatkan kompetensinya dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan dan pembangunan di sektor transportasi;
- c) Reformasi dan restrukturisasi organisasi yang mampu mengantisipasi perkembangan sektor transportasi guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
- d) Perencanaan dan penelaahan peraturan di bidang transportasi Darat ;
- e) Mewujudkan Pelayanan Umum yang Optimal yang antara lain meliputi:
 - Terwujudnya pelayanan dan tertib administrasi yang sesuai dengan sistem dan prosedur;
 - Terselenggaranya pelayanan Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan sarana dan prasarana dengan baik;
 - Terwujudnya pelayanan administrasi pembiayaan yang efektif dan efisien;
- f) Mengembangkan kerja sama dengan instansi terkait yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran sehingga anggaran dapat terserap sesuai dengan rencana dan sesuai peraturan berlaku;
- g) Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pertanggung jawaban pengelolaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan yang ada;
- h) Penatausahaan, pembukuan, verifikasi dan pertanggung jawaban serta laporan keuangan Dinas Perhubungan ;
- i) Pengelola Anggaran yang berkualitas;

Secara keseluruhan rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan sampai dengan triwulan II Tahun 2024 dirangkum dalam **Tabel 2.1**.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor : 15 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah Kota Tanjungbalai dan Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor: 15 Tahun 2006 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai mengemban tugas membantu Walikota Tanjungbalai dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah dibidang Perhubungan dengan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan
2. Pelaksanaan pelayanan umum bidang perhubungan
3. Pengelolaan urusan ketatausahaan
4. Pemberian dukungan dan koordinasi dengan instansi pelayanan perizinan
5. Penyusunan rencana kebijakan umum, operasional dan evaluasi dibidang perhubungan
6. Pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perhubungan darat dan pelayaran
7. Pengendalian administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawain, dan urusan rumah tangga dinas perhubungan
8. Penyelenggaraan unit pelaksana teknis di lingkungan dinas
9. Pelaksanaan pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Daerah
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya

11. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kota sesuai standar yang ditetapkan

Keseluruhan kinerja pelayanan Dinas Perhubungan yang akan direncanakan Tahun 2021-2026 serta proyeksi untuk tahun 2021-2024 dirangkum pada **Tabel 2.2**.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

Isu-isu strategis adalah sesuatu yang menjadi fokus utama perhatian dari Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai yaitu:

1. SDM Aparatur Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai sangat terbatas, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi belum berjalan optimal.
2. Masih adanya kendala kesiapan system Transportasi Lokal dalam menghadapi tuntutan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan tersedianya pelayanan transportasi yang cepat, handal dan efisien.
3. Segera mengambil inisiatif untuk menjalankan berbagai kewenangan yang telah ditransfer dari Pemerintah Pusat dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah dengan tetap menjujuk pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD selain menguraikan tentang hasil RKPD tahun lalu juga harus memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai acuan. Dalam hal penyusunan program dan kegiatan di Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai tahun 2023 yang tercantum dalam rancangan awal RKPD terdapat sedikit perbedaan dengan analisis kebutuhan. Perbedaan ini terletak pada

pagu indikatif dengan kebutuhan yang telah ditetapkan yang biasanya dikarenakan keterbatasan anggaran, meskipun demikian hal ini diupayakan tidak mengganggu esensi secara substansi terhadap rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Selain itu perbedaan bisa saja terjadi akibat penyesuaian dengan kebijakan-kebijakan baru oleh Pemerintah Pusat dan atau oleh Pemerintah Provinsi yang mengharuskan sebuah program/kegiatan baru ditampung sementara pada saat rancangan awal disusun informasi belum diterima.

Review program/kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2024 terhadap rancangan awal RKPD 2024 disajikan pada **Tabel 2.4**.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan kegiatan dari masyarakat secara teknis yang terkait dengan peran dan fungsi pelayanan di Dinas Perhubungan sudah tertampung dalam dokumen Renstra 2021 - 2026, namun tidak semua dapat terrealisasi dikarenakan keterbatasan anggaran Daerah menyebabkan usulan – usulan tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, salah satu Usulan dari masyarakat adalah agar meningkatkan pelayanan di bidang transportasi darat yaitu rehabilitasi Terminal.

Karena Terminal merupakan salah satu pelayanan yang harus diberikan Pemerintah Daerah khususnya pada Dinas Perhubungan dan merupakan skala prioritas yang harus segera dilaksanakan namun sampai saat ini masih belum dapat dilaksanakan. Selain usulan tersebut diatas masyarakat hanya memberikan masukan – masukan yang bersifat untuk meningkatkan pelayanan secara langsung seperti pengaturan dan pengendalian arus lalu lintas yang bersifat insidental dan itu merupakan salah satu fungsi pelayanan yang dapat dilaksanakan secara langsung oleh Dinas Perhubungan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa kebijakan terkait dengan perencanaan di OPD harus mengacu pada kebijakan di tingkat Pemerintah Kota, Provinsi dan Nasional yang tercantum di dalam dokumen-dokumen perencanaan pada masing-masing tingkatan pemerintahan tersebut. Telaahan terhadap kebijakan nasional dapat dilihat dari dokumen Rencana Jangka Panjang Departemen Perhubungan tahun 2005-2025 demikian juga dengan dengan kebijakan Provinsi dapat dilihat dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Tahun yang sama. Telaahan tujuan dan sasaran di Dinas Perhubungan Kota Tanjungbatai terkait dengan kebijakan Nasional dan Provinsi adalah yang terkait dengan urusan bidang Pembangunan dan PengembanganTransportasi baik Darat maupun Angkutan sungai dan penyeberangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kebijakan nasional terkait bidang Pembangunan dan Pengembangan Transportasi adalah mewujudkan Sistem Transportasi Nasional dalam seluruh hirarkinya sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan transportasi yang disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan transportasi bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi di dalam satu pola sikap dan pola tindak.
2. Kebijakan Provinsi terkait bidang perencanaan adalah mewujudkan peningkatan kualitas dan kinerja sumber daya perencana pembangunan daerah, Mewujudkan sarana prasarana dan jaringan perencanaan (*planning-network*) yang memadai, Menciptakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah secara maksimal dan mewujudkan monitoring pelaksanaan pembangunan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang efektif dan efisien.

3. Kebijakan Kota Tanjungbalai terkait bidang Transportasi adalah
Dinas Perhubungan yang melayani dan Memudahkan Mobilisasi

Dari ketiga poin di atas terlihat bahwa kebijakan yang tertuang di dalam sasaran Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai telah selaras dengan kebijakan nasional dan Provinsi di bidang pembangunan dan Pengembangan Transportasi. Dengan kata lain bahwa peran dan fungsi layanan di Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai telah mendukung kebijakan nasional dan Provinsi di bidang pembangunan dan Pengembangan Transportasi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rerja Dinas Perhubungan Tahun 2024

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan di dalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan setiap tahunnya mengacu kepada tujuan dan sasaran pada rancangan Renstra Dinas Perhubungan untuk menjelaskan capaian sasaran target kinerja setiap tahunnya. Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa terdapat 1 (Satu) tujuan dan 2 (Sasaran) sasaran pada rancangan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026 yakni:

"Mewujudkan keamanan dan keselamatan bertransportasi"

Dan perumusan sasarannya adalah masing-masing sebagai berikut:

1. Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas
2. Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan

Berdasarkan uraian tujuan dan sasaran di atas, berikut diuraikan beberapa sasaran target kinerja untuk tahun 2024:

1. Transportasi Darat

Sasaran pembangunan transportasi darat adalah :

- a. Penurunan kejadian kecelakaan dan fatalitas kecelakaan lalu lintas di jalan
- b. Peningkatan disiplin pengoperasian angkutan di jalan raya
- c. Peningkatan pelayanan angkutan

- d. Peningkatan disiplin, keamanan dan kebersihan di lingkungan terminal
- e. Peningkatan sarana dan prasarana LLAJ
- f. Peningkatan jumlah prasarana dan sarana keselamatan LLAJ
- g. Pemeliharaan fasilitas LLAJ
- h. Peningkatan keselamatan ASDP;
- i. Peningkatan jumlah prasarana Dermaga/Tambatan kapal untuk meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan
- j. Peningkatan fasilitas Dermaga/Pelabuhan

2. Keselamatan Transportasi

Sasaran pembangunan keselamatan transportasi adalah terwujudnya :

- a. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi jalan dan jalur pelayaran sungai, kualitas lingkungan, alur transportasi serta pemeliharaan alur ASDP untuk dapat mewujudkan keselamatan transportasi darat;
- b. Peningkatan sistem data kecelakaan LLAJ dan ASDP yang akurat, kredibel, dan up to date;
- c. Peningkatan peran serta masyarakat, swasta dan dunia pendidikan dalam mewujudkan keselamatan transportasi darat;
- d. Peningkatan disiplin dan kesadaran pengguna jalan baik pengemudi kendaraan bermotor dan tidak bermotor, pengemudi , serta pejalan kaki;
- e. Peningkatan kualitas SDM dalam perencanaan dan penyelenggaraan keselamatan transportasi darat;
- f. Penyelenggaraan angkutan orang, barang baik angkutan jalan maupun angkutan sungai dan penyeberangan yang aman, nyaman dan selamat;
- g. Penurunan jumlah dan tingkat fatalitas dan kecelakaan transportasi darat.

3.3. Program dan Kegiatan

Pada perubahan anggaran 2024, dinas Perhubungan melakukan rasionalisasi anggaran dengan melakukan pengurangan anggaran sebesar Rp. 119.378.255,-. Hal ini diakibatkan karena defisitnya anggaran Pemerintah Kota Tanjungbalai. Sehingga pagu anggaran dinas Perhubungan pada perubahan anggaran tahun 2024 menjadi sebesar Rp. 7.381.181.452,- (Tabel lampiran Perubahan anggaran dapat dilihat pada lampiran Tabel 3.1). Yaitu dengan melakukan beberapa penambahan, pengurangan dan penghapusan terhadap kegiatan yang sudah dijalankan dan yang belum dijalankan. Adapun kegiatan yang mengalami perubahan seperti berikut ini:

1. Pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, mengalami penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 410.443.888, hal ini diakibatkan bertambahnya ASN yang masuk pada tahun 2024 yang mengakibatkan bertambahnya anggaran gaji dan tunjangan yang dibayarkan dan juga karena tidak di anggarkanya 100% Tunjangan tambahan penghasilan untuk gaji ke 13 dan hari raya, mengakibatkan anggarannya tidak mencukupi sampai dengan desember 2024.
2. Pada sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan, yang pada APBD murni tidak ada anggarannya, dan pada perubahan anggaran tahun 2024 mengalami penambahan sebesar Rp. 69.781.000. Hal ini diakibatkan karena adanya pembangunan perlintasan sebidang yang dilaksanakan oleh dinas Perhubungan Provinsi maka perlu personel untuk menjaga perlintasan sebidang. Personel yang menjaga perlintasan tersebut harus mempunyai keahlian, sehingga perlu dilakukan diklat dan pelatihan buat personel Dinas Perhubungan kota Tanjungbalai.
3. Pada sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, mengalami penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 6.999.057,-. Hal ini diakibatkan kurangnya anggaran untuk pembayaran Listrik sampai dengan desember 2024

4. Pada sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, mengalami pergeseran anggaran karena diperkirakan pemakainya berlebih hingga desember 2024
5. Pada sub kegiatan Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, dilakukan penghapusan anggaran kegiatan sebesar Rp. 495.220.000, untuk menutupi kekurangan anggaran.
6. Pada sub kegiatan Pemenuhan fasilitas pelayanan angkutan pelabuhan sungai dan danau, dilakukan penghapusan anggaran kegiatan sebesar Rp. 100.000.000, untuk menutupi kekurangan anggaran.

Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan pada Perubahan anggaran untuk tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2024 di rangkum di dalam **Tabel 3.1**.

BAB IV PENUTUP

Secara umum Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai merupakan dasar pedoman acuan kerja untuk mengaktualisasikan kinerja program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun yang telah mempertimbangkan hasil kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta permasalahan yang dihadapi.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024 ini telah memberikan kerangka utama dalam pengembangan transportasi di Tanjungbalai. Pengembangan yang tercakup dalam RENJA untuk menjabarkan kegiatan pada 1 (satu) tahun kedepan sesuai Renstra Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai agar program dan kegiatan yang telah direncanakan lebih efektif dan efisien serta dapat secara langsung dirasakan oleh masyarakat.

Dan untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dan dijabarkan dalam RENJA Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai diatas, dengan tekad mensukseskan pembangunan di Kota Tanjungbalai serta adanya dukungan dari semua pihak, kami percaya dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan di pundak kami.

Sebagai manusia kami tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan, untuk itu sumbang saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan. Semoga Rencana Kerja Perubahan(RENJA-P) tahun 2024 ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjungbalai, 2024
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA TANJUNGBALAI

AMRAN SANUSI RAMBE,S Sos.M.SP
PENBINA UTAMA MUDA
NIP. 197309261994021.003

Abstract The authors report on a study of the effects of a 12-week training program on the performance of 10 male and 10 female participants. The program was designed to improve the participants' performance in a specific task. The results of the study are presented in the following table:

[illegible]

A				B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		Q		R		S		T		U		V		W		X		Y		Z		AA		AB		AC		AD		AE		AF		AG		AH		AI		AJ		AK		AL		AM		AN		AO		AP		AQ		AR		AS		AT		AU		AV		AW		AX		AY		AZ		BA		BB		BC		BD		BE		BF		BG		BH		BI		BJ		BK		BL		BM		BN		BO		BP		BQ		BR		BS		BT		BU		BV		BW		BX		BY		BZ		CA		CB		CC		CD		CE		CF		CG		CH		CI		CJ		CK		CL		CM		CN		CO		CP		CQ		CR		CS		CT		CU		CV		CW		CX		CY		CZ		DA		DB		DC		DD		DE		DF		DG		DH		DI		DJ		DK		DL		DM		DN		DO		DP		DQ		DR		DS		DT		DU		DV		DW		DX		DY		DZ		EA		EB		EC		ED		EE		EF		EG		EH		EI		EJ		EK		EL		EM		EN		EO		EP		EQ		ER		ES		ET		EU		EV		EW		EX		EY		EZ		FA		FB		FC		FD		FE		FF		FG		FH		FI		FJ		FK		FL		FM		FN		FO		FP		FQ		FR		FS		FT		FU		FV		FW		FX		FY		FZ		GA		GB		GC		GD		GE		GF		GG		GH		GI		GJ		GK		GL		GM		GN		GO		GP		GQ		GR		GS		GT		GU		GV		GW		GX		GY		GZ		HA		HB		HC		HD		HE		HF		HG		HH		HI		HJ		HK		HL		HM		HN		HO		HP		HQ		HR		HS		HT		HU		HV		HW		HX		HY		HZ		IA		IB		IC		ID		IE		IF		IG		IH		II		IJ		IK		IL		IM		IN		IO		IP		IQ		IR		IS		IT		IU		IV		IW		IX		IY		IZ		JA		JB		JC		JD		JE		JF		JG		JH		JI		JJ		JK		JL		JM		JN		JO		JP		JQ		JR		JS		JT		JU		JV		JW		JX		JY		JZ		KA		KB		KC		KD		KE		KF		KG		KH		KI		KJ		KL		KM		KN		KO		KP		KQ		KR		KS		KT		KU		KV		KW		KX		KY		KZ		LA		LB		LC		LD		LE		LF		LG		LH		LI		LJ		LK		LM		LN		LO		LP		LQ		LR		LS		LT		LU		LV		LW		LX		LY		LZ		MA		MB		MC		MD		ME		MF		MG		MH		MI		MJ		MK		ML		MM		MN		MO		MP		MQ		MR		MS		MT		MU		MV		MW		MX		MY		MZ		NA		NB		NC		ND		NE		NF		NG		NH		NI		NJ		NK		NL		NM		NN		NO		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV		NW		NX		NY		NZ		OA		OB		OC		OD		OE		OF		OG		OH		OI		OJ		OK		OL		OM		ON		OO		OP		OQ		OR		OS		OT		OU		OV		OW		OX		OY		OZ		PA		PB		PC		PD		PE		PF		PG		PH		PI		PJ		PK		PL		PM		PN		PO		PP		PQ		PR		PS		PT		PU		PV		PW		PX		PY		PZ		QA		QB		QC		QD		QE		QF		QG		QH		QI		QJ		QK		QL		QM		QN		QO		QP		QQ		QR		QS		QT		QU		QV		QW		QX		QY		QZ		RA		RB		RC		RD		RE		RF		RG		RH		RI		RJ		RK		RL		RM		RN		RO		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV		RW		RX		RY		RZ		SA		SB		SC		SD		SE		SF		SG		SH		SI		SJ		SK		SL		SM		SN		SO		SP		SQ		SR		SS		ST		SU		SV		SW		SX		SY		SZ		TA		TB		TC		TD		TE		TF		TG		TH		TI		TJ		TK		TL		TM		TN		TO		TP		TQ		TR		TS		TT		TU		TV		TW		TX		TY		TZ		UA		UB		UC		UD		UE		UF		UG		UH		UI		UJ		UK		UL		UM		UN		UO		UP		UQ		UR		US		UT		UU		UV		UW		UX		UY		UZ		VA		VB		VC		VD		VE		VF		VG		VH		VI		VJ		VK		VL		VM		VN		VO		VP		VQ		VR		VS		VT		VU		VV		VW		VX		VY		VZ		WA		WB		WC		WD		WE		WF		WG		WH		WI		WJ		WK		WL		WM		WN		WO		WP		WQ		WR		WS		WT		WU		WV		WW		WX		WY		WZ		XA		XB		XC		XD		XE		XF		XG		XH		XI		XJ		XK		XL		XM		XN		XO		XP		XQ		XR		XS		XT		XU		XV		XW		XX		XY		XZ		YA		YB		YC		YD		YE		YF		YG		YH		YI		YJ		YK		YL		YM		YN		YO		YP		YQ		YR		YS		YT		YU		YV		YW		YX		YY		YZ		ZA		ZB		ZC		ZD		ZE		ZF		ZG		ZH		ZI		ZJ		ZK		ZL		ZM		ZN		ZO		ZP		ZQ		ZR		ZS		ZT		ZU		ZV		ZW		ZX		ZY		ZZ	

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100		101		102		103		104		105		106		107		108		109		110		111		112		113		114		115		116		117		118		119		120		121		122		123		124		125		126		127		128		129		130		131		132		133		134		135		136		137		138		139		140		141		142		143		144		145		146		147		148		149		150		151		152		153		154		155		156		157		158		159		160		161		162		163		164		165		166		167		168		169		170		171		172		173		174		175		176		177		178		179		180		181		182		183		184		185		186		187		188		189		190		191		192		193		194		195		196		197		198		199		200		201		202		203		204		205		206		207		208		209		210		211		212		213		214		215		216		217		218		219		220		221		222		223		224		225		226		227		228		229		230		231		232		233		234		235		236		237		238		239		240		241		242		243		244		245		246		247		248		249		250		251		252		253		254		255		256		257		258		259		260		261		262		263		264		265		266		267		268		269		270		271		272		273		274		275		276		277		278		279		280		281		282		283		284		285		286		287		288		289		290		291		292		293		294		295		296		297		298		299		300		301		302		303		304		305		306		307		308		309		310		311		312		313		314		315		316		317		318		319		320		321		322		323		324		325		326		327		328		329		330		331		332		333		334		335		336		337		338		339		340		341		342		343		344		345		346		347		348		349		350		351		352		353		354		355		356		357		358		359		360		361		362		363		364		365		366		367		368		369		370		371		372		373		374		375		376		377		378		379		380		381		382		383		384		385		386		387		388		389		390		391		392		393		394		395		396		397		398		399		400		401		402		403		404		405		406		407		408		409		410		411		412		413		414		415		416		417		418		419		420		421		422		423		424		425		426		427		428		429		430		431		432		433		434		435		436		437		438		439		440		441		442		443		444		445		446		447		448		449		450		451		452		453		454		455		456		457		458		459		460		461		462		463		464		465		466		467		468		469		470		471		472		473		474		475		476		477		478		479		480		481		482		483		484		485		486		487		488		489		490		491		492		493		494		495		496		497		498		499		500		501		502		503		504		505		506		507		508		509		510		511		512		513		514		515		516		517		518		519		520		521		522		523		524		525		526		527		528		529		530		531		532		533		534		535		536		537		538		539		540		541		542		543		544		545		546		547		548		549		550		551		552		553		554		555		556		557		558		559		560		561		562		563		564		565		566		567		568		569		570		571		572		573		574		575		576		577		578		579		580		581		582		583		584		585		586		587		588		589		590		591		592		593		594		595		596		597		598		599		600		601		602		603		604		605		606		607		608		609		610		611		612		613		614		615		616		617		618		619		620		621		622		623		624		625		626		627		628		629		630		631		632		633		634		635		636		637		638		639		640		641		642		643		644		645		646		647		648		649		650		651		652		653		654		655		656		657		658		659		660		661		662		663		664		665		666		667		668		669		670		671		672		673		674		675		676		677		678		679		680		681		682		683		684		685		686		687		688		689		690		691		692		693		694		695		696		697		698		699		700		701		702		703		704		705		706		707		708		709		710		711		712		713		714		715		716		717		718		719		720		721		722		723		724		725		726		727		728		729		730		731		732		733		734		735		736		737		738		739		740		741		742		743		744		745		746		747		748		749		750		751		752		753		754		755		756		757		758		759		760		761		762		763		764		765		766		767		768		769		770		771		772		773		774		775		776		777		778		779		780		781		782		783		784		785		786		787		788		789		790		791		792		793		794		795		796		797		798		799		800		801		802		803		804		805		806		807		808		809		810		811		812		813		814		815		816		817		818		819		820		821		822		823		824		825		826		827		828		829		830		831		832		833		834		835		836		837		838		839		840		841		842		843		844		845		846		847		848		849		850		851		852		853		854		855		856		857		858		859		860		861		862		863		864		865		866		867		868		869		870		871		872		873		874		875		876		877		878		879		880		881		882		883		884		885		886		887		888		889		890		891		892		893		894		895		896		897		898		899		900		901		902		903		904		905		906		907		908		909		910		911		912		913		914		915		916		917		918		919		920		921		922		923		924		925		926		927		928		929		930		931		932		933		934		935		936		937		938		939		940		941		942		943		944		945		946		947		948		949		950		951		952		953		954		955		956		957		958		959		960		961		962		963		964		965		966		967		968		969		970		971		972		973		974		975		976		977		978		979		980		981		982		983		984		985		986		987		988		989		990		991		992		993		994		995		996		997		998		999		1000		1001		1002		1003		1004		1005		1006		1007		1008		1009		1010		1011		1012		1013		1014		1015		1016		1017		1018		1019		1020		1021		1022		1023		1024		1025		1026		1027		1028		1029		1030		1031		1032		1033		1034		1035		1036		1037		1038		1039		1040		1041		1042		1043		1044		1045		1046		1047		1048		1049		1050		1051		1052		1053		1054		1055		1056		1057		1058		1059		1060		1061		1062		1063		1064		1065		1066		1067		1068		1069		1070		1071		1072		1073		1074		1075		1076		1077		1078		1079		1080		1081		1082		1083		1084		1085		1086		1087		1088		1089		1090		1091		1092		1093		1094		1095		1096		1097		1098		1099		1100		1101		1102		1103		1104		1105		1106		1107		1108		1109		1110		1111		1112		1113		1114		1115		1116		1117		1118		1119		1120		1121		1122		1123		1124	
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--







Tabel 3.2
PENCARAN SISA PELAYANAN DARI PERHUBUNGAN KOTA TANJUNGPINANG

No.	Kategori Sisa	Kecamatan/Kelurahan Tanja Selatan Persebaran 47.28%	KANTON KEMERIAH (Jumlah Persebaran 49%)						Persebaran Desentral	Total Sisa
			Desa	Desa	Desa	Desa	Desa	Desa		
10	Desa	Desa	Desa	Desa	Desa	Desa	Desa	Desa	Desa	Desa
1	Jumlah sisa pelayanan pengabdian umum	100.00%	17.5.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	44.5.00%
2	Pemerintah Desa	1.00%						1.00%	1.00%	
3	Jumlah Persebaran sisa 47.28% desa	0						0		
4	Persebaran sisa pelayanan umum	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
5	Persebaran sisa pelayanan umum	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
6	Persebaran Pemda Kemera	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
7	Jumlah sisa pelayanan umum	100.00%	17.5.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	44.5.00%
8	Jumlah sisa pelayanan pengabdian umum									
	Desa	100.00%	17.5.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	44.5.00%
	Desa	100.00%	17.5.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	44.5.00%
9	Jumlah sisa pelayanan umum	100.00%	17.5.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	44.5.00%
	Desa	100.00%	17.5.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	44.5.00%
	Desa	100.00%	17.5.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	44.5.00%
10	Jumlah sisa pelayanan umum	100.00%	17.5.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	44.5.00%
11	Jumlah sisa pelayanan umum	100.00%	17.5.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	44.5.00%

Tanjungpinang, 2024
Kepala Dinas Komunikasi
Kota Tanjungpinang

Disetujui dan ditandatangani: 2024, 2024
Kepala Dinas Komunikasi
Kota Tanjungpinang

[illegible]

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 109–116

Journal of Management Inquiry 20(4) 409-424

[illegible]

[illegible]

[illegible]

140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
3.08.00.1.00	3	Angewandte Technische Zeichnung Teil 2			1.000.000.000	Angewandte Technische Zeichnung Teil 2			1.000.000.000	
		30. Herstellungsplanung und -kontrolle	30000	unter geringem Aufwand	0,00%	30. Herstellungsplanung und -kontrolle	30000	unter geringem Aufwand	0,00%	1.000.000.000
		30. Herstellungsplanung und -kontrolle	30000	unter hohem Aufwand	2,00%	30. Herstellungsplanung und -kontrolle	30000	unter hohem Aufwand	2,00%	800.000.000
		30. Herstellungsplanung und -kontrolle	30000	unter hohem Aufwand	0,00%	30. Herstellungsplanung und -kontrolle	30000	unter hohem Aufwand	0,00%	800.000.000
3.08.00.2.00	7	Angewandte Technische Zeichnung Teil 3			1.000.000.000	Angewandte Technische Zeichnung Teil 3			1.000.000.000	
		30. Herstellungsplanung und -kontrolle	30000	unter hohem Aufwand	0,00%	30. Herstellungsplanung und -kontrolle	30000	unter hohem Aufwand	0,00%	1.000.000.000
		30. Herstellungsplanung und -kontrolle	30000	unter hohem Aufwand	2,00%	30. Herstellungsplanung und -kontrolle	30000	unter hohem Aufwand	2,00%	800.000.000
3.08.00.3.00	4	Angewandte Technische Zeichnung Teil 4			800.000.000	Angewandte Technische Zeichnung Teil 4			800.000.000	
		30. Herstellungsplanung und -kontrolle	30000	unter hohem Aufwand	0,00%	30. Herstellungsplanung und -kontrolle	30000	unter hohem Aufwand	0,00%	800.000.000
		30. Herstellungsplanung und -kontrolle	30000	unter hohem Aufwand	2,00%	30. Herstellungsplanung und -kontrolle	30000	unter hohem Aufwand	2,00%	600.000.000

[illegible]

[illegible][illegible]

© 2000 Blackwell Science Ltd
Journal of Internal Medicine 247: 105–112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----















Tabel 3.1
Rencana Pembiayaan APBD Tahun 2024
Dinas Perhubungan Kota Tanjungpala

Kode	Uraian/Detail Urusan Pemerintahan Detail dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Lokasi	Tipe Expend Kinerja	Rencana 2024			Catatan
					Rencana pendapatan (Rp)	Rencana pengeluaran (Rp)	Saldo Dokumen (Rp)	
01	02	03	04	05	06	07	08	09
1.15.01	KELOLAAN WILAYAH/DAIRAH/DEWASA PELAKSANAAN DAN PENGANTARAN KAWASAN PERKOTA/DESA	Aktivitas kinerja pemerintah daerah masyarakat	Stasiun		1.995.984.917	1.471.919.481		
1.15.01.1.01	1. Pembiayaan, Pengguguran dan Tuntutan Kinerja, Penghutang Daerah	Pembelian barang/jasa dikurusi pemerintah, pengguguran dan tuntutan			8.000.000	8.000.000		
	01. Pembiayaan Dibayar Pemerintah, Pengguguran Daerah	Jumlah dokumen Pembiayaan pengguguran daerah	Stasiun	1.000	1.000.000	1.000.000		0
	02. Sewa/Modal dan Pembiayaan Aparatur sipil negara dan sipil wilayah sipil negara	Jumlah laporan sipil negara dan sipil wilayah negara sipil dan sipil sipil negara sipil dan sipil sipil negara sipil dan sipil sipil negara sipil dan sipil sipil	Stasiun	4.000	1.000.000	1.000.000		0
1.15.01.1.02	2. Saluran/Modal Kinerja Penghutang Daerah	Pembelian barang/jasa dikurusi pemerintah pengguguran daerah			6.400.000.000	6.300.000.000		
	01. Saluran/Modal dan Tuntutan Daerah	Jumlah utang yang telah dikurusi pemerintah sipil	Stasiun	10.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000		0

01	02	03	04	05	06	07	08	09
2.15.01.3.03	02	Kelembagaan dan Penguatan kelembagaan pelayanan publik tahun 2019	Jumlah laporan keuangan tahun 2019 dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan akhir tahun 2019	Dahulu	4 lap	1.000.000	1.000.000	0
	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terkumpulnya laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			1.000.000	1.000.000	
2.15.01.3.04	04	Penguatan Barang Milik Daerah pada 2019	Jumlah laporan Penguatan Barang Milik Daerah pada 2019	Dahulu	1 lap	0.000.000	0.000.000	0
	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan administrasi kepegawaian			158.540.000	175.831.000	
2.15.01.3.05	05	Rampasan pelaksanaan beserta grih/korupsi/korupsi	Jumlah Pelanggaran Siswa Korupsi, Korupsi Korupsi-korupsi	Dahulu	1 paket	158.540.000	158.540.000	0
	08	Simulasi - Teknik Keperawatan - Riset Keperawatan - Riset Keperawatan	Jumlah orang yang mengikuti simulasi keperawatan bersama dengan simulasi	Dahulu	1 kali	0	68.742.000	68.742.000
2.15.01.3.06	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian tugas dan prestasi pembangunan untuk kegiatan yang berkaitan			411.942.000	411.942.000	
	01	Pembiayaan komponen modal untuk pembangunan lingkungan sistem	Jumlah paket komponen modal untuk pembangunan lingkungan sistem yang dibutuhkan	Dahulu	1 paket	9.024.000	9.024.000	0
	02	Pembiayaan operasi dan pengembangan sistem	Jumlah paket kegiatan dan pengembangan sistem yang dibutuhkan	Dahulu	1 paket	119.240.000	119.240.000	0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	01. Penyediaan bahan tegasi beton	Jumlah paket bahan tegasi beton yang disediakan	Dahulu	1 paket	55.000.000	55.000.000		0
	02. Penyediaan barang satuan dan perlengkapan	Jumlah paket satuan dan perlengkapan yang disediakan	Dahulu	2 paket	40.000.000	40.000.000		0
	03. Penyediaan bahan beton dan peralatan pendukung lainnya	Jumlah stok bahan beton hasil dari pendirian unit pendukung yang disediakan	Dahulu	1 unit	8.000.000	8.000.000		0
	02. Penyalenggaraan jasa koordinasi dan komunikasi SIPD	Jumlah laporan penyalenggaraan jasa koordinasi dan komunikasi SIPD	Dahulu	70 hari	100.000.000	100.000.000		0
3.19.06.3.07	6 Pengadaan Barang milik daerah pendukung urusan umum milik daerah	Pemilihan bahan-bahan Barang Milik Daerah Pemungutan Utang Pemertanah Daerah			48.000.000	48.000.000		
	01. Pengadaan kendaraan pemungutan utang pemertanah dinas pusat	Jumlah unit kendaraan pemungutan utang pemertanah dinas pusat	Dahulu	0 unit	0	0		0
	04. Pengadaan kendaraan dinas operasional area lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional area lapangan yang disediakan	Dahulu	0 unit	0	0		0
	02. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	Dahulu	0 unit	48.000.000	48.000.000		0
	04. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya disediakan	Dahulu	0 unit	0	0		0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.10.01.0.00	7 Penyediaan dan Pemangung Utusan Rancangan Daerah	Penyediaan dan pemangung jasa pemangung utusan pemerintahan daerah			1.402.312.312	1.402.312.000		
	01 Penyediaan jasa cetak mangrupat	Jumlah laporan penyediaan jasa cetak mangrupat	Dahulu	200 ke	2.000.000	2.000.000		0
	02 Koneksi dan komunikasi, surat-surat dan lain-lain	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, surat-surat dan lain-lain yang disediakan	Dahulu	200 ke	66.744.000	70.744.000	4.000.000	
	04 Penyediaan jasa pelayanan bagi dan pemangangan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan bagi dan pemangangan kantor yang disediakan	Dahulu	4 paket	96.000.000	96.000.000		0
	06 Penyediaan dan Pemangangan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Dahulu	12 ke	1.100.018.000	1.100.018.000		0
1.10.02.0.00	8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemangung Utusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan terkecualnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemangung Utusan Pemerintahan Daerah			285.546.000	274.298.000		
	01 Pemeliharaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan biaya pemeliharaan pemangangan dinas atau lembaga dinas pemeliharaan	Jumlah pemeliharaan pemeliharaan dinas atau pemeliharaan dinas pemeliharaan yang disediakan dan dipangangan pemeliharaan	Dahulu	1 unit	28.407.000	28.407.000		0
	02 Pemeliharaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, biaya dan pemeliharaan pemeliharaan dinas operasional atau lembaga	Jumlah pemeliharaan dinas operasional atau lembaga pemeliharaan dan dipangangan pemeliharaan dan pemeliharaan	Dahulu	12 unit	248.248.000	234.791.000	-13.557.000	
	04 Pemeliharaan pemeliharaan dan mesin lainnya	Jumlah pemeliharaan dan mesin lainnya yang disediakan	Dahulu	0 unit	0	0		0

03	04	05	06	07	08	09	10	11
2.23.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANCIUTAN JALAN (SLAJ)		Ditulis		1.404.270.334	640.200.000		
2.23.02.2.02.4	Pembinaan Peningkatan Jalan di Jalan Perkotaan/Kota	Pembinaan keterbatasan jalan lingkungan jalan di jalan perkotaan/kota			600.000.000	610.000.000		
01	Pembangunan/Perbaikan Jalan di Jalan Perkotaan/Kota	Jumlah pekerjaan jalan di jalan perkotaan yang terbangun	Ditulis	0 unit	0	0	0	0
02	Rehabilitasi Peningkatan Jalan di Jalan Perkotaan/Kota	Jumlah peningkatan jalan di jalan perkotaan yang terakumulasi	Ditulis	118 unit	604.000.000	604.000.000	~200.000.000	
03	Rehabilitasi Jalan Perkotaan/Kota, Perbaikan Jalan	Jumlah pekerjaan jalan yang diperbaiki dan terakumulasi	Ditulis	0 unit	0	0	0	0
04	Rehabilitasi Jalan Perkotaan/Kota, Peningkatan Jalan	Jumlah peningkatan jalan yang terakumulasi dan terakumulasi	Ditulis	Ditulis	60.000.000	60.000.000		0
2.23.02.2.02.5	Pengelolaan Terminal Perkotaan Tipe I	Pengelolaan keterbatasan terminal penumpang tipe I			0	0		
01	Pembangunan gedung terminal	Jumlah gedung terminal yang terbangun	Ditulis	0 unit	0	0	0	0
02	Pengembangan sarana dan prasarana terminal	Jumlah sarana dan prasarana terminal yang dilakukan pengembangan	Ditulis	0 unit	0	0	0	0
03	Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal/terminal akses dan pendukung	Jumlah terminal yang terakumulasi	Ditulis	0 unit	0	0	0	0

01	02	03	04	05	06	07	08	09
2.25.00.0.00	5 Pengujian bertekanan hidrostatik bermotor	Persentase ketercapaian rencana pemrosesan pengujian bertekanan hidrostatik bermotor			2	2		
	01 Pengujian rencana dan prosedur pengujian bertekanan hidrostatik bermotor	Jumlah rencana dan prosedur pengujian bertekanan hidrostatik bermotor yang terdiale	Dikultur	0 unit	0	0		0
	02 Pengujian kapasitas sumber daya manusia pengujian bertekanan hidrostatik bermotor	Jumlah sumber daya manusia pengujian bertekanan hidrostatik bermotor yang ditugaskan keesamping	Dikultur	0 org	0	0		0
2.25.00.0.04	0 Pelaksanaan Managemen dan Raksayasa Jala Jarak untuk Jaringan Jala Raksayasa/Rona	Persentase keterlaksanaan managemen raksayasa jala jarak untuk jaringan jala raksayasa/Rona			499.411.090	499.411.090		
	04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Raksayasa untuk Jala Rona -Anggaran dan biaya pengendalian angkutan untuk di jala Rona	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan raksayasa untuk jala raksayasa	Dikultur	10 lpp	099.411.090	099.411.090		0
	05 Perencanaan Jala dan angkutan jala raksayasa	Jumlah laporan perencanaan jala dan angkutan jala untuk jaringan jala raksayasa	Dikultur	0 lpp	0	0		0
2.25.00.0	0 Penyediaan angkutan untuk untuk jala angkutan orang dan jala barang untuk Rona Jala (1 juta) daerah raksayasa	Persentase keterlaksanaan angkutan untuk untuk jala angkutan orang dan jala barang			0	0		

01	02	03	04	05	06	07	08	09
1.13.02.1.11	11 Pengawasan dan pengawasan keterlaksanaan anggaran untuk pelaksanaan anggaran yang berkaitan dengan perencanaan kota dalam (sistem) kota	Jumlah laporan yang diterima dan pengawasan keterlaksanaan anggaran untuk untuk pelaksanaan anggaran yang berkaitan dengan anggaran untuk kota dalam (sistem) kota	Dititik	1.000	0	0	0	0
1.13.02.1.12	12 Pengawasan dan pengawasan untuk kegiatan proyek pembangunan dalam (sistem) daerah Kabupaten/Kota	Penelitian dan pengawasan kegiatan umum untuk kegiatan proyek pembangunan			0	0		
1.13.02.1.13	13 Pelaksanaan pengumpulan rencana umum kegiatan proyek pembangunan dalam (sistem) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kegiatan rencana umum kegiatan proyek pembangunan dalam (sistem) daerah Kabupaten/Kota	Dititik	1.000	0	0	0	0
1.13.02.1.14	14 Pelaksanaan proyek pembangunan dalam (sistem) daerah Kabupaten/Kota		Dititik		100.000.000	0		
1.13.02.1.15	15 Pelaksanaan proyek pembangunan dalam (sistem) daerah Kabupaten/Kota					0		
1.13.02.1.16	16 Pelaksanaan proyek pembangunan dalam (sistem) daerah Kabupaten/Kota					0		
1.13.02.1.17	17 Pelaksanaan proyek pembangunan dalam (sistem) daerah Kabupaten/Kota					0		
1.13.02.1.18	18 Pelaksanaan proyek pembangunan dalam (sistem) daerah Kabupaten/Kota					0		
1.13.02.1.19	19 Pelaksanaan proyek pembangunan dalam (sistem) daerah Kabupaten/Kota					0		
1.13.02.1.20	20 Pelaksanaan proyek pembangunan dalam (sistem) daerah Kabupaten/Kota					0		
1.13.02.1.21	21 Pelaksanaan proyek pembangunan dalam (sistem) daerah Kabupaten/Kota					0		
1.13.02.1.22	22 Pelaksanaan proyek pembangunan dalam (sistem) daerah Kabupaten/Kota					0		
1.13.02.1.23	23 Pelaksanaan proyek pembangunan dalam (sistem) daerah Kabupaten/Kota					0		
1.13.02.1.24	24 Pelaksanaan proyek pembangunan dalam (sistem) daerah Kabupaten/Kota					0		
1.13.02.1.25	25 Pelaksanaan proyek pembangunan dalam (sistem) daerah Kabupaten/Kota					0		
1.13.02.1.26	26 Pelaksanaan proyek pembangunan dalam (sistem) daerah Kabupaten/Kota					0		
1.13.02.1.27	27 Pelaksanaan proyek pembangunan dalam (sistem) daerah Kabupaten/Kota					0		
1.13.02.1.28	28 Pelaksanaan proyek pembangunan dalam (sistem) daerah Kabupaten/Kota					0		
1.13.02.1.29	29 Pelaksanaan proyek pembangunan dalam (sistem) daerah Kabupaten/Kota					0		
1.13.02.1.30	30 Pelaksanaan proyek pembangunan dalam (sistem) daerah Kabupaten/Kota					0		
1.13.02.1.31	31 Pelaksanaan proyek pembangunan dalam (sistem) daerah Kabupaten/Kota					0		
1.13.02.1.32	32 Pelaksanaan proyek pembangunan dalam (sistem) daerah Kabupaten/Kota					0		
1.13.02.1.33	33 Pelaksanaan proyek pembangunan dalam (sistem) daerah Kabupaten/Kota					0		
1.13.02.1.34	34 Pelaksanaan proyek pembangunan dalam (sistem) daerah Kabupaten/Kota					0		
1.13.02.1.35	35 Pelaksanaan proyek pembangunan dalam (sistem) daerah Kabupaten/Kota					0		
1.13.02.1.36	36 Pelaksanaan proyek pembangunan dalam (sistem) daerah Kabupaten/Kota					0		
1.13.02.1.37	37 Pelaksanaan proyek pembangunan dalam (sistem) daerah Kabupaten/Kota					0		
1.13.02.1.38	38 Pelaksanaan proyek pembangunan dalam (sistem) daerah Kabupaten/Kota					0		
1.13.02.1.39	39 Pelaksanaan proyek pembangunan dalam (sistem) daerah Kabupaten/Kota					0		
1.13.02.1.40	40 Pelaksanaan proyek pembangunan dalam (sistem) daerah Kabupaten/Kota					0		
1.13.02.1.41	41 Pelaksanaan proyek pembangunan dalam (sistem) daerah Kabupaten/Kota					0		
1.13.02.1.42	42 Pelaksanaan proyek pembangunan dalam (sistem) daerah Kabupaten/Kota					0		
1.13.02.1.43	43 Pelaksanaan proyek pembangunan dalam (sistem) daerah Kabupaten/Kota					0		
1.13.02.1.44	44 Pelaksanaan proyek pembangunan dalam (sistem) daerah Kabupaten/Kota					0		
1.13.02.1.45	45 Pelaksanaan proyek pembangunan dalam (sistem) daerah Kabupaten/Kota					0		
1.13.02.1.46	46 Pelaksanaan proyek pembangunan dalam (sistem) daerah Kabupaten/Kota					0		
1.13.02.1.47	47 Pelaksanaan proyek pembangunan dalam (sistem) daerah Kabupaten/Kota					0		
1.13.02.1.48	48 Pelaksanaan proyek pembangunan dalam (sistem) daerah Kabupaten/Kota					0		
1.13.02.1.49	49 Pelaksanaan proyek pembangunan dalam (sistem) daerah Kabupaten/Kota					0		
1.13.02.1.50	50 Pelaksanaan proyek pembangunan dalam (sistem) daerah Kabupaten/Kota					0		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.25.05.3.13	2. Rangkaian dan peralatan lain perkembangan dan pengoperasian peralatan tunggal dan dasar	Peralatan perkembangan lain dan perkembangan dan pengembangan peralatan tunggal dan dasar			200.000.000	0		
	04. Rangkaian pengembangan peralatan tunggal dan dasar	Jumlah kapten pengembangan peralatan akan peralatan tunggal dan dasar	Dulu	1 unit	0	0		0
	05. Rangkaian fasilitas pelayanan angkutan peralatan tunggal dan dasar	Jumlah fasilitas pelayanan angkutan peralatan tunggal dan dasar yang tersedia	Dulu	1 unit	100.000.000	0		-100.000.000
	06. Rangkaian darat tunggal dan dasar	Jumlah darat tunggal dan dasar yang tersedia	Dulu	1 unit	0	0		0
	(1) (14)				7.200.000.000	7.200.000.000		-110.000.000

Tanjungbela, 2024
KEPALA DINAS PEMERINTAHAN
KOTA TANJUNGPURA

ABDUL KADIR SUDIR, S.Sos, BA, SP
Menteri Urusan Umum
IDN 14730610 144000 1.000

11	25	35	45	55	65	75	85	95
----	----	----	----	----	----	----	----	----

BerAKHLAK

Selamatkan Pelayanan, Ciptakan Kepercayaan,
Membuka Ruang Tumbuh Berkualitas

**#bangga
melayani
bangsa**



RENCANA KERJA PERUBAHAN 2024

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGENDALIAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA TANJUNGPALAI
2024**

Ikhtisar Eksekutif

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungbalai yang diamanatkan oleh Walikota Tanjungbalai di dalam Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 31 Tahun 2017 tentang Kelembagaan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungbalai. Pada prinsipnya merupakan kewajiban Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungbalai beserta jajarannya untuk membuat dan menjelaskan Rencana Kerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang diemban. Perencanaan ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya menentapkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungbalai kedepannya, namun juga untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungbalai. Selanjutnya dalam mendukung hal tersebut disusunlah program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungbalai untuk mewujudkan visi dan misi Walikota Tanjungbalai.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 ini adalah untuk memberikan informasi dan gambaran perubahan pelaksanaan tugas yang akan dilaksanakan di bidang kepegawaian setelah mempelajari berbagai bahan pertimbangan dalam membuat strategi dan kebijakan yang perlu mendapat perhatian di masa yang akan datang khususnya di bidang Administrasi Kepegawaian.

Kemudian Perubahan Perencanaan ini diharapkan dapat memberikan cakrawala dan informasi yang akurat bagi semua pihak dalam membuat kebijaksanaan bidang kepegawaian ke depan serta memberikan muatan positif dalam menyusun kebijaksanaan lebih luas.

Tanjungbalai, 17 November 2024
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kota Tanjungbalai



JAZMA WATA, S.P., M.A.P.
NIP 19830906 200502 2 002

DAFTAR ISI

	HALAMAN
IKHTISAR EKSEKUTIF	
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	7
II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	7
II.2. Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM	8
II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	8
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	14
III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	14
III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	15
III.3. Program dan Kegiatan	16
BAB IV PENUTUP	18
LAMPIRAN	



1.1. LATAR BELAKANG

Pencapaian Pembangunan Nasional mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) sebagai Rencana Tahunan berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004.

Mendukung terwujudnya *good governance*, dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BSPPSCM) Kota Tanjungbalai dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien dan tepat sasaran maka seluruh perangkat daerah dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Evaluasi Rencana Kerja Triwulan II Tahun 2024 merupakan taha Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan yang menunjukkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, dan keuangan daerah serta target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri atas Penemuan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan Penyajian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tanjungbalai sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Perubahan SKPD yang memuat ketentuan secara langsung mengenai penyusunan Renja Perubahan SKPD, baik yang berskala nasional maupun daerah antara lain adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Gubernur Negara Tahun 2004 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 3 ayat (2) dan (3) dinyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan

Nasional terdiri atas Perencanaan Pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Perencanaan Pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut menghasilkan:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP);
- b. Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJM);
- c. Rencana Pembangunan Tahunan (RPT).

Rencana Pembangunan Tahunan untuk kabupaten/kota disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan perjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun

yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. (pasal 5 ayat 2) UU Nomor 25 Tahun 2004).

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 menyatakan bahwa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) menyusun Renja-SKPD (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026;

21. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 09 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2023.
22. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai.
23. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026.
24. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 27 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Perubahan BKPSDM Kota Tanjungbalai Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai rencana program, kegiatan indikator kinerja dan pagu indikatif, lokasi kegiatan serta penerima manfaat dalam setiap rancangan perubahan Renja BKPSDM Kota Tanjungbalai sesuai Rancangan Perubahan RKPD.

Sedangkan tujuan disusunnya Renja Perubahan BKPSDM Kota Tanjungbalai adalah untuk dijadikan pedoman dan acuan bagi unit-unit kerja di BKPSDM Kota Tanjungbalai dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 dalam angka penyelenggaraan pelayanan kepegawaian di BKPSDM Kota Tanjungbalai sebagai unit pelayanan publik, sebagai pedoman penyusunan rencana kerja dan dokumen pelaksanaan serta bertujuan untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktif dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan kepegawaian, menjadi tolak ukur kinerja dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi, serta untuk mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan transparansi guna memberikan pelayanan.

14 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan mengenai gambaran umum penyusunan :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang gambaran umum penyusunan perubahan rancangan Renja Perubahan BKPSDM Kota Tanjungbalai yang meliputi latar belakang, dasar hukum, matriks dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Pada bab ini Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja BKPSDM Kota Tanjungbalai sesuai dengan Triwulan II dan Solusi dan Penyelesaian Pemenuhan (dalam Pelaksanaan Hasil) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini membahas tentang tujuan dan sasaran, review terhadap rancangan perubahan RKPD Tahun berkenaan dan rencana program dan kegiatan perubahan rencana kerja BKPSDM Kota Tanjungbalai, sekaligus solusi terhadap semua permasalahan yang terjadi saat pelaksanaan dan solusi terhadap hambatan dalam pelaksanaan Renja BKPSDM Kota Tanjungbalai.

BAB IV PENUTUP



II.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Triwulan II Tahun 2024

Evaluasi pelaksanaan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 menguraikan tentang hasil evaluasi Renja tahun berjalan 2024, selain itu juga memperhatikan dokumen Renstra sebagai bahan acuan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah menguraikan pencapaian kinerja.

Analisis Capaian Kinerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Manusia (BKPSDM) Kota Tanjungbalai mulai tahun 2024 didasarkan pada Renstra 2021 - 2026 dimana indikator program dan target renstra SKPD telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia Kota Tanjungbalai.

Sampai dengan triwulan II penyerapan anggaran BKPSDM Kota Tanjungbalai berjalan dengan baik. Kegiatan yang direncanakan terlaksana pada triwulan ke dua juga sudah berjalan dengan baik. Adanya koordinasi yang baik dengan pemerintah dan provinsi serta institusi pelaksana/referen kerja menyebabkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan optimal dan anggaran dapat terserap sesuai yang direncanakan.

Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungbalai sampai dengan triwulan II Tahun 2024 adalah sebagaimana terdapat dalam tabel 2.1 berikut ini:

Table 10.1
 Total of individual and non-individual data points

Table 1: Summary of Data Points (Rows 1-10)															
ID	Sex	Age (years)	Height (cm)	Weight (kg)	BMI (kg/m²)	Blood Pressure (mmHg)				Heart Rate (b/min)				Total Score (0-100)	Notes
						Systolic	Diastolic	Mean	SD	Rest	Exercise	Max	SD		
1	M	25	175	75	24.2	120	80	93	15	70	150	180	20	75	
2	F	30	160	60	23.7	110	75	88	12	65	140	170	18	60	
3	M	35	180	80	24.7	130	90	107	20	80	160	190	25	80	
4	F	40	150	50	22.2	100	70	85	10	60	130	160	15	50	
5	M	45	170	70	24.1	125	85	95	18	75	155	185	22	70	
6	F	50	165	65	23.9	115	78	96	14	68	145	175	19	65	
7	M	55	185	85	24.3	135	95	115	22	85	165	195	27	85	
8	F	60	155	55	22.6	105	72	88	11	62	135	165	16	55	
9	M	65	175	75	24.2	120	80	93	15	70	150	180	20	75	
10	F	70	160	60	23.7	110	75	88	12	65	140	170	18	60	
Table 2: Summary of Data Points (Rows 11-20)															
ID	Sex	Age (years)	Height (cm)	Weight (kg)	BMI (kg/m²)	Blood Pressure (mmHg)				Heart Rate (b/min)				Total Score (0-100)	Notes
						Systolic	Diastolic	Mean	SD	Rest	Exercise	Max	SD		
11	M	25	175	75	24.2	120	80	93	15	70	150	180	20	75	
12	F	30	160	60	23.7	110	75	88	12	65	140	170	18	60	
13	M	35	180	80	24.7	130	90	107	20	80	160	190	25	80	
14	F	40	150	50	22.2	100	70	85	10	60	130	160	15	50	
15	M	45	170	70	24.1	125	85	95	18	75	155	185	22	70	
16	F	50	165	65	23.9	115	78	96	14	68	145	175	19	65	
17	M	55	185	85	24.3	135	95	115	22	85	165	195	27	85	
18	F	60	155	55	22.6	105	72	88	11	62	135	165	16	55	
19	M	65	175	75	24.2	120	80	93	15	70	150	180	20	75	
20	F	70	160	60	23.7	110	75	88	12	65	140	170	18	60	
Table 3: Summary of Data Points (Rows 21-30)															
ID	Sex	Age (years)	Height (cm)	Weight (kg)	BMI (kg/m²)	Blood Pressure (mmHg)				Heart Rate (b/min)				Total Score (0-100)	Notes
						Systolic	Diastolic	Mean	SD	Rest	Exercise	Max	SD		
21	M	25	175	75	24.2	120	80	93	15	70	150	180	20	75	
22	F	30	160	60	23.7	110	75	88	12	65	140	170	18	60	
23	M	35	180	80	24.7	130	90	107	20	80	160	190	25	80	
24	F	40	150	50	22.2	100	70	85	10	60	130	160	15	50	
25	M	45	170	70	24.1	125	85	95	18	75	155	185	22	70	
26	F	50	165	65	23.9	115	78	96	14	68	145	175	19	65	
27	M	55	185	85	24.3	135	95	115	22	85	165	195	27	85	
28	F	60	155	55	22.6	105	72	88	11	62	135	165	16	55	
29	M	65	175	75	24.2	120	80	93	15	70	150	180	20	75	
30	F	70	160	60	23.7	110	75	88	12	65	140	170	18	60	

[illegible]

[illegible]

No.	Date	Particulars	Amount	Debit		Credit		Balance	Total
				To	By	To	By		
1		Balance b/d							
2		By Balance b/d							
3		By Cash							
4		By Bank							
5		By Debtors							
6		By Creditors							
7		By Income							
8		By Expenses							
9		By Profit							
10		By Loss							
11		By Dividend							
12		By Interest							
13		By Rent							
14		By Commission							
15		By Brokerage							
16		By Insurance							
17		By Salary							
18		By Wages							
19		By Fuel							
20		By Light							
21		By Water							
22		By Telephone							
23		By Postage							
24		By Stationery							
25		By Printing							
26		By Repairs							
27		By Depreciation							
28		By Amortisation							
29		By Provision							
30		By Reserve							
31		By Dividend							
32		By Interest							
33		By Rent							
34		By Commission							
35		By Brokerage							
36		By Insurance							
37		By Salary							
38		By Wages							
39		By Fuel							
40		By Light							
41		By Water							
42		By Telephone							
43		By Postage							
44		By Stationery							
45		By Printing							
46		By Repairs							
47		By Depreciation							
48		By Amortisation							
49		By Provision							
50		By Reserve							

II.2. Analisa Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungbalai

Bila dikaitkan dengan sasaran yang akan dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungbalai, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijaksanaan telah mengarah untuk mencapai sasaran tersebut, namun demikian capaian kinerja masih perlu diperhitungkan kembali mengingat pelaksanaan kegiatan - kegiatan BKPSDM untuk mencapai sasaran banyak melibatkan unsur-unsur Dinas /Instansi / Lembaga lain.

Dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran, BKPSDM telah menetapkan 2 Program dengan 11 Kegiatan 36 Sub Kegiatan pada awal Tahun Anggaran 2024 dengan anggaran sebesar Rp. 5.882.563.703,-

Selanjutnya pada sebelum proses perubahan anggaran 2024 dilakukan evaluasi kinerja dengan hasil evaluasi kinerja dapat dilihat dari Pengukuran Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungbalai untuk setiap Indikator Kinerja Pada Triwulan II Tahun Anggaran 2024 antara target dan realisasi fisik masih rendahnya pencapaian seta belum mencapai setengah dari target yang di harapkan.

II.3. Isi-isi Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungbalai

Adapun yang menjadi visi Kepala Daerah Kota Tanjungbalai adalah

" Mewujudkan Kota Tanjungbalai yang Berprestasi, Religius, Sejahtera, Indah dan Harmonis " . Visi ini pun menjadi visi BKPSDM Kota Tanjungbalai periode 2021 – 2026.

Dari visi ini terangkumlah misi Kota Tanjungbalai yang juga menjadi misi BKPSDM Kota Tanjungbalai, yaitu:

** Melaksanakan Tata Kelola Pemerintah yang Baik (good governance) untuk Mencapai Prestasi di berbagai Bidang Pembangunan dengan Mengedipankan pelayanan publik yang prima”*

Di dalam upaya pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih maka perlu di susun beberapa isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD, dimana kondisi atau hal yang harus di kedepankan di dalam perencanaan karena dampaknya yang nyata bagi SKPD di masa yang akan datang. Kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis bila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya jika tidak dimanfaatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada pegawai dalam jangka panjang. Isu-isu strategis dapat diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal yakni berupa kondisi yang mampu menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD lima tahun mendatang.

Saat ini BKPSDM Kota Tanjungbalai terus meningkatkan standar mutu pelayanan dengan meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik di bidang kepegawaian, meningkatkan kapasitas SDM aparatur serta pemanfaatan teknologi di bidang pelayanan sesuai dengan visi dan misi BKPSDM Kota Tanjungbalai dan diharapkan BKPSDM apat membuat pelayanan kepegawaian kedepannya lebih mudah dan terarah.

Dalam proses peningkatan mutu pelayanan BKPSDM Kota Tanjungbalai juga mendapatkan banyak permasalahan-permasalahan. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana program BKPSDM adalah sebagai berikut:

a). Permasalahan Pelayanan Bidang Kesekretariatan

Beberapa Permasalahan yang terkait dengan pelayanan Bidang Kesekretariatan, sebagai berikut :

1. Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia;

2. Kurang optimalnya koordinasi antar bidang dalam membuat perencanaan dan laporan kinerja pegawai.
3. Banyaknya peraturan-peraturan terbaru yang tidak disertai dengan kuantitas dan kualitas dari ASN.

b) Permasalahan Pelayanan Bidang Mutasi dan Promosi

Beberapa permasalahan yang terkait dengan pelayanan Bidang Mutasi dan Promosi, sebagai berikut :

1. Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia.
2. Jaringan pusat yang terdapat maintenance yang menghambat penginputan di dalam aplikasi kepegawatan.
3. ASN belum dapat cepat tanggap dalam peraturan-peraturan yang baru khususnya penginputan dalam aplikasi.

c) Permasalahan Pelayanan Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi

Beberapa permasalahan yang terkait dengan pelayanan Bidang Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian sebagai berikut :

1. Kurangnya sumber daya manusia.
2. Kurang optimalnya penggunaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawatan;
3. Kurang intensnya Rekonsiliasi data pegawai dengan unit kerja / SKPD dan BKN;
4. Masih lamanya sistem pengelolaan arsip / dokumen kepegawaian;
5. Sarana prasarana pengelolaan arsip kepegawaian kurang memadai.

d) Permasalahan Pelayanan Bidang Pengembangan Aparatur, Kinerja dan Disiplin Pegawai

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Pelayanan Pengembangan Aparatur, Kinerja dan Disiplin Pegawai, sebagai berikut :

1. Kurangnya motivasi PNS untuk mengikuti dilatih;

2. Tidak lengkapnya berkas ataupun terlambat/lalai dalam pengajuan proses ijn tugas belajar mandiri;
3. Tingkat disiplin kehadiran ASN yang masih rendah.

Dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi setiap bidang pasti akan berdampak pada mutu pelayanan yang diberikan oleh BKD Kota Tanjungbalai. Sehingga visi *"berprestasi"* dan misi *"Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) untuk mencapai prestasi di berbagai bidang pembangunan dengan mengedepankan pelayanan publik yang prima"* yang merupakan visi dan misi kepala daerah Kota Tanjungbalai tidak dapat terwujud.

Dalam meningkatkan mutu pelayanan publik BKPSDM Kota Tanjungbalai mengalami beberapa tantangan antara lain :

1. Masih kurangnya pemahaman PNS akan hak dan kewajibannya;
2. Keberadaan atau pendistribusian ASN belum merata sesuai dengan formasi dan kebutuhan;
3. Sistem manajemen yang ada belum sepenuhnya didukung dengan sub-sistem atau komponen manajemen kepegawaian yang memungkinkan tercapainya kondisi ASN yang diharapkan;
4. Perubahan peraturan-peraturan dari pemerintahan pusat yang membuat BKPSDM harus cepat tanggap dalam mengimplementasikannya;
5. Penyediaan data dan informasi yang berbasis aplikasi yang tidak diimbangi dengan peningkatan sarana dan prasarana serta peningkatan kualitas SDM;
6. Kurangnya pemahaman pengelola kepegawaian pada SKPD akan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian;
7. Rendahnya tingkat pemahaman ASN pada bidang teknologi informasi.

Adapun peluang dalam meningkatkan pelayanan BKPSDM Kota Tanjungbalai adalah:

1. Adanya PP No. 11 Tahun 2017 dan perda-perda BKN tentang kepegawaian;

2. Adanya misi Kepala Daerah *"Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) untuk mencapai prestasi di berbagai bidang pembangunan dengan mengedepankan pelayanan publik yang prima"* ;
3. Adanya pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan instansi vertikal untuk peningkatan kualitas SDM di bidang kepegawaian;
4. Adanya komitmen dan semangat pimpinan serta jajarannya dalam melaksanakan tugas;
5. Adanya dukungan dana APBD untuk melaksanakan kegiatan operasional kepegawaian;
6. Tingkat Pendidikan Pegawai yang rata-rata cukup tinggi;
7. Semangat dari pimpinan dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan.

Ditertibkannya peraturan-peraturan terkait kepegawaian merupakan modal bagi BKPSDM dalam menyelenggarakan pelayanan kepada PNS Kota Tanjungbalai. Undang- Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Walikota yang menyangkut hal ini terus diperbaharui sesuai dengan keadaan yang terjadi sehingga sangat membantu bagi BKPSDM dalam kelancaran penyelenggaraan pelayanan. Tertibnya dasar hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah ini juga membantu BKPSDM untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

BKPSDM Kota Tanjungbalai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menghadapi berbagai kendala dan hambatan teknis yang merupakan isu-isu strategis yang harus dicari solusinya. Adapun isu-isu strategis tersebut adalah :

- a) Penilaian masyarakat bahwa sebagian besar ASN masih banyak yang tidak kompeten (*incompetence*) dalam menangani tugas dan fungsi di bidangnya terutama yang terkait dengan pelayanan publik;
- b) Keberadaan atau pendistribusian ASN belum merata sesuai dengan formasi dan kebutuhan dan hanya terkonsentrasi di SKPD yang memiliki alokasi anggaran cukup besar saja, selain itu kompetensi ASN yang tidak sesuai

dengan kebutuhan tugas dan fungsi jabatan yang diduduki, sehingga tidak terdistribusikan secara optimal dan kinerjanya rendah;

- c) Sampai saat ini sistem pembinaan ASN belum menggunakan pendekatan manajemen pengembangan sumber daya aparatur yang dapat mewujudkan ASN sebagaimana harapan masyarakat;
- d) Sistem manajemen yang ada belum sepenuhnya didukung dengan sub-sistem atau komponen manajemen kepegawaian yang memungkinkan dicapaiya koralim ASN yang diharapkan;
- e) Belum tuntas dalam pelaksanaan pengukuran kompetensi teknis secara bertahap pada seluruh pegawai sebagai bahan penentuan kompetensi teknis pegawai;
- f) Mengajukan sistem pembinaan karier yang berkelanjutan, yang dimulai sejak diterima menjadi pegawai sampai akhir masa jabatan, agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional, melalui promosi, mutasi dan pengisian khusus dengan memperhatikan prinsip sistem merit;
- g) Melaksanakan penataan jabatan fungsional sesuai dengan standar peraturan perundangan.



III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Aras kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratis, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kegiatan.

Penting adanya keselarasan kebijakan antara kebijakan nasional dengan kebijakan pemerintah daerah, agar dalam penyusunan dokumen Renja seluruh tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang di bangun menjadi lebih terarah dan fokus pada apa yang menjadi cita-cita bangsa.

Kebijakan Nasional	Kebijakan Provinsi	Kebijakan Kota	Kebijakan BKN RI	Kebijakan SKPD
Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	Peningkatan kehidupan beragama, penegakan hukum, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) untuk mencapai prestasi di berbagai bidang pembangunan dengan mengedepankan pelayanan publik yang prima	Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pelayanan kepegawaian serta mengembangkan dan mengoptimalkan sistem informasi manajemen kepegawaian	1. Penyusunan standar kualitas kinerja 2. Melaksanakan standar kompetensi dalam produk hukum yang mengikat 3. Melaksanakan penguatan akuntabilitas pemanfaatan sarana dan prasarana 4. Melaksanakan SOP pelayanan dengan transparan, sederhana dan

				mudah di mengerti 5. Rekonsiliasi SIMPEG Nasional BKPSDM dengan BKN dan Provinsi Sumatera Utara
--	--	--	--	---

III.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi pemerintah kota Tanjungbalai sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan dimuatnya Rencana SKPD guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Sasaran atau *objectives* organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi, dan tujuan organisasi. Fokus Utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dan kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus mengamburkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila sebuah sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai.

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan di dalam Rencana Kerja BKPSDM Kota Tanjungbalai setiap tahunnya mengacu kepada tujuan dan sasaran pada Rencana BKPSDM Tahun 2021-2025 untuk menjelaskan capaian sasaran target kinerja setiap tahunnya.

Adapun tujuan yang ditetapkan didalam Rencana Kerja yaitu :

*** Meningkatkan Profesional ASN Kota Tanjungbalai ***

Sedangkan sasaran didalam Rencana Kerja adalah sebagai berikut:

1. *Meningkatnya kompetensi, disiplin dan kinerja sumberdaya aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai*
2. *Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian terhadap ASN Kota*

Berdasarkan uraian tujuan dan sasaran di atas, berikut diuraikan beberapa sasaran target kinerja yang didasari Rencana Strategis BKPSDM Kota Tanjungbalai yaitu:

1. Semakin meningkatnya Indeks Profesionalitas ASN;
2. Tercapainya Nilai Evaluasi AKIP-BKPSDM sesuai target.

III.3. Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap ratusan program dan kegiatan BKPSDM Kota Tanjungbalai Tahun 2024 adalah:

1. Misi Walikota ke-1 yaitu Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk mencapai prestasi di berbagai bidang pembangunan dengan mengedepankan pelayanan publik yang prima;
2. Visi BKN RI yaitu Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Bermartabat Tahun 2025;
3. Kebijakan Gubernur Sumatera Utara yaitu Reformasi Birokrasi berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih *good governance* dan *clean governance*;
4. Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS;
5. Kekencosongan jabatan tinggi prestasi;
6. Target Rencma kuantitas di pendidikan dan pelatihan harus mencapai angka yang baik;

7. Sistem Informasi dan penyampaian data yang sudah berbasis aplikasi (less paper).

Program dan Kegiatan merupakan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan visi dan misi kepala daerah. Program dan kegiatan merupakan proses penentuan jumlah dan sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana, selain itu juga merupakan perjabatan rinci tentang langkah-langkah yang diambil dalam melaksanakan kebijakan.

Dalam Tahun 2024 terjadi jumlah sub kegiatan yang direncanakan yaitu 2 (dua) program dan dijabarkan menjadi 11 (sebelas) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan. Beberapa sub kegiatan akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian di lingkup Pemerintah Kota Tanjunghalai dan administrasi perkantoran serta kegiatan lain dilaksanakan untuk menjalin kerjasama dengan unit-unit di lingkungan Pemerintah Kota Tanjunghalai dan instansi pemerintah pusat/daerah dan kegiatan-kegiatan lain untuk menunjang eksistensi BKPSDM Kota Tanjunghalai.

Pada bulan Oktober terjadi Perubahan APBD, program dan kegiatan BKPSDM Kota Tanjunghalai berubah lagi menjadi 2 (dua) program dan dijabarkan menjadi 11 (sebelas) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan. Dimana ada beberapa sub kegiatan yang dilakukan efektifitas dan efisiensi.

Pada perubahan APBD Tahun 2024 terdapat pengeseran anggaran. BKPSDM Kota Tanjunghalai hanya melakukan pengeseran anggaran dalam rangka efektifitas dan efisiensi anggaran.

Penjelasan mengenai perubahan rencana program dan kegiatan BKPSDM Kota Tanjunghalai dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Small text at the bottom of the page:

BAUTAN PERUBAHAN KAWASAN PROTEKSI – KUALITI AIR – SEMINGGANTAN PADA PUSAT PENGALAMAN BERKAH TARIK 2022

© 2005 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 258: 103–110

Nr.	Beschreibung	Betrag	Ursache/Wirkung (Ursache: Personalstruktur, Wirkung: Personalstruktur, Wirkung: Personalstruktur)	Art der Maßnahme (Ursache/Wirkung, Wirkung: Personalstruktur)	Verfahren (Ursache/Wirkung, Wirkung: Personalstruktur)	Verfahren (Ursache/Wirkung, Wirkung: Personalstruktur)	Verfahren (Ursache/Wirkung, Wirkung: Personalstruktur)	Verfahren (Ursache/Wirkung, Wirkung: Personalstruktur)	Verfahren (Ursache/Wirkung, Wirkung: Personalstruktur)
1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.1.1
3	3.1	3.1.1	3.1.1.1	3.1.1.1.1	3.1.1.1.1	3.1.1.1.1	3.1.1.1.1	3.1.1.1.1	3.1.1.1.1
4	4.1	4.1.1	4.1.1.1	4.1.1.1.1	4.1.1.1.1	4.1.1.1.1	4.1.1.1.1	4.1.1.1.1	4.1.1.1.1
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1.1	5.1.1.1.1	5.1.1.1.1	5.1.1.1.1	5.1.1.1.1	5.1.1.1.1
6	6.1	6.1.1	6.1.1.1	6.1.1.1.1	6.1.1.1.1	6.1.1.1.1	6.1.1.1.1	6.1.1.1.1	6.1.1.1.1
7	7.1	7.1.1	7.1.1.1	7.1.1.1.1	7.1.1.1.1	7.1.1.1.1	7.1.1.1.1	7.1.1.1.1	7.1.1.1.1
8	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.1.1.1.1	8.1.1.1.1	8.1.1.1.1	8.1.1.1.1	8.1.1.1.1	8.1.1.1.1
9	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.1.1.1.1	9.1.1.1.1	9.1.1.1.1	9.1.1.1.1	9.1.1.1.1	9.1.1.1.1
10	10.1	10.1.1	10.1.1.1	10.1.1.1.1	10.1.1.1.1	10.1.1.1.1	10.1.1.1.1	10.1.1.1.1	10.1.1.1.1
11	11.1	11.1.1	11.1.1.1	11.1.1.1.1	11.1.1.1.1	11.1.1.1.1	11.1.1.1.1	11.1.1.1.1	11.1.1.1.1
12	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.1.1.1.1	12.1.1.1.1	12.1.1.1.1	12.1.1.1.1	12.1.1.1.1
13	13.1	13.1.1	13.1.1.1	13.1.1.1.1	13.1.1.1.1	13.1.1.1.1	13.1.1.1.1	13.1.1.1.1	13.1.1.1.1
14	14.1	14.1.1	14.1.1.1	14.1.1.1.1	14.1.1.1.1	14.1.1.1.1	14.1.1.1.1	14.1.1.1.1	14.1.1.1.1
15	15.1	15.1.1	15.1.1.1	15.1.1.1.1	15.1.1.1.1	15.1.1.1.1	15.1.1.1.1	15.1.1.1.1	15.1.1.1.1
16	16.1	16.1.1	16.1.1.1	16.1.1.1.1	16.1.1.1.1	16.1.1.1.1	16.1.1.1.1	16.1.1.1.1	16.1.1.1.1
17	17.1	17.1.1	17.1.1.1	17.1.1.1.1	17.1.1.1.1	17.1.1.1.1	17.1.1.1.1	17.1.1.1.1	17.1.1.1.1
18	18.1	18.1.1	18.1.1.1	18.1.1.1.1	18.1.1.1.1	18.1.1.1.1	18.1.1.1.1	18.1.1.1.1	18.1.1.1.1
19	19.1	19.1.1	19.1.1.1	19.1.1.1.1	19.1.1.1.1	19.1.1.1.1	19.1.1.1.1	19.1.1.1.1	19.1.1.1.1
20	20.1	20.1.1	20.1.1.1	20.1.1.1.1	20.1.1.1.1	20.1.1.1.1	20.1.1.1.1	20.1.1.1.1	20.1.1.1.1
21	21.1	21.1.1	21.1.1.1	21.1.1.1.1	21.1.1.1.1	21.1.1.1.1	21.1.1.1.1	21.1.1.1.1	21.1.1.1.1
22	22.1	22.1.1	22.1.1.1	22.1.1.1.1	22.1.1.1.1	22.1.1.1.1	22.1.1.1.1	22.1.1.1.1	22.1.1.1.1
23	23.1	23.1.1	23.1.1.1	23.1.1.1.1	23.1.1.1.1	23.1.1.1.1	23.1.1.1.1	23.1.1.1.1	23.1.1.1.1
24	24.1	24.1.1	24.1.1.1	24.1.1.1.1	24.1.1.1.1	24.1.1.1.1	24.1.1.1.1	24.1.1.1.1	24.1.1.1.1
25	25.1	25.1.1	25.1.1.1	25.1.1.1.1	25.1.1.1.1	25.1.1.1.1	25.1.1.1.1	25.1.1.1.1	25.1.1.1.1
26	26.1	26.1.1	26.1.1.1	26.1.1.1.1	26.1.1.1.1	26.1.1.1.1	26.1.1.1.1	26.1.1.1.1	26.1.1.1.1
27	27.1	27.1.1	27.1.1.1	27.1.1.1.1	27.1.1.1.1	27.1.1.1.1	27.1.1.1.1	27.1.1.1.1	27.1.1.1.1
28	28.1	28.1.1	28.1.1.1	28.1.1.1.1	28.1.1.1.1	28.1.1.1.1	28.1.1.1.1	28.1.1.1.1	28.1.1.1.1
29	29.1	29.1.1	29.1.1.1	29.1.1.1.1	29.1.1.1.1	29.1.1.1.1	29.1.1.1.1	29.1.1.1.1	29.1.1.1.1
30	30.1	30.1.1	30.1.1.1	30.1.1.1.1	30.1.1.1.1	30.1.1.1.1	30.1.1.1.1	30.1.1.1.1	30.1.1.1.1

[illegible]

[illegible]

No	Item	Indeks	Uraian/Detail (Kategori/Detail Item)	Indikator (Kategori/Detail Item)	Target (Kategori/Detail Item)	Target (Kategori/Detail Item)	Target (Kategori/Detail Item)	Target (Kategori/Detail Item)
1	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.2	1.1.1.1.3	1.1.1.1.4
2	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.1.2	2.1.1.1.3	2.1.1.1.4
3	3	3.1	3.1.1	3.1.1.1	3.1.1.1.1	3.1.1.1.2	3.1.1.1.3	3.1.1.1.4
4	4	4.1	4.1.1	4.1.1.1	4.1.1.1.1	4.1.1.1.2	4.1.1.1.3	4.1.1.1.4
5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1.1	5.1.1.1.2	5.1.1.1.3	5.1.1.1.4
6	6	6.1	6.1.1	6.1.1.1	6.1.1.1.1	6.1.1.1.2	6.1.1.1.3	6.1.1.1.4
7	7	7.1	7.1.1	7.1.1.1	7.1.1.1.1	7.1.1.1.2	7.1.1.1.3	7.1.1.1.4
8	8	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.1.1.1.1	8.1.1.1.2	8.1.1.1.3	8.1.1.1.4
9	9	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.1.1.1.1	9.1.1.1.2	9.1.1.1.3	9.1.1.1.4
10	10	10.1	10.1.1	10.1.1.1	10.1.1.1.1	10.1.1.1.2	10.1.1.1.3	10.1.1.1.4
11	11	11.1	11.1.1	11.1.1.1	11.1.1.1.1	11.1.1.1.2	11.1.1.1.3	11.1.1.1.4
12	12	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.1.1.1.2	12.1.1.1.3	12.1.1.1.4
13	13	13.1	13.1.1	13.1.1.1	13.1.1.1.1	13.1.1.1.2	13.1.1.1.3	13.1.1.1.4
14	14	14.1	14.1.1	14.1.1.1	14.1.1.1.1	14.1.1.1.2	14.1.1.1.3	14.1.1.1.4
15	15	15.1	15.1.1	15.1.1.1	15.1.1.1.1	15.1.1.1.2	15.1.1.1.3	15.1.1.1.4
16	16	16.1	16.1.1	16.1.1.1	16.1.1.1.1	16.1.1.1.2	16.1.1.1.3	16.1.1.1.4
17	17	17.1	17.1.1	17.1.1.1	17.1.1.1.1	17.1.1.1.2	17.1.1.1.3	17.1.1.1.4
18	18	18.1	18.1.1	18.1.1.1	18.1.1.1.1	18.1.1.1.2	18.1.1.1.3	18.1.1.1.4
19	19	19.1	19.1.1	19.1.1.1	19.1.1.1.1	19.1.1.1.2	19.1.1.1.3	19.1.1.1.4
20	20	20.1	20.1.1	20.1.1.1	20.1.1.1.1	20.1.1.1.2	20.1.1.1.3	20.1.1.1.4
21	21	21.1	21.1.1	21.1.1.1	21.1.1.1.1	21.1.1.1.2	21.1.1.1.3	21.1.1.1.4
22	22	22.1	22.1.1	22.1.1.1	22.1.1.1.1	22.1.1.1.2	22.1.1.1.3	22.1.1.1.4
23	23	23.1	23.1.1	23.1.1.1	23.1.1.1.1	23.1.1.1.2	23.1.1.1.3	23.1.1.1.4
24	24	24.1	24.1.1	24.1.1.1	24.1.1.1.1	24.1.1.1.2	24.1.1.1.3	24.1.1.1.4
25	25	25.1	25.1.1	25.1.1.1	25.1.1.1.1	25.1.1.1.2	25.1.1.1.3	25.1.1.1.4
26	26	26.1	26.1.1	26.1.1.1	26.1.1.1.1	26.1.1.1.2	26.1.1.1.3	26.1.1.1.4
27	27	27.1	27.1.1	27.1.1.1	27.1.1.1.1	27.1.1.1.2	27.1.1.1.3	27.1.1.1.4
28	28	28.1	28.1.1	28.1.1.1	28.1.1.1.1	28.1.1.1.2	28.1.1.1.3	28.1.1.1.4
29	29	29.1	29.1.1	29.1.1.1	29.1.1.1.1	29.1.1.1.2	29.1.1.1.3	29.1.1.1.4
30	30	30.1	30.1.1	30.1.1.1	30.1.1.1.1	30.1.1.1.2	30.1.1.1.3	30.1.1.1.4
31	31	31.1	31.1.1	31.1.1.1	31.1.1.1.1	31.1.1.1.2	31.1.1.1.3	31.1.1.1.4
32	32	32.1	32.1.1	32.1.1.1	32.1.1.1.1	32.1.1.1.2	32.1.1.1.3	32.1.1.1.4
33	33	33.1	33.1.1	33.1.1.1	33.1.1.1.1	33.1.1.1.2	33.1.1.1.3	33.1.1.1.

[illegible]



IV.1. Catatan Penting

Pelaksanaan kegiatan selama ini tidak mengalami kendala yang berarti baik untuk waktu pelaksanaan maupun lokasinya, hanya keterbatasan dana setiap tahunnya yang membuat beberapa kegiatan tidak dapat terealisasi sesuai dengan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungbalai. Keterbatasan anggaran yang tersedia mengharuskan BKPSDM membuat skala prioritas dalam melaksanakan seluruh kegiatan. Harapan kami kedepan agar pendanaan dapat mengakomodir seluruh kegiatan yang mendukung kemajuan Pelayanan Administrasi Kepegawaian.

IV.2. Kaidah — kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dapat menjamin terciptanya tata pamong (*governance*) yang baik sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan antar program. Selain itu tujuan adanya kaidah merupakan kelanjutan program yang dilakukan. Dengan adanya *governance* yang baik di harapkan implementasi program menjadi lebih terukur.

IV.3. Rencana Tindak Lanjut

Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungbalai Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi pedoman, landasan dan referensi pelaksanaan pembangunan bidang kepegawaian Tahun 2024. Keberhasilan Perubahan Renja tergantung pada komitmen penuh dari SKPD sendiri, instansi terkait dan partisipasi aktif masyarakat. Demikian penyusunan Perubahan Renja ini, sebagai pedoman pelaksanaan program kegiatan pembangunan untuk mewujudkan ASN yang profesional serta peningkatan profesional serta peningkatan pelayanan umum di bidang kepegawaian. Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini merupakan dokumen

perubahan rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman kerja bagi aparatur dan dijadikan sebagai pedoman rencana operasional oleh bidang-bidang dan sekretariat dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan sesuai dengan tujuan serta hasilnya tetap memerlukan integrasi, koordinasi dan sinkronisasi antara kemampuan sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya pada masing-masing bidang dan sekretariat sehingga dapat melaksanakan semua kegiatan sesuai target waktu dan volume yang telah ditetapkan.

Tanjungbalai, November 2024
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Tanjungbalai



FATMAWATI, S.E., M.A.P.
NIP 19830901 200502 2 002

L
A
M
P
I
R
A
N

Revised 10/2004. Copyright 2004 by the American Psychological Association or one of its allied publishers. This article is intended solely for the personal use of the individual user and is not to be disseminated broadly.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80																				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	149
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----

Proj. Nr.	Proj. Name	Proj. Ziel	Proj. Beschreibung	Proj. Budget	Proj. Status	Proj. Verantwortl.	Proj. Start	Proj. Ende	Proj. Fortschritt	Proj. Risiko	Proj. Kommentar
1	Proj. A	Proj. Ziel A	Proj. Beschreibung A	Proj. Budget A	Proj. Status A	Proj. Verantwortl. A	Proj. Start A	Proj. Ende A	Proj. Fortschritt A	Proj. Risiko A	Proj. Kommentar A
2	Proj. B	Proj. Ziel B	Proj. Beschreibung B	Proj. Budget B	Proj. Status B	Proj. Verantwortl. B	Proj. Start B	Proj. Ende B	Proj. Fortschritt B	Proj. Risiko B	Proj. Kommentar B
3	Proj. C	Proj. Ziel C	Proj. Beschreibung C	Proj. Budget C	Proj. Status C	Proj. Verantwortl. C	Proj. Start C	Proj. Ende C	Proj. Fortschritt C	Proj. Risiko C	Proj. Kommentar C
4	Proj. D	Proj. Ziel D	Proj. Beschreibung D	Proj. Budget D	Proj. Status D	Proj. Verantwortl. D	Proj. Start D	Proj. Ende D	Proj. Fortschritt D	Proj. Risiko D	Proj. Kommentar D
5	Proj. E	Proj. Ziel E	Proj. Beschreibung E	Proj. Budget E	Proj. Status E	Proj. Verantwortl. E	Proj. Start E	Proj. Ende E	Proj. Fortschritt E	Proj. Risiko E	Proj. Kommentar E
6	Proj. F	Proj. Ziel F	Proj. Beschreibung F	Proj. Budget F	Proj. Status F	Proj. Verantwortl. F	Proj. Start F	Proj. Ende F	Proj. Fortschritt F	Proj. Risiko F	Proj. Kommentar F
7	Proj. G	Proj. Ziel G	Proj. Beschreibung G	Proj. Budget G	Proj. Status G	Proj. Verantwortl. G	Proj. Start G	Proj. Ende G	Proj. Fortschritt G	Proj. Risiko G	Proj. Kommentar G
8	Proj. H	Proj. Ziel H	Proj. Beschreibung H	Proj. Budget H	Proj. Status H	Proj. Verantwortl. H	Proj. Start H	Proj. Ende H	Proj. Fortschritt H	Proj. Risiko H	Proj. Kommentar H
9	Proj. I	Proj. Ziel I	Proj. Beschreibung I	Proj. Budget I	Proj. Status I	Proj. Verantwortl. I	Proj. Start I	Proj. Ende I	Proj. Fortschritt I	Proj. Risiko I	Proj. Kommentar I
10	Proj. J	Proj. Ziel J	Proj. Beschreibung J	Proj. Budget J	Proj. Status J	Proj. Verantwortl. J	Proj. Start J	Proj. Ende J	Proj. Fortschritt J	Proj. Risiko J	Proj. Kommentar J

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	149
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----

[illegible]



**PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA TANJUNGBALAI**

JL. JENDERAL BUDIRMAN KM. 5.5 KOTA TANJUNGBALAI
TANJUNGBALAI - 21361

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA TANJUNGBALAI
NOMOR : 050 / 2024 / BKPSDM / 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2024**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA TANJUNGBALAI**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungbalai selaku Pengguna Anggaran tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungbalai Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah di ubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Evaluasi Rancangan Peraturan Tata Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2024;
5. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungbalai Tahun 2024 sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menginventarisir dan data menyiapkan sebagai bahan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Tanjungbalai;
 - b. Mengkaji dan meneliti dan data bahan disajikan untuk penyusunan yang Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Tanjungbalai;

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungbalai;

- d. Merumuskan kebijakan guna kelancaran penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungbalai;
- e. Melaksanakan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungbalai;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan tugas penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungbalai tepat waktu;
- g. Melaporkan hasilnya pada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungbalai selaku Pengguna Anggaran.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungbalai selaku Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 07 November 2024

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA TANJUNGBALAI**


FATMAWATI, S.E., M.AP
NIP. 19830901 200502 2 002

Tembusan :

- 1. Walikota Tanjungbalai
- 2. Sekretaris Daerah
- 3. Inspekturat
- 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
- 6. Anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA TANJUNGBALAI SELAKU PENGGUNA
ANGGARAN

NOMOR : 050/ /BKPSDM / 2024

TANGGAL :

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KOTA TANJUNGBALAI
TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA TANJUNGBALAI
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	HENDY BHUANA PUTRA, S.Pd. M.M NIP. 19821012 201403 1 001	Kabid Mutasi, Kepangkatan dan Promosi	
2	MAWANDA SARI MRP, S.H., M.A.P. NIP. 19820823 201001 2 021	Kabid Pengembangan Aparatur, Penilaian Kinerja Dan Penghargaan	
3	IKA LESTARI, S.P. NIP. 19850318 201507 2 001	Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	
4	ABDILLAH PANJI PANGESTU, S.E. NIP. 19820719 201507 1 001	Kasubbag Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian	
5	AZHARI SITORUS, A.Md NIP. 19860131 201001 1 013	Kasubbag Program dan Keuangan	
6	PARAMUTI AZIZI DWI UTAMI, SM NIP. 19910121 201505 2 001	Bendahara	
7	RAHMA NUR TANJUNG NIP. 19901221 201507 2 002	Pengadministrasi Keuangan	

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA TANJUNGBALAI



FATMAWATI, S.E., M.A.P.
NIP. 19830901 200802 2 002

DINAS PUPR
KOTA TANJUNGBALAI

2024



RENCANA KERJA (RENJA)



**WALIKOTA TANJUNGBALAI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI
NOMOR : 27 Tahun 2023**

T E N T A N G

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGBALAI,

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 137 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2023;
 - b. bahwa Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas agar perlu memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif dan prakiraan maju;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2024;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Dasar Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-undang.....

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran;
17. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
18. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tanjungbalai;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Tanjungbalai;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungbalai;

5. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Tanjungbalai;
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai untuk periode 1 (satu) tahun;
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
8. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja OPD adalah Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai untuk periode 1 (satu) tahun ;
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RJUM adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Tanjungbalai;
10. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai;

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2024 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- b. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Dokumen RKPD Tahun 2024; dan
 - b. Dokumen Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2024.
- c. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2024 merupakan perjabaran dari RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diamanahkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 pasal 75 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Rancangan awal RKPD kabupaten/kota disusun berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota, rancangan awal RKPD provinsi, Rencana Kerja Pemerintah, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD".
- (2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
 - a. Pedoman bagi OPD dalam menyusun Renja OPD Tahun 2024;
 - b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2024.

BAB III

KETENTUAN UMUM

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2024 antara lain:

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2024 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di DPRD;
- b. OPD menggunakan RKPD Tahun Anggaran 2024 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja (Renja) dan Anggaran OPD dengan DPRD Kota Tanjungbalai

Pasal 5

- (1) OPD membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berlaku uraian tentang kehaasan kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota Cg. Dapperida Kota Tanjungbalai paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh OPD yang bersangkutan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungbalai.

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 7 Agustus 2023

WALIKOTA TANJUNGBALAI

ttd

WARIS THOLIB

Diundangkan di Tanjungbalai
pada tanggal 7 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI

ttd

NORMALINI MARPAUNG

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2023 NOMOR..27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



HERMAN GULTOM, SH
Penasia Tk I/III.d
NIP. 19810630 200604 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI
 NOMOR : 23 TAHUN 2023
 TANGGAL : 01 AGUSTUS 2023
 TENTANG : RENCANA KERJA ORGANISASI
 PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
 TAHUN 2024

**DAFTAR NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
 YANG MENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024**

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Tanjungbalai;
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai;
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungbalai;
4. Badan Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungbalai;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai;
6. Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai;
7. Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai;
8. Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai;
9. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tanjungbalai;
10. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tanjungbalai;
11. Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai;
12. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungbalai;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai;
14. Dinas Sosial Kota Tanjungbalai;
15. Dinas Ketenagakerjaan Kota Tanjungbalai;
16. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tanjungbalai;
17. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungbalai;
18. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Tanjungbalai;
19. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Kota Tanjungbalai;
20. Dinas Pangan dan Pertanian Kota Tanjungbalai;
21. Dinas Perikanan Kota Tanjungbalai;
22. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungbalai;
23. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai;
24. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai;
25. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Tanjungbalai;
26. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungbalai;
27. Rumah Sakit Umum Daerah Dr.T.Mansyur Kota Tanjungbalai;
28. Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai;

29. Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai;
30. Kecamatan Daruk Bender Kota Tanjungbalai;
31. Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai;
32. Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai;
33. Kecamatan Sei Tuanlang Raso Kota Tanjungbalai;
34. Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;
35. Kecamatan Daruk Bender Timur Kota Tanjungbalai;

WALIKOTA TANJUNGBALAI

td

WARIS THOLIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



HERMAN GULTOM, SH
Pusat Tk. I / III.4
NIP. 19810630 200404 1 003



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat Karunia-Nya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai dapat menyusun " *RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TANJUNGBALAI TAHUN ANGGARAN 2024* ".

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai ini disusun untuk menjadi acuan dalam merencanakan dan merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam bidang pembangunan sarana dan prasarana serta infrastruktur publik tahun 2024, kami berharap dukungan dari semua pihak baik dari stakeholders dan instansi terkait lainnya dalam meneruskan pembangunan di Wilayah Pemerintah Kota Tanjungbalai yang tidak terlepas dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak sehingga dokumen Rencana Kerja (RENJA 2024) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai ini dapat tersusun, dan atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Tanjungbalai, 07 Agustus 2023

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA TANJUNGBALAI**

TETY JULIANY SIREGAR, ST, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730708 200003 2 002



DAFTAR ISI

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 27 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2024

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Sistematika Renja Perangkat Daerah	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2022	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	23
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	27
2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD	27
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	60
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	61
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	61
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD	62
3.3. Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	62
BAB IV PENUTUP	78



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai Tahun 2022	0
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai Tahun 2022	25
Tabel 2.3 Review RKPD Tahun 2024 dan RKPD Perubahan Tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai	29
Tabel 3.1 Identifikasi Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Utara	61
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024	63



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan dokumen Renja dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain: tahapan persiapan, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah dan penetapan Renja. Rancangan Rencana kerja harus mengacu pada rancangan RKPD dan rancangan Renstra Perangkat Daerah. Dokumen rancangan Renja merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah.

Dokumen Renja harus bermuatan kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun yang penyusunannya mengacu pada rancangan awal RKPD dan Dokumen Renstra, serta mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja Perangkat Daerah menjadi bahan utama penyusunan RKPD yang selanjutnya sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai tahun 2024 disusun dalam rangka penyediaan dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai satu tahun ke depan yang berisikan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu: tujuan, sasaran, program dan kegiatan, indikator kinerja serta dana indikatif dan prakiraan maju.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan perubahan atas Undang - undang nomor 32 Tahun 2004 ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;



4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
10. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tanjungbalai;
12. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai ;
13. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tanjungbalai;
14. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 03 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai tahun 2024.

2. Untuk memberikan arahan bagi sinkronisasi program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2021-2026.

1.4. Sistematika Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berisikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja, kedudukan Renja dalam RKPD, keterkaitan antara dokumen Renja dengan RKPD, Renstra SKPD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah yang memuat ketentuan secara langsung dengan penyusunan Renja-SKPD, baik yang berskala nasional maupun daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Renja tahun rencana serta hubungan/kaitannya dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD terkait rencana kerja yang menunjang visi dan misi Kepala Daerah.

1.4. Sistematika Renja Perangkat Daerah

Mengetrakakan sistematika Renja Perangkat Daerah terkait dengan pengaturan serta penjelasan ringkas isi setiap bab.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun lalu (2022) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2024) yang terkait dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Selain itu bab ini mengetengahkan realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi, memenuhi dan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang

direncanakan. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra dan kebijakan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.

Berisikan tingkat kinerja layanan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan serta isu-isu penting berupa catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Menguraikan proses yang membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan serta penjelasan tentang temuan-temuan yang diperoleh dalam proses dan catatan-catatan penting tentang perbedaan dengan rancangan awal.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Menjelaskan hasil kajian terhadap program/kegiatan dari masyarakat, bagaimana usulan tersebut diperoleh dan kesesuaiannya terkait dengan isu-isu penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Perangkat Daerah.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Menelaah arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Merumuskan tentang tujuan dan sasaran yang didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD terkait dengan sasaran target kinerja pada Renstra.

3.3. Program dan Kegiatan



Berikan penjelasan mengenai bahan pertimbangan rumusan program dan kegiatan, uraian jumlah program dan kegiatan serta total kebutuhan dana/pagu indikatif.

BAB IV : PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN

RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD.

Penetapan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021-2026 dimana pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2021-2026 adalah :

Terwujudnya Infrastruktur Berkualitas Untuk Mendukung Penataan Kawasan Kota Yang Bersih, Indah dan Rapi Yang Berwawasan Lingkungan.

Dengan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Infrastruktur Transportasi yang baik dan pengelolaan Sumber Daya Air yang berkelanjutan.
2. Meningkatkan Penataan Kawasan Perkotaan dan Infrastruktur Bangunan Gedung yang berwawasan lingkungan.

Dan perumusan tujuan serta sasarannya adalah masing-masing sebagai berikut:

Tujuan:

1. Mewujudkan Pelayanan Prima ke Masyarakat;
2. Mewujudkan Dukungan Infrastruktur Kota yang baik dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan Kualitas Penataan Kawasan Kota secara terpadu sesuai RTRW.

Sasaran:

1. Meningkatnya Infrastruktur Publik;
2. Meningkatnya Penataan Kawasan Kota yang bersih, indah dan rapi;
3. Meningkatnya Infrastruktur SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum); dan
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.

Adapun program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2022 masing-masing sebanyak 11 (Sebelas) program dan 21 (Dua Puluh Satu) kegiatan dengan jumlah dana sebesar **Rp. 71.878.857.836,00** dan terealisasi

sebesar **Rp. 67.182.156.328,46** atau sebesar 93,47%, sementara sisa sebesar **Rp. 4.696.701.507,54,-** atau sebesar 6,53 % tidak terserap dan atau dikembalikan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai Tahun 2022 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai Tahun 2022 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai Tahun 2022 dapat dilihat pada Laporan Keuangan (tabel 2.1).

Tabel 2.1
 Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Kota Tirtonegara
 Tahun 2022

No	Uraian	Indikator Kinerja	Jumlah (Rp)		Berkas/Hasil Survei	(%)	Ket
			Anggaran Setelah Pembekalan	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pembangunan Pemukiman Desa	Luasan Pemukiman Negara Pemukiman, Pengembangan dan Praktis	Rp 55.000.000.000,00	Rp 75.000.000.000,00	Rp 55.000.000,00	91,82	
2	Pemukiman, Pengembangan dan Praktik Kota Tirtonegara Desa	Pemukiman, Pengembangan dan Praktik Kota Tirtonegara, Pengembangan dan Praktis	Rp 55.000.000,00	Rp 55.000.000,00	Rp 55.000,00	91,82	
3	Pemukiman, Pengembangan dan Praktik Kota Tirtonegara Desa	Luasan Pemukiman Negara Pemukiman, Pengembangan dan Praktis	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000,00	100,00	
4	Pemukiman, Pengembangan dan Praktik Kota Tirtonegara Desa	Luasan Pemukiman Negara Pemukiman, Pengembangan dan Praktis	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000,00	100,00	
5	Pemukiman, Pengembangan dan Praktik Kota Tirtonegara Desa	Luasan Pemukiman Negara Pemukiman, Pengembangan dan Praktis	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000,00	100,00	
6	Pemukiman, Pengembangan dan Praktik Kota Tirtonegara Desa	Luasan Pemukiman Negara Pemukiman, Pengembangan dan Praktis	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000,00	100,00	

1	Pengadaan barang-baru tipebaru / tipebaru / Pengadaan barang-baru	jumlah yang ditanggung tipebaru / Pengadaan barang-baru	Rp 20.000.000,00	Rp 20.000.000,00	Rp -	200,00	
2	Pengadaan barang-baru Pengadaan barang-baru	jumlah yang ditanggung Pengadaan barang-baru	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	100,00	
3	Pengadaan barang-baru Pengadaan barang-baru	jumlah yang ditanggung Pengadaan barang-baru	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	10,00	
4	Pengadaan barang-baru Pengadaan barang-baru	jumlah yang ditanggung Pengadaan barang-baru	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp -	100,00	
5	Pengadaan barang-baru Pengadaan barang-baru	jumlah yang ditanggung Pengadaan barang-baru	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	10,00	
6	Pengadaan barang-baru Pengadaan barang-baru	jumlah yang ditanggung Pengadaan barang-baru	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	10,00	
7	Pengadaan barang-baru Pengadaan barang-baru	jumlah yang ditanggung Pengadaan barang-baru	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	10,00	
8	Pengadaan barang-baru Pengadaan barang-baru	jumlah yang ditanggung Pengadaan barang-baru	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	10,00	
9	Pengadaan barang-baru Pengadaan barang-baru	jumlah yang ditanggung Pengadaan barang-baru	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	10,00	
10	Pengadaan barang-baru Pengadaan barang-baru	jumlah yang ditanggung Pengadaan barang-baru	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	10,00	

3	Penelitian tentang dan Penerapan Penelitian tentang Kultur atau Warisan Budaya	Penelitian / Penerapan tentang dan penerapan penelitian tentang budaya atau warisan budaya	Rp. 154.712.000,00	Rp. 151.940.000,00	Rp. 114.014.000,00	96,33	
4	Pembinaan atau Peningkatan Lingkungan Hidup Masyarakat	Pembinaan / Peningkatan atau peningkatan lingkungan hidup masyarakat	Rp. 57.414.114.000,00	Rp. 57.314.014.000,00	Rp. 41.414.014.000,00	97,44	
5	Pengelolaan atau Pemertanian Lahan atau Lahan-lahan	Penelitian atau penerapan tentang pengelolaan atau penerapan lahan-lahan	Rp. 4.114.014.000,00	Rp. 4.114.014.000,00	Rp. 2.114.014.000,00	96,11	
6	Pengelolaan atau Pemertanian Lahan atau Lahan-lahan	Penelitian tentang penerapan pengelolaan atau penerapan lahan-lahan	Rp. 4.114.014.000,00	Rp. 4.114.014.000,00	Rp. 4.114.014.000,00	96,11	
7	Pembinaan atau Peningkatan Lingkungan Hidup Masyarakat	Pembinaan / Peningkatan atau peningkatan lingkungan hidup masyarakat	Rp. 57.414.114.000,00	Rp. 57.314.014.000,00	Rp. 41.414.014.000,00	97,44	
8	Pembinaan atau Peningkatan Lingkungan Hidup Masyarakat	Pembinaan / Peningkatan atau peningkatan lingkungan hidup masyarakat	Rp. 57.414.114.000,00	Rp. 57.314.014.000,00	Rp. 41.414.014.000,00	97,44	
9	Pembinaan atau Peningkatan Lingkungan Hidup Masyarakat	Pembinaan / Peningkatan atau peningkatan lingkungan hidup masyarakat	Rp. 57.414.114.000,00	Rp. 57.314.014.000,00	Rp. 41.414.014.000,00	97,44	
10	Pembinaan atau Peningkatan Lingkungan Hidup Masyarakat	Pembinaan / Peningkatan atau peningkatan lingkungan hidup masyarakat	Rp. 57.414.114.000,00	Rp. 57.314.014.000,00	Rp. 41.414.014.000,00	97,44	

3	Penyediaan jasa Pembelian Bahan Baku Pembelian Bahan Baku Pembelian Bahan Baku	jumlah dan besarnya pengeluaran	Rp 14.720.000,00	Rp 14.720.000,00	Rp 14.720.000,00	99,99	
4	Pembelian Bahan Baku Pembelian Bahan Baku	jumlah dan besarnya pengeluaran	Rp 14.720.000,00	Rp 14.720.000,00	Rp 14.720.000,00	99,99	
5	Pembelian Bahan Baku Pembelian Bahan Baku	jumlah dan besarnya pengeluaran	Rp 14.720.000,00	Rp 14.720.000,00	Rp 14.720.000,00	99,99	
6	Pembelian Bahan Baku Pembelian Bahan Baku	jumlah dan besarnya pengeluaran	Rp 14.720.000,00	Rp 14.720.000,00	Rp 14.720.000,00	99,99	
7	Pembelian Bahan Baku Pembelian Bahan Baku	jumlah dan besarnya pengeluaran	Rp 14.720.000,00	Rp 14.720.000,00	Rp 14.720.000,00	99,99	
8	Pembelian Bahan Baku Pembelian Bahan Baku	jumlah dan besarnya pengeluaran	Rp 14.720.000,00	Rp 14.720.000,00	Rp 14.720.000,00	99,99	
9	Pembelian Bahan Baku Pembelian Bahan Baku	jumlah dan besarnya pengeluaran	Rp 14.720.000,00	Rp 14.720.000,00	Rp 14.720.000,00	99,99	
10	Pembelian Bahan Baku Pembelian Bahan Baku	jumlah dan besarnya pengeluaran	Rp 14.720.000,00	Rp 14.720.000,00	Rp 14.720.000,00	99,99	

1	Kegiatan Pengembangan Program	Teknik Pengembangan Program	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	44,14	
		Teknik Pengembangan Program	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	44,14	
2	Kegiatan Pengembangan Program	Teknik Pengembangan Program	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	44,14	
		Teknik Pengembangan Program	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	44,14	
3	Kegiatan Pengembangan Program	Teknik Pengembangan Program	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	44,14	
		Teknik Pengembangan Program	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	44,14	
4	Kegiatan Pengembangan Program	Teknik Pengembangan Program	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	44,14	
		Teknik Pengembangan Program	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	44,14	
5	Kegiatan Pengembangan Program	Teknik Pengembangan Program	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	44,14	
		Teknik Pengembangan Program	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	44,14	
6	Kegiatan Pengembangan Program	Teknik Pengembangan Program	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	44,14	
		Teknik Pengembangan Program	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	44,14	
7	Kegiatan Pengembangan Program	Teknik Pengembangan Program	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	44,14	
		Teknik Pengembangan Program	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	44,14	



1.	Pembangunan 1 Unit layanan Perpustakaan di kawasan Perkotaan	Unit layanan yang terletak di Kota Ternopolis	Rp 140.000.000,00	Rp 140.000.000,00	Rp 140.000.000,00	97,27	
2.	Pembangunan 1 Unit layanan Perpustakaan di kawasan Perkotaan	Unit layanan yang terletak di Kota Ternopolis	Rp 1.100.000.000,00	Rp 1.100.000.000,00	Rp 1.100.000.000,00	97,27	
3.	Program Pengabdian dan Pengembangan Sistem di kawasan Perkotaan	Program Pengabdian dan Pengembangan Sistem di kawasan Perkotaan	Rp 1.100.000.000,00	Rp 1.100.000.000,00	Rp 1.100.000.000,00	97,27	
4.	Pembangunan dan Pengembangan Sistem di kawasan Perkotaan	Pembangunan dan Pengembangan Sistem di kawasan Perkotaan	Rp 1.100.000.000,00	Rp 1.100.000.000,00	Rp 1.100.000.000,00	97,27	
5.	Pembangunan dan Pengembangan Sistem di kawasan Perkotaan	Pembangunan dan Pengembangan Sistem di kawasan Perkotaan	Rp 1.100.000.000,00	Rp 1.100.000.000,00	Rp 1.100.000.000,00	97,27	
6.	Pembangunan dan Pengembangan Sistem di kawasan Perkotaan	Pembangunan dan Pengembangan Sistem di kawasan Perkotaan	Rp 1.100.000.000,00	Rp 1.100.000.000,00	Rp 1.100.000.000,00	97,27	
7.	Pembangunan dan Pengembangan Sistem di kawasan Perkotaan	Pembangunan dan Pengembangan Sistem di kawasan Perkotaan	Rp 1.100.000.000,00	Rp 1.100.000.000,00	Rp 1.100.000.000,00	97,27	
8.	Pembangunan dan Pengembangan Sistem di kawasan Perkotaan	Pembangunan dan Pengembangan Sistem di kawasan Perkotaan	Rp 1.100.000.000,00	Rp 1.100.000.000,00	Rp 1.100.000.000,00	97,27	



2	Subsidi/Insentif Saluran Distribusi Perekayasa	Perbaikan/penyempurnaan Saluran Distribusi (Perekayasa) Perbaikan/penyempurnaan Perekayasa	Rp 1.100.000.000,00	Rp 1.100.000.000,00	Rp 1.100.000.000,00	75,00	
3	Operasi dan Pemeliharaan Saluran Distribusi	Perbaikan/penyempurnaan Saluran Distribusi (Perekayasa) Perbaikan/penyempurnaan Perekayasa	Rp 800.000.000,00	Rp 800.000.000,00	Rp 800.000.000,00	50,00	
4	Program Pengembangan Perekayasa	Perbaikan/penyempurnaan Saluran Distribusi (Perekayasa) Perbaikan/penyempurnaan Perekayasa	Rp 1.100.000.000,00	Rp 1.100.000.000,00	Rp 1.100.000.000,00	75,00	
5	Perbaikan/penyempurnaan Saluran Distribusi (Perekayasa) Perbaikan/penyempurnaan Perekayasa	Perbaikan/penyempurnaan Saluran Distribusi (Perekayasa) Perbaikan/penyempurnaan Perekayasa	Rp 1.100.000.000,00	Rp 1.100.000.000,00	Rp 1.100.000.000,00	75,00	
6	Perbaikan/penyempurnaan Saluran Distribusi (Perekayasa) Perbaikan/penyempurnaan Perekayasa	Perbaikan/penyempurnaan Saluran Distribusi (Perekayasa) Perbaikan/penyempurnaan Perekayasa	Rp 1.100.000.000,00	Rp 1.100.000.000,00	Rp 1.100.000.000,00	75,00	
7	Perbaikan/penyempurnaan Saluran Distribusi (Perekayasa) Perbaikan/penyempurnaan Perekayasa	Perbaikan/penyempurnaan Saluran Distribusi (Perekayasa) Perbaikan/penyempurnaan Perekayasa	Rp 1.100.000.000,00	Rp 1.100.000.000,00	Rp 1.100.000.000,00	75,00	
8	Perbaikan/penyempurnaan Saluran Distribusi (Perekayasa) Perbaikan/penyempurnaan Perekayasa	Perbaikan/penyempurnaan Saluran Distribusi (Perekayasa) Perbaikan/penyempurnaan Perekayasa	Rp 1.100.000.000,00	Rp 1.100.000.000,00	Rp 1.100.000.000,00	75,00	
9	Perbaikan/penyempurnaan Saluran Distribusi (Perekayasa) Perbaikan/penyempurnaan Perekayasa	Perbaikan/penyempurnaan Saluran Distribusi (Perekayasa) Perbaikan/penyempurnaan Perekayasa	Rp 1.100.000.000,00	Rp 1.100.000.000,00	Rp 1.100.000.000,00	75,00	
10	Perbaikan/penyempurnaan Saluran Distribusi (Perekayasa) Perbaikan/penyempurnaan Perekayasa	Perbaikan/penyempurnaan Saluran Distribusi (Perekayasa) Perbaikan/penyempurnaan Perekayasa	Rp 1.100.000.000,00	Rp 1.100.000.000,00	Rp 1.100.000.000,00	75,00	



		Pembayaran dan Penarikan Bantuan Insentif Daerah Kelas/Kelompok	Tipe dan Jumlah Bangunan Kelas/Kelompok di Kota Tanjungpinang dan Kuala Berau	Rp 104.412.000,00	Rp 244.740.000,00	Rp 11.407.000,00	75,38	
100.		Program Pembiayaan Bangunan dan Lingkungan	Daftar Bangunan dan LK per satuan bangunan	Rp 5.000.000.000,00	Rp 5.000.076.000,00	Rp 54.407.000,00	99,12	
1.		Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Bantuan Bangunan Kelas/Kelompok di Kota dan Kabupaten/Kota	Rp 2.000.000.000,00	Rp 2.000.076.000,00	Rp 44.740.000,00	99,47	
	1.	Program Bangunan dan Lingkungan	Daftar Bangunan dan Lingkungan yang normal	Rp 2.000.000.000,00	Rp 2.000.076.000,00	Rp 11.407.000,00	99,42	
100.		Program Pembiayaan Bangunan dan Lingkungan	Pembelian Bangunan dan Lingkungan	Rp 35.070.000.000,00	Rp 35.007.740.000,00	Rp 5.417.000.000,00	98,92	
1.		Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Pembelian Bangunan dan Lingkungan di Kota Tanjungpinang	Rp 35.070.000.000,00	Rp 35.007.740.000,00	Rp 5.417.000.000,00	98,92	

4	Penyusunan Rencana Kebijakan, dan Strategi Pengembangan dan Riset serta Peningkatan Kualitas Pengembangan dan Riset dan Kebijakan	Tersusunnya Dokumen Pengembangan dan Riset dan Kebijakan	Rp 500.000.000,00	Rp 500.000.000,00	Rp 500.000.000,00	91,40	
5	Kurasi, produksi sistem kebijakan	Tersusunnya laporan kurasi sistem kebijakan	Rp 200.000.000,00	Rp 200.000.000,00	Rp 200.000.000,00	91,40	
6	Asesoran guru/guru	Peningkatan guru di kelas	Rp 10.000.000.000,00	Rp 9.999.700.000,00	Rp 9.999.200.000,00	99,99	
7	Multimedia cetak	Peningkatan guru di kelas	Rp 1.000.000.000,00	Rp 999.999.999,99	Rp 999.999.999,99	99,99	
8	Pembelajaran dan Riset	Peningkatan guru di kelas	Rp 1.000.000.000,00	Rp 999.999.999,99	Rp 999.999.999,99	99,99	
9	Pengembangan kebijakan	Kurasi, produksi dan Riset kebijakan	Rp 500.000.000,00	Rp 499.999.999,99	Rp 499.999.999,99	99,99	
10	Multimedia elektronik	Peningkatan guru di kelas	Rp 1.000.000.000,00	Rp 999.999.999,99	Rp 999.999.999,99	99,99	
11	Pembelajaran dan Riset	Peningkatan guru di kelas	Rp 1.000.000.000,00	Rp 999.999.999,99	Rp 999.999.999,99	99,99	
12	Pengembangan kebijakan dan Riset	Kurasi, produksi dan Riset kebijakan	Rp 500.000.000,00	Rp 499.999.999,99	Rp 499.999.999,99	99,99	
13	Pengembangan dan Riset	Peningkatan guru di kelas	Rp 1.000.000.000,00	Rp 999.999.999,99	Rp 999.999.999,99	99,99	
14	Pengembangan dan Riset	Peningkatan guru di kelas	Rp 1.000.000.000,00	Rp 999.999.999,99	Rp 999.999.999,99	99,99	



1	1	Pelaksanaan Kegiatan Tenaga Terampil Kesehatan	meningkatkan jumlah orang yang memiliki keterampilan di bidang kesehatan	Rp 254.714.000,00	Rp 254.714.000,00	Rp 44.200.345,00	46,44	
2		Pembelajaran dalam pelatihan dan peningkatan cakupan keahlian keagenan kerja	terselenggara pelatihan dengan cara memberikan pelatihan bagi konstruktor di zona transmigrasi	Rp 26.343.000,00	Rp 26.343.000,00	Rp 240.000,00	90,46	
	1	Pengawasan dan dan pembinaan tenaga kerja dan tenaga usaha	Terselenggara Dokumen / Surat yang berkaitan dengan / pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pembinaan dan upaya kerja di zona transmigrasi	Rp 22.202.000,00	Rp 22.242.000,00	Rp 270.000,00	95,46	
4		Pembelajaran dan pelatihan bagi masyarakat (non health dan non IT)	dan usaha bagi masyarakat non health dan non IT yang telah dibelajarkan	Rp 10.640.000,00	Rp 10.296.000,00	Rp 600.000,00	96,98	
	1	Pemeriksaan dan pelatihan bagi masyarakat yang telah dibelajarkan	akarya di rumah dan pengawasan terhadap hal yang berkaitan dengan pemeriksaan dan usaha dan konstruktor yang telah turun	Rp 22.400.000,00	Rp 22.294.000,00	Rp 20.000,00	98,99	
4		Pengawasan fungsi usaha, serta pembelajaran dan serta pembelajaran dan pembinaan dan pembinaan	Terselenggara dokumen dan pelatihan fungsi usaha, pembelajaran dan pembinaan dan pembinaan	Rp 22.400.000,00	Rp 19.714.000,00	Rp 600.000,00	95,19	



		Pengadaan dan Instalasi Jalur Listrik, Tahan Pencampuran dan Tahan Pemeriksaan atau Konstruksi	Adanya Instalasi dan Pengadaan dan Instalasi Sistem Tahan Tahan Pencampuran dan Pemeriksaan atau Konstruksi atau Tahan	Rp 22.400.000,00	Rp 22.714.000,00	Rp 22.000.000,00	95,10	
4.		Program Penyelenggaraan Pemeriksaan Ruang	Keanggotaan Kegiatan Pemeriksaan Pemeriksaan Ruang	Rp 1.400.000.000,00	Rp 1.400.000.000,00	Rp 1.400.000.000,00	95,10	
5.		Keanggotaan Kegiatan (Kegiatan Keanggotaan) dan Kegiatan Keanggotaan (Kegiatan) Keanggotaan (Kegiatan)	Keanggotaan Kegiatan (Kegiatan Keanggotaan) dan Kegiatan Keanggotaan (Kegiatan) Keanggotaan (Kegiatan)	Rp 1.400.000.000,00	Rp 1.400.000.000,00	Rp 1.400.000.000,00	95,10	
6.	1	Pemeriksaan Instalasi dalam ruang, kegiatan dan kegiatan Ruang	Pemeriksaan Instalasi dalam ruang, kegiatan dan kegiatan Ruang	Rp 1.400.000.000,00	Rp 1.400.000.000,00	Rp 1.400.000.000,00	95,10	
7.		Pemeriksaan dan Instalasi dalam ruang, kegiatan dan kegiatan Ruang	Pemeriksaan dan Instalasi dalam ruang, kegiatan dan kegiatan Ruang	Rp 1.400.000.000,00	Rp 1.400.000.000,00	Rp 1.400.000.000,00	95,10	
8.	1	Pemeriksaan dan Instalasi dalam ruang, kegiatan dan kegiatan Ruang	Pemeriksaan dan Instalasi dalam ruang, kegiatan dan kegiatan Ruang	Rp 1.400.000.000,00	Rp 1.400.000.000,00	Rp 1.400.000.000,00	95,10	



52	Program Pengkajian dan pengembangan Model (KEM-RT)		Luas RTN Publik di Kecamatan RTN dan dari lain wilayah yang terakumulasi Perumahan	Rp 512.280.000,00	Rp 424.000.000,00	Rp 280.100,00	99,99	
53	Pengembangan model pengembangan masyarakat Kabupaten, Kota		Luas Luas RTN publik yang terakumulasi dengan Model	Rp 619.280.000,00	Rp 619.000.000,00	Rp 280.100,00	99,99	
1	Pengembangan Ruang Terbuka Publik (RTN)	Pengembangan Ruang Terbuka Publik (RTN) dengan cara kerja pengembangan Pengembangan Ruang Terbuka Publik bagi Masyarakat Kota, Tangerang	Rp 512.120.000,00	Rp 512.000.000,00	Rp 280.100,00	99,99		
		Jumlah	Rp 14.878.801.850,00	Rp 17.080.104.000,00	Rp 3.319.000.000,00 99,99			

Berdasarkan tabel 2.1. realisasi program/kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai Tahun 2022 terdapat beberapa program/kegiatan yang tidak memenuhi target yang direncanakan. Adapun program/kegiatan tersebut adalah :

1. Realisasi Program yang tidak memenuhi target yang direncanakan.

Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2022 yang tidak memenuhi target sesuai yang direncanakan dimata realisasi anggaran rendah adalah:

- 1). Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dengan realisasi anggaran **Rp. 2.381.089.988,00 (93,50%)** dari total anggaran **Rp.2.546.585.000,00**.
- 2). Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan realisasi anggaran **Rp. 1.382.483.750,00 (50,00%)** dari total anggaran **Rp. 2.764.795.000,00**.
- 3). Program Penyelenggaraan Jalan dengan realisasi anggaran **Rp. 20.657.761.550,00 (93,60%)** dari total anggaran **Rp. 22.070.018.515,00**.
- 4). Pendapatan Asli Daerah yang hanya mencapai sebesar **Rp 19.400.000,00,- (2,77%)** dari Total Target **Rp. 700.000.000,-**.

2. Faktor-Faktor Penyebab tidak tercapainya target yang direncanakan.

Adapun faktor penyebab tidak tercapainya target realisasi ketiga program tersebut adalah:

- 1). Pelaksanaan Fisik yang telah melewati masa pekerjaan yang telah ditentukan sehingga pada akhir Desember 2022 nilai kontrak yang dibayarkan senilai progress yang dilaksanakan:
- 2). Adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan dikarenakan proses administrasi:
- 3). Pelaksanaan Fisik yang telah melewati masa pekerjaan yang telah ditentukan sehingga pada akhir Desember 2022 nilai kontrak yang dibayarkan senilai progress yang dilaksanakan:
- 4). Adanya perubahan peraturan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ke Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Kondisi Alat Berat yang banyak tidak dapat dipergunakan dengan maksimal.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai senantiasa berupaya untuk melakukan pembenahan diri sesuai dengan tuntutan lingkungan perubahan yang terjadi di Kota Tanjungbalai. Sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mendorong terwujudnya Good Governance, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus mampu menjawab pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui penerapan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur.

Dari beberapa sasaran yang telah dicapai tersebut masih terdapat perbedaan dengan kondisi yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini terlihat pada indikator kinerja yang digunakan pada pencapaian sasaran ini adalah pada tingkat output, sedangkan yang diharapkan masyarakat adalah pada tingkat outcome. Dalam tahun mendatang tentunya akan dirumuskan lagi indikator keberhasilan yang menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat.

Adapun indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya Jaringan Jalan dalam Kondisi yang baik ;
2. Tersedianya Jembatan dalam Kondisi Baik ;
3. Tersedianya turap/talud/bronjong dalam kondisi baik ;
4. Tersedianya Drainase Primer dalam Kondisi Baik ;
5. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam Kondisi Baik ;
6. Tersedianya Turap/Talud/Bronjong Dalam Kondisi Baik ;
7. Ketersediaan Layanan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) ;
8. Terlaksananya Pembangunan Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran. Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara Rencana Kinerja (Performance Plan) yang diinginkan dengan Realisasi Kinerja (Performance Result) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya Celah Kinerja (Performance Gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang.

Metode ini merupakan bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui pencapaian kinerja pelayanan OPD (Tahun 2022) berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dalam Rencana Strategis OPD dan Indikator Kinerja kunci maka dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 1.1
 Penetapan Kinerja Pelayanan Dinas Pelayanan Terpadu dan Kesehatan Ruang Tahun 2022
 Kota Tangerang

No	Indikator	2019	2020	Target Kinerja					Realisasi			Keterangan
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1	Memenuhi Pelayanan Pasien											
	1. Memenuhi jumlah tenaga terampil dan tenaga fungsional yang dibutuhkan			40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	
2	Memenuhi dukungan infrastruktur kota yang baik dan berkelanjutan											
	1. Program pengapung jembatan jalan dengan control titik sebelum dan sesudah bus			104.744	104.425	104.441	104.744	104.224	104.374	104.425	104.441	
	2. Rasio Pemasang jalan dengan jumlah penduduk			0.007	0.006	0.007	0.008	0.007	0.006	0.006	0.006	
	3. Persentase jalan kota dan desa yang aspal (km/jam)			70.00%	71.00%	72.00%	74.70%	76.00%	71.10%	71.00%	72.00%	
	4. Persentase jalan aspal di kawasan desa/kelurahan dengan pertumbuhan as jalan 1,5 km			20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	
	5. Persentase pengapungan jalan yang apasah jalang bus kota dan kabupaten terasah bus			24.00%	24.00%	22.00%	22.00%	22.00%	24.00%	24.00%	22.00%	
	6. Persentase penduduk kawasan as-asah			47.00%	48.00%	47.00%	47.00%	47.00%	47.00%	48.00%	47.00%	

1	Proporsi total biaya dengan atau tanpa asuransi kesehatan relatif terhadap total biaya perawatan dan pelayanan			41,00%	41,00%	41,00%	41,00%	42,00%	41,10%	42,00%	42,00%
2	Walaupun demikian, Persentase Rasio Rata-rata antara biaya asuransi dengan biaya perawatan										
3	1. Persentase biaya dengan biaya yang dipotong (deductible)			42,00%	42,00%	42,00%	42,00%	43,00%	42,00%	42,00%	42,00%
4	2. Persentase biaya dengan biaya yang dipotong (deductible) relatif terhadap total biaya perawatan			42,00%	42,00%	42,00%	42,00%	43,00%	42,00%	42,00%	42,00%
5	3. Total biaya dengan biaya yang dipotong (deductible) relatif terhadap total biaya perawatan			42,00%	42,00%	42,00%	42,00%	43,00%	42,00%	42,00%	42,00%
6	4. Persentase persentase biaya yang dipotong (deductible) relatif terhadap total biaya perawatan			42,00%	42,00%	42,00%	42,00%	43,00%	42,00%	42,00%	42,00%
7	5. Rasio biaya asuransi dengan biaya perawatan relatif terhadap total biaya perawatan			42,00%	42,00%	42,00%	42,00%	43,00%	42,00%	42,00%	42,00%
8	6. Rasio biaya asuransi dengan biaya perawatan relatif terhadap total biaya perawatan			42,00%	42,00%	42,00%	42,00%	43,00%	42,00%	42,00%	42,00%
9	7. Rasio biaya asuransi dengan biaya perawatan relatif terhadap total biaya perawatan			42,00%	42,00%	42,00%	42,00%	43,00%	42,00%	42,00%	42,00%
10	8. Rasio biaya asuransi dengan biaya perawatan relatif terhadap total biaya perawatan			42,00%	42,00%	42,00%	42,00%	43,00%	42,00%	42,00%	42,00%

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Identifikasi isu/permasalahan merupakan bagian terpenting dan langkah awal yang sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan OPD senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menampung aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu perhatian untuk menjalankan amanat masyarakat dan lingkungan merupakan hal yang tidak boleh diabaikan.

Berdasarkan berbagai permasalahan yang muncul sebagai hasil analisis kondisi layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai, baik hasil analisis internal maupun berbagai masukan dari pemangku kepentingan, maka sejumlah isu strategis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pencapaian Renja 2024 adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya akses masyarakat terhadap barang maupun jasa;
2. Minimnya permukiman yang memperoleh penerangan jalan;
3. Database Drainase yang belum Valid;
4. Belum optimalnya fungsi Drainase sehingga banyak wilayah genangan air pada musim penghujan;
5. Masih banyak wilayah banjir akibat meluapnya sungai;
6. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya RTH dan fasilitas umum;

2.4 Review RKPD 2024 Terhadap RKPD Perubahan Tahun 2022

RKPD selain menguraikan tentang hasil RKPD tahun lalu juga harus memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai acuan. Dalam hal penyusunan program dan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai tahun 2024 yang tercantum dalam RKPD terdapat sedikit perbedaan dengan analisis kebutuhan.

Perbedaan ini terletak pada pagu indikatif dengan kebutuhan yang telah ditetapkan yang biasanya dikarenakan keterbatasan anggaran, meskipun demikian

hal ini diupayakan tidak mengganggu esensi secara substansi terhadap rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Selain itu perbedaan bisa saja terjadi akibat penyesuaian dengan kebijakan-kebijakan baru oleh Pemerintah Pusat dan atau oleh Pemerintah Provinsi yang mengharuskan sebuah program/kegiatan baru ditampung sementara pada saat rancangan awal disusun informasi belum diterima.

Review RKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Tanjungbalai TA. 2024 terhadap RKPD Perubahan 2022 disajikan pada Tabel 2.3.

No	Subsistem/ Sistem Perangkat Lunak	U	Fungsi/ Subfungsi/ Detail dan Mekanisme/ Pendukung untuk Input/ Output/ dan	Sifat	Kg	No. 401-405-406	No	Subsistem/ Sistem Perangkat Lunak	U	Fungsi/ Subfungsi/ Detail dan Mekanisme/ Pendukung untuk Input/ Output/ dan	Sifat	Kg	No. 406-407-408
1	Perencanaan lingkungan sistem LARIS/ Perancangan Bangunan Sistem	1	Detail/ Sub- komponen Instansi/ LARIS / Perencanaan Bangunan Sistem	40 tahun	Kg	14.401-14.405	1	Perencanaan lingkungan sistem LARIS/ Perancangan Bangunan Sistem	1	Detail/ Sub- komponen Instansi/ LARIS / Perencanaan Bangunan Sistem	40 tahun/ tahun	Kg	14.406-14.410
1	Perencanaan lingkungan sistem Perencanaan Sistem	1	Detail/ Sub- komponen Instansi/ LARIS / Perencanaan Bangunan Sistem	40 tahun	Kg	14.401-14.405	1	Perencanaan lingkungan sistem Perencanaan Sistem	1	Detail/ Sub- komponen Instansi/ LARIS / Perencanaan Bangunan Sistem	40 tahun/ tahun	Kg	14.406-14.410
2	Perencanaan Sistem Logistik Sistem	2	Detail/ Sub- komponen Instansi/ LARIS / Perencanaan Bangunan Sistem	100 tahun/ 100 tahun/ 100 tahun	Kg	14.401-14.405	2	Perencanaan Sistem Logistik Sistem	2	Detail/ Sub- komponen Instansi/ LARIS / Perencanaan Bangunan Sistem	100 tahun/ 100 tahun/ 100 tahun	Kg	14.406-14.410
3	Perencanaan Sistem Logistik Sistem	3	Detail/ Sub- komponen Instansi/ LARIS / Perencanaan Bangunan Sistem	100 tahun/ 100 tahun/ 100 tahun	Kg	14.401-14.405	3	Perencanaan Sistem Logistik Sistem	3	Detail/ Sub- komponen Instansi/ LARIS / Perencanaan Bangunan Sistem	100 tahun/ 100 tahun/ 100 tahun	Kg	14.406-14.410
4	Perencanaan Sistem Logistik Sistem	4	Detail/ Sub- komponen Instansi/ LARIS / Perencanaan Bangunan Sistem	100 tahun/ 100 tahun/ 100 tahun	Kg	14.401-14.405	4	Perencanaan Sistem Logistik Sistem	4	Detail/ Sub- komponen Instansi/ LARIS / Perencanaan Bangunan Sistem	100 tahun/ 100 tahun/ 100 tahun	Kg	14.406-14.410
5	Perencanaan Sistem Logistik Sistem	5	Detail/ Sub- komponen Instansi/ LARIS / Perencanaan Bangunan Sistem	100 tahun/ 100 tahun/ 100 tahun	Kg	14.401-14.405	5	Perencanaan Sistem Logistik Sistem	5	Detail/ Sub- komponen Instansi/ LARIS / Perencanaan Bangunan Sistem	100 tahun/ 100 tahun/ 100 tahun	Kg	14.406-14.410
6	Perencanaan Sistem Logistik Sistem	6	Detail/ Sub- komponen Instansi/ LARIS / Perencanaan Bangunan Sistem	100 tahun/ 100 tahun/ 100 tahun	Kg	14.401-14.405	6	Perencanaan Sistem Logistik Sistem	6	Detail/ Sub- komponen Instansi/ LARIS / Perencanaan Bangunan Sistem	100 tahun/ 100 tahun/ 100 tahun	Kg	14.406-14.410

No	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	Perencanaan Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	Perencanaan Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	No	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	Perencanaan Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	Perencanaan Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur
1	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	1	Saldo	1	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	1	Saldo
2	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	2	Saldo	2	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	2	Saldo
3	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	3	Saldo	3	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	3	Saldo
4	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	4	Saldo	4	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	4	Saldo
5	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	5	Saldo	5	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	5	Saldo
6	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	6	Saldo	6	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	6	Saldo
7	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	7	Saldo	7	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	7	Saldo
8	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	8	Saldo	8	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	8	Saldo
9	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	9	Saldo	9	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	9	Saldo
10	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	10	Saldo	10	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	10	Saldo
11	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	11	Saldo	11	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	11	Saldo
12	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	12	Saldo	12	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	12	Saldo
13	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	13	Saldo	13	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	13	Saldo
14	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	14	Saldo	14	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	14	Saldo
15	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	15	Saldo	15	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	15	Saldo
16	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	16	Saldo	16	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	16	Saldo
17	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	17	Saldo	17	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	17	Saldo
18	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	18	Saldo	18	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	18	Saldo
19	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	19	Saldo	19	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	19	Saldo
20	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	20	Saldo	20	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	20	Saldo
21	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	21	Saldo	21	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	21	Saldo
22	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	22	Saldo	22	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	22	Saldo
23	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	23	Saldo	23	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	23	Saldo
24	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	24	Saldo	24	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	24	Saldo
25	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	25	Saldo	25	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	25	Saldo
26	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	26	Saldo	26	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	26	Saldo
27	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	27	Saldo	27	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	27	Saldo
28	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	28	Saldo	28	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	28	Saldo
29	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	29	Saldo	29	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	29	Saldo
30	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	30	Saldo	30	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	30	Saldo
31	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	31	Saldo	31	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	31	Saldo
32	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	32	Saldo	32	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	32	Saldo
33	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	33	Saldo	33	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	33	Saldo
34	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	34	Saldo	34	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	34	Saldo
35	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	35	Saldo	35	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	35	Saldo
36	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	36	Saldo	36	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	36	Saldo
37	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	37	Saldo	37	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	37	Saldo
38	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	38	Saldo	38	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	38	Saldo
39	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	39	Saldo	39	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	39	Saldo
40	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	40	Saldo	40	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	40	Saldo
41	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	41	Saldo	41	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	41	Saldo
42	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	42	Saldo	42	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	42	Saldo
43	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	43	Saldo	43	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	43	Saldo
44	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	44	Saldo	44	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	44	Saldo
45	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	45	Saldo	45	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	45	Saldo
46	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	46	Saldo	46	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	46	Saldo
47	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	47	Saldo	47	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	47	Saldo
48	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	48	Saldo	48	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	48	Saldo
49	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	49	Saldo	49	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	49	Saldo
50	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	50	Saldo	50	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	50	Saldo
51	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	51	Saldo	51	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	51	Saldo
52	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	52	Saldo	52	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	52	Saldo
53	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	53	Saldo	53	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	53	Saldo
54	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	54	Saldo	54	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	54	Saldo
55	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	55	Saldo	55	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	55	Saldo
56	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	56	Saldo	56	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	56	Saldo
57	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	57	Saldo	57	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	57	Saldo
58	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	58	Saldo	58	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	58	Saldo
59	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	59	Saldo	59	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	59	Saldo
60	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	60	Saldo	60	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	60	Saldo
61	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	61	Saldo	61	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	61	Saldo
62	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	62	Saldo	62	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	62	Saldo
63	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	63	Saldo	63	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	63	Saldo
64	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	64	Saldo	64	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	64	Saldo
65	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	65	Saldo	65	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	65	Saldo
66	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	66	Saldo	66	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	66	Saldo
67	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	67	Saldo	67	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	67	Saldo
68	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	68	Saldo	68	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	68	Saldo
69	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	69	Saldo	69	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	69	Saldo
70	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	70	Saldo	70	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	70	Saldo
71	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	71	Saldo	71	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	71	Saldo
72	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	72	Saldo	72	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	72	Saldo
73	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	73	Saldo	73	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	73	Saldo
74	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	74	Saldo	74	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	74	Saldo
75	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	75	Saldo	75	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	75	Saldo
76	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	76	Saldo	76	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	76	Saldo
77	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	77	Saldo	77	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	77	Saldo
78	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	78	Saldo	78	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	78	Saldo
79	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	79	Saldo	79	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	79	Saldo
80	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	80	Saldo	80	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	80	Saldo
81	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	81	Saldo	81	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	81	Saldo
82	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	82	Saldo	82	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	82	Saldo
83	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	83	Saldo	83	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	83	Saldo
84	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	84	Saldo	84	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	84	Saldo
85	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	85	Saldo	85	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	85	Saldo
86	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	86	Saldo	86	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	86	Saldo
87	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	87	Saldo	87	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	87	Saldo
88	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	88	Saldo	88	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	88	Saldo
89	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	89	Saldo	89	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	89	Saldo
90	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	90	Saldo	90	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	90	Saldo
91	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	91	Saldo	91	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	91	Saldo
92	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	92	Saldo	92	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	92	Saldo
93	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	93	Saldo	93	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	93	Saldo
94	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	94	Saldo	94	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	94	Saldo
95	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	95	Saldo	95	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	95	Saldo
96	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	96	Saldo	96	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	96	Saldo
97	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	97	Saldo	97	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	97	Saldo
98	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	98	Saldo	98	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	98	Saldo
99	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	99	Saldo	99	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	99	Saldo
100	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	100	Saldo	100	Pengelompokan Biaya Berkas Baur Perencanaan Perencanaan Baur	100	Saldo



A	Pembinaan Jasa Pemungutan Pajak Pemukiman Perkotaan		Pembinaan Ketersediaan Jasa Pemungutan Pajak Pemukiman Perkotaan	100%	Rp 1.200.000.000	B	Pembinaan Jasa Pemungutan Pajak Pemukiman Perkotaan		Pembinaan Ketersediaan Jasa Pemungutan Pajak Pemukiman Perkotaan	100%	Rp 1.200.000.000	
	1	Pembinaan Jasa Pemungutan Pajak	1	Bulan	12		1	Pembinaan Jasa Pemungutan Pajak	1	Bulan	12	
	2	Pembinaan Jasa Pemungutan Pajak	2	Bulan	12		2	Pembinaan Jasa Pemungutan Pajak	2	Bulan	12	
	3	Pembinaan Jasa Pemungutan Pajak	3	Bulan	12		3	Pembinaan Jasa Pemungutan Pajak	3	Bulan	12	
C	Pembinaan Jasa Pemungutan Pajak Pemukiman Perkotaan		Pembinaan Ketersediaan Jasa Pemungutan Pajak Pemukiman Perkotaan	100%	Rp 1.200.000.000	D	Pembinaan Jasa Pemungutan Pajak Pemukiman Perkotaan		Pembinaan Ketersediaan Jasa Pemungutan Pajak Pemukiman Perkotaan	100%	Rp 1.200.000.000	
	1	Pembinaan Jasa Pemungutan Pajak	1	Bulan	12		1	Pembinaan Jasa Pemungutan Pajak	1	Bulan	12	
	2	Pembinaan Jasa Pemungutan Pajak	2	Bulan	12		2	Pembinaan Jasa Pemungutan Pajak	2	Bulan	12	
	3	Pembinaan Jasa Pemungutan Pajak	3	Bulan	12		3	Pembinaan Jasa Pemungutan Pajak	3	Bulan	12	
E	Pembinaan Jasa Pemungutan Pajak Pemukiman Perkotaan		Pembinaan Ketersediaan Jasa Pemungutan Pajak Pemukiman Perkotaan	100%	Rp 1.200.000.000	F	Pembinaan Jasa Pemungutan Pajak Pemukiman Perkotaan		Pembinaan Ketersediaan Jasa Pemungutan Pajak Pemukiman Perkotaan	100%	Rp 1.200.000.000	
	1	Pembinaan Jasa Pemungutan Pajak	1	Bulan	12		1	Pembinaan Jasa Pemungutan Pajak	1	Bulan	12	
	2	Pembinaan Jasa Pemungutan Pajak	2	Bulan	12		2	Pembinaan Jasa Pemungutan Pajak	2	Bulan	12	
	3	Pembinaan Jasa Pemungutan Pajak	3	Bulan	12		3	Pembinaan Jasa Pemungutan Pajak	3	Bulan	12	

[illegible]

No	Nama Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tipe	Lokasi	Durasi	Anggaran	No	Nama Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tipe	Lokasi	Durasi	Anggaran
1	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tipe	Lokasi	Durasi	Anggaran	2	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tipe	Lokasi	Durasi	Anggaran
2	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tipe	Lokasi	Durasi	Anggaran	3	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tipe	Lokasi	Durasi	Anggaran
3	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tipe	Lokasi	Durasi	Anggaran	4	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tipe	Lokasi	Durasi	Anggaran
4	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tipe	Lokasi	Durasi	Anggaran	5	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tipe	Lokasi	Durasi	Anggaran
5	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tipe	Lokasi	Durasi	Anggaran	6	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tipe	Lokasi	Durasi	Anggaran
6	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tipe	Lokasi	Durasi	Anggaran	7	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tipe	Lokasi	Durasi	Anggaran
7	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tipe	Lokasi	Durasi	Anggaran	8	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tipe	Lokasi	Durasi	Anggaran
8	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tipe	Lokasi	Durasi	Anggaran	9	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tipe	Lokasi	Durasi	Anggaran
9	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tipe	Lokasi	Durasi	Anggaran	10	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tipe	Lokasi	Durasi	Anggaran
10	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tipe	Lokasi	Durasi	Anggaran	11	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tipe	Lokasi	Durasi	Anggaran
11	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tipe	Lokasi	Durasi	Anggaran	12	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tipe	Lokasi	Durasi	Anggaran

Tayang Bangun				Tayang Bangun			
No	Uraian/Detail Bangun	Uraian Bangun	Uraian Bangun	No	Uraian/Detail Bangun	Uraian Bangun	Uraian Bangun
1	Penanaman/Rehabilitasi Bangun	1.000	Rp. 100.000.000	1	Penanaman/Rehabilitasi Bangun	1.000	Rp. 100.000.000
2	Pembangunan Bangun	1.000	Rp. 100.000.000	2	Pembangunan Bangun	1.000	Rp. 100.000.000
3	Pembangunan Bangun	1.000	Rp. 100.000.000	3	Pembangunan Bangun	1.000	Rp. 100.000.000
4	Pembangunan Bangun	1.000	Rp. 100.000.000	4	Pembangunan Bangun	1.000	Rp. 100.000.000
5	Pembangunan Bangun	1.000	Rp. 100.000.000	5	Pembangunan Bangun	1.000	Rp. 100.000.000
6	Pembangunan Bangun	1.000	Rp. 100.000.000	6	Pembangunan Bangun	1.000	Rp. 100.000.000
7	Pembangunan Bangun	1.000	Rp. 100.000.000	7	Pembangunan Bangun	1.000	Rp. 100.000.000
8	Pembangunan Bangun	1.000	Rp. 100.000.000	8	Pembangunan Bangun	1.000	Rp. 100.000.000
9	Pembangunan Bangun	1.000	Rp. 100.000.000	9	Pembangunan Bangun	1.000	Rp. 100.000.000
10	Pembangunan Bangun	1.000	Rp. 100.000.000	10	Pembangunan Bangun	1.000	Rp. 100.000.000

[illegible]

No	Kategori	Sub-kategori	Nama	Tipe	Status	Kategori	Sub-kategori	Nama	Tipe	Status
1	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan
2	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan
3	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan
4	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan
5	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan
6	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan
7	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan
8	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan
9	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan
10	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan	Pengembangan dan

[illegible]

[illegible]

No	Pernyataan/paragraf yang berkaitan dengan Pernyataan/paragraf Diketahui Kategori/Status	T	Pernyataan/paragraf yang berkaitan dengan Pernyataan/paragraf Diketahui Kategori/Status	-	No	Pernyataan/paragraf yang berkaitan dengan Pernyataan/paragraf Diketahui Kategori/Status	T	Pernyataan/paragraf yang berkaitan dengan Pernyataan/paragraf Diketahui Kategori/Status	-	No	Pernyataan/paragraf yang berkaitan dengan Pernyataan/paragraf Diketahui Kategori/Status
1	Pernyataan/paragraf yang berkaitan dengan Pernyataan/paragraf Diketahui Kategori/Status	T	Pernyataan/paragraf yang berkaitan dengan Pernyataan/paragraf Diketahui Kategori/Status	-	2	Pernyataan/paragraf yang berkaitan dengan Pernyataan/paragraf Diketahui Kategori/Status	T	Pernyataan/paragraf yang berkaitan dengan Pernyataan/paragraf Diketahui Kategori/Status	-	3	Pernyataan/paragraf yang berkaitan dengan Pernyataan/paragraf Diketahui Kategori/Status
2	Pernyataan/paragraf yang berkaitan dengan Pernyataan/paragraf Diketahui Kategori/Status	T	Pernyataan/paragraf yang berkaitan dengan Pernyataan/paragraf Diketahui Kategori/Status	-	3	Pernyataan/paragraf yang berkaitan dengan Pernyataan/paragraf Diketahui Kategori/Status	T	Pernyataan/paragraf yang berkaitan dengan Pernyataan/paragraf Diketahui Kategori/Status	-	4	Pernyataan/paragraf yang berkaitan dengan Pernyataan/paragraf Diketahui Kategori/Status

	4. Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Organisasi dan Sistem Teknologi Informasi	5. Mula	Penguatan dan Pengembangan Infrastruktur Organisasi dan Sistem Teknologi Informasi		Rp. -	6. Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Organisasi dan Sistem Teknologi Informasi	7. Mula	Penguatan dan Pengembangan Infrastruktur Organisasi dan Sistem Teknologi Informasi	8. Akhir	Rp. 240.000.000,00	
1	Program Penguatan Organisasi dan Sistem Teknologi Informasi		Kantor Kabupaten Jember dan Kantor Kecamatan	akhir	Rp. 5.000.000.000,00	Program Penguatan Organisasi dan Sistem Teknologi Informasi	1	Kantor Kabupaten Jember dan Kantor Kecamatan	1.000%	Rp. 5.000.000.000,00	
2	Penguatan dan Pengembangan Organisasi dan Sistem Teknologi Informasi		Kantor Kabupaten Jember dan Kantor Kecamatan	akhir	Rp. 5.000.000.000,00	Penguatan dan Pengembangan Organisasi dan Sistem Teknologi Informasi	1	Kantor Kabupaten Jember dan Kantor Kecamatan	1.000%	Rp. 5.000.000.000,00	

1	Identifikasi: Pemeriksaan kegiatan di rumah sakit. Apakah yang diperhatikan untuk keperawatan Strategi Dasar: keperawatan / non	1 kaki	terkait dengan Lutut Lager Buku ang Materi ini untuk keperawatan Strategi Dasar: keperawatan / non yang identifikasi keperawatan dan keperawatan	1 keperawatan di rumah sakit	Rp 100000000	1	Identifikasi: Pemeriksaan kegiatan di rumah sakit. Apakah yang diperhatikan untuk keperawatan Strategi Dasar: keperawatan / non	1 kaki	terkait dengan Lutut Lager Buku ang Materi ini untuk keperawatan Strategi Dasar: keperawatan / non yang identifikasi keperawatan dan keperawatan		Rp -	
2	Identifikasi: Pemeriksaan kegiatan di rumah sakit. Apakah yang diperhatikan untuk keperawatan Strategi Dasar: keperawatan / non	1 kaki	terkait dengan Lutut Lager Buku ang Materi ini untuk keperawatan Strategi Dasar: keperawatan / non yang identifikasi keperawatan dan keperawatan	1 keperawatan di rumah sakit	Rp 100000000	2	Identifikasi: Pemeriksaan kegiatan di rumah sakit. Apakah yang diperhatikan untuk keperawatan Strategi Dasar: keperawatan / non	1 kaki	terkait dengan Lutut Lager Buku ang Materi ini untuk keperawatan Strategi Dasar: keperawatan / non yang identifikasi keperawatan dan keperawatan		Rp -	
3	Identifikasi: Pemeriksaan kegiatan di rumah sakit. Apakah yang diperhatikan untuk keperawatan Strategi Dasar: keperawatan / non	1 kaki	terkait dengan Lutut Lager Buku ang Materi ini untuk keperawatan Strategi Dasar: keperawatan / non yang identifikasi keperawatan dan keperawatan	1 keperawatan di rumah sakit	Rp 100000000	3	Identifikasi: Pemeriksaan kegiatan di rumah sakit. Apakah yang diperhatikan untuk keperawatan Strategi Dasar: keperawatan / non	1 kaki	terkait dengan Lutut Lager Buku ang Materi ini untuk keperawatan Strategi Dasar: keperawatan / non yang identifikasi keperawatan dan keperawatan		Rp -	

1	Perencanaan Kebijakan Perencanaan Kebijakan Kebijakan	1 Buku	Perencanaan Kebijakan Perencanaan Kebijakan Kebijakan	1 Buku	Rp 1.000.000.000	2	Perencanaan Kebijakan Perencanaan Kebijakan Kebijakan	1 Buku	Perencanaan Kebijakan Perencanaan Kebijakan Kebijakan	-	Rp	
3	Kebijakan Perencanaan Kebijakan Kebijakan Kebijakan	1 Buku	Kebijakan Perencanaan Kebijakan Kebijakan Kebijakan	1 Buku	Rp 1.000.000.000	4	Kebijakan Perencanaan Kebijakan Kebijakan Kebijakan	1 Buku	Kebijakan Perencanaan Kebijakan Kebijakan Kebijakan	-	Rp	
5	Perencanaan Kebijakan Perencanaan Kebijakan Kebijakan	1 Buku	Perencanaan Kebijakan Perencanaan Kebijakan Kebijakan	1 Buku	Rp 1.000.000.000	6	Perencanaan Kebijakan Perencanaan Kebijakan Kebijakan	1 Buku	Perencanaan Kebijakan Perencanaan Kebijakan Kebijakan	-	Rp	

[illegible]



1	Pembelajaran dan Penilaian Berbasis Kelas	1	Buku	Pembelajaran Berbasis Kelas	1	Rp 1.000.000	1	Buku	Pembelajaran Berbasis Kelas	1	Rp 1.000.000	1	Buku
	Pembelajaran dan Penilaian Berbasis Kelas												
2	Program Penilaian Berbasis Kelas	2	Buku	Program Penilaian Berbasis Kelas	2	Rp 1.000.000	2	Buku	Program Penilaian Berbasis Kelas	2	Rp 1.000.000	2	Buku
	Program Penilaian Berbasis Kelas												
3	Penyusunan Berbasis Kelas	3	Buku	Penyusunan Berbasis Kelas	3	Rp 1.000.000	3	Buku	Penyusunan Berbasis Kelas	3	Rp 1.000.000	3	Buku
	Penyusunan Berbasis Kelas												

1	Penataan Bangunan dan Lingkungan kawasan Cagar Budaya, kawasan Perumahan, KAWASAN KOTA Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1. Mula	Luas bangunan dan lingkungan kawasan Cagar Budaya, kawasan Perumahan, Kawasan Zonasi KAWASAN Perkotaan dan kawasan Strategis Lainnya yang telah	1. Mula	Rp. 1.500.000.000	2	Penataan Bangunan dan Lingkungan	2. Mula	Luas bangunan dan lingkungan yang telah	2. Mula	Rp. 1.500.000.000
3	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, kawasan Perumahan, kawasan Kota Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	3. Mula	Luas bangunan dan lingkungan kawasan Cagar Budaya, kawasan Perumahan, Kawasan Zonasi Perkotaan dan kawasan Strategis Lainnya yang memperhatikan lingkungan dalam penataan	3. Mula	Rp. 1.500.000.000	4	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, kawasan Perumahan, kawasan Kota Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang memperhatikan lingkungan dalam penataan	4. Mula	Luas bangunan dan lingkungan kawasan Cagar Budaya, kawasan Perumahan, Kawasan Zonasi Perkotaan dan kawasan Strategis Lainnya yang memperhatikan lingkungan dalam penataan	4. Mula	Rp. 1.500.000.000
4	Penyusunan Rencana dan Tata Ruang Penataan Bangunan dan Lingkungan di kawasan strategis Daerah Kabupaten/ Kota	4. Mula	Luas bangunan dan lingkungan yang telah penataan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	4. Mula	Rp. -	5	Penyusunan Rencana dan Tata Ruang Penataan Bangunan dan Lingkungan di kawasan strategis Daerah Kabupaten/ Kota	5. Mula	Luas bangunan dan lingkungan yang telah penataan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	5. Mula	Rp. -

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Nama Projek		Volume dan Luas yang terdampak		Kategori		Volume dan Luas yang terdampak	
1	Pembangunan jalan tol dari Jakarta ke Bogor	1	1000000	1	1000000	1	1000000
2	Pembangunan jalan tol dari Jakarta ke Bekasi	1	1000000	1	1000000	1	1000000
3	Pembangunan jalan tol dari Jakarta ke Depok	1	1000000	1	1000000	1	1000000
4	Pembangunan jalan tol dari Jakarta ke Tangerang	1	1000000	1	1000000	1	1000000
5	Pembangunan jalan tol dari Jakarta ke Bekasi	1	1000000	1	1000000	1	1000000
6	Pembangunan jalan tol dari Jakarta ke Bogor	1	1000000	1	1000000	1	1000000
7	Pembangunan jalan tol dari Jakarta ke Bekasi	1	1000000	1	1000000	1	1000000
8	Pembangunan jalan tol dari Jakarta ke Depok	1	1000000	1	1000000	1	1000000
9	Pembangunan jalan tol dari Jakarta ke Tangerang	1	1000000	1	1000000	1	1000000
10	Pembangunan jalan tol dari Jakarta ke Bekasi	1	1000000	1	1000000	1	1000000

1	Penggunaan Fasilitas Kantor, Fasilitas Pengembangan dan Fasilitas Penelitian dan Konsultasi		terdapat informasi dari dokumen Fasilitas Kerja Pengembangan dan Fasilitas Penelitian dan Konsultasi	1 Lampiran 14	Rp 10.000.000	2	Penggunaan Fasilitas Kantor, Fasilitas Pengembangan dan Fasilitas Penelitian dan Konsultasi		terdapat informasi dari dokumen Fasilitas Kerja Pengembangan dan Fasilitas Penelitian dan Konsultasi	1 Lampiran 14	Rp 10.000.000
3	Penggunaan Fasilitas Kantor, Fasilitas Pengembangan dan Fasilitas Penelitian dan Konsultasi	1 Buku	terdapat informasi dari dokumen Fasilitas Kerja Pengembangan dan Fasilitas Penelitian dan Konsultasi	1 Lampiran 14	Rp 10.000.000	4	Penggunaan Fasilitas Kantor, Fasilitas Pengembangan dan Fasilitas Penelitian dan Konsultasi	1 Buku	terdapat informasi dari dokumen Fasilitas Kerja Pengembangan dan Fasilitas Penelitian dan Konsultasi	1 Lampiran 14	Rp 10.000.000
5	Penggunaan Fasilitas Kantor, Fasilitas Pengembangan dan Fasilitas Penelitian dan Konsultasi		terdapat informasi dari dokumen Fasilitas Kerja Pengembangan dan Fasilitas Penelitian dan Konsultasi		Rp 1.000.000.000	6	Penggunaan Fasilitas Kantor, Fasilitas Pengembangan dan Fasilitas Penelitian dan Konsultasi		terdapat informasi dari dokumen Fasilitas Kerja Pengembangan dan Fasilitas Penelitian dan Konsultasi		Rp 1.000.000.000
7	Penggunaan Fasilitas Kantor, Fasilitas Pengembangan dan Fasilitas Penelitian dan Konsultasi		terdapat informasi dari dokumen Fasilitas Kerja Pengembangan dan Fasilitas Penelitian dan Konsultasi		Rp 1.000.000.000	8	Penggunaan Fasilitas Kantor, Fasilitas Pengembangan dan Fasilitas Penelitian dan Konsultasi		terdapat informasi dari dokumen Fasilitas Kerja Pengembangan dan Fasilitas Penelitian dan Konsultasi		Rp 1.000.000.000

	1	Menyusun dan melaksanakan Program Kerja (PKK) Kejuruan/ Mata	1 Mata	terdiri dari lima subkompetensi dan terdapat Program Kerja Kejuruan/ Mata	10 Mata	Rp. 2.700.000,-	1	Menyusun dan melaksanakan Program Kerja (PKK) Kejuruan/ Mata	1 Mata	terdiri dari lima subkompetensi dan terdapat Program Kerja Kejuruan/ Mata	-	Rp. -	
	2	Koordinasi dan melaksanakan Program Kerja Kejuruan/ Mata	1 Mata	terdiri dari lima subkompetensi dan terdapat Program Kerja Kejuruan/ Mata	10 Mata	Rp. 2.700.000,-	2	Koordinasi dan melaksanakan Program Kerja Kejuruan/ Mata	1 Mata	terdiri dari lima subkompetensi dan terdapat Program Kerja Kejuruan/ Mata	-	Rp. -	
	4	Pengawasan dan melaksanakan dalam Program Kerja	1 Mata	terdiri dari lima subkompetensi dan terdapat Program Kerja Kejuruan/ Mata	10 Mata	Rp. 2.700.000,-	4	Pengawasan dan melaksanakan dalam Program Kerja	1 Mata	terdiri dari lima subkompetensi dan terdapat Program Kerja Kejuruan/ Mata	-	Rp. -	
C	Koordinasi dan melaksanakan Program Kerja Kejuruan/ Mata			terdiri dari lima subkompetensi dan terdapat Program Kerja Kejuruan/ Mata		Rp. 2.700.000,-	Koordinasi dan melaksanakan Program Kerja Kejuruan/ Mata	1	terdiri dari lima subkompetensi dan terdapat Program Kerja Kejuruan/ Mata			Rp. 2.700.000,-	
	1	Menyusun dan melaksanakan Program Kerja Kejuruan/ Mata	1 Mata	terdiri dari lima subkompetensi dan terdapat Program Kerja Kejuruan/ Mata	10 Mata	Rp. -	1	Menyusun dan melaksanakan Program Kerja Kejuruan/ Mata	1 Mata	terdiri dari lima subkompetensi dan terdapat Program Kerja Kejuruan/ Mata	1 Mata	Rp. 2.700.000,-	



a	Pengeluaran komitmen anggaran berasal dari anggaran dasar		jumlah real / tahun 2024 yang terbuka dengan batas	Rp 1.120.000.000	a	Pengeluaran komitmen anggaran berasal anggaran dasar		jumlah real / tahun 2024 yang terbuka dengan batas	Rp 1.120.000.000
1	Pengeluaran Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1 Batas	Luar Ruang Terbuka Hijau yang dikelola langsung oleh instansi kabupaten/kota	1.000 Rp 1.120.000.000	1	Pengeluaran Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1 Batas	Luar Ruang Terbuka Hijau yang dikelola langsung oleh instansi kabupaten/kota	1.000 Rp 1.120.000.000
jumlah				Rp 1.120.000.000	jumlah				Rp 1.120.000.000

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat disesuaikan dengan program yang sedang dicanangkan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan, apabila memungkinkan program tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun apabila program usulan tersebut tidak memungkinkan untuk dijalankan, maka akan dibuat sebuah alternatif lain agar setiap aspirasi masyarakat dapat terpenuhi.

Peran serta dan antusiasme masyarakat sangat tinggi pada kegiatan Musrenbang, hal ini terlihat dengan banyaknya usulan kegiatan yang lahir pada Musrenbang tingkat Kelurahan.

Sejauh ini, usulan program dan kegiatan masyarakat tidak seluruhnya dapat ditampung dan diusulkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjunghalal karena keterbatasan Dana, maka sebagai alternatif pilihan agar tertampungnya aspirasi masyarakat digunakanlah program kegiatan yang sangat prioritas, artinya kegiatan yang sangat dibutuhkan akan ditampung untuk diusulkan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa kebijakan terkait dengan perencanaan di SKPD harus mengacu pada kebijakan di tingkat Pemerintah Kota, Provinsi dan Nasional yang tercantum di dalam dokumen-dokumen perencanaan pada masing-masing tingkatan pemerintahan tersebut. Telaahan terhadap kebijakan nasional untuk rencana tahun 2022 mengacu pada RPJMN tahun 2020-2025, RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2024.

Tabel 3.1

Identifikasi Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Utara

NO	Kebijakan Nasional	Kebijakan Provinsi Sumatera Utara	Kebijakan Kota Tanjungbalai
	RPJMN 2020-2025	RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023	RPJMD Kota Tanjungbalai 2021-2026
	Fokus Pada Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya	Prioritas Pembangunan ke- tiga Provinsi Sumatera Utara: pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan yang diarahkan kepada dukungan terhadap pembangunan dan peningkatan infrastruktur pada kawasan strategis nasional, serta pengembangan kawasan strategis provinsi.	Mini ke-lima Walikota Tanjungbalai: Mewujudkan Penataan Kawasan Daerah Kota Tanjungbalai yang sehat, bersih, indah dan rapi dengan dukungan infrastruktur yang baik berdasarkan pembangunan yang berkelanjutan.

Menelaah kebijakan nasional, provinsi dan Kota Tanjungbalai diatas terdapat ketidakselarasan pada tingkat Kota Tanjungbalai.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

RPJM Daerah Kota Tanjungbalai disusun dengan maksud menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun Renstra SKPD. Renja SKPD sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang.

Berdasarkan pertimbangan ini, maka RPJM Kota Tanjungbalai disusun dengan sebagai acuan dalam penyusunan APBD tahun berikutnya yang merupakan penjabaran dari Renstra dan mengacu pada RPJM, merast rancangan kerangka pembangunan pendidikan dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Berpedoman pada tujuan di atas, maka dapat ditetapkan tujuan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pelayanan Prima kepada Masyarakat;
2. Mewujudkan Dukungan Infrastruktur Kota yang baik dan berkelanjutan; dan
3. Mewujudkan Kualitas Penataan Kawasan Kota secara terpadu sesuai RTRW

3.3. Program dan Kegiatan

Pada tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2024 yaitu dengan melaksanakan 10 (Sepuluh) program dan 20 (Dua Puluh) kegiatan dan 52 (Lima Puluh Dua) Sub Kegiatan, adapun rencana program/kegiatan/Sub Kegiatan antara lain, atau secara rinci dapat dilihat pada lampiran 3.2

[illegible]

[illegible]



1	0	1	000	0	Kepulauan Mentawai dan Mentawai Utara	Pemerintah Provinsi Mentawai Kementerian Kesehatan	Luas Wilayah Mentawai Mentawai Utara Mentawai Selatan	Luas Wilayah Mentawai Mentawai Utara Mentawai Selatan	Kota Mentawai Kota Mentawai Kota Mentawai	10.000	1.000.000	1000	Kepulauan Mentawai	Kota Mentawai Kota Mentawai				
2	0	1	000	0	Kepulauan Mentawai dan Mentawai Utara	Pemerintah Provinsi Mentawai Kementerian Kesehatan	Luas Wilayah Mentawai Mentawai Utara Mentawai Selatan	Luas Wilayah Mentawai Mentawai Utara Mentawai Selatan	Kota Mentawai Kota Mentawai Kota Mentawai	10.000	1.000.000	1000	Kepulauan Mentawai	Kota Mentawai Kota Mentawai				
3	KOTA MENTAWAI (KOTA MENTAWAI UTARA, KOTA MENTAWAI SELATAN, KOTA MENTAWAI TENGAH)																	
4	0	1	000	0	KOTA MENTAWAI (KOTA MENTAWAI UTARA, KOTA MENTAWAI SELATAN, KOTA MENTAWAI TENGAH)													
5	0	1	000	0	Kepulauan Mentawai dan Mentawai Utara	Pemerintah Provinsi Mentawai Kementerian Kesehatan	Luas Wilayah Mentawai Mentawai Utara Mentawai Selatan	Luas Wilayah Mentawai Mentawai Utara Mentawai Selatan	Kota Mentawai Kota Mentawai Kota Mentawai	10.000	1.000.000	1000	Kepulauan Mentawai	Kota Mentawai Kota Mentawai				
6	0	1	000	0	Kepulauan Mentawai dan Mentawai Utara	Pemerintah Provinsi Mentawai Kementerian Kesehatan	Luas Wilayah Mentawai Mentawai Utara Mentawai Selatan	Luas Wilayah Mentawai Mentawai Utara Mentawai Selatan	Kota Mentawai Kota Mentawai Kota Mentawai	10.000	1.000.000	1000	Kepulauan Mentawai	Kota Mentawai Kota Mentawai				
7	0	1	000	0	Kepulauan Mentawai dan Mentawai Utara	Pemerintah Provinsi Mentawai Kementerian Kesehatan	Luas Wilayah Mentawai Mentawai Utara Mentawai Selatan	Luas Wilayah Mentawai Mentawai Utara Mentawai Selatan	Kota Mentawai Kota Mentawai Kota Mentawai	10.000	1.000.000	1000	Kepulauan Mentawai	Kota Mentawai Kota Mentawai				
													KOTA MENTAWAI (KOTA MENTAWAI UTARA, KOTA MENTAWAI SELATAN, KOTA MENTAWAI TENGAH)					



BAB IV PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang diamanatkan oleh Walikota Tanjungbalai telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya.
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai bersama-sama dengan jajarannya telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajiban dalam meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diamanatkan perda.
3. Ukuran keberhasilan atau kinerja atas pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewajiban dapat diperoleh dari data-data indikator kinerja.

Kiranya Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai Tahun 2024 dapat bermanfaat bagi semua pihak di wilayah kerja/lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Tanjungbalai, 07 Agustus 2023

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA TANJUNGBALAI**

TETY JULIANI SIREGAR, ST, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730708 200003 2 002

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA TANJUNGBALAI**

**PEMERINTAH
KOTA
TANJUNGBALAI**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami Panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kerja Perubahan (RENJA P) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan. Rencana Kerja yang disusun oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan Kegiatan Pembangunan Daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota (DPMPTSP) Kota Tanjungbalai dalam melaksanakan tugas dan fungsi nya pada Tahun 2024.

Rancangan Kerja (RKNIA) DPMPTSP Kota Tanjungbalai Tahun 2024 tentang Tata cara perencanaan pengendalian dan evaluasi pemohonan daerah. Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rancangan pembangunan jangka Panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 056-5889 tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Perundang-undangan klasifikasi, Kodefikasi, dan Numeriklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) diharapkan dapat memberikan arahan selangkah menjadi acuan bagi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam mencapai tujuan organisasi dengan Visi dan Misi dan arahan kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga seluruh daya dan upaya yang akan dilakukan dapat berjalan secara sinergi dengan perencanaan program kerja tahunan Kota Tanjungbalai dalam satu pola sikap dan tindak.

Kepada semua pihak yang telah mengerahkan tenaga dan pikirannya dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA P) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai (DPMPTSP) Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024 ini, Kami sampaikan ucapan Terima kasih.

Di tetapkan : Tanjungbalai
Tanggal : 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TANJUNGBALAI



ISNUSYAHZUDIN SINAGA, S.Sos
NIP. 19681128 199004 1 002



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI

PERATURAN WALIKOTA

KOTA TANJUNGBALAI

NOMOR 49 TAHUN 2024

TENTANG

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI
TAHUN ANGGARAN 2024**



TAHUN ANGGARAN 2024



WALI KOTA TANJUNGPALAI
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPALAI

NOMOR : 49 TAHUN 2024

T E N T A N G

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAJINAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANJUNGPALAI

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 8 Peraturan Daerah Kota Tanjungpala Nomor 06 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024,

Mengingat : 1.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 43/1999 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kota Tanjungbalai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6939);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6067); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Peraturan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodeifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2023 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 06 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024 Nomor 06)
20. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjelasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2023 Nomor 72).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024 terdiri dari :

1. Pendapatan

- a. Pendapatan Semula
- b. Bertambah/ (berkurang)

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

Rp. 698.911.733.392,-
Rp. 30.756.324.118,-
Rp. 729.668.057.510,-

2. Belanja

- a. Belanja Semula
- b. Bertambah/ (berkurang)

Jumlah Belanja setelah Perubahan
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan

Rp. 734.513.465.088,-
Rp. 10.914.037.004,-
Rp. 745.427.503.092,-
Rp. (15.759.445.582,-)

3. Pembinaan

a. Penerimaan

1. Semula

2. Bertambah/ berkurang

Jumlah Penerimaan Pembinaan setelah Perubahan

b. Pengeluaran

1. Semula

2. Bertambah/ (Berkurang)

Jumlah Pengeluaran Pembinaan setelah Perubahan

Jumlah Pembinaan Netto Setelah Perubahan

Sisa Lebih Pembinaan Anggaran tahun berkenaan setelah perubahan

Rp. 35.601.732.696,-

Rp. 119.842.207.114,-

Rp. 15.759.445.582,-

Rp. 0,-

Rp. 0,-

Rp. 15.759.445.582,-

Rp. 0,-

Posed 2

Usaian lebih lanjut terkait dengan Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan WALI KOTA ini, terdiri dari :

- (1) Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Didisainkan Menurut Kelompok, Jenis Objek Dan Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja Dan Pembayaan;
- (2) Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urutan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja Dan Pembayaan;
- (3) Lampiran III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Bersifat Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi
- (4) Lampiran IV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Bersifat Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
- (5) Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Yang Bersifat Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
- (6) Lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;
- (7) Lampiran VII.a Rincian Dana Otomatis Khusus Menurut Urutan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Dan Rincian Objek Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembayaan;

Lampiran VII.b	Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urutan: Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Dan Rincian Objek Dan Sub Rincian Objek Penempatan, Belanja Dan Pembayarannya;
[8] Lampiran VIII	Rincian Diklat-Sida Pertukaran Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan Dibk-Minyak Dan Gas Bumi Menurut Urutan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Dan Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendidikan, Belanja Dan Pembayarannya;
[9] Lampiran IX	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota Pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda Tentang APBD Dan Rancangan Perkada Tentang Penjabaran APBD Dengan Program Prioritas Pembangunan Negara.

Paragraf 3

Pelaksanaan keseluruhan Perubahan APBD yang diberikan dalam Peraturan ini diuraikan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4

- (1) Dalam hal pendapatan daerah yang berasal dari dana transfer bersifat khusus dari Pemerintah setelah Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pemerintah Kota dapat melakukan perubahan Peraturan Wali Kota, tentang Penjabaran APBD Kota Tanjungbalai berdasarkan Perubahan APBD dengan pertimbangan kepada Pengajaran DPRD Kota Tanjungbalai.
- (2) Perubahan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Tanjungbalai atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran ketika tidak boleh melakukan Perubahan APBD.

Paragraf 5

- (1) Dalam keadaan darurat Pemerintah Kota dapat melakukan pengalangan yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya dimasukkan dalam Rancangan Perubahan APBD, dan/atau dimasukkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Suban merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintahan Kota Tanjungbalai dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Bersifat darurat beresil dan pengaruh Pemerintahan Kota; dan
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

- (3) Selain keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pula belanja untuk keperluan mendesak yang kriteriaanya mencakup :
- a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kota Tanjungpabel.
 - c. Program dan kegiatan lain yang anggarannya harus tersedia dalam tahun anggaran berjalan.
- (4) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (5) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencukupi dapat dilakukan:
- a. Menggeserkan dana dari hasil penyelesaian ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Pasal 6

- (1) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) dapat dilakukan dengan menggunakan belanja tidak terduga secara langsung dan/atau melakukan penggeseran dari belanja tidak terduga menjadi belanja langsung yang berbentuk program dan kegiatan pada SKPD, terlebih dahulu ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota dengan mengubah Peraturan Wali Kota tentang Perubahan APBD/Perubahan APBD.
- (2) Pelaksanaan pengalihan belanja tidak terduga secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (3) Pelaksanaan pengalihan belanja tidak terduga dengan cara melakukan penggeseran dari belanja tidak terduga menjadi belanja langsung yang berbentuk program dan kegiatan pada SKPD, terlebih dahulu ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota dengan mengubah Peraturan Wali Kota tentang Perubahan APBD/Perubahan APBD.
- (4) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) yang besarnya kurang dari atau sama dengan 50% dari total anggaran belanja tidak terduga cukup dipergikan pada DPRD Kota Tanjungpabel.
- (5) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang besarnya lebih dari 50% dari total anggaran belanja tidak terduga harus mendapat persetujuan dari DPRD.

Pasal 7

(3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD dan disampaikan dalam Perubahan APBD atau RKA-DPPA SKPD dan disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(4) Pelaksanaan penanganannya ke dalam anggaran sebelum perubahan APBD, diisikan dalam Rancangan Perubahan APBD dan disampaikan dalam DPPA SKPD, sedangkan bila dilakukan setelah Perubahan APBD disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungbalai.

Disahkan di Tanjungbalai
pada tanggal 7 Nopember 2024

Pjs. WALI KOTA TANJUNGBALAI

Hal

BAHARUDDIN PADDA

Diundangkan di Tanjungbalai
pada tanggal 7 Nopember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI

Hal

NURMALINI MARPAUNG

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2024 NOMOR 49

Salinan autentik dengan adanya
KEPALA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI

HERMANSYAH
Pangkat: Tk. I / III-d
NIP. 19810630 200604 1 003

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	1
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PERUBAHAN RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	11
2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Lalu	11
2.2. Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan	15
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	22
3.1. Identifikasi Kebijakan Bidang Pemestihan Umum Kota Tanjungbalai Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Utara	23
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Tahun 2024	24
3.3. Program dan Kegiatan	26
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	27
4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	27
BAB V PENUTUP	41
5.1. Penutup	41

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	1
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PERUBAHAN RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SAMPAI DENGAN TRIMULAN II	11
2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Lalu	11
2.2. Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan	15
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	22
3.1. Identifikasi Kebijakan Bidang Pemerintahan Umum Kota Tanjungbalai Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Utara	23
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Tahun 2024	24
3.3. Program dan Kegiatan	26
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	27
4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	27
BAB V PENUTUP	41
5.1. Penutup	41

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungbalai adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Renja Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Rencana Kerja (Renja) berpedoman Rencana Strategis (renstra) DPMPTSP, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pasal 351 ayat (2) menyatakan bahwa penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan Pasal 360 ayat (2) yang menyatakan penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan Surat Edaran Walikota Nomor : 050/13516 tahun 2024 tentang Pedoman Penyempurnaan Perubahan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-RENUA PD) Tahun 2024, maka dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungbalai Tahun 2024 perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjung Balai Tahun 2024 merupakan lunasan target kinerja yang akan dicapai pertahunnya yang berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 yang sudah ditetapkan, upaya mencapai

visi dan misi Pemerintah Kota Tanjungbalai yang sudah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 membahas evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya (Tahun 2023), target kinerja yang akan dicapai pada tahun berjalan (Tahun 2024) dan rencana target kinerja tahun berikutnya (Tahun 2025), agar dalam mentargetkan pencapaian pertahunnya sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026.

Sesuai penetapan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan Keputusan Kepala Daerah tentang perubahan RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2024 ditetapkan, berdasarkan amanat tersebut maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kota Tanjungbalai sebagai Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA DPMPPTSP Kota Tanjungbalai Tahun 2024 yang mengacu Perubahan RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2024 dalam rangka mewujudkan Visi Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 yaitu yaitu "Mewujudkan Kota Tanjungbalai yang Berprestasi, Religius, Sejahtera, Indah dan Harmonis".

Untuk mencapai Visi Kota Tanjungbalai telah dirumuskan dalam 2 (dua) Misi ialah

1. Melaksanakan tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance)
2. Meningkatkan perekonomian daerah dengan memanfaatkan potensi ekonomi unggulan serta daya saing dalam rangka mendorong kemendikan menuju masyarakat maju dan sejahtera.

Maka tujuan yang akan diwujudkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Tahun 2024 adalah:

1. Mewujudkan Pelayanan Perizinan yang Prima Kepada Masyarakat sebagai pintu terdepan dalam pengembangan ekonomi daerah).
2. Meningkatkan investasi

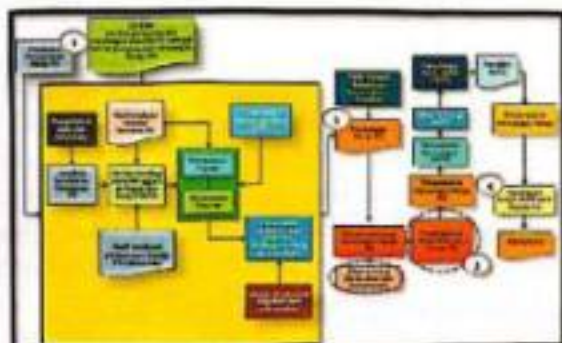
Sedangkan sasarannya adalah:

1. Mewujudkan Pelayanan Perizinan yang Prima Kepada Masyarakat sebagai Pintu Terdepan dalam Pengembangan Ekonomi Daerah.

2. Meningkatnya Realisasi Investasi.

Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja berpedoman pada rangkaian penyusunan Perubahan RKPD sebagaimana berikut digambarkan keterkaitan serta tahapan penyusunan Perubahan Renja berdasarkan Permendagri Nomor 66 Tahun 2017.

Gambar 1.1.
Keterkaitan Tahapan Penyusunan Renja dengan RKPD
(Berdasarkan Permendagri Nomor 66 Tahun 2017)



Sumber: Permendagri Nomor 66 Tahun 2017 diolah

Berdasarkan gambar di atas, Penyusunan Perubahan Renja dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan awal Perubahan Rancangan Renja, Penyusunan Rancangan Perubahan Renja, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir Perubahan Renja, hingga penetapan Perubahan Renja.

Dalam penyusunan Renja Perubahan DPMP TSP Kota Tanjungbalai Tahun 2024 dilakukan penelaahan Ranstra dan Renja Kementerian/Lembaga terkait yaitu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) yang memiliki tugas utama penyusunan perencanaan pembangunan, serta Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Perubahan Rencana Kerja DPMP TSP

Kota Tanjungbalai Tahun 2024 perlu dilakukan perubahan berdasarkan rancangan perubahan RKPD dan surat edaran Nomor : 050/13516/Tahun 2024 tentang Pedoman Penyempurnaan Perubahan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-RENUA PD) Tahun 2024 dilakukan perubahan adanya kebijakan yang harus diakomodir dan masih ada program kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya pengurangan anggaran.

Selanjutnya Renja Perubahan DPMPTSP Kota Tanjungbalai Tahun 2024 menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKPA) DPMPTSP Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Landasan dari Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sedangkan landasan operasional meliputi seluruh ketentuan dan peraturan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana

Kerja Pemerintah

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden RI Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang cara pembangunan jangka menengah daerah, serta tatacara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2021 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026;

15. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023;
17. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai
18. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026.
19. Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026.
20. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 49 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai.
21. Peraturan Walikota Tanjungbalai No.Tahun 2023 tentang rencana kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 adalah sebagai dokumen acuan dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan evaluasi pelaksanaan Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mengoperasionalkan Perubahan RKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya secara terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan agar tetap sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 adalah untuk mengetahui :

- Program dan kegiatan DPMTSP Tahun 2024
- Lokasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan DPMTSP Tahun 2024
- Indikator Kinerja DPMTSP Tahun 2024
- Kelompok Sasaran DPMTSP Tahun 2024
- Page Indikatif dan Kegiatan DPMTSP Tahun Anggaran 2024

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya pedoman yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Tahun 2024;
2. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024 sehingga indikator program dan kegiatan dapat tercapai;
3. Perubahan Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun untuk mewujudkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan agar tetap selaras dengan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai Tahun 2024.
4. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMTSP.
5. Rencana Kerja DPMTSP Kota Tanjungbalai sebagai instrumen akuntabilitas yang diuangkan dalam laporan kinerja Tahun 2024
6. Menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKPA) DPMTSP Kota Tanjungbalai Tahun 2024; dan
7. Menjadi alat observasi untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Pejabat/pimpinan Instansi.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika Penyusunan Dokumen Perubahan Renja DPMPTSP Kota Tanjungbalai Tahun 2024 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada bagian ini berisikan Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Perubahan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja KL dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dalam proses penyusunan Perubahan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Pada bagian ini berisikan Memuat penjelasan tentang undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketertarikan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Pada bagian ini berisikan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Pada bagian ini berisikan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPMPTSP Sampai Dengan Triwulan II

Pada bagian ini berisikan kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan sebagaimana tabel evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah pada Tabel 2.4

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan DPMPTSP

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pengeseran output kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan target kinerja, pagu indikatif, lokasi kelompok sasaran yang mengalami perubahan, Rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana tabel perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tabel 3.1

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Tanjungbalai

Pada bagian ini berisikan mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk diindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Pada bagian ini berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan

yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Perubahan RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai yang langsung diajukan kepada DPMPTSP maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi DPMPTSP dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Organisasi Perangkat Daerah.

BAB III. TUJUAN, SASARAN DPMPTSP KOTA TANJUNGBALAI

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pada bagian ini berisikan Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja DPMPTSP Kota Tanjungbalai

Pada bagian ini berisikan Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMPTSP yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra DPMPTSP Program dan Kegiatan.

3.3 Program dan Kegiatan

Pada bagian ini Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan dan uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN

**MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
TANJUNGBALAI**

Pada bagian ini berisikan tabel rencana program dan kegiatan
DPMPTSP Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025.

B A D II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN
TRIMULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPMPTSP Sampai Dengan Trimulan II

Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Kota Tanjungbalai merupakan salah satu siklus perencanaan pembangunan perangkat daerah yang diawali dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi hasil. Evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah dilakukan setiap triwulan berdasarkan data realisasi kinerja dan anggaran tahun berjalan. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Walikota Tanjungbalai melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan, untuk selanjutnya dilakukan evaluasi. Bila berdasarkan hasil evaluasi oleh Bapperida ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, maka Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Tanjungbalai melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

Tujuan Renja DPMPTSP Kota Tanjungbalai Tahun 2024 yaitu "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan yang Prima Kepada Masyarakat Sebagai Pirtu Terdepan dalam Pengembangan Ekonomi Daerah dan Meningkatkan Realisasi Investasi". Tujuan tersebut dijabarkan kembali ke dalam tiga sasaran sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat;
2. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja;
3. Jumlah Investor
4. Jumlah Investasi
5. Nilai Akip OPD.

Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Mengembangkan Laju pertumbuhan investasi yang diukur dengan indikator kinerja "Persentase Laju Pertumbuhan Investasi", nilai realisasi investasi sampai Triwulan II tahun 2024 sebesar Rp. 10,23 Triliun sementara pada periode yang sama pada tahun 2023 telah mencapai Rp. 10.231.780 Milyard. Dengan demikian target yang ditetapkan telah tercapai. Sementara itu sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dimana target yang ditetapkan sebesar 40.148.327.000 capaian yang diraih masih dibawah target, karena nilai realisasi investasi sampai Triwulan II tahun 2024 sebesar Rp. 32.454.610.930. Hal ini terjadi salah satunya disebabkan karena adanya tahun politik di Republik Indonesia dimana para investor cenderung lebih menahan teletib dahulu untuk berinvestasi"
2. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan, yang diukur dengan indikator "Indeks Pelayanan Publik DPMPTSP". Pada Tahun 2024 yang mengacu pada Renstra DPMPTSP Tahun 2021-2026 yang diukur dengan "Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)" terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan dengan nilai sebesar 82,75, masih berjalan karena penilaian terhadap indeks pelayanan publik dilakukan tahunan, untuk hasil akhir setelah periode tahun anggaran selesai
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, yang diukur dengan "Nilai Akip DPMPTSP Kota Tanjungbalai" Pada tahun 2024 target yang ditetapkan sebesar 88 dengan capaian yang diraih berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dari Inspektorat Tingkat Kota Tanjungbalai yang akan diterima di awal tahun anggaran 2025.
4. Meningkatkan Rasio Daya Serap Tenaga Kerja merupakan perbandingan antara jumlah pekerja pada seluruh proyek penanaman modal pertahan secara sederhana rasio adalah perbandingan ukuran dari dua atau lebih dari hal yang berbeda semakin besar rasio daya serap PMA/PMON semakin besar pula jumlah tenaga kerja suatu

daerah yang dapat terserap pada perusahaan tersebut, berdasarkan rasio daya serap tenaga kerja DPMPSTP tahun 2024 Triwulan II sebesar 14% dari hasil besarnya Investasi

Adapun strategi dalam pencapaian tujuan dan sasaran tersebut adalah memberikan kemudahan berinvestasi di Kota Tanjungbalai dengan penyederhanaan prosedur perizinan dan non perizinan bagi calon investor, Meningkatkan efektivitas strategi, peningkatan investasi dalam pengembangan UMKM dan upaya promosi investasi dan Menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku usaha dan investor dengan melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi penanganan permasalahan investasi bagi perusahaan PMDN/PMA. Adapun capaian kinerja indikator sasaran peningkatan jumlah investor daerah tahun 2024 sebesar 19 orang pada triwulan I dan 1 orang pada Triwulan II.

Capaian tersebut dalam bentuk tabel kami sajikan hasil evaluasi capaian kinerja sasaran target Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai Tahun 2024 Sebagai Berikut :

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Tanjungbalai

Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahun 2024	Realisasi TW II Tahun 2024	Keterangan
Jumlah Investor Berkala Nasional PMDN	8	1	Hasil data dari OSS RBA
Jumlah nilai investasi berkala nasional (PMDN)	40.145.327.000	10.231.780.000	Hasil data dari OSS RBA
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	19	14	Hasil data dari OSS RBA
Nilai IKM	88	92,5	Hasil data dari OSS RBA

Terdapat sasaran program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai Memiliki 6 (Enam) Program, yaitu 5 (Lima) Program yang mengampu kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan dan 1 (satu) Program Penunjang Urusan Pemerintah. Adapun program dan indikator yang dimaksud adalah :

Tabel 2.2
Program, Sasaran, Indikator, Target Realisasi 2023 dan Target Tahun 2024

Program	Indikator Kinerja Program	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100%	100%	100%	Terselaku
Program Pengembangan Iklim Pemerintahan Lokal	Laporan Data Investasi	1	-	-	Tidak Terselaku Keterbatasan Anggaran
Program Pemenuhan Pemukiman Lokal	Jumlah Pemenuh Pemukiman Lokal	3	3 Pemenuh	3	Terselaku
Program Pelayanan Pemukiman Lokal	Indikasi pemenuh dan non pemenuh secara terpadu satu pintu dengan pemukiman model yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota melalui Keputusan Masyarakat ngakuai terwujudnya investasi	100%	-	-	Tidak Terselaku Keterbatasan Anggaran
Program Pengondalan Pelaksanaan Pemukiman Lokal	Indikasi pemenuh dan non pemenuh secara terpadu satu pintu dengan pemukiman model yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota melalui Keputusan Masyarakat ngakuai terwujudnya investasi	1	1 Laporan	1	Terselaku
Program Penelitian Data dan Sistem Informasi Pemukiman Lokal	Terselaku Jumlah Data dan informasi investor dan nilai investasi	1 Laporan	-	-	Tidak Terselaku Keterbatasan Anggaran

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk penjujukan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas PM- PTSP Kota Tanjungbalai selama tahun 2024 dan perkiraan target tahun 2025.

Dengan menggunakan format Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran dilakukan pengukuran kinerja untuk tahun 2024 diperoleh hasil capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai sebesar 100%. Dengan capaian kinerja sebesar 100% tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai dapat dikategorikan sebagai instansi yang berhasil dalam pencapaian kerjanya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feedback dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa Evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keuaran yang direncanakan.

Dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai tidak ada Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keuaran yang direncanakan pada tahun 2024.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keuaran yang direncanakan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai pada tahun 2024 Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja keluaran yang direncanakan.

Data kinerja keluaran kegiatan di atas menghasilkan beberapa capaian yakni :

1. Terselenggaranya keperluan pelayanan administrasi perizinan selama 1 (satu) tahun
 2. Bertambahnya sarana dan prasarana kantor
 3. Tersedianya dokumen laporan kinerja dan laporan keuangan
 4. Tersedianya dokumen rencana kerja PM-PPTSP tahun 2024
 5. Terlaksananya kepengurusan perizinan jasa usaha
 6. Terlaksananya kepengurusan perizinan tertentu
3. Realisasi Program / Kegiatan Yang Melampaui Target Kinerja hasil/Keluaran Yang Direncanakan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai tidak ada Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

4. Faktor – faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhi atau melampaui Target Kinerja Program / Kegiatan.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja keluaran program/kegiatan adalah karena masih adanya sarana dan pra sarana pelayanan yang belum mendukung pelayanan, belum terlaksananya kegiatan inovasi dalam pengembangan aplikasi perizinan dan non perizinan dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang perizinan dan non perizinan, belum terakomodirnya program kegiatan prioritas yang tertuang dalam RPJMD untuk peningkatan investasi, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman luas sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevan antara program dan pagu anggaran yang tersedia. Faktor

- faktor yang turut mendorong kepada pencapaian realisasi yang melebihi jika dilihat dari tolok ukur / bobot kinerja pada program/kegiatan;

5. Implikasi yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra OPD

Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai sehingga implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai;

6. Kebijakan / Tindakan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor – Faktor Penyebab Tersebut

Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan dan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi atas program/kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat dianggarkan pelaksanaan program/kegiatan yang mengarah pada peningkatan dan pengembangan pelayanan di bidang Perekonomian Daerah. Kebijakan yang dapat diambil dalam mengatasi faktor – faktor penyebab jika tidak terpenuhinya target capaian program/kegiatan yang direncanakan antara lain adalah :

- a. Mempercepat pengesahan APBD dan PAPBD
- b. Meningkatkan kompetensi aparatur perencana secara terus menerus tidak hanya bagi aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tetapi juga bagi aparatur perencana di masing-masing OPD terkait.
- c. Meningkatkan konsistensi perencanaan melalui peningkatan

persentase keteserapan program dan kegiatan Renja OPD ke RKPD, KUA dan PPAS serta APBD.

- d. Berkomitmen untuk meningkatkan keteserapan usulan masyarakat ke dalam dokumen RKPD tahun rencana.
- e. Melakukan penajaman indikator dan target kinerja OPD dalam rangka mendukung pencapaian kinerja daerah.
- f. Meningkatkan koordinasi antar OPD, Stakeholder dan pengambil keputusan
- g. Mengoptimalkan kegiatan evaluasi OPD Secara keseluruhan rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan Tahun 2024 serta target dan proyeksi pencapaian tahun 2024 tertera pada Tabel T-C.29 pada lampiran dokumen ini.

2.2 Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan

Sacara umum pencapaian program dan kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut :

- 1 Keterkaitan pencapaian kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai bahwa kegiatan-kegiatan secara umum telah dilaksanakan dengan baik.
- 2 Kendala dan hambatan dalam melaksanakan program dan kegiatan hanya terkait pengurangan anggaran sehingga kegiatan kegiatan tersebut tidak tercapai dengan maksimal

Adapun evaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dari program, kegiatan dan sub kegiatan secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2.3
Evaluasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Triwulan I Tahun 2024

No	Urutan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan-Anggaran Realisasi Keuangan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Ket.
1	URUSAN PEMERINTAH DASAR PENGUSAHAAN MODAL	6.430.203.403	1.630.003.603	44,49%	
	Pemeliharaan, Penggantian dan Evaluasi Rencana Pengantar Daerah	6.216.000	1.616.000	11,32%	
	Pengawasan dan/atau Pemeliharaan Pengantar Daerah	6.216.000	1.616.000	11,32%	
2	Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah	3.076.338.989	687.731.621	22%	
	Pengadaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.972.410.383	1.435.498.709	48,27%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SIPD	3.640.300	3.640.300	100%	
3	Administrasi Umum Pemerintah Daerah	210.376.888	47.471.968	22%	
	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	32.476.400	-	-	
	penyediaan peralatan rumah tangga	5.807.100	180.000	3,1%	
	penyediaan barang rekaman dan pengarsipan	26.680.000	26.680.000	99,73%	
	penyediaan bahan barisan dan peralatan penandingan undangan	6.000.000	1.000.000	16,67%	
	penyediaan barang habis pakai dan perlengkapan SIPD	100.000.000	126.278.628	126,72%	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah	100.000.000	-	-	
	Pengadaan Peralatan dan Mebel Lainnya	79.862.700	-	-	
	Pengadaan Sewa dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.000.000	-	-	
5	Pengadaan Jasa Pemungutan Pajak Pemerintah Daerah	870.004.486	327.004.324	37,58%	
	Pengadaan Jasa Suih Monev	2.000.000	1.000.000	50,00%	
	Pengadaan Jasa Konsultansi, Sumber daya Air dan Listrik	185.204.400	39.004.320	21,05%	
	Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	714.000.000	280.200.000	39,24%	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah	43.218.000	-	-	
	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	36.428.000	-	-	

	Penelitian, Pengujian dan Penilaian Kelayakan Studi				
	Penelitian dan Penetapan dan Mekanisme Lainnya	8.180.000	-	-	
7	PROGRAN PROMOSI PERANAMAN MODAL	25.425.000	10.145.338	39,89%	
	Peningkatan Perilaku Peranaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah KabupatenKota	25.425.000	10.145.338	39,89%	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Peranaman Modal Daerah KabupatenKota	25.425.000	10.145.338	39,89%	
8	PROGRAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PERANAMAN MODAL	194.921.500	-	-	
	Pengendalian Pelaksanaan Peranaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah KabupatenKota	194.921.500	-	-	
	Saluran Teknik Peran Peran Usaha	40.000.000	-	-	
	Pengawasan Peranaman Modal	90.924.500	-	-	

Berdasarkan hasil evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan bahwa pelaksanaan dalam tahun berjalan (selamat Triwulan II Tahun 2024) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaannya, maka diperlukan penyesuaian terhadap target kinerja dan indikator kinerja sub kegiatan, penambahan/pengurangan pagu anggaran kegiatan, pengeseran pagu anggaran kegiatan di beberapa sub kegiatan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang masing-masing tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang direncanakan tahun 2024, yang dibuat berdasarkan Rencana Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terhadap Satu Pinta (PM-PTSP) Kota Tanjungbali Tahun 2021-2026 dan Peraturan Walikota Tanjungbali Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tanjungbali yang ditetapkan dan yang diangkut dalam tabel tujuan, sasaran, program dan kegiatan Rencana Kerja OPD Tahun 2024.

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa kebijakan terkait dengan bidang pelayanan umum harus mengacu pada kebijakan tingkat Pemerintah Kota Tanjungbali, Provinsi dan Nasional yang tercantum dalam dokumen-dokumen perencanaan pada masing-masing lingkaran pemerintahan tersebut. Telaahan terhadap kebijakan nasional untuk rencana tahun 2024 mengacu pada RPJMN tahun 2020-2024, RPJMN Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023, dokumen RPJMD Kota Tanjung Bali tahun 2021-2026.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan Provinsi untuk bidang pemerintahan umum adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Identifikasi Kebijakan Bidang Pemerintahan Umum Kota Tanjungbalai
Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Utara.

No	Kebijakan Nasional	Kebijakan Provinsi Sumatera Utara	Kebijakan Kota Tanjungbalai
A	RPJMN 2020-2024 <u>Visi RPJMN 2020-2024:</u> Terwujudnya Indonesia Maju yang Beradab, Mandiri, dan Berkeadilan Berlandaskan Gotong Royong <u>Misi:</u> 1. Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya 2. Penegakan Sistem hukum yang bebas korupsi berlandaskan dan terpercaya <u>Kebijakan Nasional dalam agenda pembangunan yaitu:</u> 1. Memperkuat Stabilitas Pembangunan dan transformasi petyanar public 2. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar <u>Arah Kebijakan Nasional:</u> 1. Penguatan SDM: Membanun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industry dan talenta global.	RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 <u>Misi:</u> Mewujudkan Sumatera Utara yang berlandaskan dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintahan yang baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki luhur sosial yang kuat serta harmonis <u>Tujuan:</u> Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik <u>Sasaran:</u> 1. Meningkatkan tata	RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 <u>Visi:</u> Mewujudkan Kota Tanjungbalai yang Berprestasi, Religius, Sejahtera, Indah dan Harmonis <u>Misi:</u> 1. <u>Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)</u> untuk mencapai prestasi di berbagai bidang pemerintahan dengan memajukan pelayanan publik yang prima 2. Meningkatkan peningkatan daerah dengan memanfaatkan potensi ekonomi

2. Penyederhanaan Birokrasi : Memperioritaskan Investasi untuk menciptakan lapangan kerja memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan mesinisi	kelola pemerintahan yang berintegritas 2. Meningkatkan budaya kepatuhan hukum masyarakat	unggulan serta meningkatkan daya saing dalam rangka mendorong kemandirian menuju masyarakat maju dan sejahtera <u>Tujuan Ketiga:</u> Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Berbasis Petani, Daerah dan Produk Unggulan Daerah <u>Sasaran:</u> Meningkatnya Investasi dan Kesempatan Kerja
---	---	---

Sumber: RPJMN, RPJMD Provinsi dan RPJMD Kota Tanjungbalai.

Menelaah kebijakan nasional, Provinsi Sumatera Utara dan kebijakan Kota Tanjungbalai yang bersumber dari RPJMN, RPJMD, Provinsi Sumatera Utara dan RPJMD Kota Tanjungbalai di atas dapat dilihat bahwa kebijakan Pemerintah Kota Tanjungbalai di bidang pelayanan umum telah selaras di sinkron dengan kebijakan nasional dan Provinsi Sumatera Utara atau dengan kata lain bahwa fungsi layanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Kota Tanjungbalai telah mendukung kebijakan nasional dan Provinsi di bidang pelayanan umum.

3.2. Tujuan dan Sasaran Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Tahun 2024

Secara konseptual tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai suatu organisasi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Didalam konteks perencanaan strategi, tujuan merupakan perjabatan dari pernyataan misi yang akan dicapai

dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun melalui prediksi yang matang terhadap faktor internal dan eksternal serta kunci keberhasilan yang dimiliki. Sedangkan Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu atau sering disebut sebagai tujuan antara bersifat spesifik, terukur, menantang, berorientasi hasil dan dapat dicapai sesuai waktu yang ditentukan.

Tal.1. "Mewujudkan Kota Tanjungbalai Yang Berperasi, Religius, Sejahtera, Indah dan Harmonis"

dan Misi ke-1 "Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) untuk mencapai prestasi di berbagai bidang pembangunan dengan menyediakan pelayanan publik yang prima", dan

Misi ke-3 "Meningkatkan perekonomian daerah dengan memanfaatkan potensi kawasan unggulan serta daya saing dalam rangka mendorong kemandirian masyarakat sejahtera nafa dan sejahtera".

ruka tujuan yang akan diwujudkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPN-PTSP) Tahun 2024 adalah :

1. Mewujudkan Pelayanan Perizinan yang Prima Kepada Masyarakat sebagai Pintu Terdepan dalam Pengembangan Ekonomi Daerah.
2. Meningkatkan Investasi

sedangkan sasarannya adalah :

3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
4. Meningkatnya Realisasi Investasi

Sasaran tersebut diukur keberhasilannya dengan 5 indikator sebagai berikut :

1. IKM
2. Nilai Akup OPD
3. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
4. Jumlah Investor
5. Jumlah Nilai Investasi

3.3. Program dan Kegiatan

Berikan uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan yaitu meliputi jumlah program dan jumlah kegiatan, sifat pelayanan lokasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana / paga indikatif yang diteliti menurut sumber pendanaannya. Jelaskan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan akhir RKPD. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan dapat dilihat pada tabel T-C 33 Lembaran Berikut.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Sl. No.	Project Name	Project Location	Project Type	Project Status	Project Start Date	Project End Date	Project Duration (Months)	Project Budget (USD)	Project Cost (USD)	Project Profit (USD)	Project ROI (%)
1	Project A	Location A	Project Type A	Project Status A	Project Start Date A	Project End Date A	Project Duration A (Months)	Project Budget A (USD)	Project Cost A (USD)	Project Profit A (USD)	Project ROI A (%)
2	Project B	Location B	Project Type B	Project Status B	Project Start Date B	Project End Date B	Project Duration B (Months)	Project Budget B (USD)	Project Cost B (USD)	Project Profit B (USD)	Project ROI B (%)
3	Project C	Location C	Project Type C	Project Status C	Project Start Date C	Project End Date C	Project Duration C (Months)	Project Budget C (USD)	Project Cost C (USD)	Project Profit C (USD)	Project ROI C (%)
4	Project D	Location D	Project Type D	Project Status D	Project Start Date D	Project End Date D	Project Duration D (Months)	Project Budget D (USD)	Project Cost D (USD)	Project Profit D (USD)	Project ROI D (%)
5	Project E	Location E	Project Type E	Project Status E	Project Start Date E	Project End Date E	Project Duration E (Months)	Project Budget E (USD)	Project Cost E (USD)	Project Profit E (USD)	Project ROI E (%)
6	Project F	Location F	Project Type F	Project Status F	Project Start Date F	Project End Date F	Project Duration F (Months)	Project Budget F (USD)	Project Cost F (USD)	Project Profit F (USD)	Project ROI F (%)
7	Project G	Location G	Project Type G	Project Status G	Project Start Date G	Project End Date G	Project Duration G (Months)	Project Budget G (USD)	Project Cost G (USD)	Project Profit G (USD)	Project ROI G (%)
8	Project H	Location H	Project Type H	Project Status H	Project Start Date H	Project End Date H	Project Duration H (Months)	Project Budget H (USD)	Project Cost H (USD)	Project Profit H (USD)	Project ROI H (%)
9	Project I	Location I	Project Type I	Project Status I	Project Start Date I	Project End Date I	Project Duration I (Months)	Project Budget I (USD)	Project Cost I (USD)	Project Profit I (USD)	Project ROI I (%)
10	Project J	Location J	Project Type J	Project Status J	Project Start Date J	Project End Date J	Project Duration J (Months)	Project Budget J (USD)	Project Cost J (USD)	Project Profit J (USD)	Project ROI J (%)

Sl. No.	Project Name	Project Description	Project Status	Project Manager	Project Start Date	Project End Date	Project Budget	Project Actual Cost	Project Variance	Project Risk	Project Impact	Project Notes
1	Project A	Project A Description	Completed	Project Manager A	2020-01-01	2020-12-31	1000000	950000	50000	Low	High	Project A was completed successfully within budget and timeline.
2	Project B	Project B Description	In Progress	Project Manager B	2021-01-01	2021-12-31	1500000	1200000	300000	Medium	Medium	Project B is currently in progress and is on track.
3	Project C	Project C Description	On Hold	Project Manager C	2021-01-01	2021-12-31	1200000	1000000	200000	High	Low	Project C is currently on hold due to budget constraints.
4	Project D	Project D Description	Completed	Project Manager D	2022-01-01	2022-12-31	800000	750000	50000	Low	High	Project D was completed successfully within budget and timeline.
5	Project E	Project E Description	In Progress	Project Manager E	2022-01-01	2022-12-31	1100000	900000	200000	Medium	Medium	Project E is currently in progress and is on track.
6	Project F	Project F Description	On Hold	Project Manager F	2022-01-01	2022-12-31	900000	700000	200000	High	Low	Project F is currently on hold due to budget constraints.
7	Project G	Project G Description	Completed	Project Manager G	2023-01-01	2023-12-31	1300000	1250000	50000	Low	High	Project G was completed successfully within budget and timeline.
8	Project H	Project H Description	In Progress	Project Manager H	2023-01-01	2023-12-31	1600000	1400000	200000	Medium	Medium	Project H is currently in progress and is on track.
9	Project I	Project I Description	On Hold	Project Manager I	2023-01-01	2023-12-31	1400000	1200000	200000	High	Low	Project I is currently on hold due to budget constraints.
10	Project J	Project J Description	Completed	Project Manager J	2024-01-01	2024-12-31	1700000	1650000	50000	Low	High	Project J was completed successfully within budget and timeline.

© 2001 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 250: 105–112

[illegible]

[illegible]

BAB IV**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH**

Mimindaklanjuti Surat Edaran Walikota Tanjungbalai Nomor : 950 / 13516 / Tahun 2024 Tanggal 02 Agustus 2024 Tentang Pedoman Penyempurnaan Perubahan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD) Tahun 2024, maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemasaran Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD yang berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024.

Adapun Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 tidak lepas dari Peraturan Walikota Tanjungbalai Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Adapun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 sebagai berikut :

Sl. No.	Name of the Candidate	Roll No.	Grade	Subject	Score	Percentage	Remarks
1	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...	...	...

No		Nama		Kelas		Materi		Waktu		Nilai		Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	1496
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Demikian Dokumen Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Kota Tanjungbalai Tahun 2024 ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sepenuhnya dan diharapkan mampu sebagai media untuk mengkomunikasikan/menselaraskan antara semua pelaku pembangunan serta dipergunakan sebagai bahan menyusun RKPD dan RAPBD Tahun 2024.

BAB V

PENUTUP

Sesuai dengan ketentuan pasal 20 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa dalam rangka penyusunan RAPBD, Kepala Satuan Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran OPD tahun berikutnya, dimana rencana kerja OPD disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.

Rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Kota Tanjungbalai Tahun 2024 ini ditetapkan dengan keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Kota Tanjungbalai dan merupakan dokumen perencanaan serta dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan arah kebijakan, strategi, hingga penyusunan plafond Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 dan perkiraan mjd 2025 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 03 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024.

Untuk mewujudkan terciptanya visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Kota Tanjungbalai sebagaimana tertuang dalam Rencana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Kota Tanjungbalai yang substansinya telah disesuaikan dengan RPJMD Pemerintah Kota Tanjungbalai, sehingga terciptanya pemenuhan yang sinergi dan selaras.

Tanjungbalai

2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TANJUNGBALAI**



USNI SYAHALUDIN SINAGA, S.S
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.196811281990091002

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2024

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KOTA TANJUNGBALAI



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA TANJUNGBALAI
TAHUN 2024

Jl. Bakhtiar Kusa No. 3 Tanjungbalai



**RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA TANJUNGBALAI
TAHUN 2024**

**PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2024**



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA TANJUNGBALAI

Jl. Bakhtiar Kusa No. 3 / Email: bpbd.tanjungbalai@gmail.com
TANJUNGBALAI - 21311

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BPBD KOTA TANJUNGBALAI
NOMOR : 800 / / K / BPBD / 2024

TENTANG

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2024

KEPALA PELAKSANA BPBD KOTA TANJUNGBALAI

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menyatakan OPD menyusun Rencana Kerja OPD yang mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat;
- b. bahwa Rancangan Renja OPD dimaksud pada huruf a memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Dst Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali telah diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbelai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494), sebagaimana beberapa kali telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 94);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tanjungbalai;
23. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Tanjungbalai;
24. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tanjungbalai;
27. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 13 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai;
28. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungbalai Tahun 2013-2033;
29. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;

Peraturan Daerah

30. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026;
31. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2021;
32. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai;
33. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2024 yang selanjutnya dalam keputusan ini disingkat Renja Perubahan BPBD Kota Tanjungbalai Tahun 2024 berisikan Latar Belakang Penyusunan Renja Perubahan OPD, Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan OPD Tahun ini, Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Kelompok Kerja yang Menggambarkan Pencapaian Renstra, serta Dana Indikatif Beserta Prakiraan Maju dan Sumber Dana.
- KEDUA** : Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berisikan :
1. Pengumpulan Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran Pendapatan (RKA) dari Bidang - bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai.
 2. Penelitian Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari Bidang-bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai.
 3. Menggandakan Buku Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai.
- KETIGA** : Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2024 dimaksud dengan diktum kesatu menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKA) BPBD Kota Tanjungbalai Tahun 2024 juga sebagai dokumen pendukung

dalam penyusunan

dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kota Tanjungbalai Tahun 2024.

- KEEMPAT : Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 11 November 2024

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA TANJUNGBALAI**

**M. IDRIS, S.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19690602 198903 1 003**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BPBD KOTA TANJUNGBALAI
NOMOR : 800 / / K / BPBD / 2024
TANGGAL : 11 November 2024

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERUBAHAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI
TAHUN 2024**

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	KEPALA PELAKSANA BPBD KOTA TANJUNGBALAI	KETUA
2.	SEKRETARIS BPBD KOTA TANJUNGBALAI	SEKRETARIS
3.	KABID PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BPBD KOTA TANJUNGBALAI	ANGGOTA
4.	KABID REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI BPBD KOTA TANJUNGBALAI	ANGGOTA
5.	KABID KEDARURATAN DAN LOGISTIK BPBD KOTA TANJUNGBALAI	ANGGOTA
6.	KASUBBAG PROGRAM BPBD KOTA TANJUNGBALAI	ANGGOTA
7.	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BPBD KOTA TANJUNGBALAI	ANGGOTA
8.	KASUBBAG KEUANGAN BPBD KOTA TANJUNGBALAI	ANGGOTA

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA TANJUNGBALAI**

M. IDRIS, S.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19690602 198903 1 003



KATA PENGANTAR

Dalam hal melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai yang diamanatkan oleh Walikota Tanjungbalai berdasarkan Renstra OPD dan Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tanjungbalai. Pada prinsipnya merupakan kewajiban Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai beserta jajarannya untuk membuat dan menjelaskan Rencana Kerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang diemban.

Perencanaan ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya menentukan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai kedepannya, namun juga untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai. Selanjutnya dalam mendukung hal tersebut disusunlah Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai berdasarkan MISI 1 dan 5 Pemerintah Kota Tanjungbalai 2021-2026.

Visi / Misi Pemerintah Kota Tanjungbalai 2021-2026 yaitu :
"Mewujudkan Tanjungbalai yang BERSIH ", (Berprestasi, Religius, Sejahtera, Indah dan Harmonis)".

MISI 1" Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk mencapai prestasi di berbagai bidang pembangunan dengan mengedepankan pelayanan publik yang prima"

MISI 5" Mewujudkan penataan kota yang bersih, indah dan rapi dengan dukungan infrastruktur yang baik."



Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai terbentuk dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tanjungbalai.

Berbagai kegiatan dan penetapan kebijaksanaan dan strategi pembinaan telah diambil dalam rangka mempersiapkan diri guna pelaksanaan otonomi daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, maka disusun Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2024.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 ini adalah untuk memberikan informasi dan gambaran pelaksanaan tugas yang akan dilaksanakan di bidang penanggulangan bencana, setelah mempelajari berbagai bahan pertimbangan dalam membuat strategi dan kebijakan yang perlu mendapat perhatian di masa yang akan datang khususnya di bidang penanggulangan bencana.

Kemudian perencanaan ini diharapkan dapat memberikan cakrawala dan informasi yang akurat bagi semua pihak dalam membuat kebijaksanaan bidang Penanggulangan Bencana ke depan serta memberikan muatan positif dalam menyusun kebijaksanaan lebih luas.

Tanjungbalai, 11 November 2024

**KEPALA PELAKSANA
BPBD KOTA TANJUNGBALAI**

M. IDRIS, S.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19690602 198903 1 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Renja OPD	6
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2023	
II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai Triwulan III Tahun 2024 dan Capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026	9
II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai	13
II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai	14
II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan	15
II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	15
 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	16
III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2024	18
III.3 Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2024	18
 BAB IV PENUTUP	20



LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Realisasi Kinerja dan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai Trivulan III TA. 2024	10
Tabel 2.	Identifikasi Kebijakan Bidang Pemerintahan Umum Kota Tanjungbalai Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Utara	16
Tabel 3.	Target dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2024.....	18



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu. Sebuah perencanaan pembangunan selanjutnya dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan untuk mempermudah akses informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Kota Tanjungbalai menyusun Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai.

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renje Perubahan OPD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan tahunan yang disusun sebagai turunan dari Renstra OPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahunan yang dilengkapi dengan format kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pendanaan tahun depan.

Penyusunan Renje Perubahan OPD dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Pembentukan Tim Penyusun Renje Perubahan OPD dengan Keputusan Kepala OPD.
2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan tahun sebelumnya yang meliputi evaluasi terhadap



struktur APBD, realisasi pelaksanaan program tahun sebelumnya dan tahun berjalan.

3. Menginventarisir daftar kegiatan yang tertunda dan belum diakomodir APBD tetapi sudah masuk dalam RKPD Perubahan tahun berjalan.
4. Mengidentifikasi permasalahan mendesak yang sedang dan akan dihadapi sampai 1 tahun ke depan serta peluang-peluang yang mungkin timbul.
5. Membahas dan menetapkan asumsi dan target prestasi kerja yang ingin dicapai pada tahun yang bersangkutan.
6. Menyusun kerangka logis dan indikator kinerja.
7. Perumusan dan penyusunan rancangan awal Renja Perubahan OPD.
8. Pembahasan rancangan awal Renja Perubahan OPD dengan melibatkan semua *stakeholders* /pelaku (DPRD, Semua Dinas Instansi Kota, Kecamatan dan Kelurahan, Perguruan Tinggi, para ahli serta kelompok masyarakat sipil) untuk memperoleh masukan sebagai penyempurnaan terhadap rancangan tersebut dan mengacu pada Renstra OPD dan berpedoman pada RKJM. Rancangan Renja Perubahan OPD dibahas dalam forum OPD yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.
9. Penyusunan rancangan akhir Renja Perubahan OPD sesuai dengan hasil pembahasan tersebut di atas.
10. Penetapan Renja Perubahan OPD dengan Keputusan Kepala OPD.

Rencana kerja Perubahan OPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang di mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan tersebut meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD Perubahan, serta menunjukkan prakiraan maju.

Dokumen perencanaan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi dokumen perencanaan jangka panjang (10 tahun), perencanaan jangka menengah (5 tahun) dan perencanaan tahunan. Dokumen perencanaan tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Keterkaitan tersebut adalah mutlak untuk menjamin kesinambungan pembangunan di daerah.

Perencanaan pembangunan Kota Tanjungbalai disusun berdasarkan arah dan kebijakan umum Kota yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang berisikan strategi, kebijakan serta program prioritas yang mendukung kepada pengembangan wilayah. Selanjutnya disusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai dokumen 1



tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMD yang dalam penyusunan rancangannya menggunakan rancangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan OPD.

Berdasarkan dokumen RPJMD yang ada, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen 5 tahunan OPD. Renstra OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan kebijakan, program dan kegiatan OPD pertahunnya dimuat dalam dokumen Renja Perubahan OPD yang penyusunannya mengacu pada rancangan awal RKPD Perubahan. Renstra-OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja Perubahan OPD menjadi bahan utama penyusunan RKPD Perubahan yang selanjutnya sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah RAPBD Perubahan.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perubahan OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perubahan OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja Perubahan OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Perubahan OPD yang memuat ketentuan secara langsung mengenai penyusunan Renja Perubahan OPD, baik yang berskala nasional maupun daerah, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007



- Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4317);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah;



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Asahan Dengan Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3706 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tanjungbalai;
18. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Tanjungbalai;
19. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungbalai Tahun 2013-2033;
22. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
23. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026;
24. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tanjungbalai;
25. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 13 Tahun 2011 tentang Urutan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai;



26. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai;
27. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan dokumen Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2024.
2. Sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD Perubahan Kota Tanjungbalai Tahun 2024.
3. Sebagai pedoman Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai dalam melaksanakan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai pada tahun 2024.
4. Untuk memberikan arahan bagi sinkronisasi program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 terhadap RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026.

1.4 Sistematika Renja OPD

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berisikan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah, pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, kedudukan Renja Perangkat Daerah dalam RKPD, keterkaitan antara dokumen Renja Perangkat Daerah dengan RKPD, Renstra Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RKA.



1.2. Landasan Hukum

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah yang memuat ketentuan secara langsung dengan penyusunan Renja Perangkat Daerah, baik yang berskala nasional maupun daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun rencana dan hubungannya dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah terkait rencana kerja yang menunjang visi dan misi Kepala Daerah.

1.4. Sistematika Renja Perangkat Daerah

Mengemukakan sistematika Renja Perangkat Daerah terkait dengan pengaturannya serta penjelasan ringkas isi setiap bab.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2024 dan Capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan / atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai

Berisikan sejauhmana tingkat kinerja layanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan serta isu-isu penting berupa catatan strategis untuk diindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.



- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan
Menguraikan proses yang membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan serta penjelasan tentang temuan-temuan yang diperoleh dalam proses dan catatan-catatan penting tentang perbedaan dengan rancangan awal.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Menjelaskan hasil kajian terhadap program / kegiatan dari masyarakat, bagaimana usulan tersebut diperoleh dan kesesuaiannya terkait dengan isu-isu penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Perangkat Daerah.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Menelaah arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2024
Merumuskan tentang tujuan dan sasaran yang didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terkait dengan sasaran target kinerja pada Renstra.
- 3.3. Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2024
Berisikan penjelasan mengenai bahan pertimbangan rumusan program dan kegiatan, uraian jumlah program dan kegiatan serta total kebutuhan dana/pagu indikatif.

BAB IV : PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2024

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai Triwulan III Tahun 2024 dan Capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026

Setiap tahunnya dilakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RKPD Kota Tanjungbalai melalui evaluasi Renja Perangkat Daerah. Berdasarkan evaluasi hasil RKPD tahun 2024 dapat dilihat realisasi kinerja dan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai masih dinilai rendah karena sesuai dengan target Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai bahwa tahun 2024 merupakan tahun keempat pelaksanaan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026. Evaluasi kinerja dilakukan berdasarkan atas keberhasilan setiap program kegiatan yang telah dilaksanakan. Program dan kegiatan diukur sampai sejauh mana keberhasilan dan realisasinya selama satu tahun. Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan - kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai tahun 2024 adalah program dan kegiatan-kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai yang diarahkan kepada pengoptimalan fungsi penanggulangan kebencanaan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai menerima alokasi dana sebesar Rp. 4.714.478.417,00 yang terdiri dari Belanja Pegawai ditargetkan sebesar Rp. 2.693.723.959,00 terealisasi sebesar Rp. 2.184.714.963,00 atau 81,10 persen dan Belanja Barang dan Jasa yang ditargetkan sebesar Rp. 2.020.754.458,00 terealisasi sebesar Rp. 1.105.748.601,00 atau 54,72 persen. Anggaran Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa diperuntukkan bagi pengelolaan 2 (dua) program dan 8 (delapan) kegiatan.

Berikut dijelaskan realisasi program dan kegiatan tahun 2024 Triwulan III beserta permasalahan atau kendala yang dalam pencapaian



target kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai.

- 1) Realisasi Program / Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Keluaran yang Direncanakan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai pada tahun 2024 ada yang tidak memenuhi target sesuai yang direncanakan. Hal ini terlihat dari realisasi Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten / Kota yang mencapai 00,00 persen, Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana yang mencapai 00,00 persen, Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota yang mencapai 00,00 persen, Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang mencapai 6,97 persen. Salah satu faktor utama yang menyebabkan adalah untuk pergeseran anggaran karena Kurangnya anggaran untuk Belanja Gaji Pegawai.

- 2) Realisasi Program / Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja Keluaran yang Direncanakan.

Program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai tahun 2024 pada pos Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa secara keseluruhan hampir memenuhi target kinerja.

Adapun realisasi kinerja dan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Realisasi Kinerja dan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai Triwulan III TA. 2024

No	Program / Kegiatan	Kinerja			Keuangan (Rp)		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	PROGRAM PERTICAHO terhadap pemenuhan sasaran KAWINTEK / KOTA				4.375.000.000	3.085.174.000	69,7%
2	Penyusunan Pengembangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				30.000.000	2.940.000	9,8%
3	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	0 dokumen	00,00%	14.000.000	00	00,00%
4	2) Evaluasi dan Pengembangan Laporan Gubernur Kabupaten dan Menteri Pendidikan dan Kultur	1 laporan	1 laporan	100,00%	4.400.000	4.340.000	98,20%
5	Administrasi Perangkat Daerah				2.940.700.000	2.087.000.000	71,0%
6	1) Penyusunan dan Tinjauan UAT	000 ang. UAT	000 ang. UAT	00,00%	2.000.700.000	2.000.700.000	100,00%
7	2) Evaluasi dan Pengembangan Laporan Tinjauan UAT	1 laporan	1 laporan	100,00%	2.000.000	2.000.000	100,00%



Selain realisasi anggaran yang telah tercapai di atas, adapun beberapa hasil dan keluaran dari pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan capaian kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai tahun 2024 diantaranya sebagai berikut:

1. Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun 2023, dokumen LAKIP Tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai.
 2. Tersedianya Pengadaan Logistik dan Obat-Obatan Bagi Penduduk di Tempat Penampungan Sementara.
- 3) **Faktor-Faktor Penyebab Tercapainya Target Kinerja Keluaran Program / Kegiatan**
 Faktor - faktor penyebab dari beberapa program / kegiatan yang memenuhi capaian target umumnya disebabkan karena kebijakan-kebijakan yang mendukung proses pengerjaan beberapa dokumen penatausahaan keuangan yang dianjurkan untuk selalu tepat waktu, pelaksanaan program dan kegiatan sudah biasa dilakukan (bersifat rutin) selain didukung oleh tenaga aparatur yang memadai serta manajemen kepemimpinan yang mulai mengarah kepada peningkatan kinerja.
- 4) **Realisasi Program / Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja Keluaran yang Direncanakan.**
 Tahun 2024 seluruh program dan kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai sudah mencapai target yang cukup baik dan tidak ada kegiatan yang melebihi target yang telah direncanakan.
- 5) **Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai**
 Tahun 2024 seluruh program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai mengacu pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai periode 2021-2026. Pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024 merupakan tahun keempat dengan pencapaian target kinerja berdasarkan dokumen evaluasi hasil RKPD Perubahan Kota Tanjungbalai Triwulan III tahun 2024 mencapai sebesar 62,73 persen. Artinya bahwa target-target kinerja yang telah ditetapkan di dalam dokumen Renstra pada tahun keempat telah dapat tercapai dengan cukup baik.
- Sedangkan jika dilihat dari sisi realisasi persentase keuangan triwulan III tahun 2024 telah mencapai 64,97 persen dengan gambaran fungsi layanan yang diberikan menggambarkan kinerja layanan secara umum cukup baik. Namun kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai selain dapat diukur melalui realisasi ketercapaian anggaran, dapat juga diukur



dengan analisis efektivitas dan analisis efisiensi capaian target dari indikator hasil (outcome) masing-masing sasaran program / kegiatan yang telah ditetapkan.

- 6) Kebijakan / Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil
Beberapa Kebijakan yang dapat diambil dalam mengatasi faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya target capaian program / kegiatan yang direncanakan antara lain adalah :
 - a. Mempercepat pengesahan APBD dan P-APBD.
 - b. Meningkatkan kompetensi sumberdaya aparatur.
 - c. Menyeleksi kegiatan yang akan diusulkan sesuai dengan usulan prioritas
 - d. Melakukan penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai dalam rangka mendukung pencapaian kinerja daerah.
 - e. Mengoptimalkan kegiatan evaluasi Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai.

Secara keseluruhan rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 serta target dan proyek pencapaian tahun 2024 tertera pada Tabel 2.1 pada lampiran dokumen ini.

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai

Sesuai tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan bidang Penanggulangan Bencana di Kota Tanjungbalai. Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan organisasi teknis yang melakukan koordinasi lintas OPD dalam menjalankan fungsi dan tugas pokok dimasing-masing di bidang Penanggulangan Bencana.

Pelayanan dan pelaksanaan tugas yang dilakukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai adalah pelayanan dan tugas-tugas pengkoordinasian baik kepada OPD terkait di tingkat Pemerintahan Kota maupun di tingkat Pemerintah Provinsi dan Pusat. Kinerja pelayanan terlihat jelas pada saat penanggulangan bencana pra, saat dan pasca bencana yang terjadi di Kota Tanjungbalai. Pelayanan peningkatan kualitas penanggulangan bencana yang tepat sasaran sesuai bidang kewenangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Meningkatkan partisipasi OPD / instansi terkait (stake holder) dalam proses penanggulangan bencana di berbagai bidang. Serta meningkatkan kualitas penanggulangan bencana melalui profesionalisme aparatur agar terciptanya penanggulangan bencana



yang handal dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Keberhasilan dalam tugas-tugas pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai tidak terlepas dari dukungan oleh ketersediaan sumber daya aparatur yang mendukung di bidang ini dan ketersediaan sarana prasarana kerja yang cukup memadai.

Tugas pengkoordinasian merupakan wacana yang mudah untuk diucapkan tetapi ketika dijalankan masih terdapat kendala-kendala yang menjadi penghambat percepatan penyelesaian suatu rencana. Untuk mengatasi hal ini dan untuk peningkatan kinerja di tahun-tahun yang akan datang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai melakukan peningkatan koordinasi melalui pendekatan manajerial maupun pendekatan persuasif secara terus menerus. Keseluruhan kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai yang akan direncanakan Tahun 2021-2026 dirangkum pada Tabel 2.2.

II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai

Beberapa potensi dan permasalahan yang menjadi isu-isu strategis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai.

1. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan dan penanggulangan bencana baik secara kualitas maupun kuantitas;
2. Kurangnya kurangnya pemahaman akan penanggulangan bencana dari sumber daya aparatur (PNG / Satgas Bencana) di bidang penanggulangan bencana.
3. Kapasitas masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana masih rendah.
4. Sinergisitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana belum maksimal.
5. Ketersediaan akses evakuasi dan ruang terbuka publik masih terbatas.

Berdasarkan hal tersebut beberapa hal yang perlu direkomendasikan untuk dilakukan di tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai bagi pencapaian target prestasi di bidang Penanggulangan Bencana.
2. Peningkatan kemampuan teknis aparatur berdasarkan pendekatan kebutuhan dengan prinsip efektivitas, efisiensi dan pemerataan bagi semua aparatur di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai.
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan masyarakat dan instansi terkait dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan



pengawasan bagi penanggulangan kebencanaan dalam pencapaian visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai 5 (lima) tahun mendatang sesuai dengan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026.

4. Melaksanakan seluruh kegiatan sesuai dengan standar operasional.
5. Melaksanakan Survey Indeks Kepuasan layanan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai sebagai bahan evaluasi kinerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai.
6. Memaklumkan kegiatan evaluasi terhadap hasil rencana kerja program dan kegiatan sebagai fungsi *controlling* bagi penyelenggaraan penanggulangan kebencanaan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai.
7. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas database dan dokumen pelaporan.

II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan

Setiap tahunnya Organisasi Perangkat Daerah menyusun dokumen Rancangan Awal Renja Perubahan yang dijadikan acuan dalam penyusunan rancangan awal RKPD Perubahan. Setelah Rancangan Awal Renja Perubahan disempurnakan maka tahap selanjutnya yaitu penyusunan Rancangan Renja Perubahan. Rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah menjadi bahan pemutakhiran rancangan RKPD Perubahan Kota Tanjungbalai. Dari rancangan awal RKPD Perubahan selain menguraikan tentang hasil RKPD Perubahan tahun ini juga harus memperhatikan dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai dan dokumen RKPD Perubahan tahun berjalan sebagai acuan. Dalam hal penyusunan program dan kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai tahun 2024 yang tercantum dalam dokumen rancangan awal Renja Perubahan tidak ada perbedaan dengan analisis kebutuhan dengan yang tercantum pada rancangan awal RKPD Perubahan.

Sedangkan untuk penyusunan program dan kegiatan Perubahan tahun 2024 telah disesuaikan dengan rancangan awal RKPD Perubahan Kota Tanjungbalai Tahun 2024. Sajian review program / kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai terhadap rancangan awal RKPD Perubahan Tahun 2024 diuraikan pada Tabel 2.3.

II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat secara teknis yang terkait dengan fungsi pelayanan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai ada beberapa yang ditampung. Usulan dari masyarakat (DPRD) biasanya berupa yang menyangkut kegiatan baik



serta masukan yang bersifat pengkoordinasian kebijakan dan keselarasannya terhadap program / kegiatan yang dilaksanakan OPD serta pelaksanaan perencanaan pembangunan secara keseluruhan.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan umum yang didukung oleh beberapa Perangkat Daerah termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya harus berdasarkan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan baik kebijakan pemerintah baik tingkat kota, provinsi dan nasional untuk memperoleh keselarasan dan kesesuaian dengan arah dan tujuan pembangunan pada umumnya. Adapun kebijakan yang harus dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai adalah kebijakan dalam bidang penanggulangan bencana, seperti sosialisasi penyebarluasan informasi dan edukasi pengurangan resiko bencana, pembentukan kelurahan dan sekolah tangguh bencana, fasilitasi peningkatan layanan penanggulangan bencana pada masyarakat, dan lain-lain.

Telaahan terhadap kebijakan nasional untuk rencana tahun 2022, mengacu pada RPJMN tahun 2020-2024 sebagai tahun keempat masa pelaksanaan RPJMN tahun 2020-2024 dan untuk tingkat Provinsi juga masih mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023. Sedangkan untuk tingkat Kota mengacu pada RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi untuk bidang penanggulangan bencana adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Identifikasi Kebijakan Bidang Pemerintahan Umum Kota Tanjungbalai Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Utara

No	Kebijakan Nasional	Kebijakan Provinsi Sumatera Utara	Kebijakan Kota Tanjungbalai
A	RPJMN 2020-2024	RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023	RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026
	Kaidah Pembangunan Nasional Keempat dalam RPJMN 2020-2024 : Memhankan lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Target: Berdirainya kerangka akhlak dampak bencana dan bahaya iklim.	Tujuan Utama : Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan. Sasaran : Meningkatnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Strategi : - Peningkatan	Tujuan Pertama : Merujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik. Strategi : Meningkatkan cakupan



Arah Kebijakan : Peningkatan ketahanan bencana dan iklim. Strategi : - Penanggulangan bencana. - Peningkatan ketahanan iklim.	pemberian pelayanan informasi rawan bencana. - Peningkatan pelayanan penanganan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. - Peningkatan pelayanan penyediaan dan evakuasi korban bencana. Arah kebijakan : Dibuktikan pada upaya mewujudkan reformasi birokrasi dengan mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good government</i>) dan tata pemerintahan yang bersih (<i>clean government</i>), serta menggali dan mengoptimalkan potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan infrastruktur dan pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan serta peningkatan daya saing sektor agribisnis dan pariwisata.	layanan di berbagai bidang pembangunan dan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik. Kebijakan Umum : Peningkatan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
--	---	--

Sumber : RPJMN, RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan RPJMD Kota Tanjungbalai

Menelaah Kebijakan Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Kebijakan Kota Tanjungbalai yang bersumber dari RPJMN, RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan RPJMD Kota Tanjungbalai di atas dapat dilihat bahwa Kebijakan Pemerintah Kota Tanjungbalai di bidang penanggulangan bencana telah selaras dan sinkron dengan Kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Utara, atau dengan kata lain bahwa fungsi layanan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai telah mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi di bidang penanggulangan bencana.



III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2024

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2024 sudah mengacu pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026. Karena Renstra merupakan dokumen lima tahunan yang wajib dilaksanakan dan tidak diperbolehkan menyimpang dari dokumen Renstra. Berikut diuraikan beberapa tujuan dan sasaran tahun 2024 :

- a. Tujuan :
 - Terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terarah, terkoordinasi dan terpadu.
- b. Sasaran :
 - Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penanggulangan bencana.

III.3 Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2024

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2024 dirangkum dalam dokumen Renja Perubahan ini. Secara keseluruhan program dan kegiatannya telah diselaraskan dengan program yang tertuang dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026. Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2024 adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yaitu sebanyak 2 (dua) program dan 8 (Delapan) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan dengan rincian kebutuhan dana belanja sebesar Rp.4.640.969.527,00.

Gambaran anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai tahun 2016-2021 tertera pada tabel berikut :

Tabel 3. Target dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2024.

No	Tahun	Jumlah Belanja Langsung		Persentase
		Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	
1	2016	6.615.904.605,00	5.715.292.309,00	86,39
2	2017	2.691.694.000,00	2.535.506.614,00	93,87
3	2018	1.893.076.404,00	1.884.586.343,00	99,55
4	2019	2.600.268.800,00	2.511.987.384,00	96,60
5	2020	1.353.411.484,00	1.328.639.304,00	98,17
6	2021	6.961.087.725,00	6.503.376.512,00	93,42



7	2022	4.409.368.072,00	4.244.798.998,00	96,27
8	2023	4.238.415.960,00	4.171.630.949,00	98,66
9	2024	4.714.478.417,00	2.957.610.248,00	69,79

Sumber : APBD Kota Tanjungbalai
*Angka sementara

Rumusan rencana program dan kegiatan Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai untuk tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025 dirangkum di dalam **Tabel 3.1**.



BAB IV

PENUTUP

Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa dalam rangka Penyusunan Perubahan RAPBD, Kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Tahun berikutnya, dimana Rencana Kerja SKPD disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.

Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2024 ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai yang merupakan dokumen perencanaan serta dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan arah kebijakan, strategi, hingga penentuan plafon Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Untuk mewujudkan terciptanya visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana teruang dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai yang substansinya telah disesuaikan dengan RPJMD Pemerintah Kota Tanjungbalai sehingga terciptanya perencanaan yang sinergi dan selaras pada masing-masing OPD umumnya serta pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai khususnya.

Demikian dokumen Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2024 dibuat untuk dapat dilaksanakan sepenuhnya dan diharapkan mampu sebagai media untuk mengkomunikasikan/menselarkan antara semua pelaku pembangunan serta dipergunakan sebagai dasar untuk menyusun RKPD Perubahan dan RAPBD Perubahan Tahun 2024.

Tanjungbalai, 11 November 2024

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Tanjungbalai

M. IDRIS, S.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19690602 198903 1 003



LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TANGUNGHALA TAHUN 2024

No.	Isi	Kategori Kinerja Utama	Target Kinerja	Berkas Data
1.	Ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	Ketersediaan sarana	100	BPKP
		Ketersediaan prasarana	100	BPKP
		Ketersediaan sarana dan prasarana	100	BPKP

Tangunghal, 11 November 2024

**KEPALA PELAKSANA
 BAKOR KOTA TANGUNGHALA**

Dr. H. H. H.
 Kepala Pelaksana
 BAKOR KOTA TANGUNGHALA



RENJA PERUBAHAN 2024

**KECAMATAN
TANJUNGBALAI SELATAN**

**KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan nikmatnya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan APBD Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai Tahun 2024 ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai Tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan teknis tahunan sebagai landasan operasional program dan kegiatan Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai. Ini dari rencana kerja lebih memuatkan seluruh perencanaan program dan kegiatan pada arah dan tujuan jangka pendek dan mendukung sebagian arah jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2024 dan RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021 - 2026.

Dalam penyusunannya, dokumen ini harus dipergunakan secara efektif dan efisien sehingga kualitas penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan yang bermutu dan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dapat ditingkatkan dengan memperhatikan berbagai isu strategis pendidikan di Kota Tanjungbalai.

Selanjutnya Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak dan instansi yang telah membantu proses penyusunan Renja Perubahan ini. Kami menyadari dokumen ini masih memiliki banyak kekurangan oleh karena itu kami menerima masukan yang bersifat membangun untuk peningkatan mutu pendidikan di Kota Tanjungbalai.

Tanjungbalai, 2024
CAMAT TANJUNGBALAI SELATAN

FIRDI ADLI S.E., M.A.P
PENATA Tk. I
NIP. 19741019 201001 1 009



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR Hal

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.....
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum Perubahan.....
- 1.4. Sistematika Perubahan Renja

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2024 TRIWULAN I SAMPAI DENGAN TRIWULAN III

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota
Tanjungbalai Tahun 2024 Triwulan I sampai dengan Triwulan III.....

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN TAHUN 2024

- 3.1. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

BAB IV

PENUTUP



BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Perubahan

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam pengelolaan keuangan daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan Undang - undang mengenai keuangan negara. Sesuai dengan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa *"RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat"*.

Perubahan APBD menggambarkan kebutuhan fiskal daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, baik Urusan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan tidak terkait Pelayanan Dasar maupun Urusan Pilihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perubahan Rencana Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil pelaksanaan Rencana Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai Tahun 2024, yang diharapkan dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal terhadap pencapaian visi Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai yaitu *"Terwujudnya Pelayanan Prima, Profesional, Responsif, dan Akuntabel"*.



1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan APBD ini dimaksudkan supaya adanya penyesuaian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah dalam tahun berjalan. Adapun tujuan Penyusunan Perubahan APBD guna terjadinya tertib administrasi dalam tata kelola keuangan daerah serta teranggarkannya Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah secara tepat dan sesuai dengan aturan perundang - undangan.

1.3 Dasar Hukum Perubahan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai Tahun 2024 disusun berdasarkan:

1. Undang - undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota - kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang



Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);



10. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2024;
14. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai Tahun 2005 - 2025;
16. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
17. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai Tahun 2016 - 2024;



18. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 02 Tahun 2024 tertanggal 28 Oktober 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024;
20. Peraturan Walikota No. Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2024.
21. Peraturan Walikota Nomor Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024

1.4 Sistematika Perubahan RKPD

Rencana Kerja Perubahan RKPD Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai Tahun 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Penjelasan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Perubahan RKPD Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai agar substansi pada bab - bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Bagian ini mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Perubahan RKPD serta tindak lanjutnya dengan P-APBD.

1.2. Landasan Hukum

Menjelaskan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang menjadi acuan Rencana



Perubahan RKPD Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Perubahan RKPD Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai Tahun 2024

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan RKPD Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai Tahun 2024, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN III

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2024

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2024 TRIWULAN I SAMPAI DENGAN TRIWULAN III

Sesuai SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) Tahun 2024, Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai terdiri dari Kecamatan dan 6 Kelurahan dan melaksanakan 6 program yang meliputi 13 kegiatan dan 29 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 7.886.660.932 dan realisasi anggaran sampai keadaan pada triwulan III sebesar Rp 5.194.757.140, 65,87%.

Ada beberapa alasan yang mengakibatkan rendahnya serapan realisasi anggaran, diantaranya karena pencairan anggaran yang dijadwalkan pada triwulan III, meski sebahagian sudah mulai dilaksanakan secara fisik. Ada pun beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan atau pun anggarannya dikurangi seperti : Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Festival Seni Nasyid) yang , Perlombaan Kelurahan Terbaik , Socialisasi yang berhubungan dengan kegiatan dana Kelurahan. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tanjungbalai Selatan kota tanjungbalai tahun 2024 triwulan I sampai dengan triwulan III adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KINERJA			ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
		TARGET	REALISASI	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	UNIT KONTROL - KEKAMATAN						91.83
1.	PROGRAM PENUNJANG MELAKUKAN PEMERIKSAAN & BAHAN KAPASITASI KUTUB				9.422.225.000	8.379.000.700	88.14
	Pemeriksaan, Pengambilan, Analisis Sampel Penyakit				9.422.225	2.200.000	0
	1. Pemeriksaan Sediaan Patologi - POKJAS DOKTER	1.200	1.200	100.00	3.125.720	0	0
	2. Pemeriksaan dan Pemeriksaan Laboratorium Sampel Penyakit dan Penyakit Kanker Sampel Tumor	1.200	1.200	100.00	3.000.700	0	0
	Samuelisasi Sampel Penyakit Kanker				9.300.200.000	8.140.000.000	86.17
	1. Pemeriksaan Sampel Penyakit Kanker	4.200	4.200	100.00	3.000.000.000	3.000.000.000	100.00
	2. Pemeriksaan dan Pemeriksaan Laboratorium Sampel Penyakit Kanker	1.200	1.200	100.00	0	0	0
	Samuelisasi Sampel Penyakit Kanker				600.000.000	100.000.000	16.67
	1. Pemeriksaan Sampel Penyakit Kanker	2.000	2.000	100.00	11.000.000	4.400.000	40.00
	2. Pemeriksaan Sampel Penyakit Kanker	1.000	1.000	100.00	10.000.000	60.000.000	60.00
	3. Pemeriksaan Sampel Penyakit Kanker	1.000	1.000	100.00	27.000.000	9.000.000	33.33
	4. Pemeriksaan Sampel Penyakit Kanker	1.000	1.000	100.00	27.000.000	4.000.000	14.81
	5. Pemeriksaan Sampel Penyakit Kanker	1.000	1.000	100.00	11.000.000	2.000.000	18.18
	6. Pemeriksaan Sampel Penyakit Kanker	1.000	1.000	100.00	10.000.000	0	0.00
	7. Pemeriksaan Sampel Penyakit Kanker	1.000	1.000	100.00	10.000.000	6.000.000	60.00

Penyediaan Tera Persewang Urusan Pemertintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Sewa Harta/Benda	600 tahun	100 tahun	100,00	555.355.454	105.835.000	40,87
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, dan lain-lain	1 tahun	1 tahun	100,00	105.713.854	24.077.354	22,80
3. Penyediaan Jasa Kesehatan umum/khusus	1 tahun	10 tahun	100,00	652.989.800	22.120.000	3,40

Pemakaian Barang Milik Daerah Pemertintahan Urusan Pemertintahan Daerah

1. Pengadaan Peralat	3 tahun	3 tahun	100,00	221.143.400	97.400.000	44,20
2. Anggaran Pembelian dan sewa lainnya	1 tahun	1 tahun	10,00	28.944.100	8.000.000	27,64

Pemertintahan Barang Milik Daerah Pemertintahan Urusan Pemertintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemertintahan, Biaya Pemertintahan dan biaya lainnya Pemertintahan Urusan Milik Pemertintahan Urusan Daerah	9 tahun	9 tahun	100,00	45.094.000	8.000.000	17,98
2. Penyediaan Jasa Pemertintahan, Biaya Pemertintahan dan biaya lainnya Pemertintahan Urusan Milik Pemertintahan Urusan Daerah	10 tahun	9 tahun	90,00	88.000.000	30.000.000	34,09
3. Pemertintahan Pemertintahan dan lain-lain lainnya	1 tahun	1 tahun	0	8.000.000	1.000.000	12,50
4. Pemertintahan Pemertintahan dan lain-lain lainnya	0	0	0	0	0	0

Penyediaan Pemertintahan Pemertintahan Pemertintahan Urusan Pemertintahan Daerah

1. Penyediaan Pemertintahan Pemertintahan Pemertintahan Urusan Pemertintahan Daerah	0	0	0	477.374.000	1.14.000.000	23,87
---	---	---	---	-------------	--------------	-------

Pemertintahan Pemertintahan Pemertintahan Pemertintahan Urusan Pemertintahan Daerah

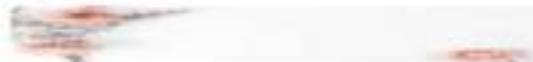
1. Pemertintahan Pemertintahan Pemertintahan Pemertintahan Urusan Pemertintahan Daerah	1 tahun	1 tahun	100,00	10.000.000	0	0
--	---------	---------	--------	------------	---	---

Pemertintahan Pemertintahan Pemertintahan Pemertintahan Urusan Pemertintahan Daerah

1. Pemertintahan Pemertintahan Pemertintahan Pemertintahan Urusan Pemertintahan Daerah	27 tahun	27 tahun	100,00	227.000.000	378.000.000	166,91
--	----------	----------	--------	-------------	-------------	--------

Pemertintahan Pemertintahan Pemertintahan Pemertintahan Urusan Pemertintahan Daerah

1. Pemertintahan Pemertintahan Pemertintahan Pemertintahan Urusan Pemertintahan Daerah	0	0	0	0	247.100.000	0
--	---	---	---	---	-------------	---







BAB III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN TAHUN 2024

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Urusan Perencanaan dilaksanakan oleh Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai dengan 7 program yang meliputi 13 kegiatan dan 31 sub kegiatan, dengan jumlah anggaran awal Rp. 7.832.886.159,-. Beberapa kegiatan dengan rincian pengurangan dan penambahan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN mengalami penambahan yang semula Rp. 5.348.219.442,- menjadi Rp. 5.577.901.669,-.

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga mengalami pengurangan yang semula Rp. 17.795.800,- menjadi Rp. 6.395.800,-.
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor mengalami pengurangan yang semula Rp. 27.660.000,- menjadi Rp. 2.530.000,-.
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan mengalami pengurangan yang semula Rp. 10.000.000,- menjadi Rp. 5.000.000,-.
- Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan mengalami pengurangan yang semula Rp. 11.975.000,- menjadi Rp. 5.995.850,-.
- Penyediaan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD mengalami pengurangan yang semula Rp. 66.477.000,- menjadi Rp. 11.695.000,-.

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Pengadaan Mobil mengalami pengurangan yang semula Rp. 101.143.400,- menjadi Rp. 98.003.400,-.
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya mengalami pengurangan yang semula Rp. 46.344.100,- menjadi Rp. 6.250.000,-.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang mengalami pengurangan yang semula Rp. 42.594.350,- menjadi Rp. 37.670.000,-.



Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang semula dianggarkan sebesar Rp. 3.912.000,- menjadi Rp. 1.610.000,-

2. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan mengalami Pengurangan yang semula Rp. 319.035.000,- menjadi Rp. 250.355.000,-

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan mengalami Pengurangan yang semula Rp. 167.300.400.000,- menjadi Rp.135.530.400,-
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan mengalami pengurangan yang semula Rp. 29.840.000,-menjadi 20.840.000,-
- Evaluasi Kelurahan mengalami penghapusan anggaran yang semula Rp. 7.470.000,-menjadi 0,- walaupun kegiatan tetap terlaksana dengan baik tanpa adanya anggaran.

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan Koordinasi upaya penyienggaraan ketentraman dan ketertitiban Umum

- Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan juga mengalami penghapusan anggaran sebesar Rp. 1.645.000,- karena adanya refocusing anggaran.



Unit Pelaksanaan/ program / Anggaran Tahun 2014
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Tangerang

Rencana Anggaran 2014

Tipean	Struktur	Kode	Uraian / Bidang Uraian Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Saluran Pembiayaan	Saluran perbaikan	Berkas/Link/ Grafik	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kategori 1	7 01 01	PROGRAM PENINGKATAN ORGANISASI PENERBITAN (SARAN KARUPITER/NGTA	Kat. TB Setoran				
		7 01 01 02 01	Pemeriksaan, Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kat TB Setoran	4.129.000	4.129.000		
		7 01 01 02 01 01	1. Pelayanan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kat TB Gubernur	3.129.700	3.129.700	-	
		7 01 01 02 01 01	2. Koordinasi dan Pelayanan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Gubernur Daerah (KPD)	Kat TB Gubernur	3.000.700	3.000.700	-	
		7 01 01 02 02	Aktivitas dan Kegiatan Perangkat Daerah	Kat TB Setoran	4.041.270.040	4.071.404.149		
		7 01 02 02 02 01	1. Pelayanan Gap dan Tanggapan ASN	Kat TB Setoran	3.000.000.000	3.077.000.000	229400.000	penyaluran ke Gap dan TTY
		7 01 01 02 02 02	2. Koordinasi dan Pelayanan Laporan Kinerja dan Tanggapan ASN	Kat TB Setoran	3.000.000	3.000.000	-	



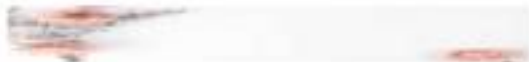
Rencana Anggaran 2014

		7 01 01 02 07 08	2. Pengadaan Hutan	Kec. TB Selatan	291.240.000	98.000.000	(1.240.000)	Pengurus gns Anggaran
		7 01 01 02 07 08	2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. TB Selatan	40.044.100	8.250.000	(40.094.100)	Pengurus gns Anggaran
		7 01 01 02 08	Pembelian Jasa Pemungutan Denda Pemertanahan Daerah	Kec. TB Selatan	210.210.000			
		7 01 01 02 08 01	4. Pembelian Jasa Kerja Masyarakat	Kec. TB Selatan	8.910.000	5.000.000	(2.000.000)	Pengurus gns Anggaran
		7 01 01 02 08 02	2. Pembelian Jasa Konsultansi, Asesor, Biaya dan lain-lain	Kec. TB Selatan	120.700.000	120.700.000		
		7 01 01 02 08 04	2. Pembelian Jasa Pelayanan Gedung Kantor	Kec. TB Selatan	291.040.000	194.470.000	(8.100.000)	Pengurus gns Anggaran
	Susut	7 01 01 02 08	Pembelian Barang Tahan Daur Pemungutan Denda Pemertanahan Daerah	Kec. TB Selatan				
		7 01 01 02 08 01	4. Pembelian Jasa Pembayaran Biaya Kendaraan Pemungutan Denda dan lain-lain Denda Selatan	Kec. TB Selatan	40.044.100	21.470.000	(4.004.100)	Pengurus gns Anggaran

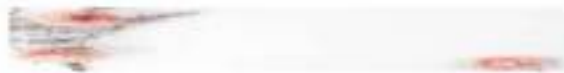
		7 01 01 1 06 01	2 Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan Ruang Pemeliharaan dan Ruang Kebersihan Ruang Operasional area Lapangan	Kec. TB. Selatan	40.000.000	40.000.000		
		7 01 01 02 09 04	2 Pemeliharaan Perbaikan dan Rehab. Lapangan	Kec. TB. Selatan	5.500.000	5.500.000	(1.000.000)	Pengoran dan Aspalbeton
		7 01 01 02 09 09	4 Pemeliharaan/Perbaikan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. TB. Selatan	0	0	0	
Sasaran 2		7 01 02	PROGRAM PENYALURAN DAN PEMBERIAN PUBLIK	Kec. TB. Selatan				
		7 01 02 02 01	Koordinator Penyelenggaraan Kegiatan Pemberian di Tingkat Kecamatan	Kec. TB. Selatan	12.400.000	0		
		7 01 02 02 01 01	1 Penyelenggaraan Kegiatan Pemberian di Tingkat Kecamatan (Kec. Talaud)	Kec. TB. Selatan	12.275.000	12.275.000		
		7 01 02 02 02	Pemeliharaan Urutan Pemeliharaan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kec. TB. Selatan	244.000.000	244.000.000		
		7 01 02 02 02 01	1 Penyelenggaraan Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. TB. Selatan	867.000.000	867.000.000	-	
Sasaran 3		7 01 03	PROGRAM PEMBERIANAN KULTURASATU INFORMASI KILLBANGKID	Kec. TB. Selatan				

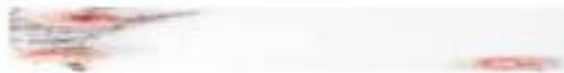
	7 01 00 02 01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. TB Selatan	591.046.000	131.767.000	(79.007.000)	
	7 01 00 02 02 01	Peningkatan Kualitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kampung	Kec. TB Selatan	213.801.000	226.201.000	(46.000.000)	Pengoran- gan Anggaran
	7 01 00 02 02	Kegiatan Pemberdayaan Kebudayaan	Kec. TB Selatan	11.701.000	11.471.000		
	7 01 00 02 02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Konsultasi Perencanaan Pengembangan di Kelurahan	Kec. TB Selatan	41.196.000	41.196.000		
	7 01 00 2 02 02	Peningkatan sarana dan prasarana Kelurahan	Kec. TB Selatan	147.800.000	186.680.000	(31.770.000)	Pengoran- gan Anggaran
	7 01 00 2 02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. TB Selatan	19.840.000	20.940.000	(5.000.000)	Pengoran- gan Anggaran
	7 01 00 02 02 04	Forum Kelurahan	Kec. TB Selatan	1.470.000	0	1.470.000	Pengoran- gan Anggaran
	7 01 04	Program Koordinasi Kebudayaan dan Kekerifatan Daerah					
	7 01 04 1 01	Kegiatan Uraian Peninggalan Warisan Budaya Masyarakat dan Kekerifatan Unsur	Kec. TB Selatan	1.641.000	0	(1.641.000)	
	7 01 04 2 01 01	Uraian dengan kegiatan kegiatan kepariwisataan budaya, TIK dan lainnya terkait di tingkat kelurahan	Kec. TB Selatan	1.641.000	0	(1.641.000)	Pengoran- gan Anggaran
Selatan 1	7 01 00	PROGRAM PENYELIDIKAN URUSAN PEMERINTAHAN UPULU	Kec. TB Selatan				

						7 01 06 02 01	Pembinaan Usaha Peningkatan Usaha usaha Pengembangan Koperasi Desa	Des. TB Jember	6.121.000	6.121.000		
						7 01 06 02 04 08	Asuransi Tugu Perkotaan Koordinasi Pengawasan di Kecamatan	Des. TB Jember	6.181.000	6.181.000	61.776.775	
						2 11 01	PROGRAM PENGUKUTAN PENGUMPAHAN					
						2 11 01 2 01	Pengumpan Sampah	Des. TB Jember	421.040.000	421.040.000		
						2 11 01 2 01 07	Pembinaan Usaha dan Peningkatan Pengumpan Kerjasama di TRA/TPUT/STPA Kecamatan Kota	Des. TB Jember	421.040.000	421.040.000		
									7.064.040.000	7.064.040.000		



© 2014 Pearson Education, Inc.







BAB IV. PENUTUP

Perubahan Renja Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai Tahun 2024 merupakan tindak lanjut dari penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 16 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2024.

Perubahan Renja Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai Tahun 2024 disusun berdasarkan pada Renstra Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2024 dan hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Tanjungbalai Selatan Tahun 2024, yang diharapkan dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal terhadap pencapaian visi Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai yaitu Terwujudnya Pelayanan Prima, Profesional, Responsif dan Akuntabel.

Perubahan Renja Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai rujukan dalam pelaksanaan perubahan program dan kegiatan Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai Tahun 2024.

CAMAT TANJUNGBALAI SELATAN
KOTA TANJUNGBALAI

WITRI ADI S.E. M.A.P.
NIP. 19741019 201001 1 009



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN TELUK NIBUNG Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai Tahun 2024 dapat disusun. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai Tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan teknis tahunan sebagai landasan operasional program dan kegiatan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai. Isi dari rencana kerja lebih memuatkan seluruh perencanaan program dan kegiatan pada arah dan tujuan jangka pendek dan mendukung sebagian arah jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026.

Dalam penyusunannya, dokumen ini harus dipergunakan secara efektif dan efisien sehingga kualitas penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Teluk Nibung yang bermutu dan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dapat ditingkatkan dengan memperhatikan berbagai isu strategis di Kota Tanjungbalai.

Dokumen Kerja Perubahan ini masih banyak kekurangannya dan diharapkan saran-saran yang membangun untuk penyempurnaan Kerja Perubahan ini.

Tanjungbalai, 2024
CAMAT TELUK NISING

MUHAMMAD ALLI, SE, M.A.P.
Fembina Tk.I
NIP. 19790302 200003 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	
PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	1
1.3. Dasar Hukum Perubahan.....	2
1.4. Sistematika Perubahan RUPD.....	5
BAB II	
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TELUK NIBUNG KOTA TANJUNGPALAI TAHUN 2024 TRIWULAN I SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	
2.1. Evaluasi Hasil Renja SKPD Tahun 2024 sampai dengan triwulan III Tahun 2024.....	7
BAB III	
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA KECAMATAN TELUK NIBUNG TAHUN 2024	
3.1. Unsur Pendukung Urusan Pemerintah	12
3.2. Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan Renja SKPD Tahun 2024.....	14
BAB IV	
PENUTUP.....	
	17

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Perubahan

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam pengelolaan keuangan daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan Undang - undang mengenai keuangan negara. Sesuai dengan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa *"RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat"*.

Perubahan APBD menggambarkan kebutuhan fiskal daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, baik Urusan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan tidak terkait Pelayanan Dasar maupun Urusan Pilihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perubahan Renja Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai Tahun 2024, yang diharapkan dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Perubahan ini dimaksudkan supaya adanya penyesuaian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah dalam tahun berjalan. Adapun tujuan

Penyusunan Rerja Perubahan guna terjadinya tertib administrasi dalam tata kelola keuangan daerah serta terangkarkannya Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah secara tepat dan sesuai dengan aturan perundang - undangan.

1.3 Dasar Hukum Perubahan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai Tahun 2021 disusun berdasarkan:

1. Undang - undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota - kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

5. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2016 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023;
14. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tanjungbalai Tahun 2005 - 2025;
16. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
17. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai Tahun 2016 - 2021;
18. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2024;

1.4 Sistematika Perubahan RKPD

Rencana Kerja Perubahan RKPD Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai Tahun 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Penjelasan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Perubahan RKPD Teluk Nibung Kota Tanjungbalai agar substansi pada bab - bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Bagian ini mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perubahan RKPD serta tindak lanjutnya dengan P-APBD.

1.2. Landasan Hukum

Menjelaskan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang menjadi acuan Renja Perubahan RKPD Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Perubahan RKPD Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan RKPD Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai Tahun 2024, serta susunan garis besar isi dokumen.

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TELUK NIBUNG TAHUN
2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

**BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA
KECAMATAN TELUK NIBUNG KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2024**

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TELUK NIBUNG KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2024 TRIWULAN I SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Sesuai SOTK Tahun 2024, Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai melaksanakan 5 program yang meliputi 13 kegiatan dan 30 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 7.243.743.053,- dan realisasi anggaran sampai keadaan pada triwulan II sebesar Rp. 3.311.245.752,- atau sebesar 45,71%

EVALUASI HASIL KERJA IKPD TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TRIMESTER II TAHUN 2024

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Page triwulan 2024		
		Page anggaran	Realisasi	Saldo
1	PROGRAM PENGUKURAN LINGKUNGAN POKOKNYA DAN RUMAH KEBERHUKUATAN/NOTA			
	Pemeriksaan, Penganggaran, dan Dukukan Ketersediaan Anggaran	5.540.000	2.505.000	
	Pemeriksaan Dokumen Pemenuhan Ketersediaan Anggaran	2.820.000	0	
	Koordinasi dan Pemenuhan Laporan Capaian Kinerja dan Simulasi Realisasi Kinerja IKPD	2.720.000	2.505.000	
	Ketersediaan Anggaran Pemenuhan Anggaran	2.896.280.000	2.484.475.700	
	Pemenuhan Saldo dan Tuntutan Anggaran	4.870.490.000	2.411.810.700	
	Koordinasi dan Pemenuhan Laporan Ketersediaan Saldo Tahun 2024	2.700.000	2.700.000	
	Ketersediaan Saldo Pemenuhan Anggaran	246.870.000	27.236.000	
	Pemenuhan Pemenuhan Saldo dan Tuntutan Anggaran Pemenuhan Anggaran	20.000.000	240.000	
	Pemenuhan Pemenuhan Saldo dan Tuntutan Anggaran Pemenuhan Anggaran	40.000.000	140.000	
	Pemenuhan Pemenuhan Saldo dan Tuntutan Anggaran Pemenuhan Anggaran	20.000.000	0	
	Pemenuhan Saldo dan Tuntutan Anggaran Pemenuhan Anggaran	46.870.000	800.000	

[illegible]

	Peningkatan Efisiensi Tagihan Pemeliharaan di Tingkat Perusahaan	8.000.000	-
	Peningkatan Efisiensi Pemeliharaan yang dapat diidentifikasi dan diidentifikasi Peningkatan Efisiensi yang ada di Perusahaan	430.000.000	242.340.000
	Peningkatan Efisiensi Pemeliharaan Pemeliharaan pada Manajemen di Tingkat Perusahaan	440.000.000	242.340.000
4. Peningkatan Efisiensi Pemeliharaan dan Pemeliharaan di Tingkat Perusahaan			
	Peningkatan Efisiensi Pemeliharaan Data	270.000.000	20.000.000
	Peningkatan Efisiensi Pemeliharaan Manajemen dan Manajemen di Tingkat Perusahaan	270.000.000	20.000.000
	Peningkatan Efisiensi Pemeliharaan	270.000.000	20.000.000
	Peningkatan Efisiensi Manajemen dan Manajemen dan Manajemen Pemeliharaan Peningkatan di Perusahaan	40.000.000	20.000.000
	Peningkatan Efisiensi dan Manajemen Perusahaan	40.000.000	0
	Peningkatan Efisiensi Manajemen di Perusahaan	20.000.000	0
	Peningkatan Efisiensi	20.000.000	0
5. Peningkatan Efisiensi Pemeliharaan dan Pemeliharaan di Tingkat Perusahaan			
	Peningkatan Efisiensi Pemeliharaan Umum untuk Pemeliharaan Tagihan Data	8.000.000	8.710.000
	Peningkatan Efisiensi Pemeliharaan Umum untuk Pemeliharaan Tagihan Data	8.000.000	8.710.000
6. Peningkatan Efisiensi Pemeliharaan dan Pemeliharaan di Tingkat Perusahaan			

Kendaraan Khusus Persewaan/ Sewa dari Pemerintah Pusat		4.000.000	0
Sengketa dengan Persewaan/ Sewa dari Pemerintah Pusat, Persewaan Nasional Indonesia dan Persewaan Nasional di Wilayah Swadaya		4.000.000	0
B. Persewaan Khusus (Sewa Persewaan)			
Persewaan Khusus		500.000.000	500.000.000
Persewaan Khusus dari Pemerintah Pusat/Persewaan Khusus dari Pemerintah Pusat/Persewaan Khusus		500.000.000	500.000.000
Total		5.000.000.000	5.000.000.000

BAB III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA KECAMATAN TELUK NIBUNG TAHUN 2024

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Urusan Perencanaan dilaksanakan oleh Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalei dengan 5 program dan 13 kegiatan, dengan jumlah anggaran awal Rp. 7.243.743.053,-. Beberapa kegiatan dengan rincian pengurangan dan penambahan adalah sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan juga mengalami pengurangan anggaran dari Rp. 298.724.800,- menjadi sebesar Rp. 209.654.800,-
 - Pemberdayaan masyarakat kelurahan juga mengalami pengurangan anggaran dari Rp. 198.649.000,- menjadi Rp. 177.817.000,-
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor semula Rp. 49.557.000,- berkurang menjadi Rp. 40.417.000,-
 - Penyediaan bahan logistic semula Rp. 43.150.000,- berkurang menjadi Rp. 25.650.000,-
 - Penyediaan cotakan dan penggandaan semula Rp. 35.000.000 berkurang menjadi Rp. 16.624.650,-
 - Penyediaan bahan hiasan dan peraturan perundang-undangan semula Rp. 4.800.000,- berkurang menjadi Rp. 2.400.000,-

- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD semula sebesar Rp. 82.068.000,- bertambah menjadi Rp. 91.008.000,-
- Penyediaan jasa surat menyurat semula Rp. 2.500.000,- berkurang menjadi Rp. 1.690.000,-
- Penyediaan jasa komunikasi, number daya air dan listrik juga mengalami pengurangan semula Rp. 77.170.800 menjadi Rp. 70.003.800,-
- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor semula Rp. 163.968.000,- berkurang menjadi Rp. 155.808.000,-
- pengadaan mebel semula Rp. 43.300.000,- tidak dilaksanakan
- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya semula Rp. 30.000.000,- berkurang menjadi Rp. 5.000.000,-
- penyediaan jasa pelayanan umum kantor semula Rp. 64.000.000,- menjadi Rp. 69.600.000,-

3. Program Koordinasi Ketenraman dan Ketertiban Umum

- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan anggaran semula sebesar Rp. 4.050.000,- mengalami refocusing sehingga kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.

3.2 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUSAHAAN RUMAH SAKIT TAHUN 2024

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Masa efektif 2024		
		Letak Perubahan	Letak Perubahan	Perubahan/ Keterangan
1	Program/kegiatan umum yang akan dilaksanakan secara nasional			
	Pemeriksaan, Pengawasan, dan Evaluasi Kinerja Perusahaan	2.300.000	2.300.000	0
	Pengujian Sistem Keamanan Perusahaan	2.800.000	2.800.000	0
	Evaluasi dan Pengujian Sistem Keamanan Perusahaan (Khusus Sistem Keamanan)	2.312.000	2.312.000	0
	Administrasi Keuangan Perusahaan	4.340.400.000	4.340.400.000	
	Pengujian Sistem dan Tindakan	2.800.000.000	2.800.000.000	2.800.000.000
	Evaluasi dan Pengujian Sistem Keuangan Perusahaan (Khusus Sistem Keuangan)	2.790.000	2.790.000	0
	Administrasi Umum Perusahaan	24.800.000	24.800.000	24.800.000
	Pengujian Sistem Instalasi Listrik/Pengujian Sistem	12.000.000	12.000.000	0
	Pengujian Sistem dan Pengujian Sistem	40.000.000	40.000.000	40.000.000
	Pengujian Sistem Rumah Tangga	12.000.000	12.000.000	0
	Pengujian Sistem Logistik	12.000.000	12.000.000	12.000.000

Penyediaan Barang Cadangan dan Penggantian	22.000.000	22.024.220	148.270.220
Penyediaan Saham Biasa dan Saham Preferensi Berjangka Panjang	1.400.000	1.400.000	(1.400.000)
Pengalokasian Rasio Keuntungan dan Dividen: 200%	25.000.000	25.000.000	8.600.000
Penyediaan Jasa Pemungutan Utang Pemeliharaan Daerah	145.400.000	147.000.000	154.147.000
Penyediaan Jasa Jarak Menempati	2.000.000	2.000.000	800.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Garam, Denda, dan Lain-lain	17.470.000	19.000.000	(1.530.000)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Lokal	140.000.000	139.000.000	14.000.000
Pemeliharaan Bangunan MIA Daerah Pemungutan Utang Pemeliharaan Daerah	145.000.000	147.470.000	151.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Pemeliharaan	44.470.000	44.470.000	0
Pengalokasian Utang atau Pembiayaan Utang lainnya			0
Pembiayaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Lain-lain	44.000.000	44.000.000	
Pembiayaan Utang Operasional atau lainnya	44.000.000	44.000.000	
Pembiayaan Pemeliharaan dan Pajak Lainnya	44.000.000	44.000.000	170.000.000
Pemeliharaan Pemeliharaan Bangunan Lokal dan Bangunan Lainnya	75.000.000	75.000.000	0
Pengalokasian Bangunan MIA Daerah Pemungutan Utang Pemeliharaan Daerah	140.000.000	147.000.000	144.000.000
Pengalokasian modal	44.000.000	0	144.000.000
Pengalokasian Pemeliharaan dan Pajak Lainnya	44.000.000	44.000.000	0
2. PROGRAM PENGANTARAN PENGANTARAN DAN PENGANTARAN PULSA			
Kontribusi Pembiayaan Pembiayaan Pembiayaan dan Pembiayaan Lainnya	0.000.000		

	Peningkatan Kualitas Kegiatan Pemertahanan di Tingkat Kecamatan	0 400.000		0
	Peningkatan Kualitas Pemertahanan yang tidak Berkesuksesan dan yang Berhasil Kegiatan Pemertahanan yang ada di Kecamatan	400.000.000	400.000.000	0
	Peningkatan Kualitas Pemertahanan Masyarakat sebagai Masyarakat di Wilayah Kecamatan	000.000.000	000.000.000	0
				0
2	REKAPITULASI PENGADAAN TELUK SEMBUN			
	Kegiatan Kegiatan Pemertahanan Desa	400 000 000	400 000 000	000 000 000
	Peningkatan Kualitas Kegiatan Pemertahanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	000 000 000	000 000 000	000 000 000
	Kegiatan Pemertahanan Kelurahan	000 000 000	000 000 000	000 000 000
	Peningkatan Kualitas Pemertahanan sebagai Masyarakat Pemertahanan Pemertahanan di Kelurahan	00 000 000	00 000 000	0
	Pemertahanan Generasi dan Pemertahanan Kelurahan	000 000 000	000 000 000	0
	Pemertahanan Masyarakat di Kelurahan	00 000 000	00 000 000	000 000 000
	Desa Kelurahan	00 000 000	00 000 000	0
2	REKAPITULASI PENGADAAN TELUK SEMBUN			
	Peningkatan Kualitas Pemertahanan Umum sebagai Pemertahanan sebagai Desa	0 000 000	0 000 000	0
	Pemertahanan Teluk Pemertahanan Pemertahanan di Kecamatan	0 000 000	0 000 000	0
	Total	Rp 1.000.000.000	Rp 1.000.000.000	000.000.000

IV PENUTUP

Perubahan Renja Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai Tahun 2024 merupakan tindak lanjut dari penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 50 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2024.

Perubahan Renja Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai Tahun 2024 disusun berdasarkan pada Renstra Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 dan hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Teluk Nibung Tahun 2024, yang diharapkan dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal terhadap pencapaian tujuan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai yaitu **"Meningkatkan kualitas Pelayanan publik di Kecamatan Teluk Nibung"**.

Perubahan Renja Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai rujukan dalam pelaksanaan perubahan program dan kegiatan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai Tahun 2024.

2024

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2024 DINAS P3A & PM



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA TANJUNGBALAI
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan nikmatNya penyusunan Rencana Kerja Perubahan APBD DP3A&PM Kota Tanjungbalai Tahun 2024 ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. DP3A&PM Kota Tanjungbalai merupakan instansi teknis di Kota Tanjungbalai yang menyelenggarakan urusan Pemerintah fungsi penunjang pengawasan sebagai upaya untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Kota Tanjungbalai seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026. Sejalan dengan rencana pencapaian misi untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk mencapai prestasi di berbagai bidang pembangunan dengan mengedepankan pelayanan publik yang prima.

Perubahan Rencana Kerja DP3A&PM Kota Tanjungbalai disusun dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan baik terkait penyesuaian dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai maupun yang terkait dengan perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi target kinerja Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati atas keterbatasan yang kami miliki, Atas tersusunnya Rencana Kerja Perubahan APBD DP3A&PM Kota Tanjungbalai Tahun 2024 ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran DP3A&PM Kota Tanjungbalai yang turut membantu, dan semoga laporan ini bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pelayanan DP3A&PM Kota Tanjungbalai kepada masyarakat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjungbalai, 2024

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN PM
KOTA TANJUNGBALAI**

**Hj. MILFA, S.E
PEMBINA Tk.I**

NIP.19680227 198903 2 002

DAFTAR ISI

	HAL
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II	
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DP3A & PMK KOTA TANJUNGBALAI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	7
BAB III	
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA	19
BAB IV	
PENUTUP	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini secara substansi mengamatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja SKPD) untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan-RKPD).

Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai adalah dokumen perencanaan tahunan yang diawali penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, penyusunan rancangan Perubahan Renja yang mengacu pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 dan Rancangan Awal Perubahan RKPD 2024.

Perubahan dalam Renja Tahun 2024 memuat perubahan dan pergeseran pagu anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja. Perubahan ini dilakukan dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan anggaran yang tersedia sehingga menghasilkan output dan memberikan outcome yang mendukung pencapaian target Renstra DP3A&PM Kota Tanjungbalai secara umum.

Perubahan ini didasarkan pada hasil evaluasi Renja DP3A&PM Kota Tanjungbalai sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Perubahan DP3A&PM Kota Tanjungbalai Tahun 2024 meliputi ketentuan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;

15. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tanjungbalai Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
18. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2023;
20. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2024;
21. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 27 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai 2024;
22. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai 2023;
23. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 50 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Renja Perubahan DP3A&PM Kota Tanjungbalai Tahun 2024 adalah untuk menjabarkan Renstra DP3A&PM Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 Jangka pendek (1 tahun), menyelaraskan dengan DP3A&PM Kota Tanjungbalai, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja tahun lalu dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra DP3A&PM Kota Tanjungbalai.

b. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan disusunnya Renja Perubahan DP3A&PM Kota Tanjungbalai Tahun 2024 adalah:

1. Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis DP3A&PM Kota Tanjungbalai;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pengawasan;
3. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pengeseran anggaran kegiatan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar sefaras dengan program tahunan daerah.

1.4. Sistematika Perubahan RKPD

Rencana Kerja Perubahan DP3A&PM Kota Tanjungbalai Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Penjelasan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Perubahan DP3A&PM Kota Tanjungbalai agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Bagian ini mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perubahan RKPD serta tindak lanjutnya dengan P.APSD.

1.2. Landasan Hukum

Menjelaskan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang menjadi acuan Renja Perubahan RKPD DP3A&PM Kota Tanjungbalai.

1.3. Maksud dan Tujuan

penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Perubahan RKPD DP3A&PM Kota Tanjungbalai

1.4. Maksud dan Tujuan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan RKPD DP3A&PM Kota Tanjungbalai Tahun 2024, serta susunan garis besar dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DP3A & PM KOTA TANJUNGBALAI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA DP3A & PM KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2024

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DP3A & PM KOTA TANJUNGBALAI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Pada awal tahun 2024 alokasi anggaran belanja langsung DP3A&PM Kota Tanjungbalai berjumlah Rp. 3.040.454.043 terdiri dari 8 Program yang meliputi 19 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan, pada triwulan II terjadi perubahan anggaran karena mengalami refocussing sehingga anggaran belanja langsung menjadi Rp. 2.511.742.523 terdiri dari 8 Program yang meliputi 16 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan dengan jumlah realisasi pada akhir triwulan kedua yaitu sebesar Rp. 781.741.752 atau 25,71 %

Secara keseluruhan rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan DP3A&PM Kota Tanjungbalai Tahun 2024 dirangkum dalam Tabel berikut:

Project	Task	Start	End	Duration	Predecessors	Successors	Resources	Cost	Status	Notes
Project A	Task A1	2023-01-01	2023-01-15	15		Task A2, Task A3	Resource A	1000	Completed	
	Task A2	2023-01-15	2023-01-30	15	Task A1	Task A4	Resource A	1000	In Progress	
	Task A3	2023-01-15	2023-02-05	20	Task A1	Task A4	Resource B	1500	Not Started	
	Task A4	2023-01-30	2023-02-15	15	Task A2, Task A3		Resource A	1000	Not Started	
Project B	Task B1	2023-02-01	2023-02-15	15		Task B2	Resource C	800	Completed	
	Task B2	2023-02-15	2023-02-28	15	Task B1	Task B3	Resource C	800	In Progress	
	Task B3	2023-02-15	2023-03-05	20	Task B1	Task B4	Resource D	1200	Not Started	
	Task B4	2023-02-28	2023-03-15	15	Task B2, Task B3		Resource C	800	Not Started	
Project C	Task C1	2023-03-01	2023-03-15	15		Task C2	Resource E	900	Completed	
	Task C2	2023-03-15	2023-03-30	15	Task C1	Task C3	Resource E	900	In Progress	
	Task C3	2023-03-15	2023-04-05	20	Task C1	Task C4	Resource F	1100	Not Started	
	Task C4	2023-03-30	2023-04-15	15	Task C2, Task C3		Resource E	900	Not Started	

Activity	Start	End	Duration	ES	EF	LS	LF	TF	FF
1. Project Initiation	1	1	1	1	1	1	1	0	1
2. Project Planning	2	2	1	1	2	1	2	0	2
3. Project Execution	3	3	1	2	3	2	3	0	3
4. Project Monitoring	4	4	1	3	4	3	4	0	4
5. Project Closure	5	5	1	4	5	4	5	0	5
6. Project Evaluation	6	6	1	5	6	5	6	0	6
7. Project Reporting	7	7	1	6	7	6	7	0	7
8. Project Archiving	8	8	1	7	8	7	8	0	8
9. Project Review	9	9	1	8	9	8	9	0	9
10. Project Completion	10	10	1	9	10	9	10	0	10

[illegible]

Year	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099																																																																																																																																																																																																																																						
1990	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

[illegible]

[illegible]

Date		Time		Location		Weather		Wind		Temperature		Humidity		Pressure		Visibility		Clouds		Remarks		
Day	Month	Hour	Minute	Lat	Long	Temp	Wind	Dir	Speed	Air	Sea	Rel	Wet	Bar	Vis	Clouds	Remarks	Day	Month	Hour	Minute	
1	1	12	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1	1	12	00	
2	1	12	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	2	1	12	00	
3	1	12	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	3	1	12	00	
4	1	12	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	4	1	12	00	
5	1	12	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5	1	12	00	
6	1	12	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	6	1	12	00	
7	1	12	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	7	1	12	00	
8	1	12	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8	1	12	00	
9	1	12	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	1	12	00	
10	1	12	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1	1	12	00
11	1	12	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	1	12	00	
12	1	12	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	12	1	12	00	
13	1	12	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	13	1	12	00	
14	1	12	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	14	1	12	00	
15	1	12	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	15	1	12	00	
16	1	12	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	16	1	12	00	
17	1	12	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	17	1	12	00	
18	1	12	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	18	1	12	00	
19	1	12	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	19	1	12	00	
20	1	12	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	1	12	00	
21	1	12	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	21	1	12	00	
22	1	12	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	22	1	12	00	
23	1	12	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	23	1	12	00	
24	1	12	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	24	1	12	00	
25	1	12	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	25	1	12	00	
26	1	12	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	26	1	12	00	
27	1	12	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	27	1	12	00	
28	1	12	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	28	1	12	00	
29	1	12	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	29	1	12	00	
30	1	12	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	30	1	12	00	
31	1	12	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	31	1	12	00	

[illegible]

Sl. No.	Particulars	Unit	Quantity	Rate	Amount	Remarks
1	Excavation for foundation	m ³	100	120	12000	
2	Foundation concrete	m ³	100	150	15000	
3	Foundation reinforcement	m ²	100	200	20000	
4	Excavation for wall	m ³	200	120	24000	
5	Wall concrete	m ³	200	150	30000	
6	Wall reinforcement	m ²	200	200	40000	
7	Excavation for floor	m ³	300	120	36000	
8	Floor concrete	m ³	300	150	45000	
9	Floor reinforcement	m ²	300	200	60000	
10	Excavation for column	m ³	50	120	6000	
11	Column concrete	m ³	50	150	7500	
12	Column reinforcement	m ²	50	200	10000	
13	Excavation for beam	m ³	100	120	12000	
14	Beam concrete	m ³	100	150	15000	
15	Beam reinforcement	m ²	100	200	20000	
16	Formwork for foundation	m ²	100	100	10000	
17	Formwork for wall	m ²	200	100	20000	
18	Formwork for floor	m ²	300	100	30000	
19	Formwork for column	m ²	50	100	5000	
20	Formwork for beam	m ²	100	100	10000	
21	Transportation	m ³	100	50	5000	
22	Labour charges	m ³	100	50	5000	
23	Material charges	m ³	100	50	5000	
24	Overhead charges	m ³	100	50	5000	
25	Profit	m ³	100	50	5000	
26	Total				200000	

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA DP3A&PM KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2024

Urusan Perencanaan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan PM Kota Tanjungbalai dengan 6 Program yang meliputi 19 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan, dengan jumlah anggaran Rp. 3.106.015.906,-. Beberapa kegiatan dengan rincian pergeseran dan penambahan adalah sebagai berikut.

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

- *Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga mengalami refocusing anggaran sebesar Rp 1.400.000,-
- *Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*
 - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya mengalami refocusing anggaran sebesar Rp 31.000.000,-
- *Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik mengalami penambahan anggaran sebesar Rp 20.000.000,-
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor mengalami refocusing anggaran sebesar Rp 27.325.520,-
- *Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya mengalami penambahan anggaran sebesar Rp 200.000.000,-

2. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

- **Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota :**
- Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota mengalami refocusing anggaran sebesar Rp 18.939.000,-
- **Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota :**
- Sub Kegiatan Penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan kabupaten/kota mengalami refocusing anggaran sebesar Rp 39.198.000,-
- Sub Kegiatan Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota mengalami refocusing anggaran sebesar Rp 100.000.000,-

3. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

- **Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota :**
- Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota mengalami refocusing dan penambahan anggaran sebesar Rp 32.949.000,-

4. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

- **Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota :**
- Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota mengalami refocusing anggaran sebesar Rp 27.865.000,-
- **Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota :**
- Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota mengalami refocusing anggaran sebesar Rp 50.895.000,-

5. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

- *Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota :*
- Sub Kegiatan Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat mengalami refocusing dan penambahan anggaran sebesar Rp 160.740.000,-
- Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa mengalami penambahan anggaran sebesar Rp. 10.180.000,-
- Sub Kegiatan Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga mengalami refocusing anggaran sebesar Rp. 95.596.600,- dan penambahan anggaran sebesar Rp 150.000.000,-

Year	Project Name	Project Description	Project Status	Project Manager	Project Budget	Project Start Date	Project End Date	Project Completion Date	Project Outcome
2010	101	Project 101: Initial Project Setup	Completed	John Doe	\$100,000	2010-01-01	2010-03-31	2010-03-31	Project 101: Initial Project Setup
2011	102	Project 102: Project 102: Initial Project Setup	Completed	John Doe	\$100,000	2011-01-01	2011-03-31	2011-03-31	Project 102: Project 102: Initial Project Setup
2012	103	Project 103: Project 103: Initial Project Setup	Completed	John Doe	\$100,000	2012-01-01	2012-03-31	2012-03-31	Project 103: Project 103: Initial Project Setup
2013	104	Project 104: Project 104: Initial Project Setup	Completed	John Doe	\$100,000	2013-01-01	2013-03-31	2013-03-31	Project 104: Project 104: Initial Project Setup
2014	105	Project 105: Project 105: Initial Project Setup	Completed	John Doe	\$100,000	2014-01-01	2014-03-31	2014-03-31	Project 105: Project 105: Initial Project Setup
2015	106	Project 106: Project 106: Initial Project Setup	Completed	John Doe	\$100,000	2015-01-01	2015-03-31	2015-03-31	Project 106: Project 106: Initial Project Setup
2016	107	Project 107: Project 107: Initial Project Setup	Completed	John Doe	\$100,000	2016-01-01	2016-03-31	2016-03-31	Project 107: Project 107: Initial Project Setup
2017	108	Project 108: Project 108: Initial Project Setup	Completed	John Doe	\$100,000	2017-01-01	2017-03-31	2017-03-31	Project 108: Project 108: Initial Project Setup
2018	109	Project 109: Project 109: Initial Project Setup	Completed	John Doe	\$100,000	2018-01-01	2018-03-31	2018-03-31	Project 109: Project 109: Initial Project Setup
2019	110	Project 110: Project 110: Initial Project Setup	Completed	John Doe	\$100,000	2019-01-01	2019-03-31	2019-03-31	Project 110: Project 110: Initial Project Setup
2020	111	Project 111: Project 111: Initial Project Setup	Completed	John Doe	\$100,000	2020-01-01	2020-03-31	2020-03-31	Project 111: Project 111: Initial Project Setup
2021	112	Project 112: Project 112: Initial Project Setup	Completed	John Doe	\$100,000	2021-01-01	2021-03-31	2021-03-31	Project 112: Project 112: Initial Project Setup
2022	113	Project 113: Project 113: Initial Project Setup	Completed	John Doe	\$100,000	2022-01-01	2022-03-31	2022-03-31	Project 113: Project 113: Initial Project Setup
2023	114	Project 114: Project 114: Initial Project Setup	Completed	John Doe	\$100,000	2023-01-01	2023-03-31	2023-03-31	Project 114: Project 114: Initial Project Setup
2024	115	Project 115: Project 115: Initial Project Setup	Completed	John Doe	\$100,000	2024-01-01	2024-03-31	2024-03-31	Project 115: Project 115: Initial Project Setup
2025	116	Project 116: Project 116: Initial Project Setup	Completed	John Doe	\$100,000	2025-01-01	2025-03-31	2025-03-31	Project 116: Project 116: Initial Project Setup
2026	117	Project 117: Project 117: Initial Project Setup	Completed	John Doe	\$100,000	2026-01-01	2026-03-31	2026-03-31	Project 117: Project 117: Initial Project Setup
2027	118	Project 118: Project 118: Initial Project Setup	Completed	John Doe	\$100,000	2027-01-01	2027-03-31	2027-03-31	Project 118: Project 118: Initial Project Setup
2028	119	Project 119: Project 119: Initial Project Setup	Completed	John Doe	\$100,000	2028-01-01	2028-03-31	2028-03-31	Project 119: Project 119: Initial Project Setup
2029	120	Project 120: Project 120: Initial Project Setup	Completed	John Doe	\$100,000	2029-01-01	2029-03-31	2029-03-31	Project 120: Project 120: Initial Project Setup
2030	121	Project 121: Project 121: Initial Project Setup	Completed	John Doe	\$100,000	2030-01-01	2030-03-31	2030-03-31	Project 121: Project 121: Initial Project Setup
2031	122	Project 122: Project 122: Initial Project Setup	Completed	John Doe	\$100,000	2031-01-01	2031-03-31	2031-03-31	Project 122: Project 122: Initial Project Setup
2032	123	Project 123: Project 123: Initial Project Setup	Completed	John Doe	\$100,000	2032-01-01	2032-03-31	2032-03-31	Project 123: Project 123: Initial Project Setup
2033	124	Project 124: Project 124: Initial Project Setup	Completed	John Doe	\$100,000	2033-01-01	2033-03-31	2033-03-31	Project 124: Project 124: Initial Project Setup
2034	125	Project 125: Project 125: Initial Project Setup	Completed	John Doe	\$100,000	2034-01-01	2034-03-31	2034-03-31	Project 125: Project 125: Initial Project Setup
2035	126	Project 126: Project 126: Initial Project Setup	Completed	John Doe	\$100,000	2035-01-01	2035-03-31	2035-03-31	Project 126: Project 126: Initial Project Setup
2036	127	Project 127: Project 127: Initial Project Setup	Completed	John Doe	\$100,000	2036-01-01	2036-03-31	2036-03-31	Project 127: Project 127: Initial Project Setup
2037	128	Project 128: Project 128: Initial Project Setup	Completed	John Doe	\$100,000	2037-01-01	2037-03-31	2037-03-31	Project 128: Project 128: Initial Project Setup
2038	129	Project 129: Project 129: Initial Project Setup	Completed	John Doe	\$100,000	2038-01-01	2038-03-31	2038-03-31	Project 129: Project 129: Initial Project Setup
2039	130	Project 130: Project 130: Initial Project Setup	Completed	John Doe	\$100,000	2039-01-01	2039-03-31	2039-03-31	Project 130: Project 130: Initial Project Setup
2040	131	Project 131: Project 131: Initial Project Setup	Completed	John Doe	\$100,000	2040-01-01	2040-03-31	2040-03-31	Project 131: Project 131: Initial Project Setup

Year	Quarter	Project Name	Project Manager	Project Status	Project Budget	Project Cost	Project Revenue	Project Profit	Project Loss	Project Margin
2017	Q1	Project A	John Doe	Completed	\$100,000	\$95,000	\$100,000	\$5,000		5%
2017	Q2	Project B	Jane Smith	In Progress	\$200,000	\$180,000	\$200,000	\$20,000		10%
2017	Q3	Project C	Mike Johnson	On Hold	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0		0%
2017	Q4	Project D	Sarah Brown	Completed	\$80,000	\$78,000	\$80,000	\$2,000		2.5%
2018	Q1	Project E	David Wilson	In Progress	\$300,000	\$280,000	\$300,000	\$20,000		6.7%
2018	Q2	Project F	Emily Davis	On Hold	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$0		0%
2018	Q3	Project G	Chris Miller	Completed	\$90,000	\$85,000	\$90,000	\$5,000		5.6%
2018	Q4	Project H	Alexander Lee	In Progress	\$250,000	\$230,000	\$250,000	\$20,000		8%
2019	Q1	Project I	Olivia Taylor	On Hold	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$0		0%
2019	Q2	Project J	Benjamin White	Completed	\$110,000	\$105,000	\$110,000	\$5,000		4.5%
2019	Q3	Project K	Mia Green	In Progress	\$220,000	\$200,000	\$220,000	\$20,000		9.1%
2019	Q4	Project L	Noah Black	On Hold	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$0		0%
2020	Q1	Project M	Ava Brown	Completed	\$130,000	\$125,000	\$130,000	\$5,000		3.8%
2020	Q2	Project N	Liam White	In Progress	\$280,000	\$260,000	\$280,000	\$20,000		7.1%
2020	Q3	Project O	Isabella Green	On Hold	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$0		0%
2020	Q4	Project P	Ethan Black	Completed	\$105,000	\$100,000	\$105,000	\$5,000		4.8%

Date	Code	Description	Amount	Currency	Type	Balance		Total
						Current	Previous	
2017-01-01		Opening Balance	1000.00	USD	Asset	1000.00	1000.00	1000.00
2017-01-15	1001	Transfer from Bank of America	500.00	USD	Asset	1500.00	1000.00	1500.00
2017-01-20	1002	Transfer to Bank of America	250.00	USD	Liability	1250.00	1500.00	1250.00
2017-02-01		Closing Balance	1250.00	USD	Asset	1250.00	1250.00	1250.00

[illegible]

BAB IV

PENUTUP

Renja Perubahan DP3A&PM Kota Tanjungbalai Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berlandaskan Perubahan RKPD Tahun 2023. Proses penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 berdasarkan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah sebagaimana tertuang pada RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026. Rencana Kerja Perubahan ini dijadikan sebagai pedoman bagi DP3A&PM Kota Tanjungbalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Perubahan DP3A&PM Kota Tanjungbalai dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 serta mempertimbangkan berbagai isu dan permasalahan yang mempengaruhi proses pelaksanaan program dan kegiatan DP3A&PM Kota Tanjungbalai pada tahun berjalan. Perubahan tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan upaya pencapaian target dan sasaran Renstra DP3A&PM Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026.

Sesuai hasil evaluasi, Rencana Kerja Perubahan DP3A&PM Kota Tanjungbalai Tahun 2024 memuat penambahan, pengurangan dan pergeseran anggaran tanpa adanya penambahan kegiatan yang ada. Pergeseran anggaran tersebut dilakukan karena adanya perubahan volume kegiatan maupun optimalisasi pemanfaatan dana kegiatan dan sebagai upaya optimalisasi pengelolaan anggaran Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai sehingga seluruh target dan sasaran dapat dicapai.

Selain itu Renja DP3A&PM Kota Tanjungbalai ini disusun untuk mewujudkan visi dan misi DP3A&PM Kota Tanjungbalai sebagaimana yang tertuang dalam rancangan Renstra DP3A&PM Kota Tanjungbalai yang substansinya telah disesuaikan dengan dokumen RPJMD Pemerintah Kota Tanjungbalai sehingga terciptanya perencanaan yang sinergi dan selaras pada masing-masing OPD umumnya serta pada DP3A&PM khususnya.

Demikian Dokumen Rencana Kerja DP3A&PM Kota Tanjungbalai Tahun 2024 disusun untuk dapat dilaksanakan sepenuhnya sesuai tujuan, sasaran serta target yang ditetapkan.

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA TANJUNGBALAI**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan nikmat Nya penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas PP dan KB KotaTanjungbalai Tahun 2023 ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Dinas PP dan KB Kota Tanjungbalai merupakan instansi teknis di Kota Tanjungbalai yang menyelenggarakan urusan Pemerintah fungsi pemunjang pengawasan sebagai upaya untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Kota Tanjungbalai seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026. Sejalan dengan rencana pencapaian misi untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk mencapai prestasi diberbagai bidang pembangunan dengan mengedepankan pelayanan publik yang prima.

Perubahan Rencana Kerja Dinas PP dan KB Kota Tanjungbalai disusun dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan baik terkait penyusunan dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai maupun yang terkait dengan perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi target kinerja Pemerintah KotaTanjungbalai.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati atas keterbatasan yang kami miliki, Atas tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas PP dan KB Kota Tanjungbalai Tahun 2023 ini, kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran Dinas PP dan KB Kota Tanjungbalai yang turut membantu, dan semoga laporan ini bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pelayanan Dinas PP dan KB Kota Tanjungbalai kepada masyarakat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjungbalai, Januari 2023

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

KOTA TANJUNGBALAI



Dra. DARUL YANA SIREGAR

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP.196512281993032002

DAFTAR ISI

	HAL
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
 BAB II	
HASIL EVALUASI RENJA DINA PP DAN KB TAHUN LALU	12
 BAB III	
TUJUAN DAN SASARAN	17
 BAB IV	
KENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	20
 BAB V	
PENUTUP	21

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan bagian dari rencana pembangunan daerah. Hal ini diterangkan di dalam Permendagri No. 86 tahun 2017. Disebutkan pada Permendagri No.86 Tahun 2017 Pasal 3 bahwa "Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah". Selanjutnya pada Pasal 11 ayat (2) disebutkan bahwa rencana pembangunan daerah terdiri atas "RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), dan RKPD (Rencana Kerja Perangkat Daerah). Lebih rincinya lagi terkait ruang lingkup SKPD dalam merencanakan pembangunan daerah diatur pada pasal 11 ayat

(4) bahwa "RKPD (Rencana Kerja Perangkat Daerah) terdiri atas Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah dan Renja (Rencana Kerja) Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan Permendagri No. 86 tahun 2017 tersebut, Dinas Dinas PP dan KB melaksanakan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) sebagai SKPD yang turut andil dalam merencanakan pembangunan daerah guna peningkatan kualitas pelayanan publik pada urusan pemerintahan bidang sosial sebagaimana yang diatur pada Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas PP dan KB Kota Tanjungbalai. Penyusunan Program/kegiatan pada renja Dinas PP dan KB disesuaikan dengan pencapaian visi, misi, sasaran, tujuan Dinas PP dan KB yang sejalan dengan pencapaian visi, misi, sasaran dan tujuan kota Tanjungbalai pada RPJM

Visi Dinas PP dan KB Kota Tanjungbalai adalah **"Terwujudnya Keluarga Dahsyat (dua Anak lebih sehat) Berencana itu Keren"**. Visi ini sejalan dengan misi ke-7 Walikota Tanjungbalai yaitu Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan tatanan kehidupan sosial masyarakat melalui penguatan peran keluarga. Sedangkan misi Dinas PP dan KB Kota Tanjungbalai adalah:

1. Meningkatkan Akseptor KB
2. Menurunkan TFR
3. Menurunkan Un Meet Need

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini secara substansi mengamankan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja SKPD) untuk penyeruan perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan-RKPD).

Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungbalai adalah dokumen perencanaan tahunan yang diawali penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, penyusunan rancangan Perubahan Renja yang mengacu pada Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2021 dan Rancangan Awal Perubahan RKPD 2024.

Perubahan dalam Renja Tahun 2024 memuat perubahan dan pergeseran pagu anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja. Perubahan ini dilakukan dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan anggaran yang tersedia sehingga menghasilkan output dan memberikan outcome yang mendukung pencapaian target Renstra Dinas PP dan KB Kota Tanjungbalai secara umum.

Perubahan ini didasarkan pada hasil evaluasi Renja Dinas PP dan KB Kota Tanjungbalai sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Perubahan DP3A&PMK Kota Tanjungbalai Tahun 2023 meliputi ketentuan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tanjungbalai Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
18. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2023;

20. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2024;
21. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 27 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai 2024;
22. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai 2023;
23. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 50 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Renja Perubahan Dinas PP dan KB Kota Tanjungbalai Tahun 2024 adalah untuk menjabarkan Renstra Dinas PP dan KB Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 jangka pendek (1 tahun), menyelaraskan dengan Dinas PP dan KB Kota Tanjungbalai, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja tahun lalu dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Dinas PP dan KB Kota Tanjungbalai.

b. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan disusunnya Renja Perubahan Dinas PP dan KB Kota Tanjungbalai Tahun 2024 adalah:

1. Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas PP dan KB Kota Tanjungbalai;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pengawasan;
3. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran anggaran kegiatan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas PP dan KB Kota Tanjungbalai Tahun 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan

Rencana Kerja Dinas PP dan KB, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Pada bagian ini mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja Dinas PP dan KB Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PP DAN KB KOTA TANJUNGBALAI
TAHUN LALU

Pada awal tahun 2024 alokasi anggaran belanja langsung Dinas PP dan KB Kota Tanjungbalai berjumlah Rp. 4.933.273.552 terdiri dari 4 Program yang meliputi 10 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan, pada triwulan II terjadi perubahan anggaran karena adanya pergeseran dan penambahan sehingga pada triwulan II anggaran belanja langsung menjadi Rp. 4.767.769.833 terdiri dari 4 Program yang meliputi 10 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan dengan jumlah realisasi pada akhir triwulan kedua yaitu sebesar Rp. 1.040.262.524 atau 13 %

Secara keseluruhan rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Dinas PP dan KB Kota Tanjungbalai Tahun 2024 dirangkum dalam Tabel berikut

Item	Unit	Quantity	Unit Price	Total Price	Remarks
1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1
3	1	1	1	1	1
4	1	1	1	1	1
5	1	1	1	1	1
6	1	1	1	1	1
7	1	1	1	1	1
8	1	1	1	1	1
9	1	1	1	1	1
10	1	1	1	1	1
11	1	1	1	1	1
12	1	1	1	1	1
13	1	1	1	1	1
14	1	1	1	1	1
15	1	1	1	1	1
16	1	1	1	1	1
17	1	1	1	1	1
18	1	1	1	1	1
19	1	1	1	1	1
20	1	1	1	1	1
21	1	1	1	1	1
22	1	1	1	1	1
23	1	1	1	1	1
24	1	1	1	1	1
25	1	1	1	1	1
26	1	1	1	1	1
27	1	1	1	1	1
28	1	1	1	1	1
29	1	1	1	1	1
30	1	1	1	1	1
31	1	1	1	1	1
32	1	1	1	1	1
33	1	1	1	1	1
34	1	1	1	1	1
35	1	1	1	1	1
36	1	1	1	1	1
37	1	1	1	1	1
38	1	1	1	1	1
39	1	1	1	1	1
40	1	1	1	1	1
41	1	1	1	1	1
42	1	1	1	1	1
43	1	1	1	1	1
44	1	1	1	1	1
45	1	1	1	1	1
46	1	1	1	1	1
47	1	1	1	1	1
48	1	1	1	1	1
49	1	1	1	1	1
50	1	1	1	1	1
51	1	1	1	1	1
52	1	1	1	1	1
53	1	1	1	1	1
54	1	1	1	1	1
55	1	1	1	1	1
56	1	1	1	1	1
57	1	1	1	1	1
58	1	1	1	1	1
59	1	1	1	1	1
60	1	1	1	1	1
61	1	1	1	1	1
62	1	1	1	1	1
63	1	1	1	1	1
64	1	1	1	1	1
65	1	1	1	1	1
66	1	1	1	1	1
67	1	1	1	1	1
68	1	1	1	1	1
69	1	1	1	1	1
70	1	1	1	1	1
71	1	1	1	1	1
72	1	1	1	1	1
73	1	1	1	1	1
74	1	1	1	1	1
75	1	1	1	1	1
76	1	1	1	1	1
77	1	1	1	1	1
78	1	1	1	1	1
79	1	1	1	1	1
80	1	1	1	1	1
81	1	1	1	1	1
82	1	1	1	1	1
83	1	1	1	1	1
84	1	1	1	1	1
85	1	1	1	1	1
86	1	1	1	1	1
87	1	1	1	1	1
88	1	1	1	1	1
89	1	1	1	1	1
90	1	1	1	1	1
91	1	1	1	1	1
92	1	1	1	1	1
93	1	1	1	1	1
94	1	1	1	1	1
95	1	1	1	1	1
96	1	1	1	1	1
97	1	1	1	1	1
98	1	1	1	1	1
99	1	1	1	1	1
100	1	1	1	1	1

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

Year	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099
1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	

— 36 —

© 2000 Blackwell Science Ltd

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA DINAS PP DAN KB KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2024

Urutan Perencanaan dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungbalai dengan 4 Program yang meliputi 10 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan, dengan jumlah anggaran awal Rp. 7.760.036.121,-. Beberapa kegiatan dengan rincian penggeseran dan penambahan adalah sebagai berikut:

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*

- ❖ Sub Kegiatan Penyediaan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp (361.658.404,-)

2. *Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah :*

- ❖ Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kantor mengalami penambahan anggaran menjadi sebesar Rp 7.764.000,-
- ❖ Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD mengalami penambahan anggaran menjadi sebesar Rp 61.546.500,-
- ❖ Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp (990.000,-)

3. *Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah :*

- ❖ Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan PraSarana Gedung kantor atau bangunan lainnya mengalami penambahan anggaran menjadi sebesar Rp 36.800.000,-

4. *Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :*

- ❖ Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD mengalami penambahan anggaran sebesar Rp 23.769.231,-
- ❖ Sub. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp (2.500.000,-)

5. *Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah :*

- ❖ Sub Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas operasional mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp (33.470.000,-)

B. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

6. *Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah :*
- ❖ Sub. Kegiatan Advokasi program bangga kencana oleh pokja advokasi program bangga kencana pengurangan anggaran sebesar Rp (6.540.000.-)

C. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA

7. *Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga :*
- ❖ Sub Kegiatan Orientasi / Pelatihan teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mengalami pengurangan anggaran menjadi sebesar Rp (38.235.000.-)
 - ❖ Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mengalami pengurangan anggaran menjadi sebesar Rp (125.634.000.-)

D. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA

- ❖ Sub Kegiatan Penggerakan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP) mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp (39.240.000.-)
- ❖ Sub Kegiatan Penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp (18.577.950.-)

1	10	10	100	10	Preisuntergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisuntergrenze)	untere Grenze (Grenzwert) des Angebots			7.775,00	7.775,00	
2	10	10	100	10	Preisobergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisobergrenze)	obere Grenze (Grenzwert) des Angebots			27.775,00	27.775,00	27.775,00
3	10	10	100	10	Preisuntergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisuntergrenze)	untere Grenze (Grenzwert) des Angebots			7.775,00	7.775,00	7.775,00
4	10	10	100	10	Preisobergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisobergrenze)	obere Grenze (Grenzwert) des Angebots			27.775,00	27.775,00	27.775,00
5	10	10	100	10	Preisuntergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisuntergrenze)	untere Grenze (Grenzwert) des Angebots			7.775,00	7.775,00	7.775,00
6	10	10	100	10	Preisobergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisobergrenze)	obere Grenze (Grenzwert) des Angebots			27.775,00	27.775,00	27.775,00
7	10	10	100	10	Preisuntergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisuntergrenze)	untere Grenze (Grenzwert) des Angebots			7.775,00	7.775,00	7.775,00
8	10	10	100	10	Preisobergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisobergrenze)	obere Grenze (Grenzwert) des Angebots			27.775,00	27.775,00	27.775,00
9	10	10	100	10	Preisuntergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisuntergrenze)	untere Grenze (Grenzwert) des Angebots			7.775,00	7.775,00	7.775,00
10	10	10	100	10	Preisobergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisobergrenze)	obere Grenze (Grenzwert) des Angebots			27.775,00	27.775,00	27.775,00
11	10	10	100	10	Preisuntergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisuntergrenze)	untere Grenze (Grenzwert) des Angebots			7.775,00	7.775,00	7.775,00
12	10	10	100	10	Preisobergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisobergrenze)	obere Grenze (Grenzwert) des Angebots			27.775,00	27.775,00	27.775,00
13	10	10	100	10	Preisuntergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisuntergrenze)	untere Grenze (Grenzwert) des Angebots			7.775,00	7.775,00	7.775,00
14	10	10	100	10	Preisobergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisobergrenze)	obere Grenze (Grenzwert) des Angebots			27.775,00	27.775,00	27.775,00
15	10	10	100	10	Preisuntergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisuntergrenze)	untere Grenze (Grenzwert) des Angebots			7.775,00	7.775,00	7.775,00
16	10	10	100	10	Preisobergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisobergrenze)	obere Grenze (Grenzwert) des Angebots			27.775,00	27.775,00	27.775,00
17	10	10	100	10	Preisuntergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisuntergrenze)	untere Grenze (Grenzwert) des Angebots			7.775,00	7.775,00	7.775,00
18	10	10	100	10	Preisobergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisobergrenze)	obere Grenze (Grenzwert) des Angebots			27.775,00	27.775,00	27.775,00
19	10	10	100	10	Preisuntergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisuntergrenze)	untere Grenze (Grenzwert) des Angebots			7.775,00	7.775,00	7.775,00
20	10	10	100	10	Preisobergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisobergrenze)	obere Grenze (Grenzwert) des Angebots			27.775,00	27.775,00	27.775,00
21	10	10	100	10	Preisuntergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisuntergrenze)	untere Grenze (Grenzwert) des Angebots			7.775,00	7.775,00	7.775,00
22	10	10	100	10	Preisobergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisobergrenze)	obere Grenze (Grenzwert) des Angebots			27.775,00	27.775,00	27.775,00
23	10	10	100	10	Preisuntergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisuntergrenze)	untere Grenze (Grenzwert) des Angebots			7.775,00	7.775,00	7.775,00
24	10	10	100	10	Preisobergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisobergrenze)	obere Grenze (Grenzwert) des Angebots			27.775,00	27.775,00	27.775,00
25	10	10	100	10	Preisuntergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisuntergrenze)	untere Grenze (Grenzwert) des Angebots			7.775,00	7.775,00	7.775,00
26	10	10	100	10	Preisobergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisobergrenze)	obere Grenze (Grenzwert) des Angebots			27.775,00	27.775,00	27.775,00
27	10	10	100	10	Preisuntergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisuntergrenze)	untere Grenze (Grenzwert) des Angebots			7.775,00	7.775,00	7.775,00
28	10	10	100	10	Preisobergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisobergrenze)	obere Grenze (Grenzwert) des Angebots			27.775,00	27.775,00	27.775,00
29	10	10	100	10	Preisuntergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisuntergrenze)	untere Grenze (Grenzwert) des Angebots			7.775,00	7.775,00	7.775,00
30	10	10	100	10	Preisobergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisobergrenze)	obere Grenze (Grenzwert) des Angebots			27.775,00	27.775,00	27.775,00
31	10	10	100	10	Preisuntergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisuntergrenze)	untere Grenze (Grenzwert) des Angebots			7.775,00	7.775,00	7.775,00
32	10	10	100	10	Preisobergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisobergrenze)	obere Grenze (Grenzwert) des Angebots			27.775,00	27.775,00	27.775,00
33	10	10	100	10	Preisuntergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisuntergrenze)	untere Grenze (Grenzwert) des Angebots			7.775,00	7.775,00	7.775,00
34	10	10	100	10	Preisobergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisobergrenze)	obere Grenze (Grenzwert) des Angebots			27.775,00	27.775,00	27.775,00
35	10	10	100	10	Preisuntergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisuntergrenze)	untere Grenze (Grenzwert) des Angebots			7.775,00	7.775,00	7.775,00
36	10	10	100	10	Preisobergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisobergrenze)	obere Grenze (Grenzwert) des Angebots			27.775,00	27.775,00	27.775,00
37	10	10	100	10	Preisuntergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisuntergrenze)	untere Grenze (Grenzwert) des Angebots			7.775,00	7.775,00	7.775,00
38	10	10	100	10	Preisobergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisobergrenze)	obere Grenze (Grenzwert) des Angebots			27.775,00	27.775,00	27.775,00
39	10	10	100	10	Preisuntergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisuntergrenze)	untere Grenze (Grenzwert) des Angebots			7.775,00	7.775,00	7.775,00
40	10	10	100	10	Preisobergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisobergrenze)	obere Grenze (Grenzwert) des Angebots			27.775,00	27.775,00	27.775,00
41	10	10	100	10	Preisuntergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisuntergrenze)	untere Grenze (Grenzwert) des Angebots			7.775,00	7.775,00	7.775,00
42	10	10	100	10	Preisobergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisobergrenze)	obere Grenze (Grenzwert) des Angebots			27.775,00	27.775,00	27.775,00
43	10	10	100	10	Preisuntergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisuntergrenze)	untere Grenze (Grenzwert) des Angebots			7.775,00	7.775,00	7.775,00
44	10	10	100	10	Preisobergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisobergrenze)	obere Grenze (Grenzwert) des Angebots			27.775,00	27.775,00	27.775,00
45	10	10	100	10	Preisuntergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisuntergrenze)	untere Grenze (Grenzwert) des Angebots			7.775,00	7.775,00	7.775,00
46	10	10	100	10	Preisobergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisobergrenze)	obere Grenze (Grenzwert) des Angebots			27.775,00	27.775,00	27.775,00
47	10	10	100	10	Preisuntergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisuntergrenze)	untere Grenze (Grenzwert) des Angebots			7.775,00	7.775,00	7.775,00
48	10	10	100	10	Preisobergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisobergrenze)	obere Grenze (Grenzwert) des Angebots			27.775,00	27.775,00	27.775,00
49	10	10	100	10	Preisuntergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisuntergrenze)	untere Grenze (Grenzwert) des Angebots			7.775,00	7.775,00	7.775,00
50	10	10	100	10	Preisobergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisobergrenze)	obere Grenze (Grenzwert) des Angebots			27.775,00	27.775,00	27.775,00
51	10	10	100	10	Preisuntergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisuntergrenze)	untere Grenze (Grenzwert) des Angebots			7.775,00	7.775,00	7.775,00
52	10	10	100	10	Preisobergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisobergrenze)	obere Grenze (Grenzwert) des Angebots			27.775,00	27.775,00	27.775,00
53	10	10	100	10	Preisuntergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisuntergrenze)	untere Grenze (Grenzwert) des Angebots			7.775,00	7.775,00	7.775,00
54	10	10	100	10	Preisobergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisobergrenze)	obere Grenze (Grenzwert) des Angebots			27.775,00	27.775,00	27.775,00
55	10	10	100	10	Preisuntergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisuntergrenze)	untere Grenze (Grenzwert) des Angebots			7.775,00	7.775,00	7.775,00
56	10	10	100	10	Preisobergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisobergrenze)	obere Grenze (Grenzwert) des Angebots			27.775,00	27.775,00	27.775,00
57	10	10	100	10	Preisuntergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisuntergrenze)	untere Grenze (Grenzwert) des Angebots			7.775,00	7.775,00	7.775,00
58	10	10	100	10	Preisobergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisobergrenze)	obere Grenze (Grenzwert) des Angebots			27.775,00	27.775,00	27.775,00
59	10	10	100	10	Preisuntergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisuntergrenze)	untere Grenze (Grenzwert) des Angebots			7.775,00	7.775,00	7.775,00
60	10	10	100	10	Preisobergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisobergrenze)	obere Grenze (Grenzwert) des Angebots			27.775,00	27.775,00	27.775,00
61	10	10	100	10	Preisuntergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisuntergrenze)	untere Grenze (Grenzwert) des Angebots			7.775,00	7.775,00	7.775,00
62	10	10	100	10	Preisobergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisobergrenze)	obere Grenze (Grenzwert) des Angebots			27.775,00	27.775,00	27.775,00
63	10	10	100	10	Preisuntergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisuntergrenze)	untere Grenze (Grenzwert) des Angebots			7.775,00	7.775,00	7.775,00
64	10	10	100	10	Preisobergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisobergrenze)	obere Grenze (Grenzwert) des Angebots			27.775,00	27.775,00	27.775,00
65	10	10	100	10	Preisuntergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisuntergrenze)	untere Grenze (Grenzwert) des Angebots			7.775,00	7.775,00	7.775,00
66	10	10	100	10	Preisobergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisobergrenze)	obere Grenze (Grenzwert) des Angebots			27.775,00	27.775,00	27.775,00
67	10	10	100	10	Preisuntergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisuntergrenze)	untere Grenze (Grenzwert) des Angebots			7.775,00	7.775,00	7.775,00
68	10	10	100	10	Preisobergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisobergrenze)	obere Grenze (Grenzwert) des Angebots			27.775,00	27.775,00	27.775,00
69	10	10	100	10	Preisuntergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisuntergrenze)	untere Grenze (Grenzwert) des Angebots			7.775,00	7.775,00	7.775,00
70	10	10	100	10	Preisobergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisobergrenze)	obere Grenze (Grenzwert) des Angebots			27.775,00	27.775,00	27.775,00
71	10	10	100	10	Preisuntergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisuntergrenze)	untere Grenze (Grenzwert) des Angebots			7.775,00	7.775,00	7.775,00
72	10	10	100	10	Preisobergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisobergrenze)	obere Grenze (Grenzwert) des Angebots			27.775,00	27.775,00	27.775,00
73	10	10	100	10	Preisuntergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisuntergrenze)	untere Grenze (Grenzwert) des Angebots			7.775,00	7.775,00	7.775,00
74	10	10	100	10	Preisobergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisobergrenze)	obere Grenze (Grenzwert) des Angebots			27.775,00	27.775,00	27.775,00
75	10	10	100	10	Preisuntergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisuntergrenze)	untere Grenze (Grenzwert) des Angebots			7.775,00	7.775,00	7.775,00
76	10	10	100	10	Preisobergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisobergrenze)	obere Grenze (Grenzwert) des Angebots			27.775,00	27.775,00	27.775,00
77	10	10	100	10	Preisuntergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisuntergrenze)	untere Grenze (Grenzwert) des Angebots			7.775,00	7.775,00	7.775,00
78	10	10	100	10	Preisobergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisobergrenze)	obere Grenze (Grenzwert) des Angebots			27.775,00	27.775,00	27.775,00
79	10	10	100	10	Preisuntergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisuntergrenze)	untere Grenze (Grenzwert) des Angebots			7.775,00	7.775,00	7.775,00
80	10	10	100	10	Preisobergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisobergrenze)	obere Grenze (Grenzwert) des Angebots			27.775,00	27.775,00	27.775,00
81	10	10	100	10	Preisuntergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisuntergrenze)	untere Grenze (Grenzwert) des Angebots			7.775,00	7.775,00	7.775,00
82	10	10	100	10	Preisobergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisobergrenze)	obere Grenze (Grenzwert) des Angebots			27.775,00	27.775,00	27.775,00
83	10	10	100	10	Preisuntergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisuntergrenze)	untere Grenze (Grenzwert) des Angebots			7.775,00	7.775,00	7.775,00
84	10	10	100	10	Preisobergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisobergrenze)	obere Grenze (Grenzwert) des Angebots			27.775,00	27.775,00	27.775,00
85	10	10	100	10	Preisuntergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisuntergrenze)	untere Grenze (Grenzwert) des Angebots			7.775,00	7.775,00	7.775,00
86	10	10	100	10	Preisobergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisobergrenze)	obere Grenze (Grenzwert) des Angebots			27.775,00	27.775,00	27.775,00
87	10	10	100	10	Preisuntergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisuntergrenze)	untere Grenze (Grenzwert) des Angebots			7.775,00	7.775,00	7.775,00
88	10	10	100	10	Preisobergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisobergrenze)	obere Grenze (Grenzwert) des Angebots			27.775,00	27.775,00	27.775,00
89	10	10	100	10	Preisuntergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisuntergrenze)	untere Grenze (Grenzwert) des Angebots			7.775,00	7.775,00	7.775,00
90	10	10	100	10	Preisobergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisobergrenze)	obere Grenze (Grenzwert) des Angebots			27.775,00	27.775,00	27.775,00
91	10	10	100	10	Preisuntergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisuntergrenze)	untere Grenze (Grenzwert) des Angebots			7.775,00	7.775,00	7.775,00
92	10	10	100	10	Preisobergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisobergrenze)	obere Grenze (Grenzwert) des Angebots			27.775,00	27.775,00	27.775,00
93	10	10	100	10	Preisuntergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisuntergrenze)	untere Grenze (Grenzwert) des Angebots			7.775,00	7.775,00	7.775,00
94	10	10	100	10	Preisobergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisobergrenze)	obere Grenze (Grenzwert) des Angebots			27.775,00	27.775,00	27.775,00
95	10	10	100	10	Preisuntergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisuntergrenze)	untere Grenze (Grenzwert) des Angebots			7.775,00	7.775,00	7.775,00
96	10	10	100	10	Preisobergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisobergrenze)	obere Grenze (Grenzwert) des Angebots			27.775,00	27.775,00	27.775,00
97	10	10	100	10	Preisuntergrenze (Grenzwert des Angebots) (Preisuntergrenze)	unter					

1999-2000, 2000-2001

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS



The Journal, Volume 100(1)

References

www.elsevier.com/locate/jmb

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungbalai pada dasarnya merupakan Dokumen perencanaan teknis Operasional tahunan memuat rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2024 yang tetap memprioritaskan pada pencapaian kinerja program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja daerah. Untuk itu pada tahun 2024 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tetap menggiatkan kegiatan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta berupaya untuk melakukan peningkatan kinerja dengan didukung penyediaan SDM aparatur yang profesional dan kredibel serta sarana dan prasarana yang memadai.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungbalai Tahun 2024 ini disahkan dengan Keputusan Walikota yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan merupakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan arah kebijakan, strategi, hingga penentuan plafon Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Selain itu Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini dinasun untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana yang tertuang di dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungbalai yang substansinya telah disesuaikan dengan RPJMD Pemerintah Kota Tanjungbalai tahun 2021-2026 sehingga terciptanya perencanaan yang sinergi dan selaras pada masing-masing OPD umumnya serta pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana khususnya.

Demikian Dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungbalai Tahun 2024 disusun untuk dapat dilaksanakan sepenuhnya sesuai sasaran target yang telah ditetapkan.

Tanjungbalai, Januari 2024

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KOTA TANJUNGBALAI**



Dea DARULYANA SIREGAR
PENBINA UTAMA MUDA
NIP. 19601228 199303 2 002



RENCANA KERJA PERUBAHAN 2024



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGBALAI
TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yg Mahaes. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023. Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsinya. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini berpedoman pada Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai Tahun 2021 - 2026.

Selanjutnya, Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai Tahun 2024 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah Tahun 2024. Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini jauh dari sempurna dan masih memerlukan banyak perbaikan. Untuk itu marukan, koreksi dan saran sangat kami harapkan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai Tahun 2024 ini dapat tersusun.

Tanjungbalai, 18 Januari 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGBALAI

M. RIDWAN PARINDURI S.STP, M.Si
PEMUDA UTAMA MUDA
NIP. 19761019 199612 1 001

**DAFTAR ISI**

	Kata Pengantar	i
	Daftar Isi	ii
BAB I	Pendahuluan	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	3
	1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II	Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	6
	II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
	II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	24
	II.3 Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	30
	II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	32
	II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	42
BAB III	Tujuan Dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup	43
	III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	43
	III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	45
	III.3 Program dan Kegiatan	46
BAB IV	Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah	48
BAB V	Penutup	54



Bab I Pendahuluan

BAB I

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud & Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

I.1 Latar Belakang

Dengan diterbitkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan jangka pendek.

Untuk setiap daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu sejalan dengan Pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra/Perubahan Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai sebagai Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang



tahun 2024, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Walikota Tanjungbalai Tahun 2021 - 2026 yaitu "**Mewujudkan Kota Tanjungbalai yang Berprestasi, Religius, Sejahtera, Indah dan Harmonis**". Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi, adapun Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai mendukung misi Kepala Daerah yang kelima yaitu "**Mewujudkan penataan kota yang bersih, indah dan rapi dengan dukungan infrastruktur yang baik**".

Untuk mendukung misi kelima dari Kepala Daerah Kota Tanjungbalai didukung dengan Indikator Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai yaitu :

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
2. Indeks Kualitas Air
3. Indeks Kualitas Udara Indeks
4. Persentase Penanganan Sampah

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai Tahun 2024, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai tahun 2024 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757;



3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2018 tentang Revisi atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5089 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tanjungbalai;
12. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tanjungbalai;
13. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tanjungbalai;



14. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Kota Tanjungbalai;
15. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai (Lembaran Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2023 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Kota Tanjungbalai.
17. Peraturan Walikota Tanjungbalai nomor 44 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Tugas Daerah Tempat Pemrosesan Akhir (UPTD TPA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai;
18. Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai.

I.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai Tahun 2024 adalah

1. Menciptakan keterpaduan program pembangunan daerah Kota Tanjungbalai sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Kota Tanjungbalai.
2. Mewujudkan sinergisitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan perangkat daerah dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.
3. Menjadi dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Perangkat Daerah.
4. Menentukan prioritas kegiatan pembangunan bidang lingkungan hidup.
5. Menjadi evaluasi terhadap program dan kegiatan tahun sebelumnya.



Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai Tahun 2024 adalah:

1. Menjadi bahan penyusunan Penetapan Kinerja SKPD dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) OPD dan UPTD Tahun 2024;
2. Bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Tanjungbalai Tahun 2024;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan LAKIP, LPPD, dan LIPJ Tahun 2024

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai tahun 2024 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- II.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- II.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

- III.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional
- III.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
- III.3 Program dan Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup



Bab II

Evaluasi Pelaksanaan RENJA OPD Tahun Lalu

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (2023) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai yang didasarkan pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai tahun 2021 - 2026, yaitu :

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB II

II.1 Evaluasi Pelaksanaan
Renja OPD Tahun Lalu
(2023) dan Capaian
Renstra Perangkat
Daerah

II.2 Analisis Kinerja
Pelaksanaan Dinas
Lingkungan Hidup

II.3 Itu-itu Penting dalam
Penyusunan Target
dan Fungsi OPD

II.4 Siklus Terhadap Rencana
Aksi RKPD / RENSTRA

II.5 Penilaian Uraian Program
dan Kegiatan Masyarakat



Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Penerapan Daerah Sempai Dengan Tahun 2023 Kota Tanjungpinang

[illegible]



Kode	Uraian/Isi dari Urusan Pemerintahan Lokal dan Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program/Kegiatan Tahun II - 2024 (Kinerja PEs)	Realisasi Target Kinerja Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan Sub Kegiatan Tahun I dan II - 2023 (Kinerja PEs)			Target Program dan Kegiatan (Kinerja PEs) Tahun II - 2023	Persentase Realisasi Capaian Target Mula-mula masing-masing Daerah dan tingkat Berjalan	
					Target Kerja Peringkat 1 (Kategori A) Tahun 2023	Realisasi Kerja Peringkat 1 (Kategori A) Tahun 2023	Target Realisasi II (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan tahun berjalan (2023)	Target Capaian Realisasi Target Mula-mula (%)
110104201.00	Sub Sub Perencanaan Sistem Pemerintahan	Jumlah urusan pemerintahan yg dilaksanakan	4 point	7 point	1 point	1 point	100	1 point	1 point	100
210101	Program Pemerintahan Lingkungan Hidup	Pencapaian indikator pemerintahan lingkungan hidup yang sesuai	100	0			0			0
21010201	Keg. Pengembangannya Kegiatan Lingkungan Hidup Strategis (KLUHS) Kabupaten/Kota	Jumlah capaian lingkungan hidup strategis KLUHS Kabupaten/Kota yang berkembang								
2101020101	Sub Sub Perencanaan dan Pelaksanaan KLUHS (KLUHS) Kabupaten/Kota	Jumlah capaian KLUHS Kabupaten/Kota yang berkembang	1 indikator	0	1 indikator	1 indikator	100	1 indikator	1 indikator	100,00



Kode	Uraian Bidang Utama Pemerintahan Daerah dan Program Regional/daerah	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/daerah	Target Kinerja Program/Kegiatan/daerah Tahun 2024 (Rencana RK)	Realisasi Target Kinerja Program/Kegiatan/daerah Tahun 2023 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/daerah Tahun 2024 (Rencana RK)			Target Program dan Kegiatan/daerah Tahun 2024 (Rencana RK)	Realisasi Realisasi Target Kinerja Program/Kegiatan/daerah Tahun 2023	
					Target Realisasi Program/Kegiatan/daerah Tahun 2024 (Rencana RK)	Realisasi Realisasi Program/Kegiatan/daerah Tahun 2023 (%)	Target Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan/daerah Tahun 2023	Target Capaian Realisasi Target Kinerja Tahun 2024 (%)
2.11.01	Regulasi, Pengembangan Peraturan Daerah, Peraturan Daerah, Peraturan Daerah	Peraturan Daerah, Peraturan Daerah, Peraturan Daerah, Peraturan Daerah, Peraturan Daerah	100				100			100
2.11.01.01	Keg. Pengembangan Peraturan Daerah, Peraturan Daerah, Peraturan Daerah, Peraturan Daerah, Peraturan Daerah	Peraturan Daerah, Peraturan Daerah, Peraturan Daerah, Peraturan Daerah, Peraturan Daerah								
2.11.01.01.01	Keg. Pengembangan Peraturan Daerah, Peraturan Daerah, Peraturan Daerah, Peraturan Daerah, Peraturan Daerah	Peraturan Daerah, Peraturan Daerah, Peraturan Daerah, Peraturan Daerah, Peraturan Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100



Kode	Uraian Bidang Uraian Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kelembagaan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program/Kelembagaan Tahun 2020 (Kinerja 2020)	Realisasi Target Kinerja Program/Kelembagaan Tahun 2019 (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kelembagaan Tahun 2020 (2020) (Kinerja 2020)			Target Program Dan Kegiatan Utama Peringkat 1 Tahun 2020 (%) 2020	Dokumentasi Kegiatan Capaian Target Realisasi Peringkat Daerah dan Sub Kegiatan	
					Target Kerja Peringkat 1 Tahun 2020 (%) 2020	Realisasi Kerja Peringkat 1 Tahun 2020 (%) 2020	Target Kinerja 2020 (%) 2020		Realisasi Capaian Program & Kegiatan Sub Kegiatan (2020)	Target Capaian 2020 (%) 2020
2.1.02.2.01.01	Sub - Kegiatan Pemeliharaan, Perbaikan, & Peningkatan Jalan, Jembatan, Saluran Air, & Fasilitas Perhubungan Lain	jumlah Dokumen/Hasil pemeliharaan jalan air/kegiatan pemeliharaan jalan JPA/Gala dan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100
2.1.02	Keperawatan Kesehatan Masyarakat (KPM)	Capaian Pengkaderan KPM	100				100			100
2.1.02.2.01	Kegiatan Pengkaderan Keperawatan Kesehatan Masyarakat									
2.1.02.2.01.01	Sub - Kegiatan Pengkaderan Keperawatan Kesehatan Masyarakat	jumlah saat sebelum dan sesudah	100	100 saat sebelum	100 saat sebelum	100 saat sebelum	100	100 saat sebelum	100 saat sebelum	100



Kode	Uraian Bidang Utama Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Kebijakan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2019-2020	Target Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2019-2020 (Rencana 40)	Realisasi Target Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2019-2020	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2019-2020 (Rencana 40)			Target Program dan Kegiatan Rencana Tahun 2019-2020	Capaian Kinerja Target Rencana Program/Kegiatan Tahun 2019-2020	
					Target Rencana Program/Kegiatan Tahun 2019-2020	Realisasi Rencana Program/Kegiatan Tahun 2019-2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program & Kegiatan Tahun 2019-2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
2.1.1.1.1	Program Penanganan Bencana/Pandemik Dan Penyelidikan/Upaya Rehabilitasi Daerah Terdampak	Capaian Penanganan Bencana/Pandemik Dan Penyelidikan/Upaya Rehabilitasi Daerah Terdampak	100							
2.1.1.1.2.1	Bag. Penyelenggaraan Penelitian, Pelatihan Dan Penguatan Uluh Lembaga/Instansi/Orang-Orang Terkait Dalam Kegiatan/Program									
2.1.1.1.2.2.1	Sub-Bag. Penyelenggaraan Penelitian Dan	Kurasi Kegiatan Penyelenggaraan	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100



mod 11 (12/10/2019)	1. W. Samstag 10.12.2019								
	Samstag								
	10.12.2019								

[illegible]

[illegible]

No	Uraian/Isi dari Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan 1 dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program/Kegiatan 1 dan Sub Kegiatan Tahun 2022 (Rencana PDI)	Realisasi Target Kinerja Program/Kegiatan 1 dan Sub Kegiatan 2021 (PDI - 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan Sub Kegiatan Tahun 2022 (Rencana PDI)			Target Program dan Kegiatan 2022 (Rencana PDI - 2022)	Pembacaan Realisasi Capaian Target Rencana Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	
					Target Kinerja Program/Kegiatan 1 dan Sub Kegiatan Tahun 2022 (PDI - 2022)	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan 1 dan Sub Kegiatan Tahun 2022 (PDI - 2022)	Target Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Sub Kegiatan 2022 (PDI - 2022)	Target Capaian Realisasi (%)
2.11.14.2.34.01	Sub-Kegiatan Pengabdian Masyarakat kepada Masyarakat Desa/Kelurahan/Pengembangan Perencanaan	Jumlah Beras dan Gula	100	0	1000000	0	0	1000000	1000000	0
2.11.14.2.34.02	Sub-Kegiatan Pengabdian Masyarakat kepada Masyarakat Desa/Kelurahan/Pengembangan Perencanaan	Jumlah Beras dan Gula	100	0	1000000	0	0	1000000	1000000	0
2.11.14	Kegiatan Pengabdian Masyarakat	Pembangunan	100	0	1000000	0	0	1000000	1000000	0



Kode	Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Program Kegiatan Sub Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif) Tahun 2024 (Rencana PK)	Realisasi Target Kinerja (Kuantitatif) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Sub Kegiatan Tahun 2024 (Rencana PK)			Target Program dan Kegiatan (Kuantitatif) Tahun 2024	Realisasi Program dan Kegiatan (Kuantitatif) Tahun 2024	
					Target Rencana (Kuantitatif) Tahun 2024	Realisasi Rencana (Kuantitatif) Tahun 2024	Target Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan (Kuantitatif) Tahun 2024	Target Realisasi (%)
2.1.1.1.1.1	Ang. Penempatan, Pengawasan, dan Evaluasi Kinerja Pegawai Daerah	Penempatan, Pengawasan, dan Evaluasi Kinerja Pegawai Daerah								
2.1.1.1.1.1.1	Sub. Ang. Penempatan, Pengawasan, dan Evaluasi Kinerja Pegawai Daerah	Jumlah Dokumen (Kuantitatif)	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100	10 Dokumen	10 Dokumen	100
2.1.1.1.1.1.1.1	Sub. Ang. Penempatan, Pengawasan, dan Evaluasi Kinerja Pegawai Daerah	Jumlah Dokumen (Kuantitatif)	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100	10 Dokumen	10 Dokumen	100



K. Administrasi		K. Pendidikan		K. Kesehatan		K. Pertanian		K. Perikanan		K. Energi	
K. Administrasi		K. Pendidikan		K. Kesehatan		K. Pertanian		K. Perikanan		K. Energi	
K. Administrasi		K. Pendidikan		K. Kesehatan		K. Pertanian		K. Perikanan		K. Energi	
K. Administrasi		K. Pendidikan		K. Kesehatan		K. Pertanian		K. Perikanan		K. Energi	

Kode	Uraian Bidang Utama Pembangunan Daerah Dasar Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan 1 per Sub Kegiatan	Target Kinerja Program/Kegiatan 1 tahun ke depan (Rencana 2025) (Rencana 2025)	Realisasi Target Kinerja Program/Kegiatan 1 tahun ke depan (2024) (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (1-12) - 2024 (Rencana RIS)			Target Program Sub Kegiatan 1 tahun ke depan (2025) (2025)	Realisasi Realisasi Capaian Target Kinerja/Kegiatan Capaian 2024 Berkas	
					Target Kinerja Program/Kegiatan 1 tahun ke depan (2024) (2024)	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan 1 tahun ke depan (2024) (2024)	Target Kinerja Program/Kegiatan 1 tahun ke depan (2024) (2024)		Realisasi Kinerja Program/Kegiatan 1 tahun ke depan (2024) (2024)	Target Kinerja Program/Kegiatan 1 tahun ke depan (2024) (2024)
2.11.01.0.01	Kep. Administrasi Umum MHS Daerah Pesisir Pangkajene-Bea	Penyusunan Laporan MHS Daerah Pangkajene-Bea								
2.11.01.0.02	Kep. Administrasi Umum MHS Daerah Pesisir Pangkajene-Bea	Penyusunan Laporan MHS Daerah Pangkajene-Bea								
2.11.01.0.03	Kep. Administrasi Umum MHS Daerah Pesisir Pangkajene-Bea	Penyusunan Laporan MHS Daerah Pangkajene-Bea								
2.11.01.0.04	Kep. Administrasi Umum MHS Daerah Pesisir Pangkajene-Bea	Penyusunan Laporan MHS Daerah Pangkajene-Bea								



Bilanz		Konto 2020							
Investierte Mittel:	Investierte Mittel								
	Investierte Mittel								
	Investierte Mittel								

[illegible]



Penggunaan		Periode Januari - Desember 2019								
1. 11. 11. 11. 11. 11.	Sub. Ang. Perumahan Bantuan Subsidi Bagi Pemukiman Perumahan Khususnya	Tersebutnya Bantuan Subsidi & Pemukiman Perumahan	1.000.000	100.000	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100

[illegible]

[illegible][illegible]



No. Kegiatan		Kategori Kegiatan		Tahun 2024						
Kode		Nama Kegiatan		Tahun						
2.11.01.0.00.01	Sub - Kpg. Penyelenggaraan Kegiatan	Unitas Pendidikan	Unitas Pendidikan	1.000.000.000	2024	2024	2024	2024	2024	2024
2.11.01.0.00.02	Sub - Kpg. Penyelenggaraan Kegiatan	Unitas Pendidikan	Unitas Pendidikan	1.000.000.000	2024	2024	2024	2024	2024	2024

Kode	Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Target	Target dan Realisasi Kinerja			Target Program dan Kegiatan	Realisasi Program dan Kegiatan	
					Target	Realisasi	Target		Realisasi	Target
2.11.01.0.00.01	Sub - Kpg. Penyelenggaraan Kegiatan	Unitas Pendidikan	Unitas Pendidikan	1.000.000.000	2024	2024	2024	2024	2024	2024
2.11.01.0.00.02	Sub - Kpg. Penyelenggaraan Kegiatan	Unitas Pendidikan	Unitas Pendidikan	1.000.000.000	2024	2024	2024	2024	2024	2024



52	Penyusunan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten	Penyusunan Peraturan Daerah	Target: 2024						
----	--	--------------------------------	--------------	--	--	--	--	--	--

Kode	Kategori/Indikator Kinerja Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Hasil Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan dan Hasil Kegiatan	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Hasil Kegiatan Tahun 2024 (Pemerintah)	Realisasi Target Kinerja Program/Kegiatan dan Hasil Kegiatan Tahun 2023 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Hasil Kegiatan Tahun 2024 (2024 - 2024) (Pemerintah)			Target Program dan Kegiatan Program Kegiatan Tahun 2024 (2024)	Realisasi Realisasi Capaian Target Kinerja Pemerintah Daerah dan Hasil Kegiatan	
					Target Kinerja Program Kegiatan Tahun 2024 (2024)	Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun 2024 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Kegiatan Tahun 2024 (2024)	Tingkat Capaian Kinerja Pemerintah Daerah dan Hasil Kegiatan (%)
2.11.21.2.24 01	Sub. Yang Berhubungan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten yang Berhubungan Pemerintahan Kabupaten	Kegiatan							
2.11.21.2.24 02	Sub. Yang Pemerintahan Kabupaten Kabupaten	Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten	2.11.21.2.24 02	0	1.11.21.2.24 02	1.11.21.2.24 02	100	1.11.21.2.24 02	1.11.21.2.24 02	100



Keputusan Menteri

Keputusan Menteri

Keputusan Menteri

Keputusan Menteri

Keputusan Menteri

Keputusan Menteri

Keputusan Menteri

Keputusan Menteri

Keputusan Menteri

Keputusan Menteri

Keputusan Menteri



Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai Tahun 2023 pada Tabel II.1. dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- I. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Sarana prasarana pengelolaan persampahan belum optimal
2.	Program Pengelolaan Persampahan	Sarana prasarana pengelolaan persampahan belum optimal
3.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kurangnya SDM yang kompeten dalam pengawasan pengelolaan lingkungan hidup

- II. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab. / Kota	Pengelolaan SDM dan pelaksanaan kegiatan tepat sasaran dan waktu

- III. Kinerja program/kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Program/Kegiatan yang melebihi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
1.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Kerjasama stakeholder yang baik, dukungan pelaku usaha serta ketersediaan data serta informasi yang lengkap



- IV. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2021 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:
- Optimalisasi kebersihan lingkungan melalui pemberdayaan masyarakat secara masif dan komprehensif.
 - Sarana dan Prasarana yang lebih memadai yang mendukung pelaksanaan Program/Kegiatan.
 - Meningkatkan Peraturan dan Payung Hukum.
 - Koordinasi dan sinergitas dalam melaksanakan program/ kegiatan.
 - Peningkatan Sumber daya Manusia (SDM) dengan Pembinaan dan Pelatihan.
- V. Implikasi dan Kebijakan yang Diambil Selanjutnya
- Mempertahankan dan meningkatkan kinerja melalui pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran.



II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan kewenangan otonomi daerah bidang lingkungan hidup, kebersihan, persampahan, dan kehutanan.

Jenis Pelayanan Publik pada Dinas Lingkungan Hidup.

Jenis pelayanan publik pada Dinas Lingkungan Hidup meliputi:

1. Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
2. Izin Lingkungan Skala UKL-UPL;
3. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL)
4. Penyedotan Lumpur Tinja;
5. Pengangkutan Sampah.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut DLH Kota Tanjungbalai mempunyai fungsi sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU), yakni :

1. Capaian Indeks kualitas lingkungan hidup;
2. Capaian Indeks Kualitas Air;
3. Capaian Indeks Kualitas Udara;
4. Persentase Penanganan Sampah

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai mencakup Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P 78/MENLHK/SETJEN/SET.1/9/2016 tentang Penetapan IKU Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, secara lengkap diuraikan pada tabel yaitu sebagai berikut:



Rencana Kerja 2023

Tabel 2.5 Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal

No	Indikator	Sasaran	Target Kinerja Dinas Lingkungan Hidup				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Kualitas
			TA 2022	TA 2023	TA 2024	TA 2025	TA 2022	TA 2023	TA 2024	TA 2025	
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	meningkat	81,02	81,81	82,2	82,88	87,6	81,98	82,2	82,8	berikut faktor penyebab kemunduran ikl adalah penurunan kemampuan dan kualitas sistem pengelolaan daerah
2.	Indeks Kualitas Air (IKA)	meningkat	83,71	84,91	84,01	84,21	40,9	83,83	84,2	84,8	
3.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	meningkat	87,34	87,64	87,74	87,84	91,38	89,32	90,3	91,2	berikut faktor kemunduran ikl adalah kemampuan dan kualitas sistem pengelolaan daerah
4.	Pemangsaan Sampah	permanen	74	79	72	71	79,24	84,79	70	73	berikut faktor kemunduran ikl adalah kemampuan dan kualitas sistem pengelolaan daerah



II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Isu-isu penting dan permasalahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan antara lain :

1. Menurunnya kualitas lingkungan hidup akibat pengelolaan sampah yang belum sempurna / belum terkelola dengan baik
 - a. Kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah menggunakan metode 3R (Reuse-Reduce-Recycle) masih rendah
 - b. Kurangnya cakupan layanan pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai
 - c. Keterbatasan TPA PEMKO Tanjungbalai
 - d. Kurang optimalnya fungsi pengelolaan sampah berbasis masyarakat baik oleh KSM/TPST 3R maupun Bank Sampah
 - e. Kurang optimalnya fungsi ekonomi sirkular dari pengelola sampah berbasis masyarakat baik oleh KSM/TPST 3R maupun Bank Sampah
 - f. Kurang optimalnya fungsi monitoring dan evaluasi terhadap pengelola sampah berbasis masyarakat baik oleh KSM/TPST 3R maupun Bank Sampah.
2. Perubahan kualitas lingkungan akibat meningkatnya kegiatan usaha
 - a. Belum optimalnya pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan
 - b. Belum optimalnya ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup
 - c. Kurangnya SDM yang berkompeten dalam pengawasan pengelolaan lingkungan hidup



Permasalahan dan hambatan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah harus dihadapi dan dijadikan sebagai tantangan dan peluang. Permasalahan dan hambatan yang tidak dikelola dan dicari solusinya dapat menghambat capaian program nasional/ internasional seperti NSPK dan SDGs (sustainable Development Goals)

Tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Tanjungbalai dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah antara lain :

Tantangan :

- a. Belum optimalnya pengelolaan sampah dan air limbah
- b. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
- c. Meningkatnya pencemaran di badan air/sungai akibat limbah domestik, kegiatan industri, kegiatan pariwisata dan lain-lain.
- d. Menurunnya Kapasitas TPA Pemko Tanjungbalai

Peluang :

- a. Optimalisasi kerjasama lintas sektoral dalam upaya peningkatan pelayanan persampahan.
- b. Keterlibatan swasta dalam penanganan masalah lingkungan hidup melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR), dan adanya masyarakat dan LSM pemerhati lingkungan.
- c. Adanya penyelenggaraan diklat dari KLHK dan lembaga pendidikan lainnya memberikan peluang dalam peningkatan kompetensi SDM DLH.
- d. Dukungan SDM yang memadai dapat meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan yang semakin membaik dan peningkatan pendapatan asli daerah.



II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Perencanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta berdasarkan pada dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai tahun 2021-2026. Dalam dokumen tersebut memuat rencana kerja yang berisi informasi sasaran yang akan dicapai, indikator kinerja sasaran, rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai selama 5 tahun yang nantinya diuraikan pada rencana kerja tahunan.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:



Tabel 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2024 Kota Tanjunghalat

No	RANCANGAN AWAL RKPD					Masalah/Kelebihan/Kelemahan					Catatan penting
	Program/Regulasi	Isi	Indikator Kinerja	Target	Peta Indikator (PI)	Program/Regulasi	Isi	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja (IK)	
1.	Uraian Pokok Isian yang bersifat Ringkas/Pengantar (Deskripsi)					Uraian Pokok Isian yang bersifat Ringkas/Pengantar (Deskripsi)					
	Uraian Pokok Isian yang bersifat Ringkas/Pengantar (Deskripsi)					Uraian Pokok Isian yang bersifat Ringkas/Pengantar (Deskripsi)					
	Program Pengembangan Sistem & Pengelompokan Organisasi Regional				2024-2025	Program Pengembangan Sistem & Pengelompokan Organisasi Regional				2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	
	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan			2024-2025	Bag. Pengembangan Sistem dan Pengelompokan Organisasi Regional	Perencanaan				



No	Rencana Awal RKPD					Revisi Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Regenerasi	Lokasi	Influensi Utama	Tujuan Operasional	Target Indikator (Rp)	Program/Regenerasi	Lokasi	Influensi Utama	Tujuan Operasional	Revisi Indikator (Rp)	
1	Sub. Reg. Pemukiman Desa Perumahan	Sungkur a)	rumah layak huni/pemukiran yg terjangkau	12 unit	200.000.000		Sungkur b.a)	rumah layak huni/pemukiran yg terjangkau	12 unit	200.000.000	
2	Sub. Reg. Pemukiman Desa Perumahan	Sungkur a)	rumah layak huni/pemukiran yg terjangkau	1 unit	10.000.000		Sungkur b.a)				
3	Sub. Reg. Pemukiman Desa Perumahan	Sungkur a)	rumah layak huni/pemukiran yg terjangkau	1 unit	10.000.000		Sungkur b.a)				
4	Sub. Reg. Pemukiman Desa Perumahan	Sungkur a)	rumah layak huni/pemukiran yg terjangkau	1 unit	10.000.000		Sungkur b.a)				
Jumlah Pemukiman yang telah selesai dengan Pemukiman						Jumlah Pemukiman yang telah selesai dengan Pemukiman					
Gubernur Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup						Gubernur Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup					
5	Program Pemukiman Desa Perumahan		Pemukiran layak huni/pemukiran yg terjangkau		1.400.000.000	Program Pemukiman Desa Perumahan		Pemukiran layak huni/pemukiran yg terjangkau		1.400.000.000	
6	Sub. Reg. Pemukiman Desa Perumahan	Sungkur a)	rumah layak huni/pemukiran yg terjangkau		1.400.000.000	Sub. Reg. Pemukiman Desa Perumahan	Sungkur b.a)	rumah layak huni/pemukiran yg terjangkau		1.400.000.000	



Rencana Kerja 2022

No	Bersinergi kuat SAPD					Masih berfokus Rekrutasi					Catatan penyunting
	Program/Regulasi	Indikator	Indikator Kinerja	Target Capaian	Papir Indikator (Rp)	Program/Regulasi	Indikator	Indikator Kinerja	Target Capaian	Rekrutasi Dana (Rp)	
1	Rak-rak Penyediaan Sediaan Farmasi Kesehatan Masyarakat	Tersedia ada	jumlah sediaan farmasi yang terdistribusi kecamatan	1.000	1.000.000	Rak-rak Penyediaan Sediaan Farmasi Kesehatan Masyarakat	Tersedia ada	jumlah sediaan farmasi yang terdistribusi kecamatan	1.000	1.000.000	
2	Rak-rak Kesehatan dan Penyediaan dan Sediaan Farmasi dan Sediaan Kesehatan Kesehatan Masyarakat	Tersedia ada	jumlah sediaan farmasi yang terdistribusi kecamatan	1.000	1.000.000	Rak-rak Kesehatan dan Penyediaan dan Sediaan Farmasi dan Sediaan Kesehatan Kesehatan Masyarakat	Tersedia ada	jumlah sediaan farmasi yang terdistribusi kecamatan	1.000	1.000.000	
3	Rak-rak Kesehatan dan Penyediaan dan Sediaan Farmasi dan Sediaan Kesehatan Kesehatan Masyarakat	Tersedia ada	jumlah sediaan farmasi yang terdistribusi kecamatan	1.000	1.000.000	Rak-rak Kesehatan dan Penyediaan dan Sediaan Farmasi dan Sediaan Kesehatan Kesehatan Masyarakat	Tersedia ada	jumlah sediaan farmasi yang terdistribusi kecamatan	1.000	1.000.000	
4	Rak-rak Kesehatan dan Penyediaan dan Sediaan Farmasi dan Sediaan Kesehatan Kesehatan Masyarakat	Tersedia ada	jumlah sediaan farmasi yang terdistribusi kecamatan	1.000	1.000.000	Rak-rak Kesehatan dan Penyediaan dan Sediaan Farmasi dan Sediaan Kesehatan Kesehatan Masyarakat	Tersedia ada	jumlah sediaan farmasi yang terdistribusi kecamatan	1.000	1.000.000	
5	Rak-rak Kesehatan dan Penyediaan dan Sediaan Farmasi dan Sediaan Kesehatan Kesehatan Masyarakat	Tersedia ada	jumlah sediaan farmasi yang terdistribusi kecamatan	1.000	1.000.000	Rak-rak Kesehatan dan Penyediaan dan Sediaan Farmasi dan Sediaan Kesehatan Kesehatan Masyarakat	Tersedia ada	jumlah sediaan farmasi yang terdistribusi kecamatan	1.000	1.000.000	
6	Rak-rak Kesehatan dan Penyediaan dan Sediaan Farmasi dan Sediaan Kesehatan Kesehatan Masyarakat	Tersedia ada	jumlah sediaan farmasi yang terdistribusi kecamatan	1.000	1.000.000	Rak-rak Kesehatan dan Penyediaan dan Sediaan Farmasi dan Sediaan Kesehatan Kesehatan Masyarakat	Tersedia ada	jumlah sediaan farmasi yang terdistribusi kecamatan	1.000	1.000.000	
7	Rak-rak Kesehatan dan Penyediaan dan Sediaan Farmasi dan Sediaan Kesehatan Kesehatan Masyarakat	Tersedia ada	jumlah sediaan farmasi yang terdistribusi kecamatan	1.000	1.000.000	Rak-rak Kesehatan dan Penyediaan dan Sediaan Farmasi dan Sediaan Kesehatan Kesehatan Masyarakat	Tersedia ada	jumlah sediaan farmasi yang terdistribusi kecamatan	1.000	1.000.000	
8	Rak-rak Kesehatan dan Penyediaan dan Sediaan Farmasi dan Sediaan Kesehatan Kesehatan Masyarakat	Tersedia ada	jumlah sediaan farmasi yang terdistribusi kecamatan	1.000	1.000.000	Rak-rak Kesehatan dan Penyediaan dan Sediaan Farmasi dan Sediaan Kesehatan Kesehatan Masyarakat	Tersedia ada	jumlah sediaan farmasi yang terdistribusi kecamatan	1.000	1.000.000	



No	Bansengin Rural SMPD					Masuk Swadaya Belukutan					Catatan penyunting
	Program/Kegiatan	Indikator	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Indikator	Indikator Kinerja	Target Capaian	Rekomendasi Data (Rp)	
1	Sub - Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Pertanian	Terwujud	Jumlah Peralatan Pertanian dan Perlengkapan Pertanian	4 Paket	1.800.000	Sub - Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Pertanian	Terwujud	Jumlah Peralatan Pertanian dan Perlengkapan Pertanian	4 Paket	18.740.770	
	Sub - Kegiatan Penyediaan Peralatan Ruminan Ternak	Terwujud	Jumlah Peralatan Ruminan Ruminan Ternak	40 Paket	40.000.000	Sub - Kegiatan Penyediaan Peralatan Ruminan Ternak	Terwujud	Jumlah Peralatan Ruminan Ruminan Ternak	40 Paket	40.000.000	
	Sub - Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Pertanian	Terwujud	Jumlah Bahan Logistik Pertanian	10 Paket	10.000.000	Sub - Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Pertanian	Terwujud	Jumlah Bahan Logistik Pertanian	10 Paket	10.000.000	
	Sub - Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Peralatan	Terwujud	Jumlah Barang Cetak dan Peralatan	4 Paket	1.800.000	Sub - Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Peralatan	Terwujud	Jumlah Barang Cetak dan Peralatan	4 Paket	18.740.770	
	Sub - Kegiatan Penyediaan Bahan Baku dan Peralatan Pertanian	Terwujud	Jumlah Bahan Baku dan Peralatan Pertanian	100 Paket	10.000.000	Sub - Kegiatan Penyediaan Bahan Baku dan Peralatan Pertanian	Terwujud	Jumlah Bahan Baku dan Peralatan Pertanian	100 Paket	10.000.000	
	Sub - Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Pertanian	Terwujud	Jumlah Bahan Logistik Pertanian	40 Paket	40.000.000	Sub - Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Pertanian	Terwujud	Jumlah Bahan Logistik Pertanian	40 Paket	40.000.000	
	Sub - Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Peralatan	Terwujud	Jumlah Barang Cetak dan Peralatan	40 Paket	40.000.000	Sub - Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Peralatan	Terwujud	Jumlah Barang Cetak dan Peralatan	40 Paket	40.000.000	

[illegible]



No	Banswaga Rural SMPD					Masuk Swadaya Belukutan					Catatan penyunting
	Program/Kegiatan	Indikator	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Indikator	Indikator Kinerja	Target Capaian	Rekomendasi Data (Rp)	
1	Kag. Pemeliharaan Bawang Putih (Bawang Paku) di Kecamatan Banyuwangi (Bawang Paku)	Tertinggi ada	Capaian Kinerja Banyuwangi - Bawang Putih (Bawang)		1.400.000.000	Kag. Pemeliharaan Bawang Putih (Bawang Paku) di Kecamatan Banyuwangi (Bawang Paku)	Tertinggi ada	Capaian Kinerja Banyuwangi - Bawang Putih (Bawang)		1.400.000.000	
	Kag. Pemeliharaan Bawang Putih (Bawang Paku) di Kecamatan Banyuwangi (Bawang Paku)	Tertinggi ada	Capaian Kinerja Banyuwangi - Bawang Putih (Bawang)	1.400.000	1.400.000.000	Kag. Pemeliharaan Bawang Putih (Bawang Paku) di Kecamatan Banyuwangi (Bawang Paku)	Tertinggi ada	Capaian Kinerja Banyuwangi - Bawang Putih (Bawang)	1.400.000	1.400.000.000	
	Kag. Pemeliharaan Bawang Putih (Bawang Paku) di Kecamatan Banyuwangi (Bawang Paku)	Tertinggi ada	Capaian Kinerja Banyuwangi - Bawang Putih (Bawang)	1.400.000	1.400.000.000	Kag. Pemeliharaan Bawang Putih (Bawang Paku) di Kecamatan Banyuwangi (Bawang Paku)	Tertinggi ada	Capaian Kinerja Banyuwangi - Bawang Putih (Bawang)	1.400.000	1.400.000.000	
	Kag. Pemeliharaan Bawang Putih (Bawang Paku) di Kecamatan Banyuwangi (Bawang Paku)	Tertinggi ada	Capaian Kinerja Banyuwangi - Bawang Putih (Bawang)	1.400.000	1.400.000.000	Kag. Pemeliharaan Bawang Putih (Bawang Paku) di Kecamatan Banyuwangi (Bawang Paku)	Tertinggi ada	Capaian Kinerja Banyuwangi - Bawang Putih (Bawang)	1.400.000	1.400.000.000	
	Kag. Pemeliharaan Bawang Putih (Bawang Paku) di Kecamatan Banyuwangi (Bawang Paku)	Tertinggi ada	Capaian Kinerja Banyuwangi - Bawang Putih (Bawang)	1.400.000	1.400.000.000	Kag. Pemeliharaan Bawang Putih (Bawang Paku) di Kecamatan Banyuwangi (Bawang Paku)	Tertinggi ada	Capaian Kinerja Banyuwangi - Bawang Putih (Bawang)	1.400.000	1.400.000.000	
	Kag. Pemeliharaan Bawang Putih (Bawang Paku) di Kecamatan Banyuwangi (Bawang Paku)	Tertinggi ada	Capaian Kinerja Banyuwangi - Bawang Putih (Bawang)	1.400.000	1.400.000.000	Kag. Pemeliharaan Bawang Putih (Bawang Paku) di Kecamatan Banyuwangi (Bawang Paku)	Tertinggi ada	Capaian Kinerja Banyuwangi - Bawang Putih (Bawang)	1.400.000	1.400.000.000	



No	Banswings Rural SMPD					Musi Sosial dan Kesehatan					Catatan penyunting
	Program/Kegiatan	Indikator	Indikator Kinerja	Target Capaian	Page Indikator (Rp)	Program/Kegiatan	Indikator	Indikator Kinerja	Target Capaian	Page Dana (Rp)	
	Program Konservasi Hutan Pengelolaan sistem irigasi Musi Sosial Kultur Konservasi Hutan	Terseksi ada	Capaian Kinerja Konservasi Hutan		1.000.000	Program Pengelolaan sistem irigasi Musi Sosial Kultur Konservasi Hutan	Terseksi ada	Capaian Kinerja Konservasi Hutan		100.000.000	
	Sub-Program Pengelolaan Hutan Pengelolaan sistem irigasi Musi Sosial Kultur Konservasi Hutan	Terseksi ada	Capaian Kinerja Kultur Konservasi Hutan	1.000	100.000	Sub-Program Pengelolaan Hutan Pengelolaan sistem irigasi Musi Sosial Kultur Konservasi Hutan	Terseksi ada	Capaian Kinerja Kultur Konservasi Hutan	1.000	100.000.000	
	Program Pengelolaan Hutan Pengelolaan sistem irigasi Musi Sosial Kultur Konservasi Hutan				10.000.000	Program Pengelolaan Hutan Pengelolaan sistem irigasi Musi Sosial Kultur Konservasi Hutan				100.000.000	
	Sub-Program Pengelolaan Hutan Pengelolaan sistem irigasi Musi Sosial Kultur Konservasi Hutan	Terseksi ada	Capaian Pengelolaan Hutan Pengelolaan sistem irigasi Musi Sosial Kultur Konservasi Hutan		10.000.000	Sub-Program Pengelolaan Hutan Pengelolaan sistem irigasi Musi Sosial Kultur Konservasi Hutan	Terseksi ada	Capaian Pengelolaan Hutan Pengelolaan sistem irigasi Musi Sosial Kultur Konservasi Hutan		100.000.000	
	Sub-Program Pengelolaan Hutan Pengelolaan sistem irigasi Musi Sosial Kultur Konservasi Hutan	Terseksi ada	Capaian Pengelolaan Hutan Pengelolaan sistem irigasi Musi Sosial Kultur Konservasi Hutan	1.000	10.000.000	Sub-Program Pengelolaan Hutan Pengelolaan sistem irigasi Musi Sosial Kultur Konservasi Hutan	Terseksi ada	Capaian Pengelolaan Hutan Pengelolaan sistem irigasi Musi Sosial Kultur Konservasi Hutan	1.000	10.000.000	



No	Bansengkuh Rural SMPD					Masi Sosialistik Kabupaten					Catatan penyunting
	Program/Kegiatan	Indikator	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Indikator	Indikator Kinerja	Target Capaian	Rekomendasi Dana (Rp)	
	Program Pengembangan kepariwisataan Desa (Desa)		Persentase Pengembangan Desa (Desa)		42.500.000	Program Pengembangan kepariwisataan Desa (Desa)		Persentase Pengembangan Desa (Desa)		42.500.000	
	Bag. Pengembangan kepariwisataan Desa (Desa)	Penyusunan Rencana Pengembangan Desa (Desa)			42.500.000	Bag. Pengembangan kepariwisataan Desa (Desa)	Penyusunan Rencana Pengembangan Desa (Desa)			42.500.000	
	Program Pengembangan kepariwisataan Desa (Desa)		Persentase Pengembangan Desa (Desa)		42.500.000	Program Pengembangan kepariwisataan Desa (Desa)		Persentase Pengembangan Desa (Desa)		42.500.000	
	Bag. Pengembangan kepariwisataan Desa (Desa)	Penyusunan Rencana Pengembangan Desa (Desa)			42.500.000	Bag. Pengembangan kepariwisataan Desa (Desa)	Penyusunan Rencana Pengembangan Desa (Desa)			42.500.000	
	Program Pengembangan kepariwisataan Desa (Desa)		Persentase Pengembangan Desa (Desa)		42.500.000	Program Pengembangan kepariwisataan Desa (Desa)		Persentase Pengembangan Desa (Desa)		42.500.000	
	Bag. Pengembangan kepariwisataan Desa (Desa)	Penyusunan Rencana Pengembangan Desa (Desa)			42.500.000	Bag. Pengembangan kepariwisataan Desa (Desa)	Penyusunan Rencana Pengembangan Desa (Desa)			42.500.000	
	Program Pengembangan kepariwisataan Desa (Desa)		Persentase Pengembangan Desa (Desa)		42.500.000	Program Pengembangan kepariwisataan Desa (Desa)		Persentase Pengembangan Desa (Desa)		42.500.000	
	Bag. Pengembangan kepariwisataan Desa (Desa)	Penyusunan Rencana Pengembangan Desa (Desa)			42.500.000	Bag. Pengembangan kepariwisataan Desa (Desa)	Penyusunan Rencana Pengembangan Desa (Desa)			42.500.000	
	Program Pengembangan kepariwisataan Desa (Desa)		Persentase Pengembangan Desa (Desa)		42.500.000	Program Pengembangan kepariwisataan Desa (Desa)		Persentase Pengembangan Desa (Desa)		42.500.000	
	Bag. Pengembangan kepariwisataan Desa (Desa)	Penyusunan Rencana Pengembangan Desa (Desa)			42.500.000	Bag. Pengembangan kepariwisataan Desa (Desa)	Penyusunan Rencana Pengembangan Desa (Desa)			42.500.000	



No	Berserang Jarak SSPD					Hasi Realita, Rekrutmen					Catatan penyakit
	Program/Regulasi	Subsidi	Indikator Kinerja	Tingkat Capaian	Pagu Subsidisi (Rp)	Program/Regulasi	Subsidi	Indikator Kinerja	Tingkat Capaian	Rekrutmen Baru (Rp)	
	Ins. Kesehatan Berjangkit	Perbaikan air			1.000.000.000	Ins. Kesehatan Berjangkit	Perbaikan air	Perbaikan sanitasi lingkungan		100.000.000	
	Suk. -rag. Pemeliharaan Hutan dalam Pengelolaan Berjangkit Penyakit	Perbaikan air	jumlah masyarakat yang terdampak penyakit	400 rumah	10.000.000	Suk. -rag. Pemeliharaan Hutan dalam Pengelolaan Berjangkit Penyakit	Perbaikan air	jumlah masyarakat yang terdampak penyakit	400 rumah	10.000.000	
	Suk. -rag. Pemeliharaan Samsa dan Mawana Pengaliran Pengaliran di Mawana Samsa	Perbaikan air	jumlah Samsa & Mawana pengaliran samsa	1.000	10.000.000	Suk. -rag. Pemeliharaan Samsa dan Mawana Pengaliran Pengaliran di Mawana Samsa	Perbaikan air	jumlah Samsa & Mawana pengaliran samsa	1.000	10.000.000	
	Suk. -rag. Pemeliharaan Samsa dan Mawana Pengaliran Pengaliran di Mawana Samsa	Perbaikan air	jumlah Samsa dan Mawana pengaliran	-	-	Suk. -rag. Pemeliharaan Samsa dan Mawana Pengaliran Pengaliran di Mawana Samsa	Perbaikan air	jumlah Samsa dan Mawana pengaliran	10.000	10.000.000	
	Suk. -rag. Pemeliharaan Samsa dan Mawana Pengaliran Pengaliran di Mawana Samsa	Perbaikan air	jumlah Samsa dan Mawana pengaliran	1.000	1.000.000	Suk. -rag. Pemeliharaan Samsa dan Mawana Pengaliran Pengaliran di Mawana Samsa	Perbaikan air	jumlah Samsa dan Mawana pengaliran	1.000	1.000.000	

**II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Renja DLH didiskusikan dalam pembahasan forumperangkat daerah. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan Rancangan Awal Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kota Tanjungbalai dan pokok pikiran DPRD. Usulan kegiatan dari masyarakat yang masuk keDinasLingkungan Hidup berupa proposal bantuan yang disampaikan langsung keDinas, usulan keluhan/masyarakat melalui musrenbang kapanewen dan usulanreses/ pokok pikiran DPRD

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7 Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Tanjungbalai

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1.	Prog. Pengembangan Sistem & Pengelolaan Persampahan Regional				
	Keg. Pengembangan Sistem & Pengelolaan Persampahan Di Daerah Kab. / Kota				
	Sub. Keg. Penyediaan Sarana Persampahan				
	Pembangunan Tempat Sampah	Kec. Datuk Bandar Dan Kec. Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai	Jumlah bak sampah dibangun	30 unit	Diakomodir 4 unit
	Pengangkutan sampah (bekak sampah)	Kec. Datuk Bandar	Jumlah becak sampah tersedia	5 unit	Diakomodir di DPA Kec. Datuk Bandar

Secara umum usulan masyarakat melalui Musrenbang Kecamatan dan masukan dari DPRD terhadap pembangunan Lingkungan Hidup Tahun 2024 diarahkan pada peningkatan pengelolaan persampahan (pemerahan sarana prasarana persampahan).



Bab III

Tujuan, Sasaran, Program & Kegiatan

III. 1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya, yang mana diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi, diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang terdiri dari indeks kualitas lingkungan hidup dan peningkatan penanganan sampah

Program Prioritas Nasional

1. Memperkuat pertumbuhan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Memelihara lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim

BAB III

III.1. Telaahan terhadap

Kebijakan Nasional

III.2. Tujuan dan Sasaran

RENJA OPD

III.3. Program dan Kegiatan

III.5



7. Memperkuat stabilitas politikhankam dan transformasi pelayanan publik

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup
2. Pengurangan dan penanganan sampah

Program Prioritas Sumut Bermartabat

1. Pengurangan angka pengangguran dengan memprioritaskan ketatatenagakerjaan.
2. Pendidikan yang mencerdaskan.
3. Pembangunan infrastruktur yang cukup untuk mendukung kenyamanan masyarakat.
4. Penyediaan layanan kesehatan yang mutakhir dan
5. Peningkatan daya saing masyarakat.

Untuk mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023 yaitu "Sumatera Utara Yang Maju, Aman, Dan Bermartabat" maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara akan mendukung pelaksanaan misi nomor 5 sebagai bentuk tanggung jawab dalam pencapaian visi Misi kelima : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologiannya yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berprike-manusiaan dan beradab.

Untuk mewujudkan Misi ke-5 tersebut ditunjanglah tujuan dan sasarannya yaitu Tujuan: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Sasaran tersebut diukur keberhasilannya dengan 3 indikator sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas air
2. Meningkatnya kualitas udara
3. Meningkatnya kualitas Tutupan Lahan



III.2 Tujuan Dan Sasaran RENJA OPD

Visi Walikota Tanjungbalai Terpilih 2021 – 2026 adalah

"Mewujudkan Kota Tanjungbalai yang Berprestasi, Religius, Sejahtera, Indah dan Harmonis" serta dengan memperhatikan Visi Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 2020 - 2024 yaitu „**Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat dalam mendukung Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.**"

Terwujudnya Tanjungbalai bersih ,berwawasan lingkungan dan berkelanjutan adalah usaha-usaha dalam rangka menciptakan kawasan Tanjungbalai yang bersih dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup yang layak dan kelestariannya bagi generasi yang akan datang. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut dirumuskan dalam tujuh (7) misi Kota Tanjungbalai, misi yang sejalan dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai terdapat pada misi ke-5 (lima) yaitu :

"Mewujudkan penataan kota yang bersih, indah dan rapi dengan dukungan infrastruktur yang baik"

Mengacu pada misi yang tertuang dalam RPMD tersebut, maka ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai, yaitu :

1. Sasaran strategis : Meningkatkan pelayanan pengelolaan persampahan
2. Sasaran strategis : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Thn 2024
	Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks 62,20
		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Indeks 54,01
		Meningkatkan pelayanan pengelolaan persampahan	Indeks Kualitas Udara	Indeks 87,74
			Persentase penanganan sampah	72 %



Strategi dan kebijakan

Adapun relevansi dan konsistensi antara pernyataan visi dan misi RPMD Kota Tanjungbalai dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai adalah sebagai berikut :

1. Menurunkan tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam rangka terciptanya lingkungan hidup yang bersih menuju masyarakat yang sehat dan sejahtera;
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan ;
3. Meningkatkan pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan pengelolaan limbah ;
4. Newujudkan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan;
5. Terbinanya wilayah dan sekolah yang berbudaya lingkungan dan melaksanakan 3R ;
6. Terbinanya wilayah yang Melaksanakan Adaptasi dan Perubahan Iklim;
7. Meningkatnya cakupan pemantauan kualitas air dan sumber-sumber air serta kualitas udara ;
8. Terlaksananya Penyelesaian Pengaduan Lingkungan di Kota Tanjungbalai;
9. Meningkatnya layanan pengelolaan sampah yang benar di Kota Tanjungbalai.

III.3 Program Dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang direncanakan pelaksanaannya untuk tahun 2024 sebanyak 6 Program dengan 13 Kegiatan, sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
 - Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di Daerah Kabupaten/Kota



2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Dan Perangkat Daerah
 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota
4. Program Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
5. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
6. Program Pengelolaan Persampahan
 - Pengelolaan Persampahan



BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 tertera dalam tabel berikut :



Tabel. III.1 Rincian Rencana Program dan Kegiatan OPPT Tahun 2018 dan Pelaksanaan Maja Tahun 2018

[illegible]

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 111–118

[illegible]

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

[illegible]

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112



Bencana Kerja 2024

Kode	Lokasi	Jenis	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024		Lokasi	Rencana Tahun 2024	
				Target	Page		Target	Page
1. 01. 01. 001	Penyusunan Bauran Mula Beras Provinsi Negeri Persempitan Beras				0.000.000.000			0.000.000.000
2. 01. 01. 002	Penyusunan Bauran Mula Beras Provinsi Negeri Persempitan Beras	Tanjungpura	jumlah beras yang diserahkan	1 kg	1.000.000.000		1 kg	1.000.000.000
3. 01. 01. 003	Penyusunan Bauran Mula Beras Provinsi Negeri Persempitan Beras	Tanjungpura	jumlah beras yang diserahkan	1 kg	20.000.000		1 kg	20.000.000
4. 01. 01. 004	Penyusunan Bauran Mula Beras Provinsi Negeri Persempitan Beras	Tanjungpura	jumlah beras yang diserahkan	1 kg	1.000.000		1 kg	1.000.000.000
5. 01. 01. 005	Penyusunan Bauran Mula Beras Provinsi Negeri Persempitan Beras	Tanjungpura	jumlah beras yang diserahkan	1 kg	1.000.000		1 kg	10.000.000
6. 01. 01. 006	Penyusunan Bauran Mula Beras Provinsi Negeri Persempitan Beras	Tanjungpura	jumlah beras yang diserahkan	1 kg	1.000.000		1 kg	10.000.000
7. 01. 01. 007	Penyusunan Bauran Mula Beras Provinsi Negeri Persempitan Beras	Tanjungpura	jumlah beras yang diserahkan	1 kg	1.000.000		1 kg	10.000.000
8. 01. 01. 008	Penyusunan Bauran Mula Beras Provinsi Negeri Persempitan Beras	Tanjungpura	jumlah beras yang diserahkan	1 kg	1.000.000		1 kg	1.000.000
9. 01. 01. 009	Penyusunan Bauran Mula Beras Provinsi Negeri Persempitan Beras	Tanjungpura	jumlah beras yang diserahkan	1 kg	1.000.000		1 kg	1.000.000
10. 01. 01. 010	Penyusunan Bauran Mula Beras Provinsi Negeri Persempitan Beras	Tanjungpura	jumlah beras yang diserahkan	1 kg	1.000.000		1 kg	1.000.000
11. 01. 01. 011	Penyusunan Bauran Mula Beras Provinsi Negeri Persempitan Beras	Tanjungpura	jumlah beras yang diserahkan	1 kg	1.000.000		1 kg	1.000.000
12. 01. 01. 012	Penyusunan Bauran Mula Beras Provinsi Negeri Persempitan Beras	Tanjungpura	jumlah beras yang diserahkan	1 kg	1.000.000		1 kg	1.000.000
13. 01. 01. 013	Penyusunan Bauran Mula Beras Provinsi Negeri Persempitan Beras	Tanjungpura	jumlah beras yang diserahkan	1 kg	1.000.000		1 kg	1.000.000
14. 01. 01. 014	Penyusunan Bauran Mula Beras Provinsi Negeri Persempitan Beras	Tanjungpura	jumlah beras yang diserahkan	1 kg	1.000.000		1 kg	1.000.000
15. 01. 01. 015	Penyusunan Bauran Mula Beras Provinsi Negeri Persempitan Beras	Tanjungpura	jumlah beras yang diserahkan	1 kg	1.000.000		1 kg	1.000.000
16. 01. 01. 016	Penyusunan Bauran Mula Beras Provinsi Negeri Persempitan Beras	Tanjungpura	jumlah beras yang diserahkan	1 kg	1.000.000		1 kg	1.000.000
17. 01. 01. 017	Penyusunan Bauran Mula Beras Provinsi Negeri Persempitan Beras	Tanjungpura	jumlah beras yang diserahkan	1 kg	1.000.000		1 kg	1.000.000
18. 01. 01. 018	Penyusunan Bauran Mula Beras Provinsi Negeri Persempitan Beras	Tanjungpura	jumlah beras yang diserahkan	1 kg	1.000.000		1 kg	1.000.000
19. 01. 01. 019	Penyusunan Bauran Mula Beras Provinsi Negeri Persempitan Beras	Tanjungpura	jumlah beras yang diserahkan	1 kg	1.000.000		1 kg	1.000.000
20. 01. 01. 020	Penyusunan Bauran Mula Beras Provinsi Negeri Persempitan Beras	Tanjungpura	jumlah beras yang diserahkan	1 kg	1.000.000		1 kg	1.000.000

[illegible]

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110



Bencana Kerja 2024

KODE					Subsidi	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024		Kendala/ Hambatan	Rencana Output/ Manfaat	
								Target Kegiatan	Target Indikator		Target Output/ Manfaat	Target Indikator
2	11	11	2.01	03	Peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan kualitas pelayanan di lingkungan pemerintahan.	Tanjungpinang	jumlah tenaga sumber daya	200 m2	20.000.000		200 m2	20.000.000
2	11	11	2.02	04	Peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan kualitas pelayanan di lingkungan pemerintahan.	Tanjungpinang	jumlah tenaga sumber daya	2.000	40.000.000		2.000	40.000.000
2	11	11	2.03	05	Peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan kualitas pelayanan di lingkungan pemerintahan.	Tanjungpinang	jumlah tenaga sumber daya	3.000	60.000.000		3.000	60.000.000
2	11	11	2.04	06	Peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan kualitas pelayanan di lingkungan pemerintahan.	Tanjungpinang	jumlah tenaga sumber daya	4.000	80.000.000		4.000	80.000.000
2	11	11	2.05	07	Peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan kualitas pelayanan di lingkungan pemerintahan.	Tanjungpinang	jumlah tenaga sumber daya	5.000	100.000.000		5.000	100.000.000
								20.000.000	20.000.000		20.000.000	20.000.000

Tanjungpinang, Januari 2024

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Tanjungpinang

MURWAN PAKIRI, S.TP., M.P., dan PEMERINTAH UTAMA NEGARA
NIP. 19760019 199612 1 001

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang



Bab IV Penutup

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai Tahun 2024 merupakan tolok ukur dalam pertanggungjawaban kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai Tahun 2024 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai
2. Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai menjadi acuan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tupoksinya
3. Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai Tahun 2024 diharapkan untuk dapat dianggarkan dalam APBD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024 secara tepat berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, transparan, akuntabel dan partisipatif.
4. Perluanya dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dari hasil program dan kegiatan renja.
5. Sebagai acuan untuk UPTD Pengelolaan Tempat pemrosesan Akhir Sampah.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja ini masih banyak kekurangan dan kesalahannya oleh karena itu masukan dan saran sangat kami harapkan demi kesempurnaan.

Tanjungbalai, 18 Januari 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGBALAI

M. RIDWAN PARINDURI, S.STP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19761019 199612 1 001



**WALIKOTA TANJUNGPBALAI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPBALAI
NOMOR : 27 Tahun 2023**

T E N T A N G

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPBALAI TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGPBALAI,

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 137 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2023;
 - b. bahwa Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas agar perlu memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif dan prakiraan maju;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2024;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4296);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

3. Undang-undang.....

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Atas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbelai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran;
17. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
18. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengkajian Keuangan Daerah;
20. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2024.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tanjungbalai;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Tanjungbalai;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungbalai;

5. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Tanjungbalai;
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai untuk periode 1 (satu) tahun;
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
8. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja OPD adalah Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai untuk periode 1 (satu) tahun ;
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Tanjungbalai;
10. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai;

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2024 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- b. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Dokumen RKPD Tahun 2024; dan
 - b. Dokumen Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2024.
- c. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026, sebagaimana telah disahkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 pasal 75 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Rancangan awal RKPD kabupaten/kota disusun berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota, rancangan awal RKPD provinsi, Rencana Kerja Pemerintah, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD".
- (2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
 - a. Pedoman bagi OPD dalam menyusun Renja OPD Tahun 2024;
 - b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2024.

BAB III

KETENTUAN UMUM

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2024 antara lain:

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2024 sebagai bahan pertimbangan kebijakan umum dan prioritas anggaran di DPRD;
- b. OPD menggunakan RKPD Tahun Anggaran 2024 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja (Renja) dan Anggaran OPD dengan DPRD Kota Tanjungbalai

Paragraf 5

- (1) OPD membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota Cq. Bappeda Kota Tanjungbalai paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh OPD yang bersangkutan.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Paragraf 6**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungbalai.

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 7 Agustus 2023

WALIKOTA TANJUNGBALAI

ttd

WARIS THOLIB

Diundangkan di Tanjungbalai
pada tanggal 7 Agustus 2023.

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI

ttd

NURMALINI MARPAUNG

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2023 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


HERMAN GULTOM, SH
Penasihat Tk. 1 / Hld
NIP. 19810630 200604 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPALAI
 NOMOR : 22 TAHUN 2023
 TANGGAL : 01 AGUSTUS 2023
 TENTANG : RENCANA KERJA ORGANISASI
 PEKERJAAN DAERAH DILINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA TANJUNGPALAI
 TAHUN 2024

**DAFTAR NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA TANJUNGPALAI
 YANG MENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024**

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Tanjungpala;
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpala;
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpala;
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpala;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpala;
6. Inspektorat Daerah Kota Tanjungpala;
7. Dinas Pendidikan Kota Tanjungpala;
8. Dinas Kesehatan Kota Tanjungpala;
9. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tanjungpala;
10. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tanjungpala;
11. Dinas Perhubungan Kota Tanjungpala;
12. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpala;
13. Dinas Keperhubungan dan Perencanaan Sipil Kota Tanjungpala;
14. Dinas Sosial Kota Tanjungpala;
15. Dinas Ketumagakerjaan Kota Tanjungpala;
16. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tanjungpala;
17. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpala;
18. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Tanjungpala;
19. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Kota Tanjungpala;
20. Dinas Pangan dan Pertanian Kota Tanjungpala;
21. Dinas Perikanan Kota Tanjungpala;
22. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpala;
23. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpala;
24. Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpala;
25. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Tanjungpala;
26. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpala;
27. Rumah Sakit Umum Daerah Dr.T.Manayur Kota Tanjungpala;
28. Sekretariat Daerah Kota Tanjungpala;

29. Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai;
30. Kecamatan Darul Bandar Kota Tanjungbalai;
31. Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai;
32. Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai;
33. Kecamatan Sei Tuan Raso Kota Tanjungbalai;
34. Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;
35. Kecamatan Darul Bandar Timur Kota Tanjungbalai;

WALIKOTA TANJUNGBALAI

td

WARIS THOLIR

Selamat sesuai dengan adanya
KEPALA DAFTAR HUKUM



HERMAN GUSLITA, SH
Penata Tk. I / HLA
NIP. 19810430 200604 1 003



PERUBAHAN RENCANA KERJA

(RENJA)

**DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGBALAI
TAHUN 2024**

**DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANJUNGBALAI**

TAHUN 2024

LAMPIRAN

PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2024 lebih dikarenakan adanya penyesuaian dengan kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja daerah dan ketentuan umum bagian Dana Alokasi Umum yang diteruskan penggunaannya Tahun anggaran 2024. Penyesuaian dilakukan pada penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan sebanyak 3 (tiga) program terkait urusan pendidikan yaitu: Program pengelolaan pendidikan dan Program tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta program pendukung terkait urusan kebudayaan yakni program pengembangan kebudayaan. Selain tentunya tetap didukung oleh Program penunjang urusan pemerintahan.

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pendidikan Tahun 2024 bertujuan untuk mendukung capaian target-target indikator kinerja utama bidang pendidikan selain juga untuk mendukung pencapaian peningkatan nilai rapor pendidikan Kota Tanjungbalai. Rencana kerja Dinas Pendidikan tahun 2024 telah mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2024 dan isu-isu yang berkembang di dunia pendidikan ke depan.

Fokus rencana kerja dinas pendidikan Tahun 2024 adalah peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan baik pada satuan PAUD, satuan pendidikan SD dan satuan pendidikan SMP. Selain itu juga difokuskan pada peningkatan prestasi, minat bakat dan kreativitas siswa selain peningkatan kondisi kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pada satuan pendidikan.

Tanjungbalai, 14 - Oktober 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANJUNGBALAI



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan pada tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Renstra. Dokumen Renja Dinas Pendidikan merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah baik yang langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Dinas Pendidikan memuat perencanaan tahunan dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas dan sasaran penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah.

Renja Dinas Pendidikan disusun berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan sistematisa penyusunannya berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Pembentukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja Dinas Pendidikan ini disusun dengan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Tanjungbali.

Penyusunan Renja Dinas Pendidikan Kota Tanjunghalal memuat program, kegiatan, alokasi dan kelompok kerja dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan tahapan penyusunan berupa persiapan penyusunan Renja; persiapan Rancangan Awal Renja Dinas Pendidikan yang berpedoman pada Rencana Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Dinas Pendidikan tahun lalu dan evaluasi hasil Dinas Pendidikan tahun berjalan; penyusunan Rancangan Renja Dinas Pendidikan, pembahasan Rancangan Renja Dinas Pendidikan; penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Pendidikan Verifikasi Rancangan Akhir Renja Dinas Pendidikan.

Sebagai suatu dokumen resmi SKPD, Renja mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara Rencana Strategis dengan Laporan Tahunan baik Laporan Keuangan Akhir Tahun maupun LAKIP, untuk itu maka sesuai amanat dalam Undang-undang diatas, Dinas Pendidikan Kota Tanjunghalal berkewajiban membuat dokumen tersebut menjadi tolak ukur kegiatan dan program-program pada tahun yang akan datang.

Rencana Kerja ini merupakan suatu program yang disusun dan harus dilaksanakan melalui mekanisme dan proses yang runtutnya dapat berdaya guna dalam jangka satu tahun dengan berorientasi pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Tanjunghalal selama kurun waktu 2021-2026.

1.2. Landasan Hukum

Beberapa peraturan perundangan sebagai landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang

- Nomor 9 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 10. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 12. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 13. Permendikbudristek No. 22 Tahun 2023 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
 16. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tanjungbalai Tahun 2005-2025;

17. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
19. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2023;
21. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 27 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2024;
22. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2023;
23. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 39 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2024;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud:

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai adalah dokumen perubahan perencanaan Dinas Pendidikan untuk periode 1 (satu) Tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai secara berkesinambungan.

Tujuan :

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan dokumen perubahan rencana kerja Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai tahun 2024.
2. Sebagai pedoman Dinas Pendidikan dalam melaksanakan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pendidikan pada tahun 2024.
3. Untuk memberikan arahan bagi sinkronisasi perubahan program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra Dinas Pendidikan tahun 2021-2026.
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan perubahan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

sebelum ditetapkan menjadi Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kota Tanjungbali Tahun 2024.

1.4. Sistematika

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja dan Sistematika Penyusunan Renja.

BAB II : HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDIDIKAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan sampai dengan Triwulan II dan capaian Renja Dinas Pendidikan, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Review terhadap Rancangan awal Perubahan RKPD dan pencapaian output program dan kegiatan masyarakat.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, dan tujuan, sasaran renja Dinas Pendidikan.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Program dan Kegiatan berisikan penjelasan mengenai : a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan perubahan program dan kegiatan, b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, c. Penjelasan jika rumusan perubahan program dan kegiatan sesuai dengan rancangan perubahan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENDIDIKAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan sampai dengan Triwulan III dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan.

Hakikatnya perubahan rencana pembangunan adalah perubahan yang dilakukan untuk melakukan penyesuaian-penyusunan terhadap perkembangan keadaan yang meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan dan atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Selanjutnya perubahan dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari pemutus perundang undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Perubahan mendasar Rencana Kerja sebagian besar Perangkat Daerah termasuk Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2024 adalah dikarenakan adanya penyesuaian dengan kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja daerah dan ketentuan umum bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2024. Penyesuaian dilakukan pada refocusing target anggaran beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan kepada program peningkatan mutu pendidikan dengan kegiatan dan sub kegiatan yang sesuai dengan nomenklatur yang tersedia pada PMK 212 dimaksud.

Selanjutnya perubahan rencana kerja juga berdasarkan pada hasil evaluasi sampai dengan triwulan II Tahun 2024 dimana terdapat beberapa pengeseran jumlah alokasi dan target anggaran yang telah disesuaikan dengan tidak merubah indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026.

Evaluasi rencana kerja dimaksud meliputi evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja yang diwujudkan dengan pencapaian kinerja (indikator kinerja

utama) yang sudah diperjajikan di awal tahun 2024 beserta realisasi pendukung anggarannya.

Tabel 1. Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2022-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan	1.1 Meningkatnya pelayanan publik nilai evaluasi AKIP dan Penguasaan Aset serta Keuangan Dinas Pendidikan	Nilai Evaluasi AKIP	A	A	A	A	A
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan bagi seluruh masyarakat	2.1 Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	9,59	9,67	9,73	9,83	9,90
			Angka harapan lama sekolah	12,54	12,58	12,60	12,64	12,68
			Angka Partisipasi Kasar					
		-	Angka Partisipasi Kasar PAUD	33	34	35	36	37
		-	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	102,96	103,02	103,05	103,07	103,10
		-	AngkaPartisipasi i Kasar SMP/MTs	98,37	98,40	98,45	98,61	98,74
			Angka Partisipasi Murni					
		-	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Paket A	93,56	93,30	93,42	93,56	93,74
		-	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	87,45	87,62	87,84	88,62	88,25

			Angka Partisipasi Sekolah					
-			Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	907,50	908,60	909,70	910,50	911,60
-			Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	745,60	746,80	747,50	748,80	749,50
			Angka Poin Sekolah					
-			Angka Poin Sekolah (APS) SD/MI	0,30	0,28	0,27	0,26	0,25
-			Angka Poin Sekolah (APS) SMP/MTs	0,25	0,23	0,22	0,21	0,20
			SD/MI Kondisi Bangunan Baik	90	92	94	95	99
			SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	92	94	96	97	99
			Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah Dasar	100	100	100	100	100
			Gara yang Bersertifikat Pendidik SD/MI	80	81	82	83	84
			Gara yang Bersertifikat Pendidik SMP/MTs	85	86	87	88	89
			Angka Pendidikan yang ditamatkan	2600	2650	2700	2750	2800
			Proporsi Mend Kelar 1 yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar	79,01	80,10	80,35	80,50	80,75

			- Angka Kelulusan: Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100	100	100
			- Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	100	100	100	100
			- Angka Melanjutkan (AM): Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	90	92	95	95	98
			- Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	90	92	93	95	97
			- Guna yang Meremehi Kualifikasi SI/D-IV	73,20	73,20	73,40	73,60	73,80
			- Rasio Guna Murid Sekolah Pendidikan Dasar	400	400	400	400	400
			- Rasio Guna Murid per Kelas Rata-Rata Sekolah Dasar	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
			- Jumlah Anak Usia SD yang bersekolah di SD/MI	18.287	18.295	18.310	18.315	18.343
			- Jumlah Anak Usia SMP yang bersekolah di SMP/MTs	7.527	7.559	7.570	7.580	7.595
			- Jumlah Anak Usia PAUD yang bersekolah di PAUD	4.158	4.168	4.178	4.178	4.178

			Jumlah guru yang bersertifikat SD/MI	384	390	400	420	450
			Jumlah guru yang bersertifikat SMP/MTs	264	280	300	320	330
3.	Meningkatkan pelestarian budaya dan pemberdayaan pelaku budaya	Meningkatnya pelestarian budaya dan peran pelaku budaya	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	1	3	5	7	8
			Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	3	5	5	5	5
			Jumlah karya budaya yang diinventarisasi dan konservasi	1	1	1	1	1
			Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	1	1	1	1	1
			Jumlah Sanggar Seni Tradisional yang sudah terinventarisasi	10	10	10	10	10

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa target kinerja sasaran strategis Dinas Pendidikan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2 Sasaran Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya pelayanan publik, nilai evaluasi AKIP dan Pengelolaan Aset serta Keuangan Dinas Pendidikan	Nilai Evaluasi AKIP	A
2	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Pendidikan	APK PAUD	54%

		APK SDMI	100,02%
		APK SMPN 7	98,4%
		APM SDMI	91,3%
		APM SMPN 7	87,62%
		Angka Partisipasi Sekolah SDMI	908,6%
		Angka Partisipasi Sekolah SMPN 7	746,8%
		Angka Putus Sekolah SDMI	0,28%
		Angka Putus Sekolah SMPN 7	0,23%
		SDMI Kemandirian Belajar	92%
		SMPN 7 Kemandirian Belajar dan Literasi	94%
		Rasio Kemandirian Sekolah/Peserta Ujian Sekolah Dasar	100,00%
		Guru Yang Bersertifikat Pendidik SDMI	82%
		Guru Yang Bersertifikat Pendidik SMPN 7	82%
		Angka Pendidikan yang diabaikan	20,50
1	Meningkatnya Penguasaan Bahasa dan Pengetahuan Bahasa	Bahasa, sastra dan kearifan lokal yang diabaikan	1 capaian belajar
		Bahasa capaian belajar yang diabaikan secara terpadu	1 capaian belajar

Tabel 3 Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi
1	1	1	1	
1	Meningkatnya pelayanan publik, nilai evaluasi AKIP dan Pengelolaan Aset serta Keuangan Dinas Pendidikan	Nilai Evaluasi AKIP	A	
2	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Pendidikan	APK PAUD	14%	50,7%

		APK SD/MI	103,02%	102,56%
		APK SMP/MTs	98,4%	92,43%
		APM SD/MI	93,3%	94,41%
		APM SMP/MTs	87,62%	75,84%
		Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	90,86%	99,85%
		Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs	74,68%	97,80%
		Angka Putus Sekolah SD/MI	0,28%	0,28%
		Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,23%	2,01%
		SD/MI Kondisi BangunanBaik	92%	94,00%
		SMP/MTs Kondisi BangunanBaik	94%	94,00%
		Rasio Ketersediaan Sekolah/ Pendidikan Usia Sekolah Dasar	100,00%	100%
		Guru Yang Bersertifikat Pendidik SD/MI	82%	81,41%
		Guru Yang Bersertifikat Pendidik SMP/MTs	82%	80,90%
		Angka Pendidikan yang Diamatkan	2650	5199
3	Meningkatnya Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Dasar	Berdasarkan data dan informasi capaian bahwa yang diharapkan	3 capaian bahwa	3
		jumlah capaian bahwa yang diharapkan secara riil	1 capaian bahwa	0

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk masing-masing indikator yang melebihi target adalah Angka Partisipasi Murni SD/MI yakni sebesar 94,41% dari target 93,3%, Angka Partisipasi Sekolah SD/MI yakni sebesar 99,85% dari target 90,86%, Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs yakni sebesar 97,80% dari target 74,68%, Kondisi Bangunan Baik SD/MI yakni sebesar 94% dari target 92%, Angka Pendidikan yang Diamatkan yakni sebesar 5199 dari target 2650.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk indikator yang mencapai target adalah Kondisi Bangunan Baik SMP/MTs yakni sebesar 94%, Rasio

Ketersediaan Sekolah yakni sebesar 100%, Denda siswa dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan yakni sebanyak 5 cagar budaya.

Sementara Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk indikator yang belum mencapai target adalah Angka Partisipasi Kasar PAUD yakni sebesar 50,73% dari target 54%, Angka Partisipasi Kasar SD/MI yakni sebesar 102,36% dari target 103,02, Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs yakni sebesar 92,13% dari target 98,4%, Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B yakni sebesar 75,84% dari target 87,62%, Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI yakni sebesar 0,26% dari target 0,28%, Persentase guru SD bersertifikat pendidik yakni sebesar 41,41% dari target 82,00%, Persentase guru SMP bersertifikat pendidik yakni sebesar 40,96% dari target 82,00%.

Perjalanan mengenai evaluasi dan analisis capaian kinerja Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya pelayanan publik, nilai evaluasi AKIP dan pengelolaan aset serta keuangan Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan merupakan salah satu OPD yang memberikan layanan secara internal maupun eksternal. Layanan internal mencakup bagaimana tugas dan tata kelola di Dinas Pendidikan. Sedangkan layanan eksternal mencakup kepengurusan pengelolaan pendidikan yang dilaksanakan oleh setiap bidang di Dinas Pendidikan, yaitu:

1. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal melaksanakan tugas pelayanan untuk:
 - a. Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini
 - b. Pendirian Kurma
 - c. Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
 - d. Perpanjangan Ijin PKBM/Lembaga Penyelenggaraan Kejar Paket A,B, dan C
 - e. Program Paket A, B, dan C
2. Bidang Pembinaan Ketransaran, melaksanakan tugas pelayanan untuk:
 - a. Kelengkapan Penerbitan Surat Pernyataan Melakukan Tugas
 - b. Kelengkapan Penerbitan Sertifikasi Nomor Pokok Sekolah Nasional

- c. Kelengkapan Penyerbitan Penilaian Angka Kredit
 - d. Pengurusan Surat Keputusan Tambahan Penghasilan Guru
3. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, melaksanakan tugas pelayanan untuk:
- a. Surat Keterangan Pindah Rayon SD/SMP
 - b. Kesalahan Penulisan Ijazah
 - c. Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Kebulungan
 - d. Penyerbitan Surat Rekomendasi Izin Operasional Satuan Pendidikan SD/SMP
 - e. Penerimaan PPD
4. Sekretariat, melaksanakan tugas pelayanan untuk:
- a. Pengajuan Ijin belajar
 - b. Pengajuan Ijin penelitian
 - c. Pengajuan Ijin cuti
 - d. Pengajuan usul kenaikan pangkat
 - e. Legalisir ijazah

Keberhasilan sasaran 1 diukur dari capaian indikator: Meningkatnya pelayanan publik, nilai evaluasi AKIP Dinas Pendidikan.

Tabel 4. Analisis Pencapaian Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022		Capaian (%)
		Target (%)	Realisasi (%)	
1.	Nilai Evaluasi AKIP	A	B	

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Pendidikan

Sumber daya pendidikan dinilai dari meningkatnya sistem manajemen pelayanan di semua jenjang PAUD, SD, SMP dan kesetaraan, terpenuhinya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana layanan pendidikan, kualitas

tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

Keberhasilan sasaran 2 diukur dari capaian indikator: Rata-rata lama sekolah, Angka Harapan Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, APK SD/MI, APK SMP/MTs, Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A, APM SMP/MTs/Paket B, Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A, APS SMP/MTs, Angka Putus Sekolah SD/MI, Angka Putus Sekolah SMP/MTs, Kondisi Bangunan Baik SD/MI, Kondisi Bangunan Baik SMP/MTs, Rasio Ketersediaan Sekolah, Guru Yang Bersertifikat Pendidik SD/MI, Guru Yang Bersertifikat SMP/MTs, Angka Pendidikan yang ditamatkan, Proporsi Murid Kelas 1 yang berhasil menamatkan SD, Angka Kelulusan SD/MI, Angka Kelulusan SMP/MTs, Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs, Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/MA, Guru Yang Memenuhi Kualifikasi SI/D-IV.

Tabel 5.
Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Pendidikan

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022		Tahun 2023		SD Tm II 2024	
		Target %	Realisasi %	Target %	Realisasi %	Target %	Realisasi %
1	Angka Partisipasi Kasar PAUD	53	50,73	54	50,73		
2	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	102,96	102,36	103,02	102,36		
3	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	98,37	92,13	98,4	92,13		
4	Angka Pendidikan yang Ditamatkan	2600	5199	2650	5199		
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	91,28	95,61	93,26	94,41		

PAGU ANGGARAN, REALISASI ANGGARAN, DAN SISA PAGU ANGGARAN DINAS PENDIDIKAN TA. 2024
Periode : Januari s.d. 30 September 2024

Periode : Januari s.d. 30 September 2024



© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

[illegible]

[illegible]

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Dari Tabel di atas diketahui bahwa realisasi anggaran pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pendidikan sampai dengan triwulan III Tahun 2024 berjumlah Rp.81.078.607.401,42 dari total anggaran sebesar Rp. 151.635.399.812,00 atau hari sebesar 53,47 persen.

Dari keseluruhan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan ini, terdapat kinerja yang telah mencapai target dimana penjelasannya sebagai berikut:

A. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/kekuatan yang direncanakan adalah:

1. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI
2. Angka Partisipasi Sekolah SD/MI
3. Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs
4. Kondisi Bangunan Baik SD/MI
5. Angka Pendidikan yang Dikerjakan
6. Kondisi Bangunan Baik SMP/MTs
7. Rasio Ketersediaan Sekolah
8. Benda sitas dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

B. Faktor-faktor penyebab tercapainya atau melebihi target kinerja program/kegiatan:

Beberapa faktor penyebab target kinerja telah memenuhi target yang direncanakan adalah kesadaran orang tua untuk menyekolahkan putra putrinya semakin meningkat, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai di Sekolah Dasar Negeri serta di dukung juga dengan tersedianya sekolah sekolah swasta di Kota Tanjungbalai, adanya bantuan bagi siswa miskin sehingga mereka berkesempatan untuk menyelesaikan pendidikan hingga lulus sekolah.

C. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Rencana Perangkat Daerah:

Pencapaian Rencana Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai, telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai dimana berdasarkan indikator kegiatan telah ditetapkan target kinerja OPD dalam kerangka pencapaian Rencana Perangkat

Dacrah. Dengan adanya indikator yang tidak tercapai pada tahun anggaran yang telah ditetapkan menimbulkan implikasi perlambatan dalam pencapaian target kinerja pada Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai, dan kedepan diharapkan adanya inovasi percepatan dalam pencapaian target kinerja tersebut dengan dukungan pengambil kebijakan serta mencermati kembali sebagai masukan dalam penyusunan Renja tahun berikutnya.

Secara keseluruhan rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 serta target dan proyeksi pencapaian tahun 2024 tertera pada Tabel 2.1 pada lampiran dokumen ini.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan

Jenis pelayanan dasar untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tanjungbalai terdiri dari: Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan. Keberhasilan tentang pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai, pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi. Perkembangan pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Diampaikan sebagai berikut:

Tabel 2.2. Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Triwulan II Tahun 2024

NO	INDIKATOR	Target Tahun 2023	Realisasi TW I Tahun 2023	Realisasi Triwulan II Tahun 2023
1	Angka Partisipasi Kasar :			
2	Angka Partisipasi Kasar PAUD	54	50,73%	50,73%
3	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	103,02	102,34%	102,34%
4	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	98,4	92,13%	92,13%
5	Angka Pendidikan yang Ditemaikan	3650	5199	5199
6	Angka Partisipasi Murni :			
7	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	93,3	94,41%	94,41%
8	Angka Partisipasi Murni	17,62	73,84%	75,84%

	(APM) SMP/MTs/Paket B			
9	Angka Partisipasi Sekolah :			
10	Angka Partisipasi Sekolah (APs) SD/MI/Paket A	908,8	99,81%	99,81%
11	Angka Partisipasi Sekolah (APs) SMP/MTs/Paket B	746,8	97,80%	97,80%
12	Angka Putus Sekolah :			
13	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,28	0,26%	0,26%
14	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,23	2,01%	2,01%
15	Fasilitas Pendidikan :			
16	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	92,00	94,00%	94,00%
17	Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik	94,00	94,00%	94,00%
18	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Dasar	100,00	100,00%	100,00%
19	Perantara guru SD berstatus pendidik	42,00	41,41%	41,41%
20	Perantara guru SMP berstatus pendidik	42,00	40,90%	40,90%
21	Kebudayaan			
22	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	5	5	5
23	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan secara terpadu	1	0	0

1. Sasaran Strategis untuk mencapai Tujuan Pertama adalah sebagai berikut:
- Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD mencapai 50,73%
 - Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI mencapai 102,36%
 - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs mencapai 92,13%
 - Angka Pendidikan yang Ditamatkan mencapai 5199
 - Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A mencapai 94,41%
 - Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B mencapai 75,84%
 - Angka Partisipasi Sekolah (APs) SD/MI/Paket A mencapai 99,85%
 - Angka Partisipasi Sekolah (APs) SMP/MTs/Paket B mencapai 97,80%
 - Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI mencapai 0,26%
 - Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs mencapai 2,01%
 - Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik mencapai 94%

- l. Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik mencapai 94%
- m. Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah Dasar mencapai 100%
- n. Persentase guru SD bersertifikat pendidik mencapai 41,41%
- o. Persentase guru SMP bersertifikat pendidik mencapai 40,96%
- p. Berda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan 5
- q. Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu 0

Secara yuridis formal, peraturan kelembagaan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 15 Tahun 2008 tanggal 12 September 2008 dan Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 11 Tahun 2008 tanggal 6 Oktober 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai.

Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai dibawah pimpinan seorang Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Kedeputian, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai.

Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah Pertama, Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, Bidang Guru, Tenaga Kependidikan dan Kebudayaan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah Pertama, Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, Bidang Guru, Tenaga Kependidikan dan kebudayaan;

3. Peramusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah Pertama, Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, Bidang Guru, Tenaga Kependidikan dan Kebudayaan;
4. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan;
5. Pelaksanaan penetapan kebijakan operasional pendidikan kota selaras dengan kebijakan Nasional dan Provinsi sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
6. Pelaksanaan sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan;
7. Pelaksanaan pemberian kajian teknis perijinan dan/atau rekomendasi pemberian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal;
8. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
9. Pelaksanaan penyediaan sistem informasi manajemen pendidikan kota;
10. Pelaksanaan penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan;
11. Pelaksanaan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan;
12. Pelaksanaan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
13. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan skala kota;
14. Pelaksanaan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan;
15. Pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap kajian teknis atau rekomendasi perijinan dan/atau non perijinan di bidang pendidikan;
16. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
17. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
18. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai bidang tugas dan fungsi dinas; dan

19. Pelopor dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Walikota melalui Sekretariat Daerah sesuai standar yang ditetapkan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan

Pendidikan menjadi salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal ini berdasar pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar serta pemerintah wajib membiayainya. Begitu pula yang termuat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia bahwa pendidikan merupakan hak dasar yang berperan penting dalam mengembangkan potensi individu sebagai salah satu elemen penting dalam pengembangan sumber daya manusia.

Kualitas sumber daya manusia inilah yang akan menentukan kemajuan pembangunan daerah yang berujung pada kemajuan perekonomian nasional dan perkembangan demokrasi di suatu negara. Kualitas pendidikan saat ini memiliki peranan dalam mewujudkan kota Tanjungbalai yang berprestasi, religius, sejahtera, indah dan harmonis.

Bertumpu pada keyakinan pentingnya peranan pendidikan dalam pembangunan daerah, Dinas Pendidikan diberikan tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pendidikan. Oleh karenanya Dinas Pendidikan dituntut selalu berupaya untuk terus menerus meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan menjangkau semua lapisan masyarakat. Namun dalam mewujudkan cita-cita tersebut, beberapa permasalahan bidang pendidikan tengah dihadapi dan memerlukan tindakan kolaboratif agar tidak menjadi penghalang dalam proses perwujudan visi dan misi Pemerintah Kota Tanjungbalai. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pendidikan menghadapi beberapa isu strategis yang akan menjadi muatan kebijakan serta penyusunan program prioritas Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai berdasarkan telaah identifikasi permasalahan baik yang bersifat negative maupun positif, perumusan isu-isu strategis pada Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan dan keterjangkauan Akses Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan belum optimal,

- Masih adanya jumlah anak putus sekolah dan anak usia sekolah yang tidak bersekolah merajutkan bahwa akses terhadap pendidikan belum dapat diwujudkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut disebabkan masih banyaknya anak kurang mampu yang belum dapat bersekolah karena kekurangan ekonomi. Program yang disediakan Pemerintah yaitu PIP belum menjangkau seluruh siswa kurang mampu untuk mengenyam pendidikan.
- 2. Mutu layanan pendidikan Anak usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan yang masih rendah.
 - Mutu pendidikan di Kota Tanjungbalai masih rendah diindikasikan dengan masih minimnya /perolehan prestasi guru siswa dengan kegiatan OSN, Q2SN dan FLS2N dan Kompetisi lainnya pada tingkat provinsi maupun nasional. Hal ini juga terkait dengan kurangnya motivasi orang tua siswa/masyarakat dalam menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah umum. Disamping itu lulusan Pendidikan masyarakat (non formal) seperti kursus dan PKBM belum maksimal dapat diserap dalam pasar tenaga kerja.
- 3. Ketersediaan guru dan tingkat kualifikasi guru masih rendah pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan.
 - Dilhat dari jumlah guru PAUD yang ada di Kota Tanjungbalai masih terdapat banyak guru yang belum menyelesaikan S-1. Penyelenggaraan PAUD masih memanfaatkan guru-guru yang hanya tamat SMA.
 - Masih adanya sejumlah guru Pendidikan Dasar yang belum S1 dan masih banyak guru yang belum bersertifikat.
 - Dari sisi jumlah, guru Pendidikan Dasar di kota Tanjungbalai juga masih kurang baik tingkat SD maupun SMP.
 - Masih banyak kepala sekolah yang belum Pelatihan Calon Kepala Sekolah dan belum memiliki nomor Unik Kepala Sekolah yang seharusnya wajib mereka miliki.
- 4. Masih rendahnya pengintegrasian urusan kebudayaan kedalam Dinas Pendidikan

- Belum optimalnya pengembangan tenaga kebudayaan
- Belum optimalnya upaya pengembangan dan pelestarian sejarah serta nilai-nilai budaya, serta penumasan kebijakan kebudayaan tingkat daerah.
- Belum optimalnya pengembangan/ pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan, penguatan Diplomasi budaya, dan pengembangan SDM Pranata Kebudayaan yang bertujuan dalam rangka mendukung Sustainable Development Goals (SDG's)
- Belum optimalnya penyelenggaraan urusan kebudayaan yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan pada Pasal 3 Pemajuan Kebudayaan berasaskan Toleransi, Keberagaman, Kelokalan, Lintas Wilayah, partisipasi, manfaat, kebebasan Ber ekspresi, kesederajatan dan gotong royong.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Target utama dalam Rencana Program dan Prioritas pembangunan Daerah Kota Tanjungbalai di bidang pendidikan adalah mewujudkan pendidikan yang mudah, murah, terjangkau dan berkualitas. Selanjutnya penyelarasan Rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai dengan Rencana Program Tahun 2024 meliputi :

Review program/kegiatan Dinas Pendidikan sampai dengan triwulan III Tahun 2024 terhadap rancangan awal RKPD 2024 disajikan pada Tabel 2.4.

2.5. Pemelaksanaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan tahun 2024 dari masyarakat secara teknis yang terkait dengan fungsi pelayanan pendidikan adalah kegiatan terkait urusan kebudayaan yakni pelaksanaan hari jadi dan keikutsertaan lomba kreasi PAUD di ajang Provinsi Sumatera Utara dan nasional.

Tabel 2.5. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Program pengomnibanan kebudayaan				
	- Peringatan Hari Jadi Kota Tanjungbalai	Kota Tanjungbalai	Terlaksanainya ajang promosi budaya Kota Tanjungbalai	5 keg	
	- Lomba tari kreasi PAUD Tingkat Provinsi dan Nasional	Kota Tanjungbalai	Terlaksanainya keikutsertaan lomba tari kreasi PAUD	1 keg	

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pelaksanaan pembangunan pendidikan di Kota Tanjungbalai disusun dengan memperhatikan Kebijakan Nasional serta Kebijakan Provinsi Sumatera Utara. Kebijakan Nasional dan Provinsi merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di bidang Pendidikan.

Pernmasalahan pelayanan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai ditinjau dari Sasaran Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya dapat dilihat:

NO	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemdikbud	Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan	Angka putus sekolah masih tinggi terutama	Pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan masih kurang	Meningkatkan ekonomi keluarga
2	Meningkatnya akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat di seluruh provinsi, kabupaten dan kota	Belum meratanya akses pendidikan (APK, AFM dan angka melanjutkan sekolah)	Masih banyak anak usia sekolah yang tidak bersekolah	Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang arti pentingnya pendidikan
3	Meningkatnya mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang berwawasan gender dan pendidikan untuk pembangunan	Masih rendahnya kualifikasi guru	Motivasi guru untuk meningkatkan pendidikan S1 rendah, minimnya dukungan	Melanjutkan pendidikan ke S1 melalui Universitas Terbuka

	berkelanjutan		pemerintah kota terhadap peningkatan kualifikasi pendidikan guru	
		Belum meratanya distribusi tenaga pendidikan	Masih banyak guru belum memiliki sertifikat dan rendahnya nilai UKG	Melaksanakan pendidikan dan pelatihan
4	Meningkatnya lembaga/ satuan pendidikan dan pemangku kepentingan yang menyelenggarakan pendidikan keluarga	Masih kurangnya jumlah tenaga kependidikan	Jumlah PNS tenaga kependidikan sangat minim	Kerjasama dengan BPSPDM
		Belum meratanya distribusi guru mata pelajaran dan guru kelas untuk tingkat SD dan SMP baik secara kuantitas maupun kualitas	Jumlah guru kurang, guru bersertifikat masih minim, pendidikan dan pelatihan masih kurang memadai	Bekerjasama dengan BPSPDM dan merekrut CPNS guru
		Masih rendahnya kompetensi kepala sekolah dilihat dari kepemilikan nomor unik kepala sekolah	Masih banyak kepala sekolah yang belum mempunyai nomor unik kepala sekolah	Melaksanakan pelatihan penguatan kepala sekolah
		Pemenuhan sarana dan prasarana belajar mengajar belum maksimal	Masih banyak sekolah yang mebelernya masih tidak mencukupi sejumlah	Memenuhi dan melengkapi mebel yang tidak mencukupi

			siswa yang ada	
		Pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya yang di kota Tanjungbalai belum maksimal	Belum terkoordinasi tentang pengelolaan budaya lokal	Memelihara, melestarikan dan mendaftarkan sanggar seni dan penggiat kuliner tradisional menjadi khasanah budaya Tanjungbalai
		Belum ada pendataan dan penetapan terhadap keberadaan cagar budaya dan bangunan bersejarah di Kota Tanjungbalai	Belum ada tim khusus yang mencatat tentang cagar budaya di kota Tanjungbalai serta lisensi atau sertifikat yang dimiliki	Pembentukan tim ahli cagar budaya dan pokok pikiran kebudayaan daerah (PPKD)
		Luntarnya nilai-nilai budaya dan kesenian tradisional dikalangan masyarakat	Kurangnya kepedulian akan sejarah ataupun budaya di kota Tanjungbalai	Mengadakan sosialisasi dan workshop tentang budaya lokal, khususnya di kota Tanjungbalai

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan Tahun 2024

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan di dalam Rencana Kerja Dinas Pendidikan setiap tahunnya mengacu kepada tujuan dan sasaran pada Renstra Dinas Pendidikan untuk mencapai sasaran target kinerja setiap tahunnya.

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kota Tanjungbalai sehingga rumusnya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan tidak lain adalah pernyataan-pernyataan untuk mencapai visi, misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu-isu strategis daerah yang dihadapi. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sesuatu yang ingin diraih dari masing-masing misi. Berdasarkan pernyataan misi diatas maka tujuan jangka menengah Dinas Pendidikan adalah:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan bagi seluruh masyarakat
3. Meningkatkan Pelestarian budaya dan pemberdayaan pelaku budaya

b. Sasaran

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026 diukur dari indikator-indikator yang sekaligus menjadi sasaran strategis dari tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pelayanan publik, nilai evaluasi AKIP dan Pengelolaan Aset serta Keuangan Dinas Pendidikan
2. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Pendidikan
3. Meningkatnya pelestarian budaya dan peran pelaku budaya

BAB IV **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENDIDIKAN** **KOTA TANJUNGPALAI**

4.1. Program dan Kegiatan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tanjungpalai tahun 2024 tetap mengacu pada tugas pokok dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang menangani urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan sebelumnya.

Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi satu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Urutan garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 ini, Dinas Pendidikan Kota Tanjungpalai merencanakan melaksanakan 5 (lima) program dan 14 (empat belas) kegiatan dan 72 (tujuh puluh dua) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 150.970.356.250,00 yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp.101.722.620.720,00 belanja barang jasa sebesar Rp.47.947.735.570,00 dan belanja modal sebesar Rp.400.000.000,00 yang diperuntukkan bagi Urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan yang terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota
2. Program Pengelolaan Pendidikan
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4. Program Pengembangan Kebudayaan.
5. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Secara garis besar peruntukan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Tahun 2024 adalah untuk Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, Administrasi Keuangan perangkat daerah, Administrasi umum perangkat daerah, Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, Peneliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.

pengelolaan pendidikan Sekolah Dasar, pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pengelolaan pendidikan Nonformal/Kesetaraan, Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota, Pembinaan sejarah lokal dalam 1 daerah kabupaten/kota, Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota, Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota, Program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2024 yang tertuang dalam Perubahan Rencana Tahun 2024 didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungbalai Tahun 2024 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

姓名	性别	出生年月	民族	籍贯	学历	学位	职称	工作单位	联系电话	电子邮箱	备注
王德胜	男	1975-03-15	汉族	山东青岛	本科		副教授	青岛理工大学	13806412345	wangdeseng@qdlu.edu.cn	
李小明	男	1980-07-22	汉族	河南郑州	硕士		讲师	河南大学	15837123456	liming@henu.edu.cn	
张小红	女	1985-11-08	汉族	江苏南京	本科		助教	南京师范大学	13951123456	zhangxiaohong@njnu.edu.cn	
刘伟	男	1978-05-10	汉族	湖北武汉	硕士		讲师	武汉大学	13707123456	liuwei@whu.edu.cn	
陈丽	女	1982-09-25	汉族	浙江杭州	本科		助教	浙江大学	13807123456	chenli@zju.edu.cn	
赵强	男	1970-12-01	汉族	四川成都	本科		教授	四川大学	13808123456	zhaoliang@scnu.edu.cn	
孙悦	女	1988-04-18	汉族	广东广州	硕士		讲师	中山大学	13902123456	sunyue@zsnu.edu.cn	
周涛	男	1973-06-30	汉族	湖南长沙	本科		副教授	湖南大学	13803123456	zhoutao@hynu.edu.cn	
吴娟	女	1983-10-12	汉族	安徽合肥	硕士		讲师	安徽大学	13904123456	wujuan@ahnu.edu.cn	
郑凯	男	1976-02-28	汉族	福建厦门	本科		教授	厦门大学	13805123456	zhengkai@xmu.edu.cn	
冯娜	女	1987-08-05	汉族	广西桂林	硕士		助教	广西大学	13906123456	fengna@gxu.edu.cn	
马辉	男	1979-01-20	汉族	陕西西安	本科		讲师	西安交通大学	13807123456	mahui@xjtu.edu.cn	
宋芳	女	1984-05-15	汉族	江西九江	硕士		助教	江西大学	13908123456	songfang@jxiu.edu.cn	
林强	男	1971-09-10	汉族	云南昆明	本科		教授	云南大学	13809123456	linqiang@ynnu.edu.cn	
徐敏	女	1986-12-03	汉族	贵州贵阳	硕士		讲师	贵州大学	13910123456	xumin@gzu.edu.cn	
黄伟	男	1974-03-25	汉族	海南三亚	本科		副教授	海南大学	13811123456	huangwei@hainu.edu.cn	
曹丽	女	1981-07-18	汉族	宁夏银川	硕士		助教	宁夏大学	13912123456	caoli@nwnu.edu.cn	
周涛	男	1977-11-02	汉族	新疆乌鲁木齐	本科		教授	新疆大学	13813123456	zhoutao@xjnu.edu.cn	
吴娟	女	1983-04-20	汉族	内蒙古呼和浩特	硕士		讲师	内蒙古大学	13914123456	wujuan@imnu.edu.cn	
郑凯	男	1975-08-15	汉族	吉林长春	本科		副教授	吉林大学	13815123456	zhengkai@jlu.edu.cn	
冯娜	女	1987-12-08	汉族	辽宁沈阳	硕士		助教	辽宁大学	13916123456	fengna@lnu.edu.cn	
马辉	男	1979-05-22	汉族	黑龙江哈尔滨	本科		讲师	哈尔滨工业大学	13817123456	mahui@hit.edu.cn	
宋芳	女	1984-09-10	汉族	河北石家庄	硕士		助教	河北大学	13918123456	songfang@hbu.edu.cn	
林强	男	1971-01-28	汉族	山西太原	本科		教授	山西大学	13819123456	linqiang@sxu.edu.cn	
徐敏	女	1986-06-12	汉族	山东济南	硕士		讲师	山东大学	13920123456	xumin@sdu.edu.cn	
黄伟	男	1974-10-05	汉族	河南郑州	本科		副教授	河南大学	13821123456	huangwei@henu.edu.cn	
曹丽	女	1981-03-18	汉族	湖北武汉	硕士		助教	武汉大学	13922123456	caoli@whu.edu.cn	
周涛	男	1977-07-01	汉族	湖南长沙	本科		教授	湖南大学	13823123456	zhoutao@hynu.edu.cn	
吴娟	女	1983-11-15	汉族	安徽合肥	硕士		讲师	安徽大学	13924123456	wujuan@ahnu.edu.cn	
郑凯	男	1975-04-28	汉族	福建厦门	本科		副教授	厦门大学	13825123456	zhengkai@xmu.edu.cn	
冯娜	女	1987-08-10	汉族	广西桂林	硕士		助教	广西大学	13926123456	fengna@gxu.edu.cn	
马辉	男	1979-12-22	汉族	陕西西安	本科		讲师	西安交通大学	13827123456	mahui@xjtu.edu.cn	
宋芳	女	1984-05-05	汉族	江西九江	硕士		助教	江西大学	13928123456	songfang@jxiu.edu.cn	
林强	男	1971-09-18	汉族	云南昆明	本科		教授	云南大学	13829123456	linqiang@ynnu.edu.cn	
徐敏	女	1986-01-30	汉族	贵州贵阳	硕士		讲师	贵州大学	13930123456	xumin@gzu.edu.cn	
黄伟	男	1974-06-10	汉族	海南三亚	本科		副教授	海南大学	13831123456	huangwei@hainu.edu.cn	
曹丽	女	1981-09-25	汉族	宁夏银川	硕士		助教	宁夏大学	13932123456	caoli@nwnu.edu.cn	
周涛	男	1977-12-05	汉族	新疆乌鲁木齐	本科		教授	新疆大学	13833123456	zhoutao@xjnu.edu.cn	
吴娟	女	1983-07-12	汉族	内蒙古呼和浩特	硕士		讲师	内蒙古大学	13934123456	wujuan@imnu.edu.cn	
郑凯	男	1975-10-20	汉族	吉林长春	本科		副教授	吉林大学	13835123456	zhengkai@jlu.edu.cn	
冯娜	女	1987-01-08	汉族	辽宁沈阳	硕士		助教	辽宁大学	13936123456	fengna@lnu.edu.cn	
马辉	男	1979-04-15	汉族	黑龙江哈尔滨	本科		讲师	哈尔滨工业大学	13837123456	mahui@hit.edu.cn	
宋芳	女	1984-08-22	汉族	河北石家庄	硕士		助教	河北大学	13938123456	songfang@hbu.edu.cn	
林强	男	1971-11-30	汉族	山西太原	本科		教授	山西大学	13839123456	linqiang@sxu.edu.cn	
徐敏	女	1986-03-12	汉族	山东济南	硕士		讲师	山东大学	13940123456	xumin@sdu.edu.cn	
黄伟	男	1974-07-25	汉族	河南郑州	本科		副教授	河南大学	13841123456	huangwei@henu.edu.cn	
曹丽	女	1981-10-08	汉族	湖北武汉	硕士		助教	武汉大学	13942123456	caoli@whu.edu.cn	
周涛	男	1977-02-15	汉族	湖南长沙	本科		教授	湖南大学	13843123456	zhoutao@hynu.edu.cn	
吴娟	女	1983-05-22	汉族	安徽合肥	硕士		讲师	安徽大学	13944123456	wujuan@ahnu.edu.cn	
郑凯	男	1975-08-30	汉族	福建厦门	本科		副教授	厦门大学	13845123456	zhengkai@xmu.edu.cn	
冯娜	女	1987-11-05	汉族	广西桂林	硕士		助教	广西大学	13946123456	fengna@gxu.edu.cn	
马辉	男	1979-03-12	汉族	陕西西安	本科		讲师	西安交通大学	13847123456	mahui@xjtu.edu.cn	
宋芳	女	1984-06-20	汉族	江西九江	硕士		助教	江西大学	13948123456	songfang@jxiu.edu.cn	
林强	男	1971-12-28	汉族	云南昆明	本科		教授	云南大学	13849123456	linqiang@ynnu.edu.cn	
徐敏	女	1986-04-10	汉族	贵州贵阳	硕士		讲师	贵州大学	13950123456	xumin@gzu.edu.cn	
黄伟	男	1974-08-25	汉族	海南三亚	本科		副教授	海南大学	13851123456	huangwei@hainu.edu.cn	
曹丽	女	1981-11-02	汉族	宁夏银川	硕士		助教	宁夏大学	13952123456	caoli@nwnu.edu.cn	
周涛	男	1977-04-18	汉族	新疆乌鲁木齐	本科		教授	新疆大学	13853123456	zhoutao@xjnu.edu.cn	
吴娟	女	1983-07-25	汉族	内蒙古呼和浩特	硕士		讲师	内蒙古大学	13954123456	wujuan@imnu.edu.cn	
郑凯	男	1975-10-05	汉族	吉林长春	本科		副教授	吉林大学	13855123456	zhengkai@jlu.edu.cn	
冯娜	女	1987-01-12	汉族	辽宁沈阳	硕士		助教	辽宁大学	13956123456	fengna@lnu.edu.cn	
马辉	男	1979-04-20	汉族	黑龙江哈尔滨	本科		讲师	哈尔滨工业大学	13857123456	mahui@hit.edu.cn	
宋芳	女	1984-07-28	汉族	河北石家庄	硕士		助教	河北大学	13958123456	songfang@hbu.edu.cn	
林强	男	1971-10-05	汉族	山西太原	本科		教授	山西大学	13859123456	linqiang@sxu.edu.cn	
徐敏	女	1986-03-15	汉族	山东济南	硕士		讲师	山东大学	13960123456	xumin@sdu.edu.cn	
黄伟	男	1974-06-22	汉族	河南郑州	本科		副教授	河南大学	13861123456	huangwei@henu.edu.cn	
曹丽	女	1981-09-30	汉族	湖北武汉	硕士		助教	武汉大学	13962123456	caoli@whu.edu.cn	
周涛	男	1977-01-08	汉族	湖南长沙	本科		教授	湖南大学	13863123456	zhoutao@hynu.edu.cn	
吴娟	女	1983-04-15	汉族	安徽合肥	硕士		讲师	安徽大学	13964123456	wujuan@ahnu.edu.cn	
郑凯	男	1975-07-22	汉族	福建厦门	本科		副教授	厦门大学	13865123456	zhengkai@xmu.edu.cn	
冯娜	女	1987-10-30	汉族	广西桂林	硕士		助教	广西大学	13966123456	fengna@gxu.edu.cn	
马辉	男	1979-03-08	汉族	陕西西安	本科		讲师	西安交通大学	13867123456	mahui@xjtu.edu.cn	
宋芳	女	1984-05-15	汉族	江西九江	硕士		助教	江西大学	13968123456	songfang@jxiu.edu.cn	
林强	男	1971-08-22	汉族	云南昆明	本科		教授	云南大学	13869123456	linqiang@ynnu.edu.cn	
徐敏	女	1986-11-30	汉族	贵州贵阳	硕士		讲师	贵州大学	13970123456	xumin@gzu.edu.cn	
黄伟	男	1974-02-05	汉族	海南三亚	本科		副教授	海南大学	13871123456	huangwei@hainu.edu.cn	
曹丽	女	1981-05-12	汉族	宁夏银川	硕士		助教	宁夏大学	13972123456	caoli@nwnu.edu.cn	
周涛	男	1977-08-20	汉族	新疆乌鲁木齐	本科		教授	新疆大学	13873123456	zhoutao@xjnu.edu.cn	
吴娟	女	1983-11-28	汉族	内蒙古呼和浩特	硕士		讲师	内蒙古大学	13974123456	wujuan@imnu.edu.cn	
郑凯	男	1975-04-05	汉族	吉林长春	本科		副教授	吉林大学	13875123456	zhengkai@jlu.edu.cn	
冯娜	女	1987-07-12	汉族	辽宁沈阳	硕士		助教	辽宁大学	13976123456	fengna@lnu.edu.cn	
马辉	男	1979-10-20	汉族	黑龙江哈尔滨	本科		讲师	哈尔滨工业大学	13877123456	mahui@hit.edu.cn	
宋芳	女	1984-01-28	汉族	河北石家庄	硕士		助教	河北大学	13978123456	songfang@hbu.edu.cn	
林强	男	1971-04-05	汉族	山西太原	本科		教授	山西大学	13879123456	linqiang@sxu.edu.cn	
徐敏	女	1986-07-12	汉族	山东济南	硕士		讲师	山东大学	13980123456	xumin@sdu.edu.cn	
黄伟	男	1974-10-20	汉族	河南郑州	本科		副教授	河南大学	13881123456	huangwei@henu.edu.cn	
曹丽	女	1981-01-28	汉族	湖北武汉	硕士		助教	武汉大学	13982123456	caoli@whu.edu.cn	
周涛	男	1977-04-05	汉族	湖南长沙	本科		教授	湖南大学	13883123456	zhoutao@hynu.edu.cn	
吴娟	女	1983-07-12	汉族	安徽合肥	硕士		讲师	安徽大学	13984123456	wujuan@ahnu.edu.cn	
郑凯	男	1975-10-20	汉族	福建厦门	本科		副教授	厦门大学	13885123456	zhengkai@xmu.edu.cn	
冯娜	女	1987-01-28	汉族	广西桂林	硕士		助教	广西大学	13986123456	fengna@gxu.edu.cn	
马辉	男	1979-04-05	汉族	陕西西安	本科		讲师	西安交通大学	13887123456	mahui@xjtu.edu.cn	
宋芳	女	1984-07-12	汉族	江西九江	硕士		助教	江西大学	13988123456	songfang@jxiu.edu.cn	
林强	男	1971-10-20	汉族	云南昆明	本科		教授	云南大学	13889123456	linqiang@ynnu.edu.cn	
徐敏	女	1986-01-28	汉族	贵州贵阳	硕士		讲师	贵州大学	13990123456	xumin@gzu.edu.cn	
黄伟	男	1974-04-05	汉族	海南三亚	本科		副教授	海南大学	13891123456	huangwei@hainu.edu.cn	
曹丽	女	1981-07-12	汉族	宁夏银川	硕士		助教	宁夏大学	13992123456	caoli@nwnu.edu.cn	
周涛	男	1977-10-20	汉族	新疆乌鲁木齐	本科		教授	新疆大学	13893123456	zhoutao@xjnu.edu.cn	
吴娟	女	1983-01-28	汉族	内蒙古呼和浩特	硕士		讲师	内蒙古大学	13994123456	wujuan@imnu.edu.cn	
郑凯	男	1975-04-05	汉族	吉林长春	本科		副教授	吉林大学	13895123456	zhengkai@jlu.edu.cn	
冯娜	女	1987-07-12	汉族	辽宁沈阳	硕士		助教	辽宁大学	13996123456	fengna@lnu.edu.cn	
马辉	男	1979-10-20	汉族	黑龙江哈尔滨	本科		讲师	哈尔滨工业大学	13897123456	mahui@hit.edu.cn	
宋芳	女	1984-01-28	汉族	河北石家庄	硕士		助教	河北大学	13998123456	songfang@hbu.edu.cn	
林强	男	1971-04-05	汉族	山西太原	本科		教授	山西大学	13899123456	linqiang@sxu.edu.cn	
徐敏	女	1986-07-12	汉族	山东济南	硕士		讲师	山东大学	13900123456	xumin@sdu.edu.cn	
黄伟	男	1974-10-20	汉族	河南郑州	本科		副教授	河南大学	13801123456	huangwei@henu.edu.cn	
曹丽	女	1981-01-28	汉族	湖北武汉	硕士		助教	武汉大学	13902123456	caoli@whu.edu.cn	
周涛	男	1977-04-05	汉族	湖南长沙	本科		教授	湖南大学	13803123456	zhoutao@hynu.edu.cn	
吴娟	女	1983-07-12	汉族	安徽合肥	硕士		讲师	安徽大学	13904123456	wujuan@ahnu.edu.cn	
郑凯	男	1975-10-20	汉族	福建厦门	本科		副教授	厦门大学	13805123456	zhengkai@xmu.edu.cn	
冯娜	女	1987-01-28	汉族	广西桂林	硕士		助教	广西大学	13906123456	fengna@gxu.edu.cn	
马辉	男	1979-04-05	汉族	陕西西安	本科		讲师	西安交通大学	13807123456	mahui@xjtu.edu.cn	
宋芳	女	1984-07-12	汉族	江西九江	硕士		助教	江西大学	13908123456	songfang@jxiu.edu.cn	
林强	男	1971-10-20	汉族	云南昆明	本科		教授	云南大学	13809123456	linqiang@ynnu.edu.cn	
徐敏	女	1986-01-28	汉族	贵州贵阳	硕士		讲师	贵州大学	13910123456	xumin@gzu.edu.cn	
黄伟	男	1974-04-05	汉族	海南三亚	本科		副教授	海南大学	13811123456	huangwei@hainu.edu.cn	
曹丽	女	1981-07-12	汉族	宁夏银川	硕士		助教	宁夏大学	13912123456	caoli@nwnu.edu.cn	
周涛	男	1977-10-20	汉族	新疆乌鲁木齐	本科		教授	新疆大学	13813123456	zhoutao@xjnu.edu.cn	
吴娟	女	1983-01-28	汉族	内蒙古呼和浩特	硕士		讲师	内蒙古大学	13914123456	wujuan@imnu.edu.cn	
郑凯	男	1975-04-05	汉族	吉林长春	本科		副教授	吉林大学	13815123456	zhengkai@jlu.edu.cn	
冯娜	女	1987-07-12	汉族	辽宁沈阳	硕士		助教	辽宁大学	13916123456	fengna@lnu.edu.cn	
马辉	男	1979-10-20	汉族	黑龙江哈尔滨	本科		讲师	哈尔滨工业大学	13817123456	mahui@hit.edu.cn	
宋芳	女	1984-01-28	汉族	河北石家庄	硕士		助教	河北大学	13918123456	songfang@hbu.edu.cn	

[illegible]

[illegible]

項目	品名	単位	数量	単価	金額	備考
1	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...	...
91	...	...	...	...	...	...
92	...	...	...	...	...	...
93	...	...	...	...	...	...
94	...	...	...	...	...	...
95	...	...	...	...	...	...
96	...	...	...	...	...	...
97	...	...	...	...	...	...
98	...	...	...	...	...	...
99	...	...	...	...	...	...
100	...	...	...	...	...	...

項目	品名	単位	数量	単価	金額	備考
1	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...	...
91	...	...	...	...	...	...
92	...	...	...	...	...	...
93	...	...	...	...	...	...
94	...	...	...	...	...	...
95	...	...	...	...	...	...
96	...	...	...	...	...	...
97	...	...	...	...	...	...
98	...	...	...	...	...	...
99	...	...	...	...	...	...
100	...	...	...	...	...	...

姓名	性别	年龄	职业	住址	联系电话	备注
张三	男	35	教师	北京市海淀区中关村大街100号	13800138000	无异常
李四	女	28	医生	北京市朝阳区三里屯大街50号	13900139000	无异常
王五	男	45	工程师	上海市浦东新区世纪大道100号	13600136000	无异常
赵六	女	30	护士	广州市天河区珠江新城100号	13500135000	无异常
孙七	男	25	程序员	深圳市南山区科技园100号	13400134000	无异常
周八	女	38	会计师	北京市西城区金融大街100号	13300133000	无异常
吴九	男	40	律师	上海市黄浦区南京东路100号	13200132000	无异常
郑十	女	32	记者	广州市越秀区北京路100号	13100131000	无异常
冯十一	男	27	设计师	深圳市南山区后海100号	13000130000	无异常
陈十二	女	33	销售经理	北京市东城区东直门100号	12900129000	无异常
林十三	男	42	研究员	上海市徐汇区漕河泾100号	12800128000	无异常
周十四	女	29	产品经理	广州市天河区软件园100号	12700127000	无异常
吴十五	男	36	数据分析师	深圳市南山区科技园100号	12600126000	无异常
郑十六	女	31	运营专员	北京市西城区金融大街100号	12500125000	无异常
冯十七	男	41	市场经理	上海市黄浦区南京东路100号	12400124000	无异常
陈十八	女	34	品牌经理	广州市越秀区北京路100号	12300123000	无异常
林十九	男	26	产品经理	深圳市南山区后海100号	12200122000	无异常
周二十	女	37	数据分析师	北京市东城区东直门100号	12100121000	无异常
吴二十一	男	43	研究员	上海市徐汇区漕河泾100号	12000120000	无异常
郑二十二	女	30	产品经理	广州市天河区软件园100号	11900119000	无异常
冯二十三	男	39	数据分析师	深圳市南山区科技园100号	11800118000	无异常
陈二十四	女	35	运营专员	北京市西城区金融大街100号	11700117000	无异常
林二十五	男	44	市场经理	上海市黄浦区南京东路100号	11600116000	无异常
周二十六	女	32	品牌经理	广州市越秀区北京路100号	11500115000	无异常
吴二十七	男	28	产品经理	深圳市南山区后海100号	11400114000	无异常
郑二十八	女	36	数据分析师	北京市东城区东直门100号	11300113000	无异常
冯二十九	男	46	研究员	上海市徐汇区漕河泾100号	11200112000	无异常
陈三十	女	31	产品经理	广州市天河区软件园100号	11100111000	无异常
林三十一	男	40	数据分析师	深圳市南山区科技园100号	11000110000	无异常
周三十二	女	33	运营专员	北京市西城区金融大街100号	10900109000	无异常
吴三十三	男	47	市场经理	上海市黄浦区南京东路100号	10800108000	无异常
郑三十四	女	34	品牌经理	广州市越秀区北京路100号	10700107000	无异常
冯三十五	男	29	产品经理	深圳市南山区后海100号	10600106000	无异常
陈三十六	女	38	数据分析师	北京市东城区东直门100号	10500105000	无异常
林三十七	男	45	研究员	上海市徐汇区漕河泾100号	10400104000	无异常
周三十八	女	32	产品经理	广州市天河区软件园100号	10300103000	无异常
吴三十九	男	41	数据分析师	深圳市南山区科技园100号	10200102000	无异常
郑四十	女	35	运营专员	北京市西城区金融大街100号	10100101000	无异常
冯四十一	男	48	市场经理	上海市黄浦区南京东路100号	10000100000	无异常
陈四十二	女	37	品牌经理	广州市越秀区北京路100号	99000990000	无异常
林四十三	男	30	产品经理	深圳市南山区后海100号	98000980000	无异常
周四十四	女	39	数据分析师	北京市东城区东直门100号	97000970000	无异常
吴四十五	男	49	研究员	上海市徐汇区漕河泾100号	96000960000	无异常
郑四十六	女	30	产品经理	广州市天河区软件园100号	95000950000	无异常
冯四十七	男	39	数据分析师	深圳市南山区科技园100号	94000940000	无异常
陈四十八	女	35	运营专员	北京市西城区金融大街100号	93000930000	无异常
林四十九	男	44	市场经理	上海市黄浦区南京东路100号	92000920000	无异常
周五十	女	32	品牌经理	广州市越秀区北京路100号	91000910000	无异常
吴五十一	男	28	产品经理	深圳市南山区后海100号	90000900000	无异常
郑五十二	女	36	数据分析师	北京市东城区东直门100号	89000890000	无异常
冯五十三	男	46	研究员	上海市徐汇区漕河泾100号	88000880000	无异常
陈五十四	女	31	产品经理	广州市天河区软件园100号	87000870000	无异常
林五十五	男	40	数据分析师	深圳市南山区科技园100号	86000860000	无异常
周五十六	女	33	运营专员	北京市西城区金融大街100号	85000850000	无异常
吴五十七	男	47	市场经理	上海市黄浦区南京东路100号	84000840000	无异常
郑五十八	女	34	品牌经理	广州市越秀区北京路100号	83000830000	无异常
冯五十九	男	29	产品经理	深圳市南山区后海100号	82000820000	无异常
陈六十	女	38	数据分析师	北京市东城区东直门100号	81000810000	无异常
林六十一	男	45	研究员	上海市徐汇区漕河泾100号	80000800000	无异常
周六十二	女	32	产品经理	广州市天河区软件园100号	79000790000	无异常
吴六十三	男	41	数据分析师	深圳市南山区科技园100号	78000780000	无异常
郑六十四	女	35	运营专员	北京市西城区金融大街100号	77000770000	无异常
冯六十五	男	48	市场经理	上海市黄浦区南京东路100号	76000760000	无异常
陈六十六	女	37	品牌经理	广州市越秀区北京路100号	75000750000	无异常
林六十七	男	30	产品经理	深圳市南山区后海100号	74000740000	无异常
周六十八	女	39	数据分析师	北京市东城区东直门100号	73000730000	无异常
吴六十九	男	49	研究员	上海市徐汇区漕河泾100号	72000720000	无异常
郑七十	女	30	产品经理	广州市天河区软件园100号	71000710000	无异常
冯七十一	男	39	数据分析师	深圳市南山区科技园100号	70000700000	无异常
陈七十二	女	35	运营专员	北京市西城区金融大街100号	69000690000	无异常
林七十三	男	44	市场经理	上海市黄浦区南京东路100号	68000680000	无异常
周日四	女	32	品牌经理	广州市越秀区北京路100号	67000670000	无异常
吴七十五	男	28	产品经理	深圳市南山区后海100号	66000660000	无异常
郑七十六	女	36	数据分析师	北京市东城区东直门100号	65000650000	无异常
冯七十七	男	46	研究员	上海市徐汇区漕河泾100号	64000640000	无异常
陈七十八	女	31	产品经理	广州市天河区软件园100号	63000630000	无异常
林七十九	男	40	数据分析师	深圳市南山区科技园100号	62000620000	无异常
周日十	女	33	运营专员	北京市西城区金融大街100号	61000610000	无异常
吴八十一	男	47	市场经理	上海市黄浦区南京东路100号	60000600000	无异常
郑八十二	女	34	品牌经理	广州市越秀区北京路100号	59000590000	无异常
冯八十三	男	29	产品经理	深圳市南山区后海100号	58000580000	无异常
陈八十四	女	38	数据分析师	北京市东城区东直门100号	57000570000	无异常
林八十五	男	45	研究员	上海市徐汇区漕河泾100号	56000560000	无异常
周日十六	女	32	产品经理	广州市天河区软件园100号	55000550000	无异常
吴八十七	男	41	数据分析师	深圳市南山区科技园100号	54000540000	无异常
郑八十八	女	35	运营专员	北京市西城区金融大街100号	53000530000	无异常
冯八十九	男	48	市场经理	上海市黄浦区南京东路100号	52000520000	无异常
陈九十	女	37	品牌经理	广州市越秀区北京路100号	51000510000	无异常
林九十一	男	30	产品经理	深圳市南山区后海100号	50000500000	无异常
周日十二	女	39	数据分析师	北京市东城区东直门100号	49000490000	无异常
吴九十三	男	49	研究员	上海市徐汇区漕河泾100号	48000480000	无异常
郑九十四	女	30	产品经理	广州市天河区软件园100号	47000470000	无异常
冯九十五	男	39	数据分析师	深圳市南山区科技园100号	46000460000	无异常
陈九十六	女	35	运营专员	北京市西城区金融大街100号	45000450000	无异常
林九十七	男	44	市场经理	上海市黄浦区南京东路100号	44000440000	无异常
周日十八	女	32	品牌经理	广州市越秀区北京路100号	43000430000	无异常
吴九十九	男	28	产品经理	深圳市南山区后海100号	42000420000	无异常
郑一百	女	36	数据分析师	北京市东城区东直门100号	41000410000	无异常
冯一百一	男	46	研究员	上海市徐汇区漕河泾100号	40000400000	无异常
陈一百二	女	31	产品经理	广州市天河区软件园100号	39000390000	无异常
林一百三	男	40	数据分析师	深圳市南山区科技园100号	38000380000	无异常
周日十四	女	33	运营专员	北京市西城区金融大街100号	37000370000	无异常
吴一百五	男	47	市场经理	上海市黄浦区南京东路100号	36000360000	无异常
郑一百六	女	34	品牌经理	广州市越秀区北京路100号	35000350000	无异常
冯一百七	男	29	产品经理	深圳市南山区后海100号	34000340000	无异常
陈一百八	女	38	数据分析师	北京市东城区东直门100号	33000330000	无异常
林一百九	男	45	研究员	上海市徐汇区漕河泾100号	32000320000	无异常
周日二十	女	32	产品经理	广州市天河区软件园100号	31000310000	无异常
吴一百一十	男	41	数据分析师	深圳市南山区科技园100号	30000300000	无异常
郑一百一十一	女	35	运营专员	北京市西城区金融大街100号	29000290000	无异常
冯一百一十二	男	48	市场经理	上海市黄浦区南京东路100号	28000280000	无异常
陈一百一十三	女	37	品牌经理	广州市越秀区北京路100号	27000270000	无异常
林一百一十四	男	30	产品经理	深圳市南山区后海100号	26000260000	无异常
周日二十二	女	39	数据分析师	北京市东城区东直门100号	25000250000	无异常
吴一百一十五	男	49	研究员	上海市徐汇区漕河泾100号	24000240000	无异常
郑一百一十六	女	30	产品经理	广州市天河区软件园100号	23000230000	无异常
冯一百一十七	男	39	数据分析师	深圳市南山区科技园100号	22000220000	无异常
陈一百一十八	女	35	运营专员	北京市西城区金融大街100号	21000210000	无异常
林一百一十九	男	44	市场经理	上海市黄浦区南京东路100号	20000200000	无异常
周日二十四	女	32	品牌经理	广州市越秀区北京路100号	19000190000	无异常
吴一百二十一	男	28	产品经理	深圳市南山区后海100号	18000180000	无异常
郑一百二十二	女	36	数据分析师	北京市东城区东直门100号	17000170000	无异常
冯一百二十三	男	46	研究员	上海市徐汇区漕河泾100号	16000160000	无异常
陈一百二十四	女	31	产品经理	广州市天河区软件园100号	15000150000	无异常
林一百二十五	男	40	数据分析师	深圳市南山区科技园100号	14000140000	无异常
周日二十六	女	33	运营专员	北京市西城区金融大街100号	13000130000	无异常
吴一百二十七	男	47	市场经理	上海市黄浦区南京东路100号	12000120000	无异常
郑一百二十八	女	34	品牌经理	广州市越秀区北京路100号	11000110000	无异常
冯一百二十九	男	29	产品经理	深圳市南山区后海100号	10000100000	无异常
陈一百三十	女	38	数据分析师	北京市东城区东直门100号	99000990000	无异常
林一百三十一	男	45	研究员	上海市徐汇区漕河泾100号	98000980000	无异常
周日二十八	女	32	产品经理	广州市天河区软件园100号	97000970000	无异常
吴一百三十三	男	41	数据分析师	深圳市南山区科技园100号	96000960000	无异常
郑一百三十四	女	35	运营专员	北京市西城区金融大街100号	95000950000	无异常
冯一百三十五	男	48	市场经理	上海市黄浦区南京东路100号	94000940000	无异常
陈一百三十六	女	37	品牌经理	广州市越秀区北京路100号	93000930000	无异常
林一百三十七	男	30	产品经理	深圳市南山区后海100号	92000920000	无异常
周日三十	女	39	数据分析师	北京市东城区东直门100号	91000910000	无异常
吴一百三十九	男	49	研究员	上海市徐汇区漕河泾100号	90000900000	无异常
郑一百四十	女	30	产品经理	广州市天河区软件园100号	89000890000	无异常
冯一百四十一	男	39	数据分析师	深圳市南山区科技园100号	88000880000	无异常
陈一百四十二	女	35	运营专员	北京市西城区金融大街100号	87000870000	无异常
林一百四十三	男	44	市场经理	上海市黄浦区南京东路100号	86000860000	无异常
周日三十二	女	32	品牌经理	广州市越秀区北京路100号	85000850000	无异常
吴一百四十七	男	28	产品经理	深圳市南山区后海100号	84000840000	无异常
郑一百四十八	女	36	数据分析师	北京市东城区东直门100号	83000830000	无异常
冯一百四十九	男	46	研究员	上海市徐汇区漕河泾100号	82000820000	无异常
陈一百五十	女	31	产品经理	广州市天河区软件园100号	81000810000	无异常
林一百五十一	男	40	数据分析师	深圳市南山区科技园100号	80000800000	无异常
周日三十四	女	33	运营专员	北京市西城区金融大街100号	79000790000	无异常
吴一百五十一	男	47	市场经理	上海市黄浦区南京东路100号	78000780000	无异常
郑一百五十二	女	34	品牌经理	广州市越秀区北京路100号	77000770000	无异常
冯一百五十三	男	29	产品经理	深圳市南山区后海100号	76000760000	无异常
陈一百五十四	女	38	数据分析师	北京市东城区东直门100号	75000750000	无异常
林一百五十五	男	45	研究员	上海市徐汇区漕河泾100号	74000740000	无异常
周日三十六	女	32	产品经理	广州市天河区软件园100号	73000730000	无异常
吴一百五十九	男	41	数据分析师	深圳市南山区科技园100号	72000720000	无异常
郑一百六十	女	35	运营专员	北京市西城区金融大街100号	71000710000	无异常
冯一百六十一	男	48	市场经理	上海市黄浦区南京东路100号	70000700000	无异常
陈一百六十二	女	37	品牌经理	广州市越秀区北京路100号	69000690000	无异常
林一百六十三	男	30	产品经理	深圳市南山区后海100号	68000680000	无异常
周日三十八	女	39	数据分析师	北京市东城区东直门100号	67000670000	无异常
吴一百六十七	男	49	研究员	上海市徐汇区漕河泾100号	66000660000	无异常
郑一百六十八	女	30	产品经理	广州市天河区软件园100号	65000650000	无异常
冯一百六十九	男	39	数据分析师	深圳市南山区科技园100号	64000640000	无异常
陈一百七十	女	35	运营专员	北京市西城区金融大街100号	63000630000	无异常
林一百七十一	男	44	市场经理	上海市黄浦区南京东路100号	62000620000	无异常
周日四十	女	32	品牌经理	广州市越秀区北京路100号	61000610000	无异常
吴一百七十一	男	28	产品经理	深圳市南山区后海100号	60000600000	无异常
郑一百七十二	女	36	数据分析师	北京市东城区东直门100号	59000590000	无异常
冯一百七十三	男	46	研究员	上海市徐汇区漕河泾100号	58000580000	无异常
陈一百七十四	女	31	产品经理	广州市天河区软件园100号	57000570000	无异常
林一百七十五	男	40	数据分析师	深圳市南山区科技园100号	56000560000	无异常
周日四十二	女	33	运营专员	北京市西城区金融大街100号	55000550000	无异常
吴一百七十九	男	47	市场经理	上海市黄浦区南京东路100号	54000540000	无异常
郑一百八十	女	34	品牌经理	广州市越秀区北京路100号	53000530000	无异常
冯一百八十一	男	29	产品经理	深圳市南山区后海100号	52000520000	无异常
陈一百八十二	女	38	数据分析师	北京市东城区东直门100号	51000510000	无异常
林一百八十三	男	45	研究员	上海市徐汇区漕河泾100号	50000500000	无异常
周日四十四	女	32	产品经理	广州市天河区软件园100号	49000490000	无异常
吴一百八十七	男	41	数据分析师	深圳市南山区科技园100号	48000480000	无异常
郑一百八十八	女	35	运营专员			

項目	品名	単位	数量	金額	備考
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...
91	...	...	...	...	...
92	...	...	...	...	...
93	...	...	...	...	...
94	...	...	...	...	...
95	...	...	...	...	...
96	...	...	...	...	...
97	...	...	...	...	...
98	...	...	...	...	...
99	...	...	...	...	...
100	...	...	...	...	...

[illegible]

日期	星期	姓名	性别	年龄	籍贯	职业	住址	电话	备注
1949.10.1	星期一	王德胜	男	45	山东	工人	上海南京路	1234	
1949.10.2	星期二	李德胜	男	35	江苏	工人	上海南京路	1234	
1949.10.3	星期三	张德胜	男	40	浙江	工人	上海南京路	1234	
1949.10.4	星期四	赵德胜	男	30	安徽	工人	上海南京路	1234	
1949.10.5	星期五	周德胜	男	25	江西	工人	上海南京路	1234	
1949.10.6	星期六	吴德胜	男	20	湖北	工人	上海南京路	1234	
1949.10.7	星期日	孙德胜	男	15	湖南	工人	上海南京路	1234	
1949.10.8	星期一	陈德胜	男	40	广东	工人	上海南京路	1234	
1949.10.9	星期二	林德胜	男	35	广西	工人	上海南京路	1234	
1949.10.10	星期三	周德胜	男	30	四川	工人	上海南京路	1234	
1949.10.11	星期四	吴德胜	男	25	云南	工人	上海南京路	1234	
1949.10.12	星期五	孙德胜	男	20	贵州	工人	上海南京路	1234	
1949.10.13	星期六	陈德胜	男	15	福建	工人	上海南京路	1234	
1949.10.14	星期日	林德胜	男	10	浙江	工人	上海南京路	1234	
1949.10.15	星期一	周德胜	男	5	安徽	工人	上海南京路	1234	
1949.10.16	星期二	吴德胜	男	0	江西	工人	上海南京路	1234	
1949.10.17	星期三	孙德胜	男	5	湖北	工人	上海南京路	1234	
1949.10.18	星期四	陈德胜	男	10	湖南	工人	上海南京路	1234	
1949.10.19	星期五	林德胜	男	15	广东	工人	上海南京路	1234	
1949.10.20	星期六	周德胜	男	20	广西	工人	上海南京路	1234	
1949.10.21	星期日	吴德胜	男	25	四川	工人	上海南京路	1234	
1949.10.22	星期一	孙德胜	男	30	云南	工人	上海南京路	1234	
1949.10.23	星期二	陈德胜	男	35	贵州	工人	上海南京路	1234	
1949.10.24	星期三	林德胜	男	40	福建	工人	上海南京路	1234	
1949.10.25	星期四	周德胜	男	45	浙江	工人	上海南京路	1234	
1949.10.26	星期五	吴德胜	男	50	安徽	工人	上海南京路	1234	
1949.10.27	星期六	孙德胜	男	55	江西	工人	上海南京路	1234	
1949.10.28	星期日	陈德胜	男	60	湖北	工人	上海南京路	1234	
1949.10.29	星期一	林德胜	男	65	湖南	工人	上海南京路	1234	
1949.10.30	星期二	周德胜	男	70	广东	工人	上海南京路	1234	
1949.10.31	星期三	吴德胜	男	75	广西	工人	上海南京路	1234	

[illegible]

項目	品名	単位	数量	単価	金額	備考
1	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...	...
91	...	...	...	...	...	...
92	...	...	...	...	...	...
93	...	...	...	...	...	...
94	...	...	...	...	...	...
95	...	...	...	...	...	...
96	...	...	...	...	...	...
97	...	...	...	...	...	...
98	...	...	...	...	...	...
99	...	...	...	...	...	...
100	...	...	...	...	...	...

時間	場所	内容	担当者	備考
10:00	101	講義	山田	
10:30	101	講義	山田	
11:00	101	講義	山田	
11:30	101	講義	山田	
12:00	101	講義	山田	
12:30	101	講義	山田	
13:00	101	講義	山田	
13:30	101	講義	山田	
14:00	101	講義	山田	
14:30	101	講義	山田	
15:00	101	講義	山田	
15:30	101	講義	山田	
16:00	101	講義	山田	
16:30	101	講義	山田	
17:00	101	講義	山田	
17:30	101	講義	山田	
18:00	101	講義	山田	
18:30	101	講義	山田	
19:00	101	講義	山田	
19:30	101	講義	山田	
20:00	101	講義	山田	
20:30	101	講義	山田	
21:00	101	講義	山田	
21:30	101	講義	山田	
22:00	101	講義	山田	
22:30	101	講義	山田	
23:00	101	講義	山田	
23:30	101	講義	山田	
24:00	101	講義	山田	
24:30	101	講義	山田	
25:00	101	講義	山田	
25:30	101	講義	山田	
26:00	101	講義	山田	
26:30	101	講義	山田	
27:00	101	講義	山田	
27:30	101	講義	山田	
28:00	101	講義	山田	
28:30	101	講義	山田	
29:00	101	講義	山田	
29:30	101	講義	山田	
30:00	101	講義	山田	
30:30	101	講義	山田	
31:00	101	講義	山田	
31:30	101	講義	山田	
32:00	101	講義	山田	
32:30	101	講義	山田	
33:00	101	講義	山田	
33:30	101	講義	山田	
34:00	101	講義	山田	
34:30	101	講義	山田	
35:00	101	講義	山田	
35:30	101	講義	山田	
36:00	101	講義	山田	
36:30	101	講義	山田	
37:00	101	講義	山田	
37:30	101	講義	山田	
38:00	101	講義	山田	
38:30	101	講義	山田	
39:00	101	講義	山田	
39:30	101	講義	山田	
40:00	101	講義	山田	
40:30	101	講義	山田	
41:00	101	講義	山田	
41:30	101	講義	山田	
42:00	101	講義	山田	
42:30	101	講義	山田	
43:00	101	講義	山田	
43:30	101	講義	山田	
44:00	101	講義	山田	
44:30	101	講義	山田	
45:00	101	講義	山田	
45:30	101	講義	山田	
46:00	101	講義	山田	
46:30	101	講義	山田	
47:00	101	講義	山田	
47:30	101	講義	山田	
48:00	101	講義	山田	
48:30	101	講義	山田	
49:00	101	講義	山田	
49:30	101	講義	山田	
50:00	101	講義	山田	
50:30	101	講義	山田	
51:00	101	講義	山田	
51:30	101	講義	山田	
5				

[illegible]

[illegible]

時間	項目	内容	担当者	備考
08:00	朝礼	朝礼	山本	
08:30	授業	国語	山本	
09:00	授業	算数	山本	
09:30	授業	社会	山本	
10:00	授業	理科	山本	
10:30	授業	英語	山本	
11:00	授業	音楽	山本	
11:30	授業	体育	山本	
12:00	昼食	昼食	山本	
12:30	授業	国語	山本	
13:00	授業	算数	山本	
13:30	授業	社会	山本	
14:00	授業	理科	山本	
14:30	授業	英語	山本	
15:00	授業	音楽	山本	
15:30	授業	体育	山本	
16:00	下校	下校	山本	

品名	単位	数量	金額	備考	品名	単位	数量	金額	備考
米	kg	1000	10000		米	kg	1000	10000	
小麦	kg	500	5000		小麦	kg	500	5000	
大豆	kg	200	2000		大豆	kg	200	2000	
雑穀	kg	300	3000		雑穀	kg	300	3000	
油	kg	100	1000		油	kg	100	1000	
塩	kg	50	500		塩	kg	50	500	
糖	kg	100	1000		糖	kg	100	1000	
茶	kg	50	500		茶	kg	50	500	
酒	kg	100	1000		酒	kg	100	1000	
肉	kg	100	1000		肉	kg	100	1000	
魚	kg	100	1000		魚	kg	100	1000	
野菜	kg	100	1000		野菜	kg	100	1000	
果物	kg	100	1000		果物	kg	100	1000	
その他	kg	100	1000		その他	kg	100	1000	
合計					合計				

[illegible]

[illegible]

日期	星期	天气	温度	湿度	风速	风向	气压	降水	日照	云量	能见度	其他
2017-01-01	星期一	晴	5~10	30%	2.0	北风	1013.0	0.0	6.0	10	10.0	
2017-01-02	星期二	晴	6~11	35%	2.5	北风	1012.5	0.0	7.0	10	10.0	
2017-01-03	星期三	晴	7~12	40%	3.0	北风	1012.0	0.0	8.0	10	10.0	
2017-01-04	星期四	晴	8~13	45%	3.5	北风	1011.5	0.0	9.0	10	10.0	
2017-01-05	星期五	晴	9~14	50%	4.0	北风	1011.0	0.0	10.0	10	10.0	
2017-01-06	星期六	晴	10~15	55%	4.5	北风	1010.5	0.0	11.0	10	10.0	
2017-01-07	星期日	晴	11~16	60%	5.0	北风	1010.0	0.0	12.0	10	10.0	
2017-01-08	星期一	晴	12~17	65%	5.5	北风	1009.5	0.0	13.0	10	10.0	
2017-01-09	星期二	晴	13~18	70%	6.0	北风	1009.0	0.0	14.0	10	10.0	
2017-01-10	星期三	晴	14~19	75%	6.5	北风	1008.5	0.0	15.0	10	10.0	
2017-01-11	星期四	晴	15~20	80%	7.0	北风	1008.0	0.0	16.0	10	10.0	
2017-01-12	星期五	晴	16~21	85%	7.5	北风	1007.5	0.0	17.0	10	10.0	
2017-01-13	星期六	晴	17~22	90%	8.0	北风	1007.0	0.0	18.0	10	10.0	
2017-01-14	星期日	晴	18~23	95%	8.5	北风	1006.5	0.0	19.0	10	10.0	
2017-01-15	星期一	晴	19~24	100%	9.0	北风	1006.0	0.0	20.0	10	10.0	
2017-01-16	星期二	晴	20~25	100%	9.5	北风	1005.5	0.0	21.0	10	10.0	
2017-01-17	星期三	晴	21~26	100%	10.0	北风	1005.0	0.0	22.0	10	10.0	
2017-01-18	星期四	晴	22~27	100%	10.5	北风	1004.5	0.0	23.0	10	10.0	
2017-01-19	星期五	晴	23~28	100%	11.0	北风	1004.0	0.0	24.0	10	10.0	
2017-01-20	星期六	晴	24~29	100%	11.5	北风	1003.5	0.0	25.0	10	10.0	
2017-01-21	星期日	晴	25~30	100%	12.0	北风	1003.0	0.0	26.0	10	10.0	
2017-01-22	星期一	晴	26~31	100%	12.5	北风	1002.5	0.0	27.0	10	10.0	
2017-01-23	星期二	晴	27~32	100%	13.0	北风	1002.0	0.0	28.0	10	10.0	
2017-01-24	星期三	晴	28~33	100%	13.5	北风	1001.5	0.0	29.0	10	10.0	
2017-01-25	星期四	晴	29~34	100%	14.0	北风	1001.0	0.0	30.0	10	10.0	
2017-01-26	星期五	晴	30~35	100%	14.5	北风	1000.5	0.0	31.0	10	10.0	
2017-01-27	星期六	晴	31~36	100%	15.0	北风	1000.0	0.0	32.0	10	10.0	
2017-01-28	星期日	晴	32~37	100%	15.5	北风	999.5	0.0	33.0	10	10.0	
2017-01-29	星期一	晴	33~38	100%	16.0	北风	999.0	0.0	34.0	10	10.0	
2017-01-30	星期二	晴	34~39	100%	16.5	北风	998.5	0.0	35.0	10	10.0	
2017-01-31	星期三	晴	35~40	100%	17.0	北风	998.0	0.0	36.0	10	10.0	

[illegible]

[illegible]

No.	Name of the person	Age	Sex	Religion	Caste	Occupation	Marital Status	No. of children	No. of dependents	Total income	Source of income	Remarks
1	Mr. A. B. C.	35	M	Hindu	Untouchable	Labourer	Married	2	2	1000	Wages	
2	Mr. D. E. F.	40	M	Muslim	Untouchable	Labourer	Married	3	3	1200	Wages	
3	Mr. G. H. I.	30	M	Hindu	Untouchable	Labourer	Married	2	2	800	Wages	
4	Mr. J. K. L.	25	M	Hindu	Untouchable	Labourer	Married	1	1	600	Wages	
5	Mr. M. N. O.	45	M	Hindu	Untouchable	Labourer	Married	4	4	1500	Wages	
6	Mr. P. Q. R.	38	M	Hindu	Untouchable	Labourer	Married	3	3	1100	Wages	
7	Mr. S. T. U.	32	M	Hindu	Untouchable	Labourer	Married	2	2	900	Wages	
8	Mr. V. W. X.	28	M	Hindu	Untouchable	Labourer	Married	1	1	700	Wages	
9	Mr. Y. Z. A.	42	M	Hindu	Untouchable	Labourer	Married	3	3	1300	Wages	
10	Mr. B. C. D.	36	M	Hindu	Untouchable	Labourer	Married	2	2	1000	Wages	
11	Mr. E. F. G.	31	M	Hindu	Untouchable	Labourer	Married	2	2	900	Wages	
12	Mr. H. I. J.	26	M	Hindu	Untouchable	Labourer	Married	1	1	700	Wages	
13	Mr. K. L. M.	41	M	Hindu	Untouchable	Labourer	Married	3	3	1200	Wages	
14	Mr. N. O. P.	34	M	Hindu	Untouchable	Labourer	Married	2	2	1000	Wages	
15	Mr. Q. R. S.	29	M	Hindu	Untouchable	Labourer	Married	1	1	800	Wages	
16	Mr. T. U. V.	44	M	Hindu	Untouchable	Labourer	Married	4	4	1600	Wages	
17	Mr. W. X. Y.	37	M	Hindu	Untouchable	Labourer	Married	3	3	1300	Wages	
18	Mr. Z. A. B.	33	M	Hindu	Untouchable	Labourer	Married	2	2	1000	Wages	
19	Mr. C. D. E.	27	M	Hindu	Untouchable	Labourer	Married	1	1	700	Wages	
20	Mr. F. G. H.	43	M	Hindu	Untouchable	Labourer	Married	3	3	1400	Wages	
21	Mr. I. J. K.	35	M	Hindu	Untouchable	Labourer	Married	2	2	1100	Wages	
22	Mr. L. M. N.	30	M	Hindu	Untouchable	Labourer	Married	2	2	900	Wages	
23	Mr. O. P. Q.	25	M	Hindu	Untouchable	Labourer	Married	1	1	600	Wages	
24	Mr. R. S. T.	40	M	Hindu	Untouchable	Labourer	Married	3	3	1300	Wages	
25	Mr. U. V. W.	32	M	Hindu	Untouchable	Labourer	Married	2	2	1000	Wages	
26	Mr. X. Y. Z.	28	M	Hindu	Untouchable	Labourer	Married	1	1	700	Wages	
27	Mr. A. B. C.	45	M	Hindu	Untouchable	Labourer	Married	4	4	1600	Wages	
28	Mr. D. E. F.	38	M	Hindu	Untouchable	Labourer	Married	3	3	1400	Wages	
29	Mr. G. H. I.	34	M	Hindu	Untouchable	Labourer	Married	2	2	1100	Wages	
30	Mr. J. K. L.	29	M	Hindu	Untouchable	Labourer	Married	2	2	900	Wages	
31	Mr. M. N. O.	24	M	Hindu	Untouchable	Labourer	Married	1	1	600	Wages	
32	Mr. P. Q. R.	46	M	Hindu	Untouchable	Labourer	Married	4	4	1700	Wages	
33	Mr. S. T. U.	39	M	Hindu	Untouchable	Labourer	Married	3	3	1500	Wages	
34	Mr. V. W. X.	35	M	Hindu	Untouchable	Labourer	Married	2	2	1200	Wages	
35	Mr. Y. Z. A.	30	M	Hindu	Untouchable	Labourer	Married	2	2	1000	Wages	
36	Mr. B. C. D.	25	M	Hindu	Untouchable	Labourer	Married	1	1	700	Wages	
37	Mr. E. F. G.	41	M	Hindu	Untouchable	Labourer	Married	3	3	1400	Wages	
38	Mr. H. I. J.	36	M	Hindu	Untouchable	Labourer	Married	2	2	1200	Wages	
39	Mr. K. L. M.	31	M	Hindu	Untouchable	Labourer	Married	2	2	1000	Wages	
40	Mr. N. O. P.	26	M	Hindu	Untouchable	Labourer	Married	1	1	800	Wages	
41	Mr. Q. R. S.	47	M	Hindu	Untouchable	Labourer	Married	4	4	1800	Wages	
42	Mr. T. U. V.	40	M	Hindu	Untouchable	Labourer	Married	3	3	1600	Wages	
43	Mr. W. X. Y.	36	M	Hindu	Untouchable	Labourer	Married	2	2	1300	Wages	
44	Mr. Z. A. B.	31	M	Hindu	Untouchable	Labourer	Married	2	2	1100	Wages	
45	Mr. C. D. E.	26	M	Hindu	Untouchable	Labourer	Married	1	1	800	Wages	
46	Mr. F. G. H.	42	M	Hindu	Untouchable	Labourer	Married	3	3	1500	Wages	
47	Mr. I. J. K.	37	M	Hindu	Untouchable	Labourer	Married	2	2	1300	Wages	
48	Mr. L. M. N.	32	M	Hindu	Untouchable	Labourer	Married	2	2	1100	Wages	
49	Mr. O. P. Q.	27	M	Hindu	Untouchable	Labourer	Married	1	1	900	Wages	
50	Mr. R. S. T.	43	M	Hindu	Untouchable	Labourer	Married	3	3	1600	Wages	

[illegible]

日期	姓名	性别	年龄	职业	住址	电话	备注
1950.10.1	王德胜	男	45	工人	上海南京路100号	1234	
1950.10.2	李德胜	男	45	工人	上海南京路100号	1234	
1950.10.3	张德胜	男	45	工人	上海南京路100号	1234	
1950.10.4	赵德胜	男	45	工人	上海南京路100号	1234	
1950.10.5	刘德胜	男	45	工人	上海南京路100号	1234	
1950.10.6	陈德胜	男	45	工人	上海南京路100号	1234	
1950.10.7	周德胜	男	45	工人	上海南京路100号	1234	
1950.10.8	吴德胜	男	45	工人	上海南京路100号	1234	
1950.10.9	孙德胜	男	45	工人	上海南京路100号	1234	
1950.10.10	朱德胜	男	45	工人	上海南京路100号	1234	
1950.10.11	马德胜	男	45	工人	上海南京路100号	1234	
1950.10.12	林德胜	男	45	工人	上海南京路100号	1234	
1950.10.13	黄德胜	男	45	工人	上海南京路100号	1234	
1950.10.14	周德胜	男	45	工人	上海南京路100号	1234	
1950.10.15	吴德胜	男	45	工人	上海南京路100号	1234	
1950.10.16	孙德胜	男	45	工人	上海南京路100号	1234	
1950.10.17	朱德胜	男	45	工人	上海南京路100号	1234	
1950.10.18	马德胜	男	45	工人	上海南京路100号	1234	
1950.10.19	林德胜	男	45	工人	上海南京路100号	1234	
1950.10.20	黄德胜	男	45	工人	上海南京路100号	1234	
1950.10.21	周德胜	男	45	工人	上海南京路100号	1234	
1950.10.22	吴德胜	男	45	工人	上海南京路100号	1234	
1950.10.23	孙德胜	男	45	工人	上海南京路100号	1234	
1950.10.24	朱德胜	男	45	工人	上海南京路100号	1234	
1950.10.25	马德胜	男	45	工人	上海南京路100号	1234	
1950.10.26	林德胜	男	45	工人	上海南京路100号	1234	
1950.10.27	黄德胜	男	45	工人	上海南京路100号	1234	
1950.10.28	周德胜	男	45	工人	上海南京路100号	1234	
1950.10.29	吴德胜	男	45	工人	上海南京路100号	1234	
1950.10.30	孙德胜	男	45	工人	上海南京路100号	1234	
1950.10.31	朱德胜	男	45	工人	上海南京路100号	1234	

[illegible]

時間	場所	活動内容	担当者	備考
10:00~10:30	講義室	講義	山田	
10:30~11:00	講義室	講義	山田	
11:00~11:30	講義室	講義	山田	
11:30~12:00	講義室	講義	山田	
12:00~12:30	講義室	講義	山田	
12:30~13:00	講義室	講義	山田	
13:00~13:30	講義室	講義	山田	
13:30~14:00	講義室	講義	山田	
14:00~14:30	講義室	講義	山田	
14:30~15:00	講義室	講義	山田	
15:00~15:30	講義室	講義	山田	
15:30~16:00	講義室	講義	山田	
16:00~16:30	講義室	講義	山田	
16:30~17:00	講義室	講義	山田	
17:00~17:30	講義室	講義	山田	
17:30~18:00	講義室	講義	山田	
18:00~18:30	講義室	講義	山田	
18:30~19:00	講義室	講義	山田	
19:00~19:30	講義室	講義	山田	
19:30~20:00	講義室	講義	山田	
20:00~20:30	講義室	講義	山田	
20:30~21:00	講義室	講義	山田	
21:00~21:30	講義室	講義	山田	
21:30~22:00	講義室	講義	山田	
22:00~22:30	講義室	講義	山田	
22:30~23:00	講義室	講義	山田	
23:00~23:30	講義室	講義	山田	
23:30~24:00	講義室	講義	山田	
24:00~24:30	講義室	講義	山田	
24:30~25:00	講義室	講義	山田	
25:00~25:30	講義室	講義	山田	
25:30~26:00	講義室	講義	山田	
26:00~26:30	講義室	講義	山田	
26:30~27:00	講義室	講義	山田	
27:00~27:30	講義室	講義	山田	
27:30~28:00	講義室	講義	山田	
28:00~28:30	講義室	講義	山田	
28:30~29:00	講義室	講義	山田	
29:00~29:30	講義室	講義	山田	
29:30~30:00	講義室	講義	山田	
30:00~30:30	講義室	講義	山田	
30:30~31:00	講義室	講義	山田	
31:00~31:30	講義室	講義	山田	
31:30~32:00	講義室	講義	山田	
32:00~32:30	講義室	講義	山田	
32:30~33:00	講義室	講義	山田	
33:00~33:30	講義室	講義	山田	
33:30~34:00	講義室	講義	山田	
34:00~34:30	講義室	講義	山田	
34:30~35:00	講義室	講義	山田	
35:00~35:30	講義室	講義	山田	
35:30~36:00	講義室	講義	山田	
36:00~36:30	講義室	講義	山田	
36:30~37:00	講義室	講義	山田	
37:00~37:30	講義室	講義	山田	
37:30~38:00	講義室	講義	山田	
38:00~38:30	講義室	講義	山田	
38:30~39:00	講義室	講義	山田	
39:00~39:30	講義室	講義	山田	
39:30~40:00	講義室	講義	山田	
40:00~40:30	講義室	講義	山田	
40:30~41:00	講義室	講義	山田	
41:00~41:30	講義室	講義	山田	
41:30~42:00	講義室	講義	山田	
42:00~42:30	講義室	講義	山田	
42:30~43:00	講義室	講義	山田	
43:00~43:30	講義室	講義	山田	
43:30~44:00	講義室	講義	山田	
44:00~44:30	講義室	講義	山田	
44:30~45:00	講義室	講義	山田	
45:00~45:30	講義室	講義	山田	
45:30~46:00	講義室	講義	山田	
46:00~46:30	講義室	講義	山田	
46:30~47:00	講義室	講義	山田	

BAB V PENUTUP

Perubahan Perencanaan Tahun 2024 harus menyesuaikan dengan perkembangan dan seiring dengan perubahan kebijakan dan arus dinamika global utamanya dalam menghadapi era Indonesia emas 2045.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Tahun 2024 merupakan petajahan program dan kegiatan tahunan dari Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026 dan merupakan dokumen tahunan pencapaian visi dan misi Dinas Pendidikan.

Penyusunan perubahan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kota Tanjunghalai tahun 2024 telah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan sampai dengan triwulan II tahun 2024, memperhatikan target dan perkiraan pencapaian tahun 2024, permasalahan yang dihadapi serta memperhatikan isu-isu yang berkembang terkait tugas dan fungsi juga telah mempertimbangkan peluang dan tantangan baik yang bersifat nasional maupun global.

Peranan Dinas Pendidikan Kota Tanjunghalai sangat penting terhadap keterlaksanaan pemerintahan di Kota Tanjunghalai, dalam hal ini adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan indikator penting untuk mengukur kualitas kehidupan manusia/masyarakat, hal ini sebagai simbol untuk menunjukkan level suatu wilayah/Negara.

Keterlibatan Pemerintah Daerah terhadap keterseleenggaraan urusan pendidikan Pendidikan menjadi ujung tombak pencapaian tujuan peningkatan kualitas manusia yang mampu berdaya saing.

Harapan kami Dokumen Perubahan Renja Tahun 2024 ini menjadi acuan bagi perubahan perencanaan yang baik dalam penyelenggaraan urusan bidang Pendidikan sebagai tugas dan fungsi utama Dinas Pendidikan Kota Tanjunghalai Tahun 2024.



PERUBAHAN

RENCANA KERJA (RENJA)

**Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)
Kota Tanjungbalai
TAHUN 2024**

LAMPIRAN

PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Tanjungbalai merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 39 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, efektivitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah. Perubahan Rencana Kerja Bapperida Kota Tanjungbalai Tahun 2024 ini merupakan acuan dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kota Tanjungbalai Tahun 2024 dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) bagi Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2024.

Tanjungbalai, September 2024

KEPALA BAPPERIDA KOTA TANJUNGBALAI



ZUL ABDIMAN, S.Kom, MM
Pembina Tingkat I

NIP. 19741228 2000303 1 003

DAFTAR ISI

	Hal
BAB I	
PENDAHULUAN	i-1
1.1. Latar Belakang	i-1
1.2. Landasan Hukum	i-2
1.3. Maksud dan Tujuan	i-5
1.4. Sistematika Renja OPD	i-6
BAB II	
HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA KOTA TANJUNGPALAI TAHUN 2019	ii-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Kota Tanjungpalai Tahun 2019 dan Capaian Renstra Bappeda	ii-8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Tanjungpalai	ii-17
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Kota Tanjungpalai	ii-19
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	ii-21
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	ii-22
BAB III	
TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA	iii-1
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	iii-23
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda Tahun 2020	iii-24
BAB IV	
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA KOTA TANJUNGPALAI	iv-25
4.1. Program dan Kegiatan	
BAB V	
PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD pada ayat 343 disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi: a). Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-praserta pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan atau b). Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 selain dikarenakan melakukan penyesuaian terhadap saldo anggaran lebih tahun berkenaan juga dikarenakan adanya kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212 tentang indikator tingkat kinerja daerah dan ketentuan umum bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2024 dan tentunya mempertimbangkan hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan triwulan II.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan dan penyusunan rancangan akhir yang disinkronkan waktunya dengan penyusunan Perubahan RKPD. Hal ini dikarenakan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah tidak terlepas dari penyusunan dokumen Perubahan RKPD.

Penyusunan perubahan renja tidak terlepas dari perubahan RKPD. Penyusunan rancangan perubahan renja Perangkat Daerah dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima Surat Edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpatokan pada

rancangan perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II.

Penyusunan rancangan perubahan renja ini terdiri dari penyusunan rancangan renja dan penyajian rancangan renja. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mencakup: Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Sementara penyajiannya terdiri dari Pendahuluan, evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan, rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah dan penutup.

Rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah disampaikan ke Bapperida untuk diverifikasi dan selanjutnya rancangan akhir perubahan Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan Perubahan RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan disampaikan paling lama 2 (dua) minggu setelah Perubahan RKPD ditetapkan untuk diverifikasi oleh Bapperida dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 2(dua) bulan setelah Perubahan RKPD ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Beberapa peraturan perundangan sebagai landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 9. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 11. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tanjungbalai Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
17. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 31 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2025;
19. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 39 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2024;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud:

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Tanjungbalai adalah dokumen perubahan perencanaan Bapperida untuk periode 1 (satu) Tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan Bappeda Kota Tanjungbalai yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bapperida Kota Tanjungbalai secara berkesinambungan.

Tujuan :

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bapperida Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan dokumen perubahan rencana kerja Bapperida Kota Tanjungbalai tahun 2024.
2. Sebagai pedoman Bapperida dalam melaksanakan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan Bapperida pada tahun 2024.
3. Untuk memberikan arahan bagi sinkronisasi perubahan program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra Bapperida tahun 2021-2026.
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan perubahan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bapperida Kota Tanjungbalai Tahun 2024.

1.4. Sistematika

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bapperida tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Renja Perangkat Daerah.

BAB II : HASIL PELAKSANAAN RENJA Bapperida SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapperida sampai dengan Triwulan II dan capaian Renstra Bapperida, Analisis Kinerja Pelayanan Bapperida, Isi-Isi Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bapperida, Review terhadap Rancangan awal Perubahan RKPD dan perelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, dan tujuan, sasaran renja Bapperda.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Program dan Kegiatan berisikan penjelasan mengenai : a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan perubahan program dan kegiatan, b. Urutan garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, c. Penjelasan jika rumusan perubahan program dan kegiatan sesuai dengan rancangan perubahan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB V : PENUTUP.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BAPPERIDA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapperida sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Bapperida.

Hakikatnya perubahan rencana pembangunan adalah perubahan yang dilakukan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan dan atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Selanjutnya perubahan dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Selanjutnya perubahan rencana kerja juga berdasarkan pada hasil evaluasi sampai dengan triwulan II Tahun 2024 dimana terdapat beberapa pengeseran jumlah alokasi dan target anggaran yang telah disesuaikan dengan tidak merubah indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Bapperida Tahun 2021-2026.

Evaluasi rencana kerja dimaksud meliputi evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja yang diwujudkan dengan pencapaian kinerja (indikator kinerja utama) yang sudah diperjanjikan di awal tahun 2023 beserta realisasi pendukung anggarannya.

Tabel 1. Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bapperida Kota Tanjungbali Tahun 2022-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif, terintegrasi dan aplikatif		Persentase sinergitas dan konsistensi perencanaan pembangunan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

	1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum Bappenda	1.1	Nila LAKIP Bappenda	B	BB	BB	BB	BB
	2. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	2.1	Capaian hasil Evaluasi dokumen rencana (RPJMD RKPD) yang disadiklayat	100%	100%	100%	100%	100%
		2.2	Capaian keterpaduan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) yang ditetapkan dengan Perda Perus secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		2.3	Pengaliran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan kualitas penelitian		Perentase penelitian dan pengembangan yang implementatif dan inovatif	100 %	100 %	100 %	100 %	100
	3. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan yang implementatif dan inovatif	3.1	Perentase kebijakan inovasi yang diterapkan daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		3.2	Perentase pendanaan hasil penelitian	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa target kinerja sasaran strategis Bappeda Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Sasaran Strategis Bappeda Tahun 2024.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) yang ditetapkan dengan Perda/Perwaja secara tepat waktu	100%
		Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100%
		Capaian hasil evaluasi dokumen rencana (RPJMD, RKPD) yang dinindaklanjuti	100%
2	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Persentase kebijakan inovasi yang ditetapkan daerah	100%
		Persentase pemanfaatan hasil penelitian	100%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum Bappeda	Nilai LAKIP Bappeda	BB

Selanjutnya capaian kinerja Bappeda Trivulan II Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Capaian Kinerja Bappeda Trivulan II Tahun 2024.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) yang ditetapkan dengan Perda/Perwaja secara tepat waktu	100	30,00	30,00
		Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100	100	100

		Capaian hasil evaluasi dokumen rencana (RPJMD RKPD) yang ditindaklanjuti	100	67,60	67,60
2	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan daerah	100	100	100
		Persentase pemanfaatan hasil kelibangan	100	100	100
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan,kepegawaian dan administrasi umum Bappeda	Nilai evaluasi AKIP Bappeda	BB	BB	100

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk masing-masing indikator adalah Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD yakni sebesar 100 persen, Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan daerah sebesar 100 persen, Persentase pemanfaatan hasil kelibangan sebesar 100 persen serta Nilai evaluasi AKIP Bappeda sebesar 100 persen serta cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD,RKPD) yang ditetapkan dengan perda/perwa secara tepat waktu tahun 2024 baru sebesar 30,00 persen dan capaian hasil evaluasi dokumen rencana (RPJMD RKPD) yang ditindaklanjuti sebesar 67,60 %.

Penjelasan mengenai evaluasi dan analisis capaian kinerja Bappeda adalah sebagai berikut:

- **Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah**

Perencanaan berbasis potensi lokal dimaksudkan agar perencanaan daerah akomodatif terhadap dinamika dan aspirasi masyarakat sehingga secara efektif dan efisien dapat mewujudkan visi daerah yaitu mewujudkan Tanjunghalai berprestasi. Perencanaan pembangunan harus tetap pada kerangka dan arah perencanaan pembangunan nasional guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional. Selanjutnya perencanaan pembangunan daerah dapat memberikan arah yang tepat bagi proses pembangunan daerah. Perencanaan

pengembangan suatu daerah sangat memerlukan berbagai macam data sebagai dasar penentuan strategi dan arah kebijakan agar pembangunan dapat terarah dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan target awal yang diharapkan. Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan dan penganggaran, Bapperida memiliki tugas dan fungsi dalam menyediakan dokumen perencanaan. Bapperida selalu menyediakan dan menyusun dokumen dimaksud salah satu tujuannya adalah untuk mengakomodasi dan mengevaluasi program/kegiatan pembangunan.

Keberhasilan sasaran 1 diukur dari capaian indikator: Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) yang ditetapkan dengan Perda Perwa secara tepat waktu, Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD serta hasil evaluasi dokumen rencana (RPJMD RKPD) yang ditindaklanjuti.

Tabel 4. Analisis Pencapaian Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Capaian (%)
		Target (%)	Realisasi (%)	
1.	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) yang ditetapkan dengan Perda Perwa secara tepat waktu	100	30,00	30,00
2.	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100	100	100
3.	Hasil evaluasi dokumen rencana (RPJMD RKPD) yang ditindaklanjuti	100	67,60	67,60

Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) yang ditetapkan dengan Perda Perwa secara tepat waktu.

Untuk menyelesaikan dokumen perencanaan yang baik secara tepat waktu tidaklah mudah. Diperlukan koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan khususnya kepada Perangkat Daerah. Capaian indikator cakupan ketersediaan

dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan Perda/Perwa secara tepat waktu sampai dengan Triwulan II masih sebesar 30,00 persen dari target sebesar 100 persen yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Hal ini dihitung dari dari 5 (lima) dokumen rencana yang harus diselesaikan Baperda pada tahun 2024 yakni RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2025, Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, Perubahan RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2024, Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 serta Rancangan awal RPIPD Tahun 2025-2045, baru dokumen RKPD Tahun 2025 yang telah diselesaikan dan disahkan. Sehingga capaian indikator kinerja ini baru sebesar 30,00 persen.

Penyelesaian dokumen dibuktikan dari tahapan penyampaian dokumen kepada Wali Kota melalui sekretaris daerah untuk disetujui agar memperoleh penetapan dan pengundangan (Surat penyampaian dokumen *terlampir*), sedangkan pengesahan secara tepat waktu dapat dilihat dari tanggal/waktu pengesahan dengan Peraturan Wali Kota.

Tabel 5. Cakupan Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kota Tanjungbalai Tahun 2024

No	Jenis Dokumen	Target Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian	Pengesahan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2025	M IV Juni 2023 atau 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi disahkan	-	Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 31 Tahun 2024, Tanggal 10 Juli 2024	Tepat Waktu penyelesaian, tepat waktu pengesahan
2	Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	M IV Juli	-	Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 36 Tahun 2024	-
3	Perubahan RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2024	Minggu III Juli 2024	-	Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 38 Tahun 2024	-
4	Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	M IV Agustus	-	Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 43 Tahun 2024	-
5	RPIPD Tahun 2025-2045	M IV Desember 2024	-	Peraturan Daerah Tanjungbalai Nomor 8 Tahun 2024	-

Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD

Capaian Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD sudah sebesar 100 persen. Hal ini dikuatkan dengan bahwa berdasarkan hasil verifikasi Renja perangkat daerah bahwa program yang terdapat di RKPD sudah semuanya sesuai dengan yang ada di RPJMD. Jika pun ada program yang ada di RPJMD tidak diakomodir ke dalam RKPD dikarenakan keterbatasan anggaran. Selain itu konsistensi yang dimaksud disini adalah terwujudnya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan ditunjukkan dengan adanya keselarasan target pada RKPD terhadap RPJMD. Tabel keselarasan Target terlampir.

Tabel 6. Penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD

No	Jenis Dokumen	Jumlah Program	Keterangan
1	RPJMD Tahun 2021-2026	155	Semua Program yang ada di RKPD terdapat dalam RPJMD
2	RKPD Tahun 2024	106	
3	Perubahan RKPD Tahun 2024	110	Semua program yang terdapat pada PERKPD terdapat pada RPJMD

Hasil evaluasi dokumen rencana (RPJMD/RKPD) yang ditindaklanjuti

Sementara itu capaian indikator hasil evaluasi dokumen rencana (RPJMD/RKPD) yang ditindaklanjuti tercapai 67,60 persen. Indikator ini dihitung dari capaian indikator utama Pemerintah Kota sejumlah 24 (dua puluh empat) indikator yang sudah ada angka capaiannya, terdapat 16 (enam belas) yang mencapai target. Hal ini diterjemahkan sebagai wujud akomodir program dan kegiatan dalam rangka mendukung indikator sasarannya Pemerintah Kota Tanjungbaki. Diasumsikan bahwa tidak tercapainya target indikator sasaran karena kurangnya dukungan/ belum didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan. Yang artinya bahwa evaluasi hasil RKPD belum ditindaklanjuti dikarenakan keterbatasan sumberdaya dan anggaran. Meski demikian hasil RKPD

telah dijadikan sebagai dasar penyusunan dokumen rencana tahun selanjutnya. Artinya bahwa perumusan masalah serta rencana yang akan disusun sudah mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya. Daftar evaluasi hasil RKPD sebagai berikut.

Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Utama yang Mendukung Sasaran Pemerintah Kota Tanjungbalai sampai Triwulan II Tahun 2024

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TRIWULAN II TAHUN 2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	B	B (88,75)
2	Nilai Ketahanan Berkelanjutan	Predikat	BB	CC (17,60)
3	Opini BPK terhadap LKPD	Predikat	WTP	WTP
4	Nilai SAKIP Kota	Predikat	BB	B
5	Nilai Evaluasi LPKD	Predikat	Tinggi	-
6	Nilai Evaluasi SPBB	Predikat	Baik	Baik (2,80)
7	Hasil Evaluasi Pelayanan Publik	Predikat	Zona Hijau	Zona Hijau
8	Konflik Sara	Kamus	0	0
9	Jumlah Kejahatan	Kamus	430	0
10	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,86	4,88
11	PDRB Perkapita	Rupiah	79,47	61,19
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,70	4,47
13	Produktifitas Total Daerah		123,41	121,36
14	Jumlah investasi	Rp	48.148.327.000	18.233.780.000
15	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	68,01	69,79
16	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	79,91	75,42
17	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	90,07	-
18	Angka Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,75	9,68
19	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,38	13,14
20	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	64,41	74,01
21	Indeks layanan kualitas infrastruktur	Predikat	CC	-
22	Persentase Panjang jalan dalam kondisi baik	%	73,5	72,54
23	Persentase rumah RTH	Persen	20,5	20,35
24	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	61,61	57,40

25	Persentase lingkungan permukiman kumuh	Persen	3,71	2,51
26	Demonstrasi berakur Rukoh	Kasus	0	0
27	Persentase pengisian Perda	Persen	82	0
28	Angka kemiskinan	Persen	11,68	12,21
29	Ketimpangan Pendapatan/ Indeks Gini	Poin	0,280	0,245
30	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	64,52	-
31	Rasio ketengangan	Rasio	36,96	49,57
32	Indikator Kota Layak Anak	Profilak	100%	Profilak

- **Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan**

Dalam mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah dan efisien maka perencanaan pembangunan Kota Tanjungbalai harus bersifat implementatif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan). Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bahwa Bapperida merupakan Perangkat Daerah yang memiliki fungsi melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan bidang perencanaan pembangunan daerah serta riset dan inovasi daerah. Keberhasilan urusan riset dan inovasi daerah diukur dari capaian indikator persentase kebijakan inovasi yang diterapkan daerah dan persentase pemanfaatan hasil keliifangan. Maksudnya adalah bahwa kegiatan penelitian yang dilakukan dapat duplikasikan dan langsung dapat diterapkan oleh pengguna yakni stakeholder maupun masyarakat.

Tabel 8. Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target %	Realisasi %	Target %	Realisasi %	Target %	Realisasi %	Target %	Realisasi
1	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan daerah	-	-	100	100	100	-	100	100
2	Persentase pemanfaatan hasil keliifangan	100	-	100	100	100	100	100	-

Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi daerah, dijelaskan bahwa Inovasi daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran masyarakat, dan daya saing Daerah. Sejalan dengan itu usulan Inovasi Daerah tentunya tidak dibatasi hanya berasal dari Pemerintah Daerah, melainkan dibuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengusulkan Inovasi Daerah.

Capaian kinerja indikator persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah baru terealisasi sampai dengan triwulan II tahun 2024 baru sampai pada tahapan pelaksanaan koordinasi ke Badan Riset dan Inovasi Daerah untuk berkonsultasi tentang rencana penyusunan peta jalan riset dan inovasi daerah serta penyusunan rencana-rencana aksi apa yang harus dibuat untuk mendukung inovasi ke depannya (lima tahun ke depan).

Persentase pemanfaatan hasil penelitian

Pemanfaatan hasil penelitian sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah ditindaklanjuti sebesar 100%. Hal ini dilihat dari bahwa kegiatan yang dilakukan tahun 2023 telah diaplikasikan dan dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat. Kegiatan dimaksud adalah identifikasi dan *analisa komposisi kimia, profile asam amino, asam lemak dan kandungan logam berat dan gabus pasir laut dan ikan hiasan laut*.

Hasil rekomendasi dari kegiatan dimaksud yang salah satu diantaranya yakni: Perlu pelatihan pengolahan kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan softskill berbasis sumber daya alam daerah dalam rangka peningkatan mandiri secara ekonomi telah ditindaklanjuti dengan pelaksanaan kegiatan pelatihan pembuatan makanan berbahan dasar ikan gabus pasir oleh

Diberi perhitan kepada 50 (lima) puluh orang kader PKK dan ibu-ibu kelompok nelayan.

- Sasaran 3: Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum Bapperida

Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dilakukan secara berkesinambungan yang disusun berdasarkan pada evaluasi dan analisis permasalahan dan isu-isu strategis yang berkembang. Penyelenggaraan urusan perencanaan sangat terkait dengan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik karena dengan perencanaan kita bisa membaca dan memprediksi mau dibawa kemana daerah kedepannya melalui tujuan dan sasaran yang ditetapkan sehingga perencanaan dijadikan sebagai acuan untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas untuk mencapai indikator-indikator pembangunan yang ditetapkan.

Bapperida Kota Tanjungbalai sebagai lembaga teknis perencana, dituntut untuk mampu berperan sebagai subjek perencana kota yang profesional, mampu menyusun perencanaan yang dapat mengakomodasi perubahan yang terjadi baik aspek ekonomi, sosial budaya dan sumberdaya pemerintahan serta fisik sarana dan prasarana sehingga dapat memberikan kontribusi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bapperida juga harus mampu mengkoordinasikan semua unsur yang terlibat dalam rangka menghasilkan program dan kegiatan yang holistik dan komprehensif, selain itu serta harus memiliki sumberdaya yang berkemampuan yang baik secara interdisipliner. Prinsip kesinambungan sangat diperlukan dalam perencanaan dimana tidak hanya berhenti pada satu tahap tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, jangan sampai terjadi kemunduran. Prinsip holistik maksudnya masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.

Bapperida selaku koordinator perencanaan pembangunan di daerah tentunya harus memiliki sasaran yang jelas dalam rangka mencapai tujuan perencanaan yang komprehensif, integratif dan aplikatif. Hal ini tentunya sangat

membutuhkan dukungan finansial yang memadai dalam rangka mendukung pencapaian sasaran yang ditetapkan.

Indikator keberhasilan sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum Bapperida beserta target dan capaianya dapat dilihat dari indikator nilai evaluasi AKIP yang mana capaiannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 9. Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum Bapperida

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Nilai evaluasi AKIP Bapperida	B	BB	BB	A	BB	BB	BB	BB

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Bapperida sebagai koordinator perencanaan pembangunan akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengkoordinasikan dan mengakomodir program/kegiatan prioritas dari usulan pemangku kepentingan dan masyarakat yang dituangkan ke dalam prioritas dan program oleh masing-masing Perangkat Daerah setiap tahunnya agar tetap lebih terukur dan sinkron dengan program RPJMD dan RKPD Kota Tanjungbalai dengan melakukan penempatan indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Hal ini penting dilakukan mengingat bahwa penetapan indikator dan target kinerja Perangkat Daerah secara keseluruhan akan dihimpun untuk mendukung pencapaian target kinerja daerah.

Pelaksanaan program Bapperida sampai dengan triwulan II Tahun 2024 ditetapkan untuk mendukung pencapaian target sasaran strategis sebagaimana tertuang pada Tabel 2 di atas, yang terdiri atas 5 (*empat*) Program, 16 (*enam belas*) kegiatan dan 36 (*tiga puluh enam*) sub kegiatan dengan total dukungan anggaran sebesar Rp.6.561.965.962 , dengan realisasi sebagai berikut:

PACU ANGGARAN, REALISASI ANGGARAN, DAN URAI PACU ANGGARAN BAPERKIDA TA. 2024
Periode : Januari s.d. 30 Juni 2024

No	KEGIATAN	PACU	REALISASI	% Realisasi	URA
1	PERENCANAAN	7.284.212.812,00	1.879.260.812,00	27,20	1.214.951.800,00
2	PROGRAMI PENTUNJANG TERUSAN INKREMENTALISASI	4.138.217.574,00	1.879.260.812,00	45,40	1.498.387.322,00
3	BAKERSAS KABUPATEN SIKES				
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan Kegiatan Persiapan Daerah	7.284.212,00	-	-	7.284.212,00
1	Perencanaan Tahunan, Perencanaan Persiapan Daerah	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00
1	Kerangka dan Perencanaan Laporan Kegiatan Kinerja dan Laporan Tahunan (SKPD)	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00
2	Implementasi Kegiatan Persiapan Daerah	2.400.240.800,00	1.879.260.812,00	77,99	1.298.874.732,00
2	Perencanaan dan dan Pelaksanaan SKPD	2.400.240.800,00	1.879.260.812,00	77,99	1.298.874.732,00
4	Kerangka dan Perencanaan Laporan Kegiatan Kinerja Tahunan (SKPD)	2.773.400,00	2.075.000,00	77,10	60.000,00
5	Implementasi Kegiatan Persiapan Daerah	412.800.000,00	-	-	412.800.000,00
5	Pembinaan dan Bimbingan Kegiatan Kerangka dan Laporan Tahunan	412.800.000,00	-	-	412.800.000,00
6	Implementasi Tahunan Persiapan Daerah	499.971.990,00	119.387.200,00	23,89	380.584.790,00
6	Perencanaan Kegiatan dan dan Pelaksanaan Kegiatan	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
6	Perencanaan dan dan Pelaksanaan Kegiatan	200.000.000	1.000.000,00	0,50	200.000.000,00
7	Perencanaan dan dan Pelaksanaan Kegiatan	1.200.000,00	2.000.000,00	166,66	200.000,00
8	Perencanaan dan dan Pelaksanaan Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00
9	Perencanaan dan dan Pelaksanaan Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00
10	Perencanaan dan dan Pelaksanaan Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00
11	Perencanaan dan dan Pelaksanaan Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00

26	Präsidenten, Exzellenz des Polynesis Rikung Perikomea Poukangane Durch	852.271.000,00	27.465.000,00	31,75	582.234.800,00
28	Minister, Deputat des Perikomea Lapawa Deputat Polikomea Poukangane Durch	86.748.000,00	22.987.800,00	26,50	74.843.200,00
27	Exzellenz des Polynesis Lapawa Deputat des Polikomea Poukangane Durch, 6. April 2019	228.730.000,00	27.127.200,00	11,84	176.186.150,00
22	Präsident, Exzellenz des Polynesis Lapawa Deputat des Polikomea Poukangane Durch, 6. April 2019	832.822.000,00	77.286.000,00	9,28	648.237.800,00
31	Konstant Perikomea Rikung Perikomea des Polikomea Poukangane Durch	274.981.000,00	26.989.000,00	11,48	227.401.800,00
29	Konstant Perikomea Deputat Perikomea Poukangane Durch Rikung Deputat des Polikomea (RDP) des Polikomea	120.002.000,00	12.467.700,00	10,40	91.421.200,00
29	Exzellenz Perikomea Deputat Perikomea Poukangane Durch Rikung Deputat des Polikomea	4.720.000,00	-	-	4.720.000,00
30	Exzellenz Perikomea Deputat Perikomea Poukangane Durch Rikung Deputat des Polikomea	8.882.000,00	-	-	8.882.000,00
31	Konstant Perikomea Deputat des Polikomea Perikomea Poukangane Durch Rikung Poukangane Durch	182.727.000,00	12.481.400,00	11,18	144.227.800,00
24	Konstant Perikomea Rikung Perikomea des Polikomea Durch Rikung	88.980.000,00	8.184.200,00	9,18	86.476.800,00
22	Konstant Perikomea Deputat des Polikomea Perikomea Poukangane Durch Rikung Perikomea	87.000.000,00	8.181.200,00	9,40	78.818.800,00
29	Exzellenz Perikomea Deputat Perikomea Poukangane Durch Rikung Deputat des Polikomea	1.880.000,00	-	-	1.880.000,00
24	Exzellenz Perikomea Deputat des Polikomea Perikomea Poukangane Durch Rikung Deputat des Polikomea	1.880.000,00	-	-	1.880.000,00
31	Konstant Perikomea Rikung Perikomea des Polikomea Durch Rikung	180.980.000,00	12.145.700,00	12,20	227.824.200,00
31	Konstant Perikomea Deputat des Polikomea Perikomea Poukangane Durch Rikung Deputat des Polikomea	120.000.000,00	14.490.000,00	12,08	95.409.800,00
34	Exzellenz Perikomea Deputat des Polikomea Perikomea Poukangane Durch Rikung Deputat des Polikomea	180.000.000,00	17.173.700,00	9,54	142.426.300,00

Pembangunan Daerah Bidang Pendidikan				
8	PEMBELITAN DAN PENGEMBANGAN			
10	PROGRAM PEMBELITAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	394.364.898,00	27.429.320,00	6,95
11	Pembelian dan Pengembangan Mutu dan Efisiensi dan Peningkatan	30.827.000,00	12.799.000,00	41,55
12	Pembelian dan Pengembangan Kualitas dan Peningkatan	30.827.000,00	12.799.000,00	41,55
14	Pengembangan Jaring dan Telekomunikasi	273.537.898,00	14.630.320,00	5,33
15	Diseminasi, Sosialisasi, dan Literasi dan Pengembangan	179.537.898,00	14.630.320,00	8,15
16	Pembelajaran dan Pengembangan Berbasis Berbasis			
TOTAL		6.962.961.961,00	2.812.389.640,00	40,27

Dari Tabel di atas diketahui bahwa realisasi anggaran pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Bappeda sampai dengan triwulan II Tahun 2024 berjumlah Rp.2.511.059.020,- atau sebesar 38,27 persen dari total anggaran sebesar Rp. 6.561.965.962 .

Dari keseluruhan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan ini, terdapat kinerja yang telah mencapai target dimana penjelasannya sebagai berikut:

A. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/kegiatan yang direncanakan adalah:

1. Terselenggaranya musrenbang di seluruh kelurahan dan kecamatan serta Forum Lintas Perangkat Daerah dan musrenbang tingkat Kota dibuktikan dengan adanya berita acara sebanyak 38 berita acara;
2. Tersedianya laporan keuangan Bappeda Tahun 2023 secara tepat waktu
3. Tersedianya dokumen Laporan Keterangan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Tanjungbalai Akhir tahun 2023 secara tepat waktu
4. Tersedianya Laporan Akuntabilitas Kinerja Bappeda tahun 2023 secara tepat waktu.
5. Tersedianya dokumen rancangan rencana kerja (Renja) Bappeda tahun 2024 namun belum disahkan karena menunggu penyemaian dengan dokumen RKPD yang telah disahkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
6. Tersedianya dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Tanjungbalai tahun 2024 dan dokumen Pelaporan Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023 secara tepat waktu.
7. Terselenggaranya pertemuan, koordinasi dan konsultasi bidang perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan perekonomian dan perencanaan infrastruktur dan kewilayahan serta serta bidang penelitian dan pengembangan.

B. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

Beberapa faktor penyebab target kinerja telah memenuhi target yang direncanakan adalah bahwa Bappeda didukung oleh sumberdaya yang

memadai baik SDM, sarana prasarana dan dukungan kebijakan baik dari Pemerintah Provinsi maupun dari Pemerintah Pusat.

C. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

Pencapaian target kinerja program dan kegiatan di Bapperida berimplikasi pada pencapaian kinerja perencanaan Pemerintah Kota Tanjungbalai. Penjabaran konsistensi program pada RPJMD ke Renstra dan seterusnya Renstra ke Renja dan RKPD ke renja merupakan upaya untuk menjaga konsistensi pencapaian prioritas pembangunan secara berkesinambungan melalui program dan kegiatan prioritas.

Secara keseluruhan rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja Bapperida sampai dengan Trivulan II Tahun 2024 serta target dan proyeksi pencapaian tahun 2024 tertera pada **Tabel 2.1** pada lampiran dokumen ini.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bapperida

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah mengacu kepada Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 63 Tahun 2021 tanggal 17 Desember 2021. tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tanjungbalai. Selanjutnya Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 060/104/K/2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Uraian tugas kelompok Sub Subtansi serta Tugas Sub Koordinasi Jabatan Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tanjungbalai.

Di dalam Peraturan Walikota tersebut dijelaskan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Tanjungbalai dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan bidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan berdasarkan atas asas otonomi dan tugas pembantuan dan bertanggungjawab kepada Walikota Tanjungbalai melalui Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai.

Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Bapperida mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan;
- b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan;
- c. Pengoordinasian penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD);
- d. Pengoordinasian pelaksanaan monev (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- e. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- f. Pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Tanjungbali;
- g. Pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian Lembaga di Provinsi dan Kota;
- h. Pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- j. Pengoordinasian kegiatan penelitian dan pengembangan serta kerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian lainnya;
- k. Pengoordinasian penyajian bahan dalam rangka publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangannya;
- l. Pengoordinasian pemeliharaan hasil-hasil penelitian dan pengembangannya serta penyusunan statistik perkembangan penelitian dan pengembangannya;
- m. Pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan;
- n. Pengoordinasian pelaksanaan kerjasama perencanaan pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri;
- p. Pengoordinasian pelaksanaan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik;
- q. Pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan;
- r. Pengoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan;
- s. Pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- t. Pengoordinasian pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- u. Pengoordinasian pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- v. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- w. Pengoordinasian pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perencanaan pembangunan;
- x. Pengoordinasian penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website pemerintah daerah;
- y. Pengoordinasian pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehutanan, keputus-keputusan dan kearsipan;
- z. Pengoordinasian pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- aa. Pengoordinasian pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- bb. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi Badan; dan
- cc. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah sesuai standar yang ditetapkan.

Gambar 1. Diagram Organisasi dan Tata Kerja Bappeda Kota Tanjungpala



Bapperida Kota Tanjungbalai sebagai lembaga teknis perencana, dituntut untuk mampu berperan sebagai subjek perencanaan kota yang profesional, mampu menyusun perencanaan yang dapat mengakomodasi perubahan yang terjadi baik aspek ekonomi, sosial budaya dan sumberdaya pemerintahan serta fisik dan piasarana secara aktual, faktual dan kontekstual sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga kota (*welfare state*).

Program yang akan dilaksanakan oleh Bapperida Kota Tanjungbalai adalah merupakan strategi pada tingkat kebijakan. Strategi berupa pelaksanaan program dapat dikatakan berhasil jika implementasi program tersebut sesuai dengan visi dan misi yang diemban. Sehingga adanya keterkaitan antara program Bappeda dengan program tingkat Kota Tanjungbalai menjadi mutlak. Dalam perkembangan Bapperida kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Bapperida diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi baik kepada OPD terkait di tingkat Pemerintahan Kota, Pemerintahan Provinsi dan koordinasi ke Pemerintah Pusat maupun kepada lembaga-lembaga setingkat terkait dengan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

Oleh karenanya penetapan indikator kinerja Bapperida disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Bapperida yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang.

Kinerja pelayanan Bappeda terlihat jelas pada keberhasilan pencapaian indikator-indikator berikut:

1. Nilai evaluasi AKIP Bapperida
2. Capaian hasil evaluasi dokumen rencana RPJMD RKPD yang ditindaklanjuti.
3. Cakupan Ketersediaan dokumen rencana (RPJPD, RPJMD, RKPD) pembangunan daerah yang diperdikan dipervakan tepat waktu

4. Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD
5. Persentase penelitian dan pengembangan yang implementatif dan inovatif
6. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan daerah
7. Persentase pemanfaatan hasil kelibangan

Sampai dengan Trivulan II tahun 2024 keberhasilan dalam tugas-tugas pelayanan yang dilaksanakan oleh Bapperida selain tersedianya dokumen rencana tahunan seperti RKPD, Renja Bapperida tahun 2024, juga tersedianya beberapa dokumen pelaporan seperti: LAKIP, LKPI, laporan evaluasi hasil RKPD tahun 2022, penjabaran program RPJMD kedalam RKPD serta pelaksanaan musrenbang dan tugas-tugas pengkoordinasian lainnya. Serapan dan pencapaian target anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan trivulan II tahun 2024 mencapai 38,27 persen.

Keseluruhan kinerja pelayanan Bapperida yang ditargetkan tahun 2021-2026, realisasi capaiannya sampai dengan trivulan II tahun 2024 telah dijelaskan sebelumnya dan untuk realisasi 2021-2022 serta proyeksi untuk tahun 2023-2024 dirangkum pada tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.1
Penetapan Biaya Pokok dan Biaya
Kota Tangerang

No	Uraian	Unit	Vol	Target Biaya Pokok				Biaya Pokok		Biaya Pokok		Uraian Biaya
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2019	2020	
1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
2	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
3	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1
4	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1
5	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1
6	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1
7	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
8	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
9	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1
10	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1
11	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bapperida

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya Bapperida harus terus pro aktif mengkoordinir penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dan menaungkannya ke dalam program prioritas pembangunan yang mengakomodir semua kepentingan stakeholder, masyarakat, lintas sektor dan menyelarasukannya dengan program prioritas nasional, provinsi dan lintas kewilayahan. Hal ini menuntut aparatur Bapperida untuk terus meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya guna peningkatan kinerja di Bapperida. Namun adanya isu penting terkait pengembangan sumberdaya aparatur perencana selama ini adalah kendala keterbatasan dana di daerah terutama anggaran untuk peningkatan SDM aparatur perencana di Bapperida maupun di masing-masing OPD.

Perencanaan program dan kegiatan di Bapperida ditetapkan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan Misi Kota Tanjunghalai sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Tanjunghalai Tahun 2021-2026 yakni mewujudkan Kota Tanjunghalai yang berprestasi, Religius, Sejahtera, Indah dan Harmonis.

Sebagai peminta di bidang perencanaan, posisi Bapperida sangat strategis dalam upaya peningkatan keajaiberaan dan penanggulangan kemiskinan di Kota Tanjunghalai. Permasalahan pembangunan yang dihadapi dalam urusan perencanaan adalah sebagai berikut:

Beberapa permasalahan Bapperida yang menjadi hambatan pencapaian sasaran di Bapperida sampai dengan triwulan II tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Kualitas dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah belum baik.
2. Belum maksimalnya pelaksanaan tugas verifikasi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah.
3. Belum maksimalnya pengisian indikator kinerja program dan kegiatan oleh Perangkat Daerah yang menyebabkan pelaksanaan program dan kegiatan belum memperlihatkan hasil (outcome) yang jelas.
4. Belum optimalnya koordinasi lintas OPD dalam hal pengendalian dan evaluasi terhadap rencana, hasil pelaksanaan dan kebijakan perencanaan pembangunan.

5. Masih rendahnya kemampuan teknis aparatur perencana.
6. Ketersediaan data-data statistik sektoral oleh OPD minim.

Selanjutnya berbagai isu strategis terkait tugas dan fungsi Bapperida tahun 2024 diantaranya:

1. Kebijakan perencanaan yang dinamis tidak disertai dengan kesiapan sumberdaya daerah utamanya dalam rangka pencapaian target Indonesia emas 2045.
2. Perkembangan ekonomi global yang cenderung mengalami ketidakpastian berpengaruh kepada kondisi keuangan Negara.
3. Pembangunan dan pengembangan Sumberdaya Manusia.
4. Kemiskinan.
5. Kondisi infrastruktur yang masih kurang memadai yang menyebabkan perlambatan pembangunan ekonomi di Kota Tanjungbalai.
6. Transformasi teknologi informasi dan komunikasi.
7. Pelaksanaan Pemilu/Pemiluakada serentak.

Berdasarkan kendala dan permasalahan serta mempertimbangkan isu-isu strategis maka beberapa hal yang perlu direkomendasikan untuk percepatan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan kapasitas perencana dan peneliti di Bapperida melalui kegiatan peningkatan kemampuan teknis aparatur perencana dan peneliti yang penggunaannya berdasarkan pendekatan kebutuhan dengan prinsip efektifitas, efisiensi dan pemerataan bagi semua aparatur di Bapperida serta penguatan kapasitas perencana di masing-masing perangkat daerah yang dikordinir oleh Bappeda.
2. Penguatan evaluasi dan pemantauan terhadap hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah, agar diperoleh data-data dan informasi pencapaian target-target prioritas pembangunan melalui program dan kegiatan prioritas oleh masing-masing Perangkat daerah untuk penyusunan rancangan awal RPIPD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2045 yang berkualitas responsif dan akomodatif terhadap perubahan di masa depan.

3. Penguatan kegiatan verifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah dan menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas serta pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi hasil.
4. Peningkatan implementasi inovasi di masing-masing perangkat daerah.
5. Penguatan kemitraan dan kerjasama antara daerah dan lembaga dalam rangka penguatan kapasitas perencanaan dan penganggaran.
6. Meningkatkan koordinasi ke Pemerintah Pusat dan Provinsi, Perangkat Daerah, lembaga legislative dan pihak-pihak terkait dengan pendekatan persuasif dan penahanan yang terus menerus tentang arti pentingnya melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan serta tugas-tugas pengkoordinasian lainnya secara tepat waktu.
7. Meningkatkan konsistensi perencanaan dengan menetapkan target yang jelas tentang persentase keterkaitan antar dokumen di atas hingga mencapai 100 persen.
8. Meningkatkan persentase ketepatan usulan masyarakat hasil pelaksanaan masyarakat perencanaan ke dalam dokumen rencana.
9. Tetap mendorong kegiatan kajian dan penelitian serta pengembangan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan yang tersedia.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam penyusunan program dan kegiatan Bappedida Kota Tanjungbalai pada tahun II tahun 2024 telah mengacu pada Renstra Bappedida Kota Tanjungbalai tahun 2021-2026 dan telah terkomodir dalam Rancangan awal RKPD. Pada Rancangan Awal RKPD selain menguraikan tentang hasil RKPD tahun lalu juga harus memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai acuan. Program dan kegiatan di Bappedida Kota Tanjungbalai tahun 2024 yang tercantum dalam rancangan awal RKPD terdapat sedikit perbedaan dengan analisis kebutuhan. Perbedaan ini terletak pada pagu indikatif dengan kebutuhan yang telah ditetapkan yang biasanya dikarenakan keterbatasan anggaran, meskipun demikian hal ini diyakinkan tidak mengganggu esensi secara substansi terhadap rencana program dan kegiatan yang telah

ditetapkan. Selain itu perbedaan bisa saja terjadi akibat penyesuaian dengan kebijakan-kebijakan baru oleh Pemerintah Pusat dan atau oleh Pemerintah Provinsi yang mengharuskan sebuah program kegiatan baru ditampung, sementara pada saat rancangan awal disusun informasi kebijakan tersebut belum diterima.

Review program/kegiatan Bappeda sampai dengan triwulan II Tahun 2024 terhadap rancangan awal RKPD 2024 disajikan pada **Tabel 2.4**.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan tahun 2024 dari masyarakat secara teknis yang terkait dengan fungsi pelayanan di Bapperda hampir tidak ada. Biasanya usulan dari masyarakat hanya berkenaan dengan persentase usulan masyarakat pada saat musrenbang agar lebih meningkat diakomoda oleh OPD pelaksana, pengkoordinasian kebijakan dan keselarasan terhadap program/kegiatan yang dilaksanakan OPD serta pelaksanaan perencanaan pembangunan secara keseluruhan, terutamanya tentang teknis pelaksanaan forum Musrenbang baik di Kelurahan, Kecamatan dan Tingkat Kota agar dilaksanakan secara efektif dan efisien serta dapat meminimalisir angka inkonsistensi rencana usulan.

Tabel 2.5 .Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Bapperda Kota Tanjungbalai

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIBIL	NIBIL	NIBIL	NIBIL	NIBIL

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAPPERIDA

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah tidak terlepas dari kebijakan nasional yang bersinergi dengan kebijakan daerah itu sendiri. Kebijakan yang terkait dengan perencanaan di perangkat daerah harus mengacu pada kebijakan di tingkat Pemerintah Kota, Provinsi dan Nasional yang tercantum di dalam dokumen-dokumen perencanaan pada masing-masing tingkatan pemerintahan tersebut. Perubahan Rencana kerja Bapperida Tahun 2024 mengacu pada Perubahan RKPd Kota Tanjungbalai Tahun 2024 dan sinkron dengan Rencana Program dan kegiatan yang tercantum pada Renstra Bapperida Tahun 2021-2026 yang telah sesuai dengan arah kebijakan pada RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026. Untuk kebijakan tingkat Provinsi mengacu pada rancangan RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 dan Renstra Bapperida Provinsi Sumatera Utara, sedangkan untuk tingkat Nasional mengacu pada RPJMN tahun 2020-2024 dan Renstra Bappenas.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan Provinsi untuk bidang perencanaan adalah sebagai berikut.

Tabel 11.
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Tanjungbalai dengan
Pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan Pembangunan Nasional

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	Prioritas Pembangunan Kota Tanjungbalai Tahun 2025
Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui upaya peningkatan produktivitas sektor-sektor perekonomian dan UMKM serta pengembangan kepariwisataan daerah
Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sosial Kemasyarakatan	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang produktif, kreatif dan inovatif
	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Yang Berkualitas Dan Inovatif	
		Pengarusutamaan akuntabilitas tata kelola

		pemerintahan dan peningkatan kualitas kehidupan beragama
		Peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan sosial masyarakat
Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjaman Pemerataan		Peningkatan sinergitas upaya-upaya penurunan kemiskinan daerah
		Peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan sosial masyarakat
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	Pembangunan dan pengembangan infrastruktur untuk mendukung perekonomian dan daya saing daerah

Sumber: RPJMN, RPJMD Provinsi dan RPJMD Kota Tanjungbalai

Menelaah kebijakan nasional, Provinsi Sumatera Utara dan kebijakan Kota Tanjungbalai yang bersumber dari RPJMN, RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan Rancangan Awal RPJMD Kota Tanjungbalai di atas dapat dilihat bahwa kebijakan Pemerintah Kota Tanjungbalai di bidang perencanaan telah selaras dan sinkron dengan kebijakan nasional dan Provinsi Sumatera Utara atau dengan kata lain bahwa fungsi layanan di Bapperida Kota Tanjungbalai telah mendukung kebijakan nasional dan Provinsi di bidang perencanaan pembangunan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bapperida Tahun 2024

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan di dalam Rencana Kerja Bapperida setiap tahunnya mengacu kepada tujuan dan sasaran pada Renstra Bapperida untuk mencapai sasaran target kinerja setiap tahunnya.

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atas implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atas dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kota Tanjungbalai sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan tidak lain adalah pernyataan-pernyataan untuk mencapai visi, misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu-isu strategis daerah yang dihadapi. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Berdasarkan pernyataan misi diatas maka tujuan jangka menengah Bappeda adalah:

1. Meningkatkan tata kelola perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif, terintegratif dan aplikatif
2. Meningkatkan tata kelola penelitian dan pengembangan yang implementatif dan inovatif

b. Sasaran

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Bapperida Tahun 2021-2026 diukur dari indikator-indikator yang sekaligus menjadi sasaran strategis dari tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran Bapperida Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah
2. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum Bapperida

Sasaran Renja Bapperida dalam rangka mendukung pencapaian visi Kota Tanjungbalai, yaitu "Mewujudkan Kota Tanjungbalai Yang Berprestasi, Religius, Sejahtera, Indah, dan Harmonis (BERSIH)".

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPERIDA KOTA TANJUNGBALAI

4.1. Program dan Kegiatan.

Rencana Kerja (Renja) merupakan acuan setiap perangkat daerah dalam mengorganisasikan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrument dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Dalam Perubahan Renja Tahun 2024 ini, Bapperida Kota Tanjungbalai merencanakan melaksanakan 4 (empat) program dan 14 (empat belas) kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 7.299.697.809,- yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp.3.727.808.999,- belanja barang jasa sebesar Rp.3.921.604.460,- dan belanja modal sebesar Rp. 248.926.100,- yang diperuntukkan bagi Urusan Fungsi Pemunjang Bidang Perencanaan Pembangunan dan penelitian pengembangan yang terdiri dari :

1. Program Pemunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Secara garis besar peruntukan program dan kegiatan Bapperida Tahun 2024 adalah untuk menyusun dokumen rancangan awal RPJPD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2045, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan sumberdaya pariwisata, penyusunan kajian potensi pendapatan daerah Kota Tanjungbalai, biaya koordinasi perencanaan pembangunan, biaya koordinasi pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan, dan biaya kegiatan penelitian dan pengembangan . Program dan kegiatan Bapperida Kota Tanjungbalai Tahun 2024 yang tertuang dalam Perubahan Renja Tahun 2024 didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungbalai yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Penyusunan perubahan Renja Bapperida Tahun 2024 berpedoman pada renstra Bapperida dan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Perubahan Renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan Perubahan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan

penyusunan Perubahan APBD, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam rencana kerja (RENJA).

Keseluruhan rumusan rencana program dan kegiatan Perubahan Rencana Kerja Bappeda untuk tahun 2024 di rangkum di dalam Tabel 3.1.

BAB V PENUTUP

Perubahan Perencanaan Tahun 2024 harus menyesuaikan dengan perkembangan dan sering dengan perubahan kebijakan dan arus dinamika global utamanya dalam menghadapi era Indonesia emas 2045.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bapperida Tahun 2024 merupakan penjabaran program dan kegiatan tahunan dari Renstra Bapperida Tahun 2021-2026 dan merupakan dokumen tahunan pencapaian visi dan misi Bapperida. Keterpaduan antara Renstra dan Renja untuk menciptakan perencanaan yang sinergi dan selaras dan dapat mendukung pencapaian target indikator kinerja daerah. Renja Bappeda menjadi dasar rujukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan hingga penentuan plafon Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 serta disusun sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan perubahan program dan kegiatan Bapperida Kota Tanjungbalai tahun 2024 telah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bapperida sampai dengan triwulan II tahun 2024, memperhatikan target dan perkiraan pencapaian tahun 2024, permasalahan yang dihadapi serta memperhatikan isu-isu yang berkembang terkait tugas dan fungsi juga telah mempertimbangkan peluang dan tantangan baik yang bersifat nasional maupun global. Selain itu penyusunan Perubahan Renja Bapperida tahun 2024 ini disusun dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Tanjungbalai yang tertuang dalam dokumen Rancangan Awal RPJMD Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Penyusunan dokumen Perubahan Renja Bapperida Kota Tanjungbali tahun 2023 ini berkontinuen untuk tetap meningkatkan kinerja pelayanan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang utamanya adalah meningkatkan koordinasi dengan OPD dan stakeholder terkait guna meningkatkan kualitas dokumen perencanaan baik di tingkat Pemerintah Kota maupun di tingkat OPD terutama dalam hal penetapan target-target pembangunan dalam rangka mendukung pencapaian target-target daerah, meningkatkan ketepatan usulan masyarakat ke dalam dokumen rencana, meningkatkan persentase penjabaran program dan kegiatan antar dokumen rencana, meningkatkan kualitas dokumen kajian dan pelaporan, serta tetap akan memprioritaskan peningkatan kualitas aparatur perencana Bapperida maupun OPD lainnya melalui kegiatan bimbingan teknis di bidang perencanaan.



Pemerintah Kota
Tanjungbalai

PERUBAHAN RENCANA KERJA

DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGBALAI

Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT dan atas berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Tanjungbalai Tahun 2024.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan untuk merencanakan Rencana Dinas Sosial Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2024 ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang dimulai dari evaluasi capaian kinerja hingga triwulan II kemudian analisis kinerja kebutuhan untuk triwulan akhir kedepannya dan selanjutnya proses perubahan rencana kerja Dinas Sosial tahun 2024 ini diakhiri dengan penyusunan dokumen yang dinamakan dengan "Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Tanjungbalai Tahun 2024".

Atas tersusunnya dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Tanjungbalai ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Dinas Sosial Kota Tanjungbalai yang turut membantu, dan semoga dokumen ini bermanfaat untuk optimalisasi penyusunan rencana program/kegiatan/sub kegiatan maupun anggaran kedepannya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjungbalai,

2024


KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA TANJUNGBALAI

RUSANTO, SE
PENANDA UTAMA MUDA
NIP. 196403001907121003

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
 BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Perubahan	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematisa Penyusunan Perubahan Renja SKPD	4
 BAB II	
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPALAI TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial sampai dengan triwulan II Dan Capaian Renja Dinas Sosial	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Tanjungpalai	40
2.3. Itu-itu Penting Penleengkapan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	52
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD	56
2.5. Penelaahan Urutan Program dan Kegiatan Masyarakat	67
 BAB III	
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	68
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	69
3.3. Program dan Kegiatan	69
 BAB IV	
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	81
 BAB IV	
PENUTUP	84

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Tahunan yang berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan Dokumen RKPD merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja (RKUA) dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan RKPD Tahun 2025 mempedonsari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah yang disusun dengan tahapan :

- a. Persiapan Penyusunan ;
- b. Penyusunan Rancangan Awal ;
- c. Penyusunan Rancangan ;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Tintab Perangkat Daerah ;
- e. Perumusan Rancangan Akhir ; dan
- f. Penetapan.

Berdasarkan peraturan tersebut diatas Dinas Sosial Kota Tanjungbalai menyusun Rancangan Awal Renja, dan selanjutnya Rancangan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Tanjungbalai akan mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2024 dan digunakan sebagai bahan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Tanjungbalai Tahun 2025 sesuai dengan rencana program prioritas pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2025.

RTMD Kota Tanjungbalai periode 2021 - 2026 dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 dan Renstra Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Pada tingkat pemerintahan Kecamatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai kondisi

perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu (tata) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Tanjungbalai Tahun 2025 meliputi ketentuan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SKDK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Ungkulan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4671);

16. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Perencanaan Standar Pelayanan Minimal;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 1);

27. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 13 Tahun 2006 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tanjungbalai
28. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tanjungbalai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tanjungbalai
29. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
30. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tanjungbalai Tahun 2005-2025
31. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai
32. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2021
33. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tanjungbalai
34. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026
35. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pendidikan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Tanjungbalai
36. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2024

13. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Tanjungbalai Tahun 2025 dimaksudkan untuk memberikan Rencana Dinas Sosial Kota Tanjungbalai Tahun 2021 - 2026 dalam jangka pendek (1 tahun) menyelaraskan dengan pelayanan Dinas Sosial Kota Tanjungbalai, urusan masyarakat, dan evaluasi kinerja tahun itu dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Rencana Dinas Sosial.

Tujuan disusunnya Rencana Dinas Sosial Kota Tanjungbalai Tahun 2024 adalah untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Dinas Sosial dalam jangka 1 tahun dan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Dinas Sosial pada tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja DINAS SOSIAL Kota Tanjungbalai Tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Penjelasan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Tanjungbalai agar submateri pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Bagian ini mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana SKPD, proses penyusunan Rencana SKPD, kaitannya antara Rencana SKPD dengan dokumen RTRD, Rencana SKPD, Rencana RK, dan Rencana Triwulan serta tidak lanjutnya dengan proses penyusunan RTRD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur SKPD, Kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pada Rencana Dinas Sosial Kota Tanjungbalai Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Rencana Dinas Sosial Kota Tanjungbalai Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Dinas Sosial Kota Tanjungbalai Tahun 2025, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi Rencana Dinas Sosial Kota Tanjungbalai tahun lalu (Tahun n-2) dan pelaksanaan capaian tahun berjalan (Tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang telah disahkan. Selanjutnya diakhiri dengan pencapaian target Rencana SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana SKPD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi-evaluasi pelaksanaan Rencana SKPD tahun lalu dan realisasi Rencana SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang dibatalkan dan tidak memenuhi target kinerja hasil/kegiatan yang direncanakan;

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan (jika ada);
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Rendra Pelayan Daerah;
6. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam RPMD dan SPMD, maupun terhadap KCI sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal-hal yang terkait dengan pelayanan Dinas Sosial;
2. Pemaksimalan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam penentuan program dan kegiatan prioritas yang direncanakan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berikan mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal Renda Dinas Sosial dengan analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal Renda Dinas Sosial misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal Renda Dinas Sosial atau program dan kegiatan sudah namun besarnya berbeda.

2.5. Penelaahan Uraian Program dan Kegiatan Masyarakat

Menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LDM, Asosiasi-asosiasi perguruan tinggi maupun dari peneliti lapangan dan pengamatan pelaksanaan monev yang (bila sudah dilakukan). Deskripsi yang perlu disajikan dan sub-bab ini antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana uraian program/kegiatan uraian pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan keseluruhan uraian tersebut dijabarkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DASRAH

2.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Tanjungbali.

2.2. Tujuan dan Sasaran Kerja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Tanjungbali yang dijabarkan dengan sasaran target kinerja Rencana Dinas Sosial Kota Tanjungbali.

2.3. Program dan Kegiatan

Berikan penjelasan mengenai :

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan misal :
 - Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah,
 - Pencapaian SDGs,
 - Penguasaan Gambaran,
 - Pencapaian NDCs dan SPH,
 - Pendeayagunaan potensi ekonomi daerah.
2. Urutan garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :
 - Jumlah program dan jumlah kegiatan,
 - Sifat penyebaran lokasi program,
 - Total kebutuhan dana/pagu indikator yang diundi menurut sumber pendanaan

3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan awal Renc. Dinas Sosial baik jenis program/kegiatan, pagu indikat, maupun kombinasi keduanya.

SAS IV RENCANA KERJA DAN PENJAJARAN PERANGKAT DASAR

SAS V PENUTUP

Berikut uraian penutup berupa:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Catatan-katatan pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
Anggaran Dinas Sosial Kota Tanjungpala pada tahun berjalan (APBD 2024) berjumlah Rp. 7.478.888.829,-. Adapun Anggaran 2025 (n-2) Dinas Sosial Kota Tanjungpala berjumlah Rp. 3.336.421.143,-. Persentase capaian realisasi kinerja dan anggaran pada tahun 2023 atau tahun berjalan (tahun n-1) adalah 100 % dari total anggaran belanja operasional dan belanja modal yang terdiri dari 7 Program, 12 Kegiatan dan 47 Sub Kegiatan.

Tahun lalu (tahun 2023 atau n-2) alokasi anggaran belanja langsung Dinas Sosial Kota Tanjungpala berjumlah Rp. 3.336.421.143,- setelah dilakukan perubahan anggaran pada triwulan IV pagu anggaran Dinas Sosial menjadi 3.357.846.888,- dengan jumlah realisasi pada akhir anggaran adalah sebesar Rp. 3.241.884.547,- atau 97,84 dari jumlah anggaran belanja operasi dan belanja modal Dinas Sosial Kota Tanjungpala dan lebih baik dari tahun sebelumnya (tahun 2022) yaitu sebesar 97,14%.

Ketercapaian/ketidaktercapaian target kinerja tahunan pada tahun 2023 akan dijabarkan secara rinci beserta analisis penyebab ketercapaian atau ketidaktercapaian di bawah ini.

1. Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja tahunan yang direncanakan yaitu :

a) Program yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdapat 1 indikator yang belum memenuhi target yang direncanakan yakni : Persentase pemenuhan layanan administrasi ditargetkan 100% realisasi pencapaian 95,92% dari 48 komponen pendukung pemenuhan layanan administrasi hanya 47 komponen yang terealisasi.
2. Program Pemberdayaan Sosial, terdapat 1 indikator kinerja yang belum dapat memenuhi target kinerja yang direncanakan yakni : Persentase SDM PKGS yang diberdayakan target sebesar 31,01% realisasi kinerja pencapaian adalah 27,72% dengan rincian 181 SDM PKGS yang diberdayakan dari total 653 SDM PKGS yang ada.
3. Program Rehabilitasi Sosial, terdapat 2 indikator kinerja yang belum dapat memenuhi target kinerja yang direncanakan yakni : Cakupan PKKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar target sebesar 94,50% realisasi kinerja yang tercapai 86,46% : 17.781 PKKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar dari total 20.565 PKKS dan Persentase PKKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar, target sebesar 90,08% realisasi kinerja yang tercapai 89,66% dengan rincian 18.468 PKKS yang memperoleh

bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar dari total 20.597 RWK yang seharusnya memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar.

4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari 5 indikator kinerja, namun diantaranya tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu:

1. Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat kemampuannya dalam pemenuhan kebutuhan dasar, dengan target kinerja 10% dan teralisasi sebesar 133% yaitu fair miskin penerima manfaat PKH (Program Keluarga Harapan) yang graduasi baik secara alami maupun graduasi mandiri berjumlah 197 Keluarga dari total 10.470 Keluarga Penerima Manfaat. Ketidaktercapaian pada indikator disebabkan masih tingginya tingkat ketegangan masyarakat terhadap bantuan dari pemerintah terutama ketegangan terhadap PKH (Program Keluarga Harapan) untuk itu diperlukan pendekatan persuasif dan pendampingan kepada masyarakat yang berkoordinasi dengan berbagai pihak yang terkait prioritas masyarakat yang berhak dan wajib mendapat program bantuan sosial tersebut.
2. Persentase penyandang cacat fisik dan mental yang menerima jaminan sosial, dengan target kinerja 10% dan teralisasi sebesar 7,53% yakni 18 penyandang cacat fisik dan mental yang menerima jaminan sosial dari 226 penyandang cacat fisik dan mental.
3. Persentase fair miskin yang menerima jaminan sosial, dengan target kinerja 95,24% dan teralisasi sebesar 55,39% atau sebanyak 13.470 dari 18.904 keluarga fair miskin yang menerima jaminan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Jaminan Kesehatan Nasional. Penyebab ketidaktercapaian pada indikator ini adalah terbatasnya kuota PKH penerima layanan dari Pemerintah Pusat, sedangkan anggaran layanan jaminan sosial melalui APBD sudah tidak tersedia.
6. Persentase anak terlantar yang mendapat perlindungan sosial, dengan target kinerja 100% dan teralisasi 33,33% dari 12 anak terlantar hanya 4 yang mendapat layanan perlindungan sosial.

b) Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja keluaran yang direncanakan

1. Administrasi Umum Perangkat Daerah target kinerja 100%, teralisasi sebesar 85,53%.
2. Komponen sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertanian yang tidak memenuhi target kinerja dari 8 komponen yang ada.

2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan, teralisasi sebesar 93,18% terdapat 1 komponen yang tidak terpenuhi target kinerjanya dari 3 komponen yang ada.
3. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota, target kinerja 75 % untuk indikator : Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang aktif berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, teralisasi sebesar 72,73% atau hanya 8 dari 11 jenis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang telah aktif berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bernama Dinas Sosial Kota Tanjungbak.
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di luar Partai Sosial, target kinerja 100% untuk masing-masing indikator yang terdiri dari 4 indikator namun 3 indikator diantaranya tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, yaitu :
 1. Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar parti, teralisasi sebesar 99,0% dengan rincian 200 dari 202 penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar parti.
 2. Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar parti, teralisasi sebesar 91,67% dengan rincian 11 dari 12 anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar parti.
 3. Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar parti, teralisasi sebesar 97,64% dengan rincian 207 dari 213 lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar parti.
5. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota dengan target kinerja sebesar 93,08% pada indikator: ketersediaan kesiapsiagaan bencana di daerah rawan bencana, teralisasi sebesar 95,15% seharusnya 26 orang lebih yang aktif hanya 23 orang saja, sedangkan kelompok siaga bencana belum dapat dilaksanakan akibat minimnya alokasi anggaran.
6. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota, dengan target kinerja indikator Persentase sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kota yang terpelihara secara fisik, kelayakan dan kesehatan sebesar 100% dan realisasi kinerja sebesar 97,68%, yakni dari 11 jenis sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan hanya 7 jenis yang berada dalam kondisi terpelihara secara baik, namun 162 makam pahlawan yang ada pada Taman Makam Pahlawan ini terawat dengan baik.

Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

a. Program yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

1. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, indikator kinerja: Persentase Warga Negara Migran yang dipulangkan ke daerah asal, dengan target kinerja sebesar 100% telah terrealisasi sesuai target, dimana semua warga negara migran yang dipulangkan ke daerah asal berdasarkan hasil assessment telah berhasil dipulangkan ke daerah asal sebanyak 10 orang.
2. Program Penanganan Bencana, indikator kinerja: Persentase korban bencana yang ditangani dengan target kinerja 100% diasumsikan terrealisasi 100 % dikarenakan tidak ada tanggapi darurat bencana yang terjadi (unexpected event).
3. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, indikator kinerja: Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kota yang terpelihara dengan baik secara fisik, kelayakan dan kepatutan, dengan target kinerja sebesar 100% terrealisasi sesuai target.

b. Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

1. Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan target indikator Kinerja: Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sebesar 100% telah terrealisasi sesuai target dengan tersusunnya Renja Tahun 2024, Renja Perubahan Tahun 2023 dan Laku Tahun 2022 Dinas Sosial Kota Tanjungbalai
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, indikator kinerja: Persentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah, telah terrealisasi sesuai targetnya yaitu 100% dengan terlaksananya pemberian gaji dan tunjangan Tahun 2023 kepada seluruh ASN Dinas Sosial Kota Tanjungbalai dan tersusunnya dokumen Laporan Keuangan Tahun 2022.
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, indikator Kinerja: Persentase tersusunnya laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah telah terrealisasi 100% sesuai target dengan tersusunnya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Dinas Sosial Kota Tanjungbalai Tahun 2022.
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, indikator Kinerja: Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, telah terrealisasi sesuai target kinerja 100% dengan terpenuhinya pengadaan mebel dan peralatan mesin lainnya.

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, indikator Kinerja: Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah, telah terrealisasi 100% dengan terpenuhinya kebutuhan surat menyurat, pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik serta penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
 6. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debatasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal, target kinerja sebanyak 10 orang warga negara migran yang dipulangkan ke daerah asal, terrealisasi 100%. Kegiatan ini bersifat insidental (bergantung adanya kasus).
 7. Rehabilitasi Sosial Dasar Sosial Penyandang Disabilitas Tertentu, Anak Tertentu, Lanjut Usia Tertentu, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, indikator Kinerja: Persentase gelandangan dan pengemis yang kebutuhan dasarnya diluar panti terlaksana 100% sesuai target kinerja.
 8. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, indikator Kinerja: Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sebesar 100% (tidak ada tanggap darurat bencana).
- B. Realisasi Program Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
- a. Program Pemberdayaan Sosial : dari 2 indikator kinerja ada 1 kinerja yang melebihi target kinerja yakni Persentase Kelembagaan Sosial yang diberdayakan, target 75% tercapai target kinerja sebesar 83,33% ada 5 lembaga yang aktif dari 6 lembaga yang ada.
 - b. Program Perlindungan Jaminan Sosial : dari 6 indikator ada 2 indikator yang melebihi target kinerja yakni: Persentase data individu di OTKS yang berkualitas (lengkap dan akurat) dan teridentifikasi dengan data adminduk, target 95,97% terrealisasi sebesar 97,57%. Dimana 120.829 dari 123.842 data OTKS telah berkualitas (lengkap dan akurat) dan Persentase lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial target 48% terrealisasi 52,52%, 481 lansia yang menerima jaminan sosial dari 503 lansia dari data PAKS.

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja keluaran yang direncanakan dijelaskan secara rinci pada table Realisasi Kinerja dan Keuangan Dinas Sosial Kota Tanjungpala Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.1

Realisasi Kinerja dan Anggaran Dinas Sosial Kota Tanjungbalai Tahun 2023

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI		TARGET (Rp)	REALISASI JUMLAH	
				1	% s.d/100		1p	% s.d/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	85,96 %	85,96	3.839.771,47	3.781.238,937	98,73
1	Kelembagaan, Penganggaran, dan Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tuntasnya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi	100 %	100 %	100,00	16.625.900	16.625.257	99,94
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	100,00	6.210.800	6.210.800	100,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Umpan Balik Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Umpan Balik Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Umpan Balik Kinerja SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100,00	8.010.000	8.008.457	99,98
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	100 %	100,00	3.163.018,876	3.161.000,29	99,96
1	Penyediaan Saji dan Tunjangan K3H	Jumlah Orang yang menerima Saji dan Tunjangan K3H	28 Orang	28 Orang	100,00	3.140.000,000	3.144.768,29	99,96
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100,00	2.290.000	2.290.000	100,00
2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tuntasnya laporan administrasi barang milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	100,00	880.000	880.000	100,00
1	Penyusunan Laporan Milik Daerah pada SKPD dan Kecamatan 4 Kabupaten/kota	Jumlah Laporan Penyusunan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100,00	220.000	220.000	100,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan rencana dan evaluasi pembangunan untuk kegiatan pemerintahan	100 %	85,50 %	85,50	165.260,875	160.339,589	96,98
1	Penyediaan Komsumsi Makanan dan/atau Peralengkapan Kegiatan Kantor	Jumlah Paket Komsumsi Makanan dan/atau Peralengkapan Kegiatan Kantor yang Dipekan	1 Paket	1 Paket	100,00	1.100,075	1.100,075	100,00
2	Penyediaan Peralatan dan Peralengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Peralengkapan Kantor yang Dipekan	1 Paket	1 Paket	100,00	20.000,000	27.204,475	96,98
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Dipekan	1 Paket	1 Paket	100,00	2.888,000	2.888,000	100,00

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA			WISATAWAKIL		
			TARGET	REALISASI		TARGET %	REALISASINYA	
				K	% S/P100		fy	% S/P100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4. Penyelesaian Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Ditransfer	1 Paket	1 Paket	100.00	4.337.000	4.337.000	100.00
	5. Penyelesaian Barang Garam dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Garam dan Penggandaan yang Ditransfer	2 Paket	2 Paket	100.00	8.174.000	8.174.000	100.00
	6. Penyelesaian Bahan Bakar dan Pasokan Pemungut Ulangan	Jumlah Dokumen Bahan Bakar dan Pasokan Pemungut Ulangan yang Ditransfer	8 Dokumen	8 Dokumen	100.00	6.540.000	6.540.000	100.00
	7. Fasilitas Kuryong Tani	Jumlah Laporan Fasilitas Kuryong Tani	0 Laporan	0 Laporan	-	-	-	0.00
	8. Pengembangan Paket Koordinat dan Konsepsi SPT	Jumlah Laporan Pengembangan Paket Koordinat dan Konsepsi SPT	140 Laporan	140 Laporan	94.28	104.224.500	104.224.500	94.28
3	Pengadaan Barang Suku Dinas Pemungut Ulang Pemukiman Daerah	Pemenuhan kebutuhan barang suku dinas Pemungut Ulang Pemukiman Daerah	100 %	100 %	100.00	38.751.000	38.899.000	97.78
1	Pengadaan Paket	Jumlah Paket Paket yang Ditransfer	4 Unit	4 Unit	100.00	8.400.000	8.400.000	97.78
2	Pengadaan Pasokan dan Main Lainnya	Jumlah Unit Pasokan dan Main Lainnya yang Ditransfer	12 Unit	12 Unit	100.00	48.280.000	48.495.500	98.33
4	Pengadaan Jasa Pemungut Ulang Pemukiman Daerah	Pemenuhan kebutuhan jasa pemungut Ulang pemukiman daerah	100 %	100 %	100.00	221.800.000	224.244.800	99.40
1	Pengadaan Jasa Suku Harau	Jumlah Kenderaan Pemungut Suku atau Kenderaan Suku lainnya yang Diakutansi dan Diakutansi Paksi	12 Unit	12 Unit	80.00	7.880.000	4.888.400	61.94
2	Pengadaan Jasa Konsumsi, Suku Daya Kunder Lurah	Jumlah Kenderaan Suku Diakutansi atau Diakutansi yang Diakutansi dan Diakutansi Paksi dan Perangannya	4 Unit	4 Unit	100.00	11.330.000	114.303.200	102.69
3	Pengadaan Jasa Pasokan Garam Kantor	Jumlah Pasokan dan Main Lainnya yang Diakutansi	28 Unit	28 Unit	100.00	12.320.000	12.320.000	100.00
7	Pemeliharaan Barang Suku Dinas Pemungut Ulang Pemukiman Daerah	Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang Suku Dinas Pemungut Ulang Pemukiman Daerah	100 %	92.63 %	92.63	100.750.000	100.751.000	100.00
1	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Paket Kenderaan Pemungut Suku atau Kenderaan Suku lainnya	Jumlah Kenderaan Pemungut Suku atau Kenderaan Suku lainnya yang Diakutansi dan Diakutansi Paksi	15 Unit	12 Unit	80.00	7.640.000	4.888.400	61.94

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA			WISATAWISMA		
			TARGET	REALISASI		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	
				K	% S/PISD		Rp	% S/PISD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Pemeliharaan dan Pemeliharaan Suku Pemeliharaan Suku dan Pemeliharaan Suku Pemeliharaan Suku Pemeliharaan Suku	Jumlah Pemeliharaan Suku Pemeliharaan Suku Pemeliharaan Suku Pemeliharaan Suku Pemeliharaan Suku	4 Unit	4 Unit	100.00	11.000.000	11.000.000	100.00
	2. Pemeliharaan dan Pemeliharaan Suku Pemeliharaan Suku Pemeliharaan Suku Pemeliharaan Suku	Jumlah Pemeliharaan Suku Pemeliharaan Suku Pemeliharaan Suku Pemeliharaan Suku Pemeliharaan Suku	25 Unit	25 Unit	100.00	10.000.000	10.000.000	100.00
2	Program Pemeliharaan Suku	Pemeliharaan Suku Pemeliharaan Suku Pemeliharaan Suku Pemeliharaan Suku Pemeliharaan Suku	20.00 %	21.71 %	88.87	17.000.000	17.000.000	100.00
		Pemeliharaan Suku Pemeliharaan Suku Pemeliharaan Suku Pemeliharaan Suku Pemeliharaan Suku	70 %	80.00 %	114.29			
1	Pemeliharaan Suku Pemeliharaan Suku Pemeliharaan Suku Pemeliharaan Suku Pemeliharaan Suku	Pemeliharaan Suku Pemeliharaan Suku Pemeliharaan Suku Pemeliharaan Suku Pemeliharaan Suku	70 %	10.71 %	88.87	17.000.000	17.000.000	100.00
1	Pemeliharaan Suku Pemeliharaan Suku Pemeliharaan Suku Pemeliharaan Suku Pemeliharaan Suku	Jumlah Pemeliharaan Suku Pemeliharaan Suku Pemeliharaan Suku Pemeliharaan Suku Pemeliharaan Suku	8 Orang	8 Orang	100.00	17.000.000	17.000.000	100.00
3	Program Pemeliharaan Suku Pemeliharaan Suku Pemeliharaan Suku Pemeliharaan Suku Pemeliharaan Suku	Pemeliharaan Suku Pemeliharaan Suku Pemeliharaan Suku Pemeliharaan Suku Pemeliharaan Suku	100 %	100 %	100.00	5.000.000	5.000.000	100.00
1	Pemeliharaan Suku Pemeliharaan Suku Pemeliharaan Suku Pemeliharaan Suku Pemeliharaan Suku	Jumlah Pemeliharaan Suku Pemeliharaan Suku Pemeliharaan Suku Pemeliharaan Suku Pemeliharaan Suku	10 Orang	10 Orang	100.00	5.000.000	5.000.000	100.00
1	Pemeliharaan Suku Pemeliharaan Suku Pemeliharaan Suku Pemeliharaan Suku Pemeliharaan Suku	Jumlah Pemeliharaan Suku Pemeliharaan Suku Pemeliharaan Suku Pemeliharaan Suku Pemeliharaan Suku	10 Orang	10 Orang	100.00	5.000.000	5.000.000	100.00
4	Program Pemeliharaan Suku Pemeliharaan Suku Pemeliharaan Suku Pemeliharaan Suku Pemeliharaan Suku	Pemeliharaan Suku Pemeliharaan Suku Pemeliharaan Suku Pemeliharaan Suku Pemeliharaan Suku	34.30 %	38.46 %	91.46	88.771.400	88.771.400	88.88
		Pemeliharaan Suku Pemeliharaan Suku Pemeliharaan Suku Pemeliharaan Suku Pemeliharaan Suku	80.00 %	80.00 %	100.00			

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA			WISATAWAKIL		
			TARGET	REALISASI		TARGET %	REALISASI (RATA-RATA)	
				K	% S/P TGT		Ry	% S/P TGT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Pembinaan Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terbatas, Anak Terbatas lanjut usia Terbatas serta Gelandangan Penderita di Luar Panti Sosial	Pembinaan penyandang disabilitas terbatas yang memenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	99,7 %	99,87	203.327,400	197.981,400	97,3
		Pembinaan anak terbatas yang memenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	99,87 %	99,87			
		Pembinaan lanjut usia terbatas yang memenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	97,84 %	97,84			
		Pembinaan gelandangan dan pengemis yang memenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	100 %	100,00			
	1. Penyediaan KAD Bantu	Unitas Orang yang Mempunyai KAD Bantu dan KAD Bantu Terjadi Sesuai kebutuhan Gelandangan Kabupaten Tolo	10 Orang	10 Orang	100,00	20.140,000	20.080,000	99,70
	2. Pembinaan Penguatan Keluarga Group	Unitas Orang yang Mempunyai Penguatan Keluarga Penguatan Gelandangan Kabupaten Tolo	3 Orang	3 Orang	100,00	4.780,000	4.778,000	99,96
	3. Pembinaan Bimbingan Peli. Mandiri, Mandiri dan Sosial	Unitas Penderita Bimbingan Peli. Mandiri, Mandiri dan Sosial Gelandangan Kabupaten Tolo	60 Orang	60 Orang	100,00	104.000,000	103.948,000	99,95
	4. Pembinaan bimbingan sosial keluarga penyandang disabilitas terbatas anak, terbatas lanjut usia, terbatas serta gelandangan pengemis masyarakat	Unitas Penderita Bimbingan Sosial keluarga Penyandang Disabilitas Terbatas, Anak Terbatas lanjut usia Terbatas serta Gelandangan Penderita dan Masyarakat Gelandangan Kabupaten Tolo	200 Orang	200 Orang	100,00	41.007,400	39.907,400	97,33
	2. Pembinaan Sosial Penyandang Masalah Kesehatan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Terbatas HIV/AIDS dan AIDS di Luar Panti Sosial	Pembinaan PMKS Lainnya Bukan Terbatas HIV/AIDS dan AIDS yang mempunyai masalah sosial dasar	90,40 %	90,80 %	100,76	480.048,000	480.000,000	99,94
		Pembinaan PMKS Lainnya Bukan Terbatas HIV/AIDS dan AIDS yang mempunyai beban pengelangan penderitaan kebutuhan dasarnya	80,00 %	80,10 %	100,16			
	1. Penyediaan Farmasi	Unitas Orang yang Mempunyai Farmasi Gelandangan Kabupaten Tolo	1.000 Orang	1.004 Orang	99,96	13.010,000	13.472,000	99,58

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA			WISATAWAKIL		
			TARGET	PENCAPAIAN		TARGET (%)	PENCAPAIAN (%)	
				K	%		Ky	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dengan Berbasis Sistem Manajemen Kabupaten Kota						
	1. Peningkatan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Uraian Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kabupaten Kota	250 Orang	400 Orang	159,98	15.990.000	15.990.000	100,00
	2. Peningkatan Layanan Nujukan	Uraian Orang yang Mendapatkan Layanan Nujukan Kabupaten Kota	5.000 Orang	5.000 Orang	99,98	407.910.000	407.481.900	99,82
5	Program Peningkatan Jumlah Desa	Persentase individu di DTK yang berkualifikasi lengkap dan akurat dan teridentifikasi dengan data elektronik Persentase keluarga miskin dan rentan yang memiliki kemampuannya dalam pemenuhan kebutuhan dasar Persentase penyandang disabilitas fisik dan mental yang memiliki jaminan sosial Persentase lanjut usia tidak potensial yang memiliki jaminan sosial Persentase laki-laki muda yang memiliki jaminan sosial Persentase anak remaja yang memiliki jaminan sosial	95,97 % 100,00 % 100,00 % 98,00 % 99,24 % 100,00 %	97,97 % 100,00 % 100,00 % 97,97 % 100,00 % 100,00 %	101,98 99,98 99,98 97,97 99,98 99,98	407.994.000 407.452.900 407.994.000 407.452.900 407.994.000 407.452.900	99,97 99,82 99,97 99,82 99,97 99,82	
	1. Peningkatan Data Real-Maskin Cakupan Daerah Kabupaten Kota	Persentase cakupan data Persentase individu di DTK yang teridentifikasi dengan data elektronik	98,00 % 99,98 %	97,97 % 100,00 %	101,98 100,00	407.994.000 407.452.900	407.452.900 407.452.900	99,82 99,82
	1. Peningkatan Data Real-Maskin Cakupan Daerah Kabupaten Kota	Uraian Keluarga yang Mendapatkan Peningkatan Real-Maskin Kabupaten Kota	10.000 Keluarga	10.000 Keluarga	100,00	219.440.000	219.440.000	100,00
	2. Peningkatan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Uraian Keluarga Tersebut Mendapat 50% yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kota	10.000 Keluarga	15.470 Keluarga	154,70	289.144.000	289.070.000	99,98
6	Program Peningkatan Rendah	Persentase keluarga miskin yang diukur dengan menggunakan standar nasional dengan standar wilayah	100 %	100 % Tidak ada tercapai secara nasional	100,00	259.075.400	160.004.000	61,74

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI		TARGET RUJ	REALISASI RUJ	
				K	% S/P-TGT		Ry	% S/P-TGT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pemasangan koran bencana yang memenuhi persyaratan dan standar maksudnya	100 %	100 % Tipe ata tergantung dari persyaratan	100,00			
		Pemasangan koran bencana yang standar	100 %	100 %	100,00			
1	Peningkatan Daya Tahan Bencana Alam dan Toleransi Masyarakat Kota	Pemasangan koran bencana alam dan sosial yang memenuhi persyaratan dan standar maksudnya	100 %	100 % Tipe ata tergantung dari persyaratan	100,00	60.000,000	-	0,00
		Pemasangan koran bencana alam dan sosial yang memenuhi persyaratan dan standar maksudnya	100 %	100 %	100,00			
1	Peningkatan Mekanisme	Unit Kerja yang terkoordinasi Pemerintah dan Masyarakat yang terkoordinasi	100 %	100 %	100,00	60.000,000	-	0,00
2	Peningkatan Kemampuan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana Alam	Pemasangan koran bencana alam dan sosial yang memenuhi persyaratan dan standar maksudnya	100 %	100 %	100,00	60.000,000	60.000,000	100,00
1	Koordinasi, Sosialisasi dan Peningkatan Toleransi Masyarakat Kota	Unit Kerja yang terkoordinasi Pemerintah dan Masyarakat yang terkoordinasi	100 %	100 %	100,00	60.000,000	60.000,000	100,00
7	Program Peningkatan Toleransi Masyarakat Kota	Pemasangan koran bencana alam dan sosial yang memenuhi persyaratan dan standar maksudnya	100 %	100 %	100,00	60.000,000	60.000,000	100,00
1	Peningkatan Toleransi Masyarakat Kota	Pemasangan koran bencana alam dan sosial yang memenuhi persyaratan dan standar maksudnya	100 %	100 %	100,00	60.000,000	60.000,000	100,00
1	Peningkatan Toleransi Masyarakat Kota	Pemasangan koran bencana alam dan sosial yang memenuhi persyaratan dan standar maksudnya	100 %	100 %	100,00	60.000,000	60.000,000	100,00
Jumlah dan Realisasi Anggaran						600.000,000	600.000,000	100,00

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI		TARGET RU	REALISASIRUMAH	
				K	% S/PMSD		Ry	% S/PMSD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA ANGGARAN SUB KEGIATAN				85,88			
	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN				88,87			
	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM				95,12			

IV. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhiya, Atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan tahun lalu, tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan disebabkan beberapa faktor berikut:

1. Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDH aparat pada pengelolaan dan inovasi kegiatan
2. Belum semua jenis PMKS belum terdaftar di DTIS, sedangkan rujukan data layanan penerima bantuan Pemerintah Pusat berbasis data DTIS
3. Belum terselainya data Penyandang Disabilitas Terlantar yang akurat
4. Terbatasnya kuota DTIS menerima layanan bantuan dari Pemerintah Pusat sehingga tidak semua PMKS yang seharusnya menerima bantuan dapat tertampung
5. Ketidagantungan Masyarakat terhadap bantuan Pemerintah, mental miskin yang justru bangga memperoleh bantuan Pemerintah, sehingga tidak bersedia graduasi mandiri meskipun kondisi ekonominya tidak termasuk kategori Fakir Miskin lagi
6. Tidak ada kejadian bencana alam dan sosial dengan status tanggap darurat menyebabkan indikator kinerja program/kegiatan bencana dengan status tanggap darurat tidak terealisasi
7. Belum optimalnya upaya pemberdayaan PIKS untuk turut dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
8. Keterbatasan anggaran pemerintah daerah yang menyebabkan minimnya anggaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dialokasikan sehingga mengurangi jumlah sasaran yang ditargetkan

Sedangkan faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja pada program/kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

1. Administrasi perencanaan dan pelaporan yang terencana dengan baik
2. Pelaksanaan kegiatan sudah lebih baik dalam mengikuti jadwal pelaksanaan yang direncanakan
3. Manajemen administrasi keuangan telah dilaksanakan dengan baik
4. Kegiatan bersifat rutin dan untuk keperluan operasional kantor sehingga sifatnya wajib untuk dilaksanakan untuk keperluan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan
5. Sasaran penerima program telah diidentifikasi dengan baik

Hal-hal yang menyebabkan program/kegiatan melebihi target kinerja yang direncanakan antara lain

1. Keaktifan lembaga sosial mulai optimal untuk pelayanan kesejahteraan sosial
2. Sasaran penerima bantuan telah dimutakhirkan lebih baik dari sebelumnya dengan menyinkronisasikan basis data PPKL/PMS dengan DTGS.

Program/kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk pada pelaksanaan layanan yang dielenggarakan, baik pada perencanaan yang terdapat pada dokumen pelaksanaan anggaran.

ii. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Rentra Parangrat Daerah

Berdasarkan realisasi kinerja Dinas Sosial Kota Tanjungbalai Tahun 2023 diperoleh realisasi anggaran adalah 97,84 % dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan sebesar 93,08 % terdiri dari 33 sub kegiatan dan indikator kinerja, rata-rata capaian kinerja kegiatan sebesar 90,87 % yang terdiri dari 15 kegiatan dengan 27 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja program sebesar 90,93 % yang terdiri dari 7 program dengan 16 indikator kinerja.

Dari nilai rata-rata capaian kinerja program diatas menunjukkan bahwa capaian program Dinas

Sosial sudah baik, program-program disusun dan dijalankan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan program-program PPKL Kota Tanjungbalai yang secara umum bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi Masyarakat kota Tanjungbalai.

Pemmasalahan sosial merupakan permasalahan yang sangat kompleks sehingga diperlukan perencanaan dan strategi yang terencana dan perlu koordinasi dan kolaborasi yang baik antar OPD dan sinergi dengan pelaksanaan program/kegiatan Program Daerah agar permasalahan sosial dapat diuraikan, jika hanya mengandalkan Dinas Sosial yang menyelesaikan permasalahan ini tentu akan mungkin dapat terselesaikan hal ini disebabkan keterbatasan SDM dan alokasi Anggaran, yang diperuntukan bagi Dinas Sosial. Secara umum kinerja layanan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial memberikan efek positif bagi pencapaian target program Rentra Dinas Sosial.

VI. Kebijakan/Tindakan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor- Faktor Penyebab Tersebut.

Perencanaan baik akan dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan penganggaran yang baik, hal ini diperlukan agar pelaksanaan tugas Dinas Sosial sebagai Perangkat Daerah dengan urusan wajib dasar sosial dapat terlaksana dengan hasil yang memuaskan dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat Kota Tanjungbalai. Diperlukan koordinasi efektif dan sinergis program kerja baik dukungan internal Dinas sosial maupun eksternal dengan stakeholder terkait.

Di lingkungan Internal Dinas Sosial diperlukan keterlibatan semua pihak dalam organisasi Dinas Sosial agar evaluasi terhadap capaian kinerja sebelumnya dapat diperoleh secara akurat sehingga langkah-langkah perbaikan, ide, inovasi, perencanaan dapat dilakukan bersama, selain itu juga diperlukan juga upaya peningkatan kualitas ASN untuk menambai wawasan/pengalaman sesuai tugas dan fungsinya baik dilakukan secara mandiri oleh ASN maupun penguatan secara kedisiplinan melalui seminar/pelatihan/bimbingan teknis secara daring maupun luring, sedangkan perencanaan yang melibatkan stakeholder terkait dengan Dinas Sosial memerlukan adanya komunikasi dan koordinasi yang aktif dan berkesinambungan untuk mendapatkan sinkronisasi dan pemetaan prioritas program kerja daerah.

Untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kinerja tahun lalu, maka perlu dilakukan kebijakan/ tindakan perencanaan sebagai berikut:

1. Dari sisi penganggaran, kebijakan penganggaran yang ditempuh dengan memegang prinsip "money follow programme", anggaran yang dialokasikan berdasarkan kebutuhan program agar dapat terlaksana dengan baik. Diawali dengan analisis masalah, dilanjutkan dengan penyusunan anggarannya yang akan dilaksanakan beserta rincian anggaran yang dibutuhkan. Sehingga, prioritas penganggaran mengikut prioritas program/ kegiatan yang direncanakannya.
2. Melakukan evaluasi capaian kinerja secara berkala dengan melibatkan seluruh unsur Dinas Sosial Kota Tanjungbatai.
3. Memotivasi dan mendorong ASN untuk meningkatkan kualitas diri, baik itu pengetahuan maupun etos kerja.
4. Meningkatkan kualitas data referensi penyelenggaraan bantuan sosial (data PPK, PUKS dan DTKS).

[illegible][illegible]

14/12/18	Konfirmasi dan Penyelesaian Dokumen RRU-DPT	Uraian Dokumen RRU- DPT dan laporan hasil Kordinasi Penyelesaian Dokumen RRU-DPT	2 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
15/12/18	Konfirmasi dan Penyelesaian Dokumen Kelembagaan RRU- DPT	Uraian Dokumen Kelembagaan RRU-DPT dan laporan hasil Kordinasi Penyelesaian Dokumen Kelembagaan RRU-DPT	2 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
16/12/18	Konfirmasi dan Penyelesaian Dokumen RRU-DPT	Uraian Dokumen RRU- DPT dan laporan hasil Kordinasi Penyelesaian Dokumen RRU-DPT	2 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
17/12/18	Konfirmasi dan Penyelesaian Dokumen DPA-DPT	Uraian Dokumen Dokumen DPA-DPT dan laporan hasil Kordinasi Penyelesaian Dokumen Dokumen DPA-DPT	2 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
18/12/18	Konfirmasi dan Penyelesaian Laporan Capaian Kinerja dan Struktur Organisasi RRU-DPT	Uraian Laporan Capaian Kinerja dan Struktur Organisasi RRU-DPT dan laporan hasil Kordinasi Penyelesaian Laporan Capaian Kinerja dan Struktur Organisasi RRU-DPT	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	100%
19/12/18	Struktur Kinerja Penanggung Jawab	Uraian Laporan Struktur Kinerja Penanggung Jawab	2 dokumen	-	-	-	-	-	-	100%
19/12/18	Administrasi Keuangan-Keuangan Berkas	Keberhasilan Keberlangsungan Administrasi Keuangan Berkas dan Laporan Pendapatan Berkas	100%	100%				100%		
19/12/18	Penyusunan Laporan Tinjauan Diri	Uraian LK yang diserahkan dan hasil Tinjauan Diri	10 ringkasan	10 ringkasan	10 ringkasan	10 ringkasan	100%	10 ringkasan	10 ringkasan	100%

18.12.01	Perwakilan Perwakilan Kawasan Bering Liris Dakota 2010	Jumlah Anggota Majelis Kawasan Bering Liris Dakota 2010	5 Anggota	-	-	-	0,00	-	-	0,00
18.12.02	Perwakilan Bering Liris Dakota pada 2010	Jumlah Anggota Perwakilan Bering Liris Dakota pada 2010	5 Anggota	1 Anggota	1 Anggota	1 Anggota	10,00	1 Anggota	1 Anggota	10,00
18.12.03	Kelompok Kegiatan Peningkatan Gairah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kegiatan	100 %				100 %			
18.12.04	Perwakilan Daerah Majelis Daerah Negeri	Jumlah Perwakilan Daerah dan Majelis Daerah Negeri	10 orang	-	-	-	0,00	-	-	0,00
18.12.05	Perwakilan Daerah Majelis Daerah Negeri	Jumlah perwakilan daerah Majelis Daerah Negeri berdasarkan 4	10 orang	-	-	-	0,00	1 orang	1 orang	20,00
18.12.06	Perwakilan Daerah Majelis Daerah Negeri	Jumlah Anggota Majelis Daerah Negeri berdasarkan 4	10 orang	-	-	-	0,00	-	-	0,00
18.12.07	Perwakilan Daerah Majelis Daerah Negeri	Jumlah Anggota Majelis Daerah Negeri berdasarkan 4	10 orang	-	-	-	0,00	-	-	0,00
18.12.08	Perwakilan Daerah Majelis Daerah Negeri	Jumlah Anggota Majelis Daerah Negeri berdasarkan 4	10 orang	-	-	-	0,00	-	-	0,00
18.12.09	Perwakilan Daerah Majelis Daerah Negeri	Jumlah Anggota Majelis Daerah Negeri berdasarkan 4	10 orang	-	-	-	0,00	-	-	0,00
18.12.10	Perwakilan Daerah Majelis Daerah Negeri	Jumlah Anggota Majelis Daerah Negeri berdasarkan 4	10 orang	-	-	-	0,00	-	-	0,00
18.12.11	Perwakilan Daerah Majelis Daerah Negeri	Jumlah Anggota Majelis Daerah Negeri berdasarkan 4	10 orang	-	-	-	0,00	-	-	0,00

18-11-08	Kepuasan umum Penerimaan Desain	Penelitian kuantitatif dengan data sekunder, penduktif untuk kegiatan penelitian	10-16					10-16		
19-12-08-01	Kepuasan terhadap model dan Penerimaan Berperan Kantor	Ujian Kuantitatif Model dan Penerimaan Berperan Kantor yang diadopsi	8 orang	1 orang	3 orang	1 orang	10-16	1 orang	3 orang	40-50
18-12-08-02	Kepuasan Penerimaan dan Penerimaan Kantor	Ujian Kuantitatif Model dan Penerimaan Kantor yang diadopsi	8 orang	1 orang	3 orang	1 orang	10-16	1 orang	3 orang	40-50
19-12-08-03	Kepuasan Penerimaan Kantor Tangga	Ujian Kuantitatif Model dan Penerimaan Kantor Tangga yang diadopsi	8 orang	1 orang	3 orang	1 orang	10-16	1 orang	3 orang	40-50
19-12-08-04	Kepuasan Berperan Kantor Tangga	Ujian Kuantitatif Model dan Penerimaan Kantor Tangga yang diadopsi	8 orang	1 orang	3 orang	1 orang	10-16	1 orang	3 orang	40-50
19-12-08-05	Kepuasan Berperan Kantor Tangga dan Penerimaan	Ujian Kuantitatif Model dan Penerimaan Kantor Tangga dan Penerimaan yang diadopsi	8 orang	1 orang	3 orang	1 orang	10-16	1 orang	3 orang	40-50
19-12-08-06	Kepuasan Berperan Kantor Tangga dan Penerimaan Penerimaan Tangga	Ujian Kuantitatif Model dan Penerimaan Kantor Tangga dan Penerimaan Tangga yang diadopsi	8 orang	1 orang	3 orang	1 orang	10-16	1 orang	3 orang	40-50
19-12-08-07	Kepuasan Berperan Kantor Tangga dan Penerimaan Penerimaan Tangga dan Penerimaan	Ujian Kuantitatif Model dan Penerimaan Kantor Tangga dan Penerimaan Tangga dan Penerimaan yang diadopsi	8 orang	1 orang	3 orang	1 orang	10-16	1 orang	3 orang	40-50

16.12.07	Perbaikan Bahan Bakar	Jumlah Bahan Bakar (dalam liter)	0 liter	-	-	-	0,00	-	-	0,00
16.12.08	Saluran Kulkas/Panor	Jumlah Saluran Kulkas/Panor	0 liter	0 liter	-	-	0,00	0 liter	0 liter	0,00
16.12.09	Perbaikan Bahan Bakar Kulkas/Panor	Jumlah Bahan Bakar Kulkas/Panor	0 liter	0 liter	0 liter	0 liter	0,00	0 liter	0 liter	0,00
16.12.10	Perbaikan Saluran Kulkas/Panor	Jumlah Saluran Kulkas/Panor	0 liter	-	-	-	0,00	-	-	0,00
16.12.11	Saluran Kulkas/Panor	Jumlah Saluran Kulkas/Panor	0 liter	-	-	-	0,00	-	-	0,00
16.12.12	Perbaikan Saluran Kulkas/Panor	Jumlah Saluran Kulkas/Panor	0 liter	-	-	-	0,00	-	-	0,00
16.12.13	Perbaikan Saluran Kulkas/Panor	Jumlah Saluran Kulkas/Panor	0 liter	-	-	-	0,00	-	-	0,00
16.12.14	Perbaikan Saluran Kulkas/Panor	Jumlah Saluran Kulkas/Panor	0 liter	-	-	-	0,00	-	-	0,00
16.12.15	Perbaikan Saluran Kulkas/Panor	Jumlah Saluran Kulkas/Panor	0 liter	-	-	-	0,00	-	-	0,00
16.12.16	Perbaikan Saluran Kulkas/Panor	Jumlah Saluran Kulkas/Panor	0 liter	-	-	-	0,00	-	-	0,00
16.12.17	Perbaikan Saluran Kulkas/Panor	Jumlah Saluran Kulkas/Panor	0 liter	-	-	-	0,00	-	-	0,00
16.12.18	Perbaikan Saluran Kulkas/Panor	Jumlah Saluran Kulkas/Panor	0 liter	-	-	-	0,00	-	-	0,00
16.12.19	Perbaikan Saluran Kulkas/Panor	Jumlah Saluran Kulkas/Panor	0 liter	-	-	-	0,00	-	-	0,00
16.12.20	Perbaikan Saluran Kulkas/Panor	Jumlah Saluran Kulkas/Panor	0 liter	-	-	-	0,00	-	-	0,00

16.12.08	Pengisian kelas	jumlah siswa kelas yang terdaftar	80 s.d. 100	-	7 s.d. 10	7 s.d. 10	10 s.d. 15	40 s.d. 45	45 s.d. 50	10 s.d. 15
16.12.08	Pengisian rekening air rumah warga	jumlah unit rekening air rumah warga yang terdaftar	80 s.d. 100	8 s.d. 10	10 s.d. 15	10 s.d. 15	10 s.d. 15	10 s.d. 15	40 s.d. 45	10 s.d. 15
16.12.08	Pengisian Gedung Koperasi atau Bangunan lainnya yang terdaftar	jumlah unit Gedung Koperasi atau Bangunan lainnya yang terdaftar	2 s.d. 3	-	-	-	-	-	-	0,50
16.12.08	Pengisian Gedung Koperasi atau Bangunan lainnya yang terdaftar	jumlah unit Gedung Koperasi atau Bangunan lainnya yang terdaftar	2 s.d. 3	-	-	-	-	-	-	0,50
16.12.08	Pengisian rumah terdampak banjir yang terdaftar	jumlah unit rumah terdampak banjir yang terdaftar	10 s.d. 15	-	-	-	-	-	-	0,50
16.12.08	Pengisian dan Pembiayaan Pemeliharaan Dabot	Pembiayaan pemeliharaan dan perbaikan alat pemadam kebakaran	100 %					100 %		
16.12.08	Pengisian dan Pembiayaan Pemeliharaan Dabot	jumlah unit Pembiayaan dan Pemeliharaan Dabot	1 s.d. 2	1 s.d. 2	40 s.d. 45	40 s.d. 45	10 s.d. 15	40 s.d. 45	1 s.d. 2	10 s.d. 15
16.12.08	Pengisian dan Pembiayaan Pemeliharaan Dabot	jumlah unit Pembiayaan dan Pemeliharaan Dabot	4 s.d. 5	4 s.d. 5	4 s.d. 5	4 s.d. 5	10 s.d. 15	4 s.d. 5	4 s.d. 5	10 s.d. 15
16.12.08	Pengisian dan Pembiayaan Pemeliharaan Dabot	jumlah unit Pembiayaan dan Pemeliharaan Dabot	4 s.d. 5	4 s.d. 5	4 s.d. 5	4 s.d. 5	10 s.d. 15	4 s.d. 5	4 s.d. 5	10 s.d. 15
16.12.08	Pengisian dan Pembiayaan Pemeliharaan Dabot	jumlah unit Pembiayaan dan Pemeliharaan Dabot	4 s.d. 5	4 s.d. 5	4 s.d. 5	4 s.d. 5	10 s.d. 15	4 s.d. 5	4 s.d. 5	10 s.d. 15

14.12.2014	Perbaikan dan Penguatan Lantai Dasar	jumlah bahan sesuai Perbaikan dan Penguatan Lantai Dasar yang Ditentukan	40 meter	10 meter	10 meter	10 meter	10 meter	10 meter	10 meter	40 meter
14.12.2014	Pemeliharaan Salang Liris Darat Perhutang Liris Pemeliharaan Dasar	Pemeliharaan Salang Liris Darat Perhutang Liris Pemeliharaan Dasar	100 %					100 %		
15.12.2014	Perbaikan dan Pemeliharaan Salang Pemeliharaan dan Penguatan Lantai Dasar Perhutang Liris atau Lantai Dasar Liris	jumlah material Ditentukan Liris atau Lantai Dasar Liris sesuai yang Ditentukan Ditentukan Pemeliharaan	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	40 unit	10 unit
16.12.2014	Perbaikan dan Pemeliharaan Salang Darat Perhutang Liris Ditentukan Liris atau Lantai	jumlah material Liris Ditentukan Liris atau Lantai yang Ditentukan Liris Ditentukan Liris dan Pemeliharaan	40 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	40 unit
18.12.2014	Pemeliharaan Liris	Liris Liris Liris Pemeliharaan	10 unit	-	-	-	-	-	-	10 unit
19.12.2014	Pemeliharaan Perbaikan dan Lantai Liris	jumlah material dan Liris Liris yang Ditentukan	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit
19.12.2014	Pemeliharaan dan Liris Liris	jumlah dan Liris Liris yang Ditentukan	10 unit	-	-	-	-	-	-	10 unit
19.12.2014	Pemeliharaan Perbaikan Salang Liris dan Lantai Liris	jumlah Salang Liris dan Lantai Liris yang Ditentukan Diturunkan	10 unit	10 unit	-	-	-	10 unit	10 unit	10 unit

10.2.2.10.0	Peringatan Remaja Putri Pekan Sumber Karaman Zona Perbatasan Kawasan Karaman Kawasan Kota	jumlah remaja Karaman Kota yang mengikuti kegiatan Karaman Kawasan Kota	10 orang	-	-	-	-	-	-	0,00
10.2.2.10.1	Peringatan Remaja Putri Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Pemuda Kawasan Karaman Kawasan Kota	jumlah remaja yang ikut Peringatan Sumber Daya Manusia dan Pemuda Kawasan Karaman Kawasan Kota Karaman Kawasan Kota	10 orang	-	-	-	-	-	-	0,00
10.2.2.10.2	Peringatan Remaja Putri Pekan Sumber Karaman Zona Perbatasan Kawasan Karaman Kawasan Kota	jumlah remaja yang ikut kegiatan Peringatan Remaja Kawasan Kota Kawasan	10 orang	-	-	-	-	-	-	0,00
10.3	Pejabat Eksekutif Kawasan Kota Kawasan Kota	Pejabat yang telah ikut yang telah ikut	100 %	-	-	-	-	100 %	-	-
10.3.2.1	Peringatan Hari Kawasan Kota Kawasan Kota Kawasan Kota Kawasan Kota Kawasan Kota	jumlah remaja yang ikut yang telah ikut	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	10,00

[illegible]

14.4.2.7.1	Penyediaan Pemukiman	Luaran Daring yang mencakup Rencanan Rancangan Pemukiman Sesuai dengan Standar dan kriteria perumahan Kabupaten Kota	200 orang	20 orang	-	-	200	20 orang	20 orang	200
14.4.2.7.2	Penyediaan Sekolah	Luaran Daring yang mencakup Rencanan dan Rencanan Rencanan yang Penyediaan Sekolah Tahun Rencanan Kabupaten Kota	200 orang	20 orang	-	-	200	20 orang	20 orang	200
14.4.2.7.3	Penyediaan Fasilitas	Luaran Daring yang mencakup Fasilitas dan Fasilitas Fasilitas dan Fasilitas Fasilitas Kabupaten Kota	100 orang	10 orang	10 orang	10 orang	100	10 orang	10 orang	100
14.4.2.7.4	Aspirasi Masyarakat	Luaran Daring yang mencakup Rencanan Rencanan Rencanan Kabupaten Kota	100 orang	-	10 orang	10 orang	100	10 orang	10 orang	100
14.4.2.7.5	Pemetaan Emigrasi Pak, Hutan, Sempak dan Sempak	Luaran Rencanan Emigrasi Pak, Hutan, Sempak dan Sempak Rencanan Kabupaten Kota	20 orang	-	20 orang	20 orang	200	20 orang	20 orang	200
14.4.2.7.6	Pemetaan Emigrasi Pak, Hutan, Sempak dan Sempak	Luaran Rencanan Emigrasi Pak, Hutan, Sempak dan Sempak Rencanan Kabupaten Kota	100 orang	-	-	-	-	-	-	100

4.4.2.1	Kapasitas total Penyumbang modal (bagian modal) Dulu (PMD) lainnya Bukan modal PMD dan PMD	1. Kapasitas PMD lainnya Bukan modal PMD dan PMD yang mempunyai pengaruh kecil dulu	88,2%		-	-			88,2%	
		2. Kapasitas PMD lainnya Bukan modal PMD dan PMD yang mempunyai pengaruh tidak signifikan sebelumnya	88,2%						88,2%	
4.4.2.2	Penyumbang modal Dulu dan Penyelesaian	jumlah orang yang mempunyai Penyelesaian berdasarkan hak-hak yang sebelumnya tidak	882 orang	-	-	-	-	-	-	1,00
4.4.2.3	Penyumbang modal sebelumnya	jumlah orang yang mempunyai Penyelesaian berdasarkan hak-hak yang sebelumnya tidak	1 orang	-	-	-	-	-	-	0,00
4.4.2.4	Penyelesaian sebelumnya	jumlah orang yang mempunyai Penyelesaian berdasarkan hak-hak yang sebelumnya tidak	1.000 orang	1.271 orang	1.271 orang	11.000	44.114	1.271 orang	11.000 orang	1,00
4.4.2.5	Penyelesaian sebelumnya	jumlah orang yang mempunyai Penyelesaian berdasarkan hak-hak yang sebelumnya tidak	882 orang	-	-	-	-	11 orang	11 orang	0,00

4.4.2.2.1	Pembelian mesin di lapangan Pembinaan dan Rehabilitasi Desa	Jumlah mesin yang diserahkan akan sesuai kebutuhan dan kemampuan Desa	100 %	100 %	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.4.2.2.2	Pembelian Laptop Pribadi	Ketersediaan laptop akan sesuai mesin dan fungsi lainnya yang diserahkan kabupaten/kota/kabupaten/kota	100 %	100 %	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.4.2.2.3	Pembelian mesin pompa air tenaga diesel kapasitas 1000 liter	Jumlah mesin pompa air yang akan diserahkan akan sesuai kebutuhan dan kemampuan Desa	100 %	100 %	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.4.2.2.4	Pembelian mesin pompa air tenaga diesel kapasitas 1000 liter	Jumlah mesin pompa air yang akan diserahkan akan sesuai kebutuhan dan kemampuan Desa	100 %	100 %	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.4.2.2.5	Pembelian mesin pompa air tenaga diesel kapasitas 1000 liter	Jumlah mesin pompa air yang akan diserahkan akan sesuai kebutuhan dan kemampuan Desa	100 %	100 %	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.4.2.2.6	Pembelian mesin pompa air tenaga diesel kapasitas 1000 liter	Jumlah mesin pompa air yang akan diserahkan akan sesuai kebutuhan dan kemampuan Desa	100 %	100 %	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.4.2.2.7	Pembelian mesin pompa air tenaga diesel kapasitas 1000 liter	Jumlah mesin pompa air yang akan diserahkan akan sesuai kebutuhan dan kemampuan Desa	100 %	100 %	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.4.2.2.8	Pembelian mesin pompa air tenaga diesel kapasitas 1000 liter	Jumlah mesin pompa air yang akan diserahkan akan sesuai kebutuhan dan kemampuan Desa	100 %	100 %	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.4.2.2.9	Pembelian mesin pompa air tenaga diesel kapasitas 1000 liter	Jumlah mesin pompa air yang akan diserahkan akan sesuai kebutuhan dan kemampuan Desa	100 %	100 %	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.4.2.2.10	Pembelian mesin pompa air tenaga diesel kapasitas 1000 liter	Jumlah mesin pompa air yang akan diserahkan akan sesuai kebutuhan dan kemampuan Desa	100 %	100 %	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

		4. Persentase jumlah siswa yang memiliki prestasi yang memuaskan (nilai 80 dan di atas)	80,00 %					80,00 %	80,00 %	
		5. Persentase jumlah siswa yang memiliki prestasi yang memuaskan (nilai 75 dan di atas)	100 %					100 %	100 %	
		6. Persentase jumlah siswa yang memiliki prestasi yang memuaskan (nilai 70 dan di atas)	10,00 %					10,00 %	10,00 %	
18.02.01	Persentase jumlah siswa yang memiliki prestasi yang memuaskan	jumlah siswa yang memiliki prestasi yang memuaskan	-							
18.02.01.01	Persentase jumlah siswa yang memiliki prestasi yang memuaskan (nilai 80 dan di atas)	jumlah siswa yang memiliki prestasi yang memuaskan (nilai 80 dan di atas)	10 orang	-	-	-	-	-	-	0,00
18.02.01.02	Persentase jumlah siswa yang memiliki prestasi yang memuaskan (nilai 75 dan di atas)	jumlah siswa yang memiliki prestasi yang memuaskan (nilai 75 dan di atas)	12 orang	-	-	-	-	-	-	1,00
18.02.01.03	Persentase jumlah siswa yang memiliki prestasi yang memuaskan (nilai 70 dan di atas)	jumlah siswa yang memiliki prestasi yang memuaskan (nilai 70 dan di atas)	10 orang	-	-	-	-	-	-	0,00
18.02.02	Persentase jumlah siswa yang memiliki prestasi yang memuaskan (nilai 80 dan di atas)	1. Persentase jumlah siswa yang memiliki prestasi yang memuaskan (nilai 80 dan di atas)	100 %	100 %				100 %		
		2. Persentase jumlah siswa yang memiliki prestasi yang memuaskan (nilai 75 dan di atas)	80,00 %	80,00 %				80,00 %		
18.02.02.01	Persentase jumlah siswa yang memiliki prestasi yang memuaskan (nilai 80 dan di atas)	jumlah siswa yang memiliki prestasi yang memuaskan (nilai 80 dan di atas)	10.000 orang	-	-	-	-	-	-	0,00

14.2.2.2.1	Pengeluaran biaya lain-lain Dapur Dapur Tasawar Hala	Jumlah biaya yang dikurangkan Pengeluaran Pain Hala Tasawar Hala	40.00 biaya	5.000 biaya	10.000 biaya	10.000 biaya	10.000	10.000 biaya	40.000 biaya	40.000
14.2.2.2.2	Pengeluaran biaya lain-lain Pengeluaran biaya	Jumlah biaya yang dikurangkan (Pain) yang dikurangkan Biaya biaya dikurangkan biaya dikurangkan biaya dikurangkan	47.43 biaya	11.000 biaya	10.000 biaya	10.475 biaya	10.475	10.475 biaya	40.000 biaya	40.475
14.2.2.2.3	Pengeluaran biaya lain-lain Pengeluaran biaya lain-lain	Jumlah biaya yang dikurangkan Biaya Pengeluaran biaya lain-lain Pengeluaran biaya lain-lain	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.2	Pengeluaran biaya lain-lain Pengeluaran biaya lain-lain	Jumlah biaya yang dikurangkan Biaya Pengeluaran biaya lain-lain Pengeluaran biaya lain-lain	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

14.02.01	Kemampuan Mengetahui Materi, Jenis dan Jenis Kekabupaten/Kota	1. Mengetahui bentuk kemampuan jenis dan jenis yang diketahui kemampuan dan jenis dan jenis kemampuan dan jenis dan jenis kemampuan dan jenis dan jenis	100 %					100 %		
		2. Mengetahui bentuk kemampuan jenis dan jenis yang diketahui kemampuan dan jenis dan jenis	100 %	100 %				100 %		
14.02.02	Kemampuan Mengetahui	Jumlah orang yang kemampuan Mengetahui Jumlah orang yang kemampuan Mengetahui kemampuan Mengetahui kemampuan Mengetahui	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang
14.02.03	Kemampuan Mengetahui	Jumlah orang yang kemampuan Mengetahui kemampuan Mengetahui kemampuan Mengetahui kemampuan Mengetahui	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang
14.02.04	Kemampuan Mengetahui Kemampuan Mengetahui	Jumlah orang yang kemampuan Mengetahui kemampuan Mengetahui kemampuan Mengetahui kemampuan Mengetahui	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang
14.02.05	Kemampuan Mengetahui Kemampuan Mengetahui	Jumlah orang yang kemampuan Mengetahui kemampuan Mengetahui kemampuan Mengetahui kemampuan Mengetahui	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang

4.4.3.19	Keputusan Gubernur Negeri	Surat Edikt Menteri yang Memadatkan Laporan Dukung Perwujudan Kawasan Kawasan Kota	200 orang	-	-	-	-	-	-	0,00
4.4.3.20	Keputusan Peraturan Menteri tentang Keputusan Menteri Kawasan Kota	Keputusan Menteri Keputusan Menteri Keputusan Menteri Keputusan Menteri	40 orang					40,00 %		
4.4.3.21	Keputusan Gubernur Keputusan Menteri 2022 No. 22/2022	Surat Edikt Menteri Keputusan Menteri Keputusan Menteri Keputusan Menteri Keputusan Menteri	7 orang	-	-	-	-	-	-	0,00
4.4.3.22	Keputusan Gubernur Keputusan Menteri Keputusan Menteri	Surat Edikt Menteri Keputusan Menteri Keputusan Menteri Keputusan Menteri Keputusan Menteri	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40,00
4.4.3.23	Keputusan Gubernur Keputusan Menteri Keputusan Menteri	Keputusan Menteri Keputusan Menteri Keputusan Menteri Keputusan Menteri Keputusan Menteri	40 orang	40 orang				40,00 %		
4.4.3.24	Keputusan Gubernur Keputusan Menteri Keputusan Menteri	Keputusan Menteri Keputusan Menteri Keputusan Menteri Keputusan Menteri Keputusan Menteri	40 orang	40 orang				40,00 %		
4.4.3.25	Keputusan Gubernur Keputusan Menteri Keputusan Menteri	Keputusan Menteri Keputusan Menteri Keputusan Menteri Keputusan Menteri Keputusan Menteri	40 orang	40 orang				40,00 %		

1812010	Perencanaan Sistem dan Prosedur Tindakan Insiden Perilaku Nasional Kabupaten Kota	Survei lapangan yang dilaksanakan oleh Perencanaan Sistem dan Prosedur Tindakan Insiden Perilaku Nasional Kabupaten Kota	10 dokumen	-	-	-	-	-	-	0,00
1812010	Perencanaan Tindakan Insiden Perilaku Nasional Kabupaten Kota	Survei lapangan yang dilaksanakan oleh Perencanaan Sistem dan Prosedur Tindakan Insiden Perilaku Nasional Kabupaten Kota	210 dokumen	100 dokumen	100 dokumen	100 dokumen	10000	100 dokumen	400 dokumen	30,00
1812010	Perencanaan Tindakan Insiden Perilaku Nasional Kabupaten Kota	Survei lapangan yang dilaksanakan oleh Perencanaan Sistem dan Prosedur Tindakan Insiden Perilaku Nasional Kabupaten Kota	210 dokumen	-	-	-	-	-	-	0,00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menganalisis kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh suatu organisasi tentunya organisasi tersebut memerlukan suatu ukuran yang dijadikan tolak ukur guna mengukur tingkat capaian kinerja dimana tolak ukur tersebut terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi sehingga Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi ukuran keberhasilan dari suatu tujuan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan untuk mengukur tingkat capaian keberhasilan kinerja pelayanan umum suatu instansi yang didalamnya terkandung tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Demikian juga Dinas Sosial Kota Tanjungbalai selaku penyelenggara pelayanan bidang kesejahteraan sosial menggunakan IKU sebagai tolak ukur dalam menganalisis kinerja pelayanan sekaligus sebagai indikator kinerja kunci (IKK).

Tujuan strategis Dinas Sosial Kota Tanjungbalai tahun 2023 terdiri dari 2 tujuan dengan 2 indikator tujuan dan sasaran strategis terdiri atas 2 sasaran dengan 3 indikator sasaran yang selanjutnya dijadikan sebagai indikator kinerja utama (IKU) Dinas Sosial Kota Tanjungbalai pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Penetapan Kinerja Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis
Dinas Sosial Kota Tanjungbalai Tahun 2023

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Setoran	Target	Realisasi
1.	Meningkatkan tata laksana pelayanan kesejahteraan sosial yang profesional		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	8	8
		1.1. Meningkatkan kualitas kinerja dan tata laksana Dinas Sosial yang akuntabel dengan dukungan ASN yang profesional	Nilai evaluasi ACP Dinas Sosial	Predikat	88	8
2.	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial PMKS berbasis keluarga dan masyarakat		Persentase PMKS yang mendapat kemampuan fungsi sosialnya	Persen	88,83 %	82,11 %
		2.1. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial PMKS melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional	Persentase PMKS yang teranganj Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	87,22 % 82,42 %	82,11 % 88,78 %

Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Tanjungbalai berdasarkan tujuan dan sasaran Rencana Dinas Sosial Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 terdiri atas 3 indikator yaitu :

1. Nilai evaluasi ACP Dinas Sosial
2. Persentase PMKS yang teranganj
3. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial

NO	ASPEK/FOKUS/INDIKATOR URUSAN/INISIASI DIKASIA PEMBANGUNAN	KD	TARGET	REALISASI
6.6	Persentase parti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial	Tidak	0	0
6.6	Persentase rumah kesehatan sosial berbasis Masyarakat (MKSDM) yang menyediakan sarana dan prasarana kesehatan sosial	Tidak	0	0
6.7	Persentase badan bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Tidak	100 %	0 tidak terjadi bencana tanggap darurat
6.8	Persentase badan bencana yang diarsuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat	Tidak	100 %	0 tidak terjadi bencana tanggap darurat
6.9	Persentase penyandang disabilitas dan minoritas yang telah menerima jaminan sosial	Tidak	100 %	60,91 %

Selain KU dan KD pengukuran capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga dilakukan untuk menilai apakah mana kinerja pelayanan bidang sosial yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Tanjungbalai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, maka table 2.6 di bawah target kinerja SPM Bidang Sosial dan realisasi capaian kinerja tahun 2023.

Tabel 2.6
Capaian Kinerja Penyelenggaraan SPM Bidang Sosial Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Persentase penyandang disabilitas berumur yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar parti	100 %	98,91 %
2.	Persentase anak berumur yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar parti	100 %	91,67 %
3.	Persentase lanjut usia berumur yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar parti	100 %	10,91 %
4.	Persentase perempuan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar parti	100 %	100 %
5.	Persentase badan bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100 %	100 % tidak terjadi bencana tanggap darurat

Dinas Sosial Kota Tanjungbalai juga merupakan OPD pendukung penyelenggaraan Sustainable Development Goals atau SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan kearah pembangunan berkelanjutan

berdasarkan hal-hal yang diminta. Melalui dukungan beberapa program Dinas Sosial Kota Tanjungbalai pada tahun 2023 diperoleh pencapaian indikator SDG/TPB sebagai berikut:

Tabel 2.7
Pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2023
Pada Dinas Sosial Kota Tanjungbalai

NO	INDIKATOR TPB	INDIKATOR TPB	TARGET	REALISASI
1	(SUSTRATEGIS) PENINGKATAN TATA KELOLA DAN PEMANFAATAN KESIMPANGAN			
1	1.1.3(i)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	31 keluarga	0
2	1.1.3(ii)	Pengembangan aksesibilitas korban bencana sosial	31 keluarga	0
3	(SUSTRATEGIS) PENGENTASAN KEMISKINAN ANTARA LAIN MELALUI PENINGKATAN KUALITAS LOM, PERLUASAN KESIMPATAN KERJA DAN PENINGKATAN KETAWAHAN PANGSA			
1	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional menurut jenis kelamin dan kelompok umur	14,27 %	12,40 %
2	1.4.1(i)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penanganannya utamanya berasal dari P4H dan bukan P4H	87,08 %	88,96 %
3	1.4.1(ii)	Persentase penjangkauan disabilitas yang miskin dan rentan yang terpapari hak dasarnya dan inklusi sosial	16,55 %	16,81 %
4	1.2.1(ii)	Rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat, Program Keluarga Harapan	1070 keluarga	10470 keluarga

Capaian kinerja yang tertera pada table diatas dapat dianalisis dari pelayanan pelayanan yang telah dilakukan dengan analisa SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats) sebagai berikut:

1. Strengths (Kelebihan)

Dinas Sosial sebagai organisasi yang melakukan pelayanan sosial kepada masyarakat dikuatkan dengan regulasi-regulasi dasar hukum yang terus dikeluarkan dengan keadean terkini. Sehingga regulasi-regulasi ini sangat mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat yang berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Sosial, dan Peraturan Walikota. Dengan adanya regulasi-regulasi ini memudahkan pengkoordinasian program, kegiatan, dan anggaran dengan DPRD dan lembaga-lembaga lainnya.

2. Weaknesses (Kelemahan)

Peningkatan urusan sosial membutuhkan waktu yang tidak singkat, keterbatasan anggaran untuk menjangkau seluruh sasaran yang seharusnya ditangani menyebabkan cakupan penanganan Penerima Pelayanan Kesejahteraan Sosial/Perantara Masalah Kesejahteraan Sosial (PPLS/PMKS) belum memadai untuk capaian kualitas kinerja yang maksimal atau masih sebatas kuantitas sasaran yang dijangkau saja, untuk sampai kepada seluruhnya status masyarakat sebagai penerima masalah kesejahteraan sosial (PMKS) menjadi masyarakat yang sudah tidak lagi menjangkau status PPLS. Hal ini disebabkan oleh banyaknya faktor-faktor di luar dijangkau lingkup Dinas Sosial. Untuk faktor-faktor luar ini berada

pada aspek SPO-SOP lain. Upaya yang ditempuh oleh Dinas Sosial terhadap faktor-faktor luar tersebut berupa koordinasi dengan instansi faktor-faktor tersebut dapat diendalikan untuk pencapaian kesejahteraan sosial masyarakat. Sehingga, untuk merumuskan indikator kinerja yang berbasis hasil (outcome), yaitu memperhatikan adanya perubahan kesejahteraan yang signifikan bagi sasaran program/ kegiatan untuk beberapa urusan sosial tertentu dihadapan dengan serentitan. Urutan-urutan yang dimaksud dalam hal ini adalah kemungkinan rehabilitasi bagi penyakit-penyakit sosial, dan pemberdayaan masyarakat untuk menjadi mandiri. Sehingga, dampak kinerja pelayanan Dinas Sosial terkait evaluasi pencapaian kinerja tahunan berdasarkan indikator hasil (outcome) tersebut sangat sulit untuk diukur. Ternyata hal ini akan berdampak pada kinerja pelayanan Dinas Sosial yang serentitan-mutual tidak berdampak bagi masyarakat apabila program/ kegiatan pelayanan yang diberikan terhadap masyarakat tidak berujung pada perubahan status kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itu, penerapan indikator kinerja masih berdasarkan cakupan PMKS yang diberikan pelayanan atau dengan kata lain masih berdasarkan kuantitas sasaran yang dijangkau. Upaya yang dilakukan merupakan upaya untuk menjangkau PMKS secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah Kota Tanjungpala terhadap keseluruhan PMKS yang seharusnya diangan.

3. Opportunities (Kesempatan)

Masyarakat yang memiliki permasalahan kesejahteraan merupakan sasaran Dinas Sosial dalam melaksanakan pelayanan. Pelayanan terdiri atas penyembuhan dan pencegahan. Dengan usaha pelayanan ini tidak serta merta dalam kurun 1 (satu) tahun dapat menekan pengurangan jumlah PMKS tersebut. Terutama pada kegiatan rehabilitasi dan penanganan kemungkinan yang harus diangan secara kompleks. "Kesempatan Masyarakat untuk Bersantap" merupakan kesempatan besar bagi Dinas Sosial untuk meningkatkan upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi masyarakat secara kualitatif dan kuantitatif. Sehingga dengan kesempatan ini Dinas Sosial tetap menggandeng masyarakat-masyarakat yang berpotensi menjadi sumber penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui upaya pemberdayaan PSCS (potensi sumber kesejahteraan sosial) setiap tahunnya.

4. Threats (Ancaman)

Dinamika keadaan zaman dan alam mutual tidak dapat dihindari yang dapat menjadi ancaman bagi Dinas Sosial. Globalisasi dan era digital sebagai bentuk dinamika zaman pada masa ini dapat menekan sumbernya permasalahan-permasalahan sosial yang baru. Faktor-faktor psikologi, biologi, budaya, dan ekonomi sebagai faktor yang mempengaruhi masalah-masalah sosial. Ternyata akan mengalami lajun yang berbeda-beda dengan berjalannya waktu. Sehingga, dibutuhkan kajian terhadap masyarakat berdasarkan disiplin ilmu sosial untuk menyikapi ancaman-ancaman tersebut guna memberikan informasi yang tepat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyelesaian masalah-masalah sosial tersebut.

2.3. Isi-Isi Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Tingkat Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Tanjungbalai

Secara umum pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial berdasarkan apa yang telah direncanakan dan ditetapkan pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Dinas Sosial. Disamping dari pelayanan yang disertai dengan pengalokasian anggaran, namun Dinas Sosial masih melaksanakan layanan rutin lainnya yang bersifat kondisional sebagai fasilitator. Contoh layanan rutin tersebut adalah layanan rutin sosial mobil jenazah gratis bagi masyarakat, fasilitas kasus-kasus anak, fasilitas kegiatan-kegiatan Dinas Sosial Provinsi dan layanan pengaduan oleh masyarakat terkait keluhan-keluhan bantuan sosial. Menjabarkan fungsi sebagai fasilitator pada layanan-layanan yang bersifat kondisional ini, Dinas Sosial selalu mampu melaksanakan layanan. Hal ini dipengaruhi dari kesediaan waktu dan personil dalam melaksanakan layanan serta tentunya layanan yang dilaksanakan.

Untuk semua layanan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, pengukuran kinerja berdasarkan program/ kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan anggaran yang telah dialokasikan dari APBD. Kinerja pelayanan Dinas Sosial tahun 2023 secara angka telah ditetapkan pada dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan capaian yang sudah baik. Pencapaian angka baik ini berdasarkan total skor yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial. Dengan pencapaian predikat baik ini mengindikasikan bahwa kinerja layanan Dinas Sosial kepada masyarakat telah dilaksanakan dengan baik. Namun dalam konteks yang lebih luas, berbicara tentang tentunya permasalahan sosial di Kota Tanjungbalai kinerja layanan Dinas Sosial masih sangat jauh dari kesempurnaan dikarenakan banyaknya tantangan yang dihadapi. Dalam menghadapi berbagai tantangan menuntut Dinas Sosial untuk melakukan inovasi kinerja layanan. Inovasi-inovasi yang dimaksud adalah bagaimana Dinas Sosial dalam mengambil tindakan pelayanan yang lebih transparan, objektif, sistematis, efektif, efisien serta dapat dipantau dan dievaluasi dengan mudah. Sehingga dengan tindakan ini diharapkan meminimalkan perselisih-perselisihan dalam memberikan pelayanan dan tentunya perbaikan layanan akan lebih mendekati kepada pencapaian manfaat yang lebih besar bagi FMKS.

2. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelengkapan hidup
- b. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian
- c. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi dan menangani masalah kesejahteraan sosial
- d. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara mandiri dan berkelanjutan

- e. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara lembaga dan berkelanjutan.
- f. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya Dinas Sosial selaku OPD yang menangani urusan kesejahteraan dasar bidang sosial bertugas melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Sosial selalu dihadapkan dengan berbagai masalah yang harus segera diselesaikan agar kinerja pelayanan menjadi lebih baik dan utuh untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat kota Tanjungpala dapat terlewat dengan nyata. Selain masalah, hambatan-hambatan dalam penyelenggaraan tugas juga dapat menjadi aspek lambatnya pencapaian kinerja yang maksimal, dimana hambatan ini dapat berasal dari internal Dinas Sosial sendiri, masyarakat maupun didalam sistem pemerintahan itu sendiri sehingga dapat menjadi penghambat dalam penyelesaian masalah.

Masalah

- Masih belum akuratnya data Penerima Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), hal ini di karenakan kurangnya pemahaman terhadap konsep pendataan yang efektif dan berkualitas tinggi.
- Belum tuntasnya permasalahan ketidakcapaian sasaran keluarga penerima manfaat (KPM) program-program penangan bencana. Pelaksanaan urusan penanganan bencana tentunya tidak berjalan lancar akibat permasalahan ketidakcapaian sasaran tersebut.
- Keterbatasan kemampuan diri manajemen pemberdayaan Fasilitasi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam rangka melibatkan PSKS seperti dunia usaha, tokoh-tokoh masyarakat, keluarga pioneer, organisasi-organisasi sosial, relawan-relawan sosial, lembaga-lembaga, dll untuk bergandengan tangan dalam penanganan urusan sosial. Hal ini berinteraksi dengan baik, tentunya penanganan urusan sosial tidak semata-mata hanya mengandalkan anggaran dan Pemerintah yang pada hakikatnya memiliki keterbatasan.
- Belum terpeertunya kuantitas dan kualitas dari aparatur penyelenggara layanan kesejahteraan sosial.
- Sinkronisasi program antar OPD belum begitu baik untuk bersinergi mengatasi permasalahan kesejahteraan masyarakat, mengingat bahwa masalah kesejahteraan sosial khususnya penanganan urusan bencana harus dilaksanakan dengan kompreks, yaitu terkait dengan kebutuhan dasar pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, perumahan, dll.
- Sarana dan prasarana pelayanan Sosial masih kurang memenuhi standar, baik kualitas maupun kuantitasnya baik gedung pelayanan sosial sarana penunjang dan sarana transportasi pelayanan.

- Belum adanya rumah singgah/steker bagi PAKI di Kota Tanjungbalai menjadi salah satu faktor penyebab Standar Pelayanan Minimal (SPM) belum tercapai sesuai harapan.

Hamatan

- Minimnya ASN secara kuantitas untuk menangani permasalahan sosial yang kompleks mengakibatkan kurang efektifnya pelaksanaan pelayanan sosial secara maksimal. Kapasitas SDM aparatur jarang terlatih/staf pun masih memerlukan pendampingan. Kurangnya SDM ASN penyelenggara layanan menjadi penghambat dalam mempercepat pencapaian target-target Dinas Sosial dikarenakan proporsi pekerjaan terhadap jumlah SDM ASN yang ada masih belum sesuai.
- Masih rendahnya kompetensi ASN dan adanya staf kurang peduli (*careless*) aparatur dalam menjalankan pekerjaannya.
- Tidak adanya pelatihan diluar penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang efektif. Melalui diluar ini diharapkan agar SDM penyelenggara pelayanan sosial memiliki peningkatan wawasan bagaimana dalam menyelenggarakan pelayanan sosial memang didapat oleh kajan-agan keilmuan sosial.
- Munculnya kecenderungan masyarakat tidak mandiri (Tergantung), dimana mindset masyarakat yang kurang tepat, yakni masyarakat akan berdaya apabila difasilitasi/diberikan bantuan oleh pemerintah.
- Aspek-aspek yang sudah meluas pada masyarakat itu sendiri. Aspek-aspek tersebut merupakan aspek pendidikan, kesehatan, moral, dan aspek religi yang sangat mempengaruhi cepat lambatnya keberhasilan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Aspek-aspek ini sangat berkaitan erat dengan penerosi, pola pengasuhan anak, pengelolaan masalah-masalah psikologi keluarga, institusi, inovasi, dan produktivitas keluarga.
- Belum optimalnya kerjasama lintas program dan lintas sektor yang mendukung peningkatan pelayanan sosial.

3. Dampak Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Walikota Tanjungbalai

Sebagai masalah dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam melakukan layanan penyelenggaraan kesejahteraan sosial tentunya berdampak terhadap pencapaian visi dan misi Walikota Tanjungbalai, meskipun layanan tetap dilaksanakan dengan baik namun hasilnya belum bisa optimal dan maksimal. Sehingga dibutuhkan penyelesaian segera terhadap masalah dan hambatan yang ada.

Sesuai dengan RPJMD Kota Tanjungbalai tahun 2021-2026 Dinas Sosial selaku OPD pendukung terwujudnya misi Walikota yang ke 7 (ujuh) yaitu "Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan tetanin kehidupan sosial masyarakat melalui penguatan peran keluarga" telah melaksanakan berbagai program/kegiatan berbasis layanan pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial.

Pemerintah daerah diuntut harus melakukan penyesuaian belanja, dimana Pemerintah Kota Tanjungbalai harus melakukan beberapa perubahan kebijakan diantaranya adalah reformasi anggaran

yang berdampak tidak sedikit pada capaian kinerja Dinas Sosial Kota Tanjungbalai yang notabenernya penyesuaian biaya juga dilakukan pada kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial.

Secara umum, kinerja pelayanan Dinas Sosial masih berdampak positif pada upaya penjurudan misi ke 7 (satu) Walikota Tanjungbalai, khususnya pada upaya-upaya penyelesaian masalah-masalah sosial masyarakat. Namun, kinerja Dinas Sosial belum optimal dalam pemberdayaan masyarakat hingga terwujudnyaemandirian masyarakat yang ditandai dengan bergantinya masyarakat menjadi lebih produktif dan pengembang disabilitas turut berakarya di dalamnya.

4. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Dinas Sosial

Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Sosial tidak terlepas dari berbagai tantangan untuk mengatasi permasalahan sosial yang timbul dimasyarakat. Namun begitu, Dinas Sosial juga tetap memiliki peluang-peluang untuk mengoptimalkan pelayanan yang prima. Berikut ini adalah tantangan dan peluang Dinas Sosial dalam meningkatkan pelayanan :

Tantangan

- Perubahan kebijakan di tingkat pusat yang belum tentu sesuai dengan kondisi daerah.
- Masih tingginya angka kemiskinan di Kota Tanjungbalai dan semakin berkembangnya variasi permasalahan kesejahteraan sosial yang belum sebanding dengan kapasitas pelayanan sosial.
- Tumbuhnya kecenderungan masyarakat konsumtif dengan keterdewangkengan pendapatan yang dimiliki.
- Merumahnya pendapatan masyarakat yang bergantung pada alam (nelayan dan petani).
- Tumbuhnya cara-cara instan masyarakat yang melanggar norma-norma hukum, agama, dan etika dalam mencari nafkah (agen narkoba, pekerja-pekerja tuna sukila, pencurian, pembunuhan, perampokan).
- Dunia usaha yang belum member afikasi bagi tenaga kerja dan PHK yang telah diberdayakan.
- Tersebar luas masyarakat masih perlu dibangkitkan, mengingat keterbatasan sumber dana pendanaan kesejahteraan sosial yang disediakan pemerintah.
- Rasa nasionalisme dan penghargaan terhadap para pahlawan, pjuang dan pahlawan semakin tergerus oleh budaya pop yang terbawa oleh arus globalisasi.
- Nilai-nilai kegotakawanan sosial dan kearifan lokal yang semakin tergerus oleh budaya yang pragmatis dan materialistik.

Peluang

- Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membantu penanganan PHK.
- Kondisi geografis kota Tanjungbalai dengan luas wilayah hanya 80,52 km² memberikan kemudahan pengjangkauan dan pelayanan.

- Adanya dukungan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagai pionir/pelopor partisipasi kesejahteraan sosial diharapkan dapat mendukung pelayanan di bidang sosial, hanya saja masih diperlukan peningkatan strategi manajemen pemberdayaan yang lebih baik lagi pada masa-masa yang akan datang.
- Adanya lembaga-lembaga kesejahteraan sosial yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- Adanya penentuan pendamping-undangan yang mendukung eksistensi Dinas Sosial dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

3. *Isu-isu Strategis Untuk Dikembangkan Dalam Perumusan Program Dan Kegiatan Prioritas Pada Tahun 2023*

Berikut ini ringkasan secara umum isu-isu strategis terkait dengan pelayanan Dinas Sosial pada tahun 2022 dimana isu strategis pada tahun 2022 masih belum sepenuhnya tercapai dengan baik :

- Ketersediaan data Penerima Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang akurat dan aktual
- Kesiapan sumber penerima bantuan sosial
- Ketersediaan SDM (aparatur dan non aparatur) penyelenggara pelaksanaan sosial yang profesional
- Optimalisasi penanggulangan kemiskinan
- Kontinuitas penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial

Terkait dengan isu-isu strategis dalam pelayanan Dinas Sosial, berikut ini adalah rekomendasi dan arahan strategi untuk dikembangkan yang dalam perumusan program/kegiatan prioritas tahun 2023 :

1. Perlu dilakukan pembaruan mekanisme sistem pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Penerima Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) agar dapat dilaksanakan secara rutin, kontinu (berkesinambungan, berkelanjutan dan terus-menerus) dan bermutu valid dengan melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan perangkat kelurahan secara optimal, sehingga target penerima layanan kesejahteraan sosial termasuk penyaluran bantuan-bantuan sosial menjadi tepat sasaran.
2. Perlu ada pengembangan kompetensi SDM melalui pelatihan untuk peningkatan pengetahuan, keterampilan, serta sikap individu pendidikan formal yang berhubungan langsung dengan karir pembinaan untuk pengembangan kemampuan SDM agar mengerti tentang aturan yang berlaku, termasuk bagaimana cara mematuhi SOP pelaksanaan pelayanan; pemberian kesempatan kepada setiap SDM untuk menyampaikan ide atau gagasan yang akan meningkatkan kualitas pelayanan agar memiliki kontribusi masing-masing bagi instansi, sehingga akan membuat SDM menjadi merasa lebih dihargai dan lebih berkembang.
3. Perlu ada Dinas Sosial melakukan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dengan OPD dan lembaga terkait, organisasi-organisasi sosial, dunia usaha, serta masyarakat dengan diterbitkannya produk hukum/keputusan bersama dalam rangka percepatan penanganan kesejahteraan sosial di masyarakat.

4. Perlu koordinasi efektif dengan Bappeda Kota Tanjungbalai dalam perbaikan sistem penyusunan anggaran untuk lebih fokus dan selektif dalam mengawal penetapan secara strategi dan program-program prioritas daerah melalui forum bersama OPD yang terlibat dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat untuk penyusunan program, dan kegiatan yang sinergis satu sama lain serta mekanisme pembagian anggaran yang proporsional karena bidang sosial termasuk kepada urusan wajib pelayanan dasar yang memerlukan porsi anggaran yang tidak sedikit.
5. Perlu dukungan Dinas Sosial berkomitmen untuk mencapai target pelayanan 100 % dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang sosial dengan mengikut kepada peraturan yang ada.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rencana Dinas Sosial Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 yang mengacu kepada RPJMD Kota Tanjungbalai, pada rancangan awal RKPD Kota Tanjungbalai Dinas Sosial menyusun rencana kerja yang terdiri dari 7 program, 17 kegiatan dan 102 sub-kegiatan untuk dilaksanakan pada tahun 2025 dengan pagu indikatif anggaran sebesar Rp. 7.248.487.581,-. Setelah melalui proses analisis kebutuhan nyata berdasarkan pencapaian target kinerja dan kewajiban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan SPMI Bidang Sosial, rancangan awal Rencana Kerja Dinas Sosial pada tahun 2025 menjadi terdiri atas 7 program, 17 kegiatan, 67 sub-kegiatan dengan pagu indikatif tetap Rp. 7.248.487.581,-.

Secara rinci perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan rancangan akhir hasil analisis kebutuhan Dinas Sosial Kota Tanjungbalai pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.8 :

[illegible]

Department A									Department B									Grand Total	
Project ID			Status	Phase 1			Phase 2	Phase 3	Project ID			Status	Phase 1			Phase 2	Phase 3	Total	Total
ID	Name	Manager		Start	End	Duration			ID	Name	Manager		Start	End	Duration				
1	Project A	John Doe	Active	2023-01-01	2023-03-31	90	2023-04-01	2023-06-30	90	2023-07-01	2023-09-30	90	2023-10-01	2023-12-31	90	360	360	720	
2	Project B	Jane Smith	On Hold	2023-02-01	2023-05-31	90	2023-06-01	2023-09-30	90	2023-10-01	2023-12-31	90	2024-01-01	2024-03-31	90	270	270	540	
3	Project C	Mike Johnson	Completed	2023-03-01	2023-06-30	90	2023-07-01	2023-09-30	90	2023-10-01	2023-12-31	90	2024-01-01	2024-03-31	90	270	270	540	
4	Project D	Sarah Lee	Active	2023-04-01	2023-07-31	90	2023-08-01	2023-11-30	90	2023-12-01	2024-03-31	90	2024-04-01	2024-06-30	90	270	270	540	
5	Project E	David Kim	On Hold	2023-05-01	2023-08-31	90	2023-09-01	2023-12-31	90	2024-01-01	2024-03-31	90	2024-04-01	2024-06-30	90	270	270	540	
6	Project F	Emily White	Completed	2023-06-01	2023-09-30	90	2023-10-01	2023-12-31	90	2024-01-01	2024-03-31	90	2024-04-01	2024-06-30	90	270	270	540	
7	Project G	Chris Brown	Active	2023-07-01	2023-10-31	90	2023-11-01	2024-02-28	90	2024-03-01	2024-05-31	90	2024-06-01	2024-08-31	90	270	270	540	
8	Project H	Alex Green	On Hold	2023-08-01	2023-11-30	90	2023-12-01	2024-03-31	90	2024-04-01	2024-06-30	90	2024-07-01	2024-09-30	90	270	270	540	
9	Project I	Olivia Black	Completed	2023-09-01	2023-12-31	90	2024-01-01	2024-03-31	90	2024-04-01	2024-06-30	90	2024-07-01	2024-09-30	90	270	270	540	
10	Project J	Noah Grey	Active	2023-10-01	2024-01-31	90	2024-02-01	2024-05-31	90	2024-06-01	2024-08-31	90	2024-09-01	2024-11-30	90	270	270	540	

ID				Ternyata							Tidak Ternyata							Kategori
				Jenis Kelamin	Usia	Kategori			Jenis Kelamin	Usia	Kategori			Jenis Kelamin	Usia	Kategori		
						Male	Female	Other			Male	Female	Other			Male	Female	
1	1	1	1	Female	25	Female	25	Female	25	Female	25	Female	25	Female	25	Female	25	Female
2	2	2	2	Female	25	Female	25	Female	25	Female	25	Female	25	Female	25	Female	25	Female
3	3	3	3	Female	25	Female	25	Female	25	Female	25	Female	25	Female	25	Female	25	Female
4	4	4	4	Female	25	Female	25	Female	25	Female	25	Female	25	Female	25	Female	25	Female
5	5	5	5	Female	25	Female	25	Female	25	Female	25	Female	25	Female	25	Female	25	Female
6	6	6	6	Female	25	Female	25	Female	25	Female	25	Female	25	Female	25	Female	25	Female
7	7	7	7	Female	25	Female	25	Female	25	Female	25	Female	25	Female	25	Female	25	Female
8	8	8	8	Female	25	Female	25	Female	25	Female	25	Female	25	Female	25	Female	25	Female
9	9	9	9	Female	25	Female	25	Female	25	Female	25	Female	25	Female	25	Female	25	Female
10	10	10	10	Female	25	Female	25	Female	25	Female	25	Female	25	Female	25	Female	25	Female
11	11	11	11	Female	25	Female	25	Female	25	Female	25	Female	25	Female	25	Female	25	Female
12	12	12	12	Female	25	Female	25	Female	25	Female	25	Female	25	Female	25	Female	25	Female
13	13	13	13	Female	25	Female	25	Female	25	Female	25	Female	25	Female	25	Female	25	Female
14	14	14	14	Female	25	Female	25	Female	25	Female	25	Female	25	Female	25	Female	25	Female
15	15	15	15	Female	25	Female	25	Female	25	Female	25	Female	25	Female	25	Female	25	Female
16	16	16	16	Female	25	Female	25	Female	25	Female	25	Female	25	Female	25	Female	25	Female
17	17	17	17	Female	25	Female	25	Female	25	Female	25	Female	25	Female	25	Female	25	Female
18	18	18	18	Female	25	Female	25	Female	25	Female	25	Female	25	Female	25	Female	25	Female
19	19	19	19	Female	25	Female	25	Female	25	Female	25	Female	25	Female	25	Female	25	Female
20	20	20	20	Female	25	Female	25	Female	25	Female	25	Female	25	Female	25	Female	25	Female

Department A								Department B								Grand Total
Item ID		Item Name	Unit	Inventory Data			Avg. Price	Item ID		Item Name	Unit	Inventory Data			Avg. Price	
Code	Ref			Stock	Min	Max		Code	Ref			Stock	Min	Max		
1	101	Item A1	kg	100	50	150	10	2	201	Item B1	kg	120	60	180	12	
1	102	Item A2	kg	80	40	120	8	2	202	Item B2	kg	90	45	135	9	
1	103	Item A3	kg	60	30	90	6	2	203	Item B3	kg	70	35	105	7	
1	104	Item A4	kg	40	20	60	4	2	204	Item B4	kg	50	25	75	5	
1	105	Item A5	kg	20	10	30	2	2	205	Item B5	kg	30	15	45	3	
1	106	Item A6	kg	10	5	15	1	2	206	Item B6	kg	15	7.5	22.5	1.5	
1	107	Item A7	kg	5	2.5	7.5	0.5	2	207	Item B7	kg	7.5	3.75	11.25	0.75	
1	108	Item A8	kg	2.5	1.25	3.75	0.25	2	208	Item B8	kg	3.75	1.875	5.625	0.375	
1	109	Item A9	kg	1.25	0.625	1.875	0.125	2	209	Item B9	kg	1.875	0.9375	2.8125	0.1875	
1	110	Item A10	kg	0.625	0.3125	0.9375	0.0625	2	210	Item B10	kg	0.9375	0.46875	1.40625	0.09375	
1	111	Item A11	kg	0.3125	0.15625	0.46875	0.03125	2	211	Item B11	kg	0.46875	0.234375	0.703125	0.046875	
1	112	Item A12	kg	0.15625	0.078125	0.234375	0.015625	2	212	Item B12	kg	0.234375	0.1171875	0.3515625	0.0234375	
1	113	Item A13	kg	0.078125	0.0390625	0.1171875	0.0078125	2	213	Item B13	kg	0.1171875	0.05859375	0.17578125	0.01171875	
1	114	Item A14	kg	0.0390625	0.01953125	0.05859375	0.00390625	2	214	Item B14	kg	0.05859375	0.029296875	0.087890625	0.005859375	
1	115	Item A15	kg	0.01953125	0.009765625	0.029296875	0.001953125	2	215	Item B15	kg	0.029296875	0.0146484375	0.0439453125	0.0029296875	
1	116	Item A16	kg	0.009765625	0.0048828125	0.0146484375	0.0009765625	2	216	Item B16	kg	0.0146484375	0.00732421875	0.02197265625	0.00146484375	
1	117	Item A17	kg	0.0048828125	0.00244140625	0.00732421875	0.00048828125	2	217	Item B17	kg	0.00732421875	0.003662109375	0.010986328125	0.000732421875	
1	118	Item A18	kg	0.00244140625	0.001220703125	0.003662109375	0.000244140625	2	218	Item B18	kg	0.003662109375	0.0018310546875	0.0054931640625	0.0003662109375	
1	119	Item A19	kg	0.001220703125	0.0006103515625	0.0018310546875	0.0001220703125	2	219	Item B19	kg	0.0018310546875	0.00091552734375	0.00274658203125	0.00018310546875	
1	120	Item A20	kg	0.0006103515625	0.00030517578125	0.00091552734375	0.00006103515625	2	220	Item B20	kg	0.00091552734375	0.000457763671875	0.0006987890625	0.000091552734375	

[illegible]

[illegible]

Sistem Informasi								Sistem Informasi								Kategori		
Nama		Kategori	Fungsi				Kategori	Nama		Kategori	Fungsi				Kategori			

Ternyata										Ternyata										Kategori	
No		No		No		No		No		No		No		No		No		No			
No		No		No		No		No		No		No		No		No		No			
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10			
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10			
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10			
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10			
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10			
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10			
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10			
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10			
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10			
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10			
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10			
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10			
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10			
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10			
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10			
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10			
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10			
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10			
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10			
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10			
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10			
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10			
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10			
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10			
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10			
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10			
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10			
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10			
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10			
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10			
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10			
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10			
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10			
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10			
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10			
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10			
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10			
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10			
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10			
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10			
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10			
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10			
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10			
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10			
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10			
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10			
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10			
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10			
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10			
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10			
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10			
1		2																			

Terning - 1										Terning - 2										Notes
Date		Time	Location				Age	Date		Time	Location				Age					
1	2		3	4	5	6		7	8		9	10	11	12		13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3																		

Dewey Decimal										Call Number										Notes
Class		Author		Title		Subject		Form		Class		Author		Title		Subject		Form		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Notes
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Notes
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Notes
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

No.	Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Tipe	Tahapan				Kategori	Sub Kategori</
-----	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	--------------	---------------	------	---------	--	--	--	----------	----------------

Dinner										Dinner										Total
Date		Event	Location			Age	Date		Event	Location			Age	Total						
Day	Month		Room	Floor	Table		Day	Month		Room	Floor	Table								
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5					
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6					
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7					
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8					
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9					
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10					
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11					
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12					
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13					
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14					
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15					
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16					
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17					
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18					
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19					
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20					
21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21					
22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22					
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23					
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24					
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25					
26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26					
27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27					
28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28					
29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29					
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					
31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					
32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32					
33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33					
34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34					

[illegible]

[illegible]

Semenanjung								Kepulauan								
No.	Nama Desa	Kecamatan	Kabupaten	Luas (Ha)			Jumlah Penduduk	No.	Nama Desa	Kecamatan	Kabupaten	Luas (Ha)			Jumlah Penduduk	No.
				Luas	Luas	Luas						Luas	Luas	Luas		
1	Desa A	Kecamatan A	Kabupaten A	100	100	100	100	1	Desa B	Kecamatan B	Kabupaten B	100	100	100	100	1
2	Desa B	Kecamatan B	Kabupaten B	200	200	200	200	2	Desa C	Kecamatan C	Kabupaten C	200	200	200	200	2
3	Desa C	Kecamatan C	Kabupaten C	300	300	300	300	3	Desa D	Kecamatan D	Kabupaten D	300	300	300	300	3
4	Desa D	Kecamatan D	Kabupaten D	400	400	400	400	4	Desa E	Kecamatan E	Kabupaten E	400	400	400	400	4
5	Desa E	Kecamatan E	Kabupaten E	500	500	500	500	5	Desa F	Kecamatan F	Kabupaten F	500	500	500	500	5
6	Desa F	Kecamatan F	Kabupaten F	600	600	600	600	6	Desa G	Kecamatan G	Kabupaten G	600	600	600	600	6
7	Desa G	Kecamatan G	Kabupaten G	700	700	700	700	7	Desa H	Kecamatan H	Kabupaten H	700	700	700	700	7
8	Desa H	Kecamatan H	Kabupaten H	800	800	800	800	8	Desa I	Kecamatan I	Kabupaten I	800	800	800	800	8
9	Desa I	Kecamatan I	Kabupaten I	900	900	900	900	9	Desa J	Kecamatan J	Kabupaten J	900	900	900	900	9
10	Desa J	Kecamatan J	Kabupaten J	1000	1000	1000	1000	10	Desa K	Kecamatan K	Kabupaten K	1000	1000	1000	1000	10

Ternyata								Ternyata								Ternyata	
No		Nama		Alamat				No		Nama		Alamat				No	
No		Nama		Alamat				No		Nama		Alamat				No	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	
22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	
27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	
28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	
29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	

Sampel 1								Sampel 2								Total Kumulatif
No	Nama Desa (Kecamatan, Kabupaten)	Jenis Desa	Luas (Ha)				Jumlah Rumah	No	Nama Desa (Kecamatan, Kabupaten)	Jenis Desa	Luas (Ha)				Jumlah Rumah	
			Luas Total	Luas Kaw. I	Luas Kaw. II	Luas Kaw. III					Luas Total	Luas Kaw. I	Luas Kaw. II	Luas Kaw. III		
1	Desa 1	Desa	100	100	100	100	100	1	Desa 1	Desa	100	100	100	100	100	
2	Desa 2	Desa	100	100	100	100	100	2	Desa 2	Desa	100	100	100	100	100	
3	Desa 3	Desa	100	100	100	100	100	3	Desa 3	Desa	100	100	100	100	100	
4	Desa 4	Desa	100	100	100	100	100	4	Desa 4	Desa	100	100	100	100	100	
5	Desa 5	Desa	100	100	100	100	100	5	Desa 5	Desa	100	100	100	100	100	
6	Desa 6	Desa	100	100	100	100	100	6	Desa 6	Desa	100	100	100	100	100	
7	Desa 7	Desa	100	100	100	100	100	7	Desa 7	Desa	100	100	100	100	100	
8	Desa 8	Desa	100	100	100	100	100	8	Desa 8	Desa	100	100	100	100	100	
9	Desa 9	Desa	100	100	100	100	100	9	Desa 9	Desa	100	100	100	100	100	
10	Desa 10	Desa	100	100	100	100	100	10	Desa 10	Desa	100	100	100	100	100	

[illegible]

Ternopil' Raion										Ternopil' Oblast										Total Number	
Code		Name (English) Name (Ukrainian) Name (Russian)	Code	Population (thous.)				Age (thous.)		Code		Name (English) Name (Ukrainian) Name (Russian)	Code	Population (thous.)				Age (thous.)			
1	2			4	5	6	7			11	12			14	15	16	17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Administrative Center Ternopil' Raion Ternopil' Oblast	4601	10000	10000	10000	10000					Administrative Center Ternopil' Oblast Ternopil' Raion Ternopil' Oblast	4601	10000	10000	10000	10000				
TOTAL									TOTAL										TOTAL		

2.5. Penelaksanaan Uslah Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada pembahasan RAPRO Tahun 2014 DPRD Kota Tanjungbalai menyerahkan beberapa pokok-pokok pikiran (pokir) yang berasal dari pemangku kepentingan dan masyarakat yang langsung terkait dengan pelayanan sebagai berikut :

TABEL 2.4
PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024
KOTA TANJUNGPALAI

No.	Program kegiatan/ Sub Kegiatan	Loas	Indikator Kinerja	Sebaran Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial / Penyediaan Peralaksanaan	Kota Tanjungbalai	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan pemakanan sesuai dengan standar gizi minimal kevelangan kabupaten/kota	1000 Paket	Telah dapat diakomodir
2	Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial / Pemberian Simbangan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kota Tanjungbalai	Jumlah peserta dalam pemberian simbangan sosial kepada keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban-napza HIV/AIDS dan NAPZA kevelangan kabupaten/kota	60 Orang	Pelayanan Remandir Uslah Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
3	Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terantar: Anak Terantar Lanjut Uslah Terantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti/ Penyediaan Alat Bantu	Kota Tanjungbalai	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu penga sesuai kebutuhan kevelangan kabupaten/kota	10 Unit	Pemberian Alat Bantu Disabilitas

Setelah kegiatan Pokir yang diusulkan dapat diakomodir oleh Dinas Sosial Kota Tanjungbalai, dan diberikan kepada

1. Penerima bantuan sosial Penyediaan Peralaksanaan yaitu Keluarga fakir/miskin/tidak mampu/terantar, penyandang disabilitas terantar, lanjut usla terantar, janda/perempuan rawan sosial ekonomi/perempuan kepala keluarga rawan ekonomi atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya yang tidak mendapatkan bantuan Program Sembako/SPNT dan PKH sebanyak 1000 orang
2. Penerima bantuan sosial Pelayanan Remandir Uslah keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial diberikan kepada keluarga fakir/miskin/tidak mampu/terantar, penyandang disabilitas terantar, lanjut usla terantar, janda/perempuan rawan sosial ekonomi/perempuan kepala keluarga rawan

- ekonomi atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan terdaftar pada Dats Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), memiliki usaha atau berencana memiliki usaha mandiri sebanyak 93 orang
3. Penerima bantuan sosial Penyediaan Alat Bantu yakni Penyandang Masalah Disabilitas sebanyak 10 orang berupa kursi roda

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Selubungan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 365-3689 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka pada rancangan akhir Rencana Kerja tahun 2023 ini indikator seluruhan sub kegiatan pada Dinas Sosial Kota Tanjungpalar mengalami perubahan, sehingga tidak sesuai lagi dengan indikator seluruhan sub kegiatan yang tertera pada Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Tanjungpalar 2021-2026 yang telah resmi disetujui pada tahun 2020.

Selanjutnya, berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota bahwa pemerintah wajib memenuhi pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara, dan setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan sesuai standar pelayanan minimal. Dinas Sosial Kota Tanjungpalar selaku OPD dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang sosial berkewajiban melaksanakan pelayanan sosial dengan standar pelayanan minimal kepada penerima pelayanan dasar yang terdiri atas 5 (lima) sasaran yaitu:

- A. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial
- B. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial
- C. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial
- D. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti
- E. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota

Sesuai dengan RPJPD 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2025 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui partisipasi pembangunan di berbagai bidang dengan melaksanakan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJPD 2020-2025 dengan visi "Tanjungpura Indonesia Maju yang Beradab, Mandiri, dan Berkeadilan Berlandaskan Gotong Royong", diwujudkan melalui sembilan Misi yang dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revitalisasi mental dan pembangunan kebudayaan

- E. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
- F. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
- G. Memperkuat stabilitas politik/hukum dan transformasi pelayanan publik

Dinas Sosial Kota Tanjungpala sebagai Perangkat Daerah dengan urutan ke-1 pelayanan dasar bidang sosial mendukung agenda ke-2 (pga), ke-6 (anam), dan ke-7 (tjuri) RPJMD 2016-2021.

Sejumlah sasaran pembangunan jangka menengah juga ditargetkan akan dicapai pada tahun 2021, yang diantaranya adalah Tingkat Kemiskinan pada kisaran 6,0 – 7,0 persen. Dimana untuk mendukung tercapainya target sasaran ini dapat dilihat dari kebijakan nasional yang dilakukan 3 tahun terakhir oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan melakukan penanggulangan kemiskinan melalui beberapa program bantuan sosial yang populer seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program bantuan sosial pangan yang sebelumnya merupakan Subsidi Beras yang ditransformasikan menjadi bantuan pangan nonmurni (BPNT) pada 2017 hingga pada akhir tahun 2019 dan kemudian bertransformasi kembali pada tahun 2020 dalam rangka mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan efektifitas program bantuan sosial pangan menjadi Program Sembako dengan meningkatkan dan memperluas indeks bantuan dan jenis komoditas yang dapat dibeli. Disamping bantuan sosial untuk mengoptimalkan layanan kesejahteraan sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia juga mengurusi dana yang tidak sedikit dengan mendirikan Sistem Layanan dan Tujuan terpadu (SLT) di Kabupaten/Kota hingga mencapai target 314 SLT di seluruh Indonesia pada 2019, termasuk Kota Tanjungpala yang bertujuan untuk membantu mengurubungkan dan memudahkan masyarakat khususnya pra-sejahtera dalam mengakses berbagai layanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dikelola pemerintah sesuai dengan kebutuhannya. Begitu banyaknya anggaran yang bersumber dari APBD yang dialokasikan kepada program kebijakan nasional untuk penanggulangan kemiskinan, namun diperlukan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung suksesnya program-program ini diantaranya adalah pemutakhiran data yang mutakhir kemudian adalah kecepatan sebaran penerima program bantuan, pengoptimalan monitoring dan evaluasi program yang dilaksanakan serta penguatan koordinasi untuk percepatan penanggulangan kemiskinan tersebut.

1.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Perangkat Daerah

Tujuan Rencana Dinas Sosial Tahun 2021 tetap mengacu kepada Rencana Dinas Sosial Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Meningkatkan tata kelola pelayanan kesejahteraan sosial yang profesional
2. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial PKH/PKH berbasis keluarga dan masyarakat

Sasaran Rencana Dinas Sosial sejalan dengan tujuan yang ditetapkan, adapun sasaran antara lain:

1. Meningkatnya kualitas kinerja dan tata kelola Dinas Sosial yang akuntabel dengan dukungan ADH yang profesional

2. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial RWIS melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang partisipatif

Target kinerja Dinas Sosial Kota Tanjungpabel berdasarkan rumusan tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Target Kinerja Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis Tahun 2025

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Tahun 2025
1	Meningkatkan tata kelola pelayanan kesejahteraan sosial yang profesional		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikan	B
		1.1 Meningkatkan kualitas kinerja dan tata kelola Dinas Sosial yang akuntabel dengan dukungan ASN yang profesional	Nilai evaluasi AKIP Dinas Sosial	Predikan	A
2	Meningkatkan kualitas kehidupan sosial RWIS berbasis keluarga dan masyarakat		Persentase RWIS yang meningkat kemampuan fungsi sosialnya	Persen	84,8 %
		2.1 Meningkatkan kualitas kehidupan sosial RWIS melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang partisipatif	Persentase RWIS yang tertangan Persentase RWIS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	97,25 % 92,48 %

Pengukuran capaian kinerja penyelenggaraan bidang urusan sosial berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan berfokus kepada layanan urusan kesejahteraan dasar yang mengacu kepada indikator kinerja Daerah pada RPJMD Kota Tanjungpabel tahun 2021-2026 akan dilakukan dengan target pada tahun 2025 sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Target Kinerja Pembanguan Penyelenggaraan Bidang Urusan Sosial Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri 86 Tahun 2017

NO	KOMPONEN KINERJA DAERAH INDIKATOR KINERJA DAERAH DAERAH	NO	TARGET
	KORPORASI MELAKUKAKAN LAYANAN URUSAN KINERJA DAERAH		
8	Sosial		
8.1	Persentase RWIS yang memperoleh bantuan sosial	Ya	84,8 %
8.2	Persentase RWIS yang tertangan	Ya	97,25 %
8.3	Persentase RWIS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Ya	92,48 %
8.4	Persentase persentase sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok kerja Bersama (KUB) atau kelompok sosial ekonomi lainnya	Total	3
8.5	Persentase persentase sosial yang menyediakan sarana pelayanan pekerjaan Gambaran sosial	Total	3
8.6	Persentase persentase kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (PKMDPT) yang menyediakan sarana pelayanan pekerjaan kesejahteraan sosial	Total	3

No	ASPEK/INDUKSIKATOR KINERJA INDUKTOR KINERJA BERKELANGKAWAN	No	TARGET
6.1	Pemenuhan korban bencana yang maksimum semua kota secara menyeluruh dan terdistribusi	Total	100 %
6.2	Pemenuhan korban bencana yang diakibatkan dengan menggunakan sarana transportasi	Total	100 %
6.3	Pemenuhan penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang saat bencana jerman sosial	Total	100 %

Selanjutnya target pemenuhan layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan kontribusi terhadap Agenda 2030 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDG) pada Dinas Sosial Kota Tanjungbalai pada Tahun 2025 dirincikan sebagai berikut:

Tabel 3.3

Target Kinerja Penyelenggaraan SPM Bidang Sosial Tahun 2025

No	Aspek Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target
1	Kefasilitasan sosial dasar penyandang disabilitas beresam	Pemenuhan penyandang disabilitas beresam yang sesuai kebutuhan dasarnya di luar part	100 %
2	Kefasilitasan sosial dasar anak beresam di luar part	Pemenuhan anak beresam yang sesuai kebutuhan dasarnya di luar part	100 %
3	Kefasilitasan sosial dasar lanjut usia beresam di luar part	Pemenuhan lanjut usia beresam yang sesuai kebutuhan dasarnya di luar part	100 %
4	Kefasilitasan sosial dasar tuna grahita yang mengalami gangguan dan gangguan di luar part	Pemenuhan gangguan dan gangguan yang sesuai kebutuhan dasarnya di luar part	100 %
5	Pemenuhan dan jaminan sosial pada saat dan saat dengan dengan bencana bagi korban bencana dengan kebutuhan dasar	Pemenuhan korban bencana saat dan saat yang sesuai kebutuhan dasarnya pada saat dan saat terdistribusi dan korban bencana dengan kebutuhan dasar	100 %

Tabel 3.4

Target Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2025

No	INDUKTOR INDUKTOR INDUKTOR	INDUKTOR KINERJA	TARGET
1	SD 17 (SDG 17: Kemitraan untuk Pembangunan Berkelanjutan)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	10 keluarga
2	SD 17 (SDG 17: Kemitraan untuk Pembangunan Berkelanjutan)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	10 keluarga
3	SD 17 (SDG 17: Kemitraan untuk Pembangunan Berkelanjutan)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	10 keluarga
4	SD 17 (SDG 17: Kemitraan untuk Pembangunan Berkelanjutan)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	10 keluarga
5	SD 17 (SDG 17: Kemitraan untuk Pembangunan Berkelanjutan)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	10 keluarga
6	SD 17 (SDG 17: Kemitraan untuk Pembangunan Berkelanjutan)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	10 keluarga
7	SD 17 (SDG 17: Kemitraan untuk Pembangunan Berkelanjutan)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	10 keluarga
8	SD 17 (SDG 17: Kemitraan untuk Pembangunan Berkelanjutan)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	10 keluarga
9	SD 17 (SDG 17: Kemitraan untuk Pembangunan Berkelanjutan)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	10 keluarga
10	SD 17 (SDG 17: Kemitraan untuk Pembangunan Berkelanjutan)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	10 keluarga

3.3. Program dan Kegiatan

Rumusan program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Tanjungbalai pada dasarnya mengacu kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamandatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar

harga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial turut menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan program dan kegiatan. Dirumahnya pada pasal 8 disebutkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial, sehingga secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Tanjungbalai mencakup hal-hal tersebut diatas. Di samping itu untuk pelaksanaan nilai kepelatihan dan medijung tinggi nilai keselamatan sosial serta mengokotkan nilai persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan keberadaan Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) dan Taman Pahlawan Nasional yang berada di provinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang selanjutnya juga menjadi Supkita Dinas Sosial melalui Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026, pada tahun anggaran 2025 Dinas Sosial merumuskan program dan kegiatan berdasarkan itu-itu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dengan memprioritaskan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disesatkan oleh Dinas Sosial Kota Tanjungbalai untuk mempedien masuk dan menjadi acuan Kerja Dinas Sosial.

Pembangunan penguatan ekonomi masyarakat menuju kesejahteraan yang adil dan merata, mendukung daya saing daerah diberbagai bidang dengan maka arah kebijakan Dinas Sosial Kota Tanjungbalai adalah melaksanakan misi yang ke 7 (tujuh) yaitu "Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat dan Tatahan Kehidupan Sosial Masyarakat Melalui Penguatan Peran Keluarga" terkait pencapaian visi "Mewujudkan Kota Tanjungbalai yang berprestasi, religius, sejahtera, indah dan harmonis" dengan prioritas pembangunan yaitu penanggulangan kemiskinan.

Secara garis besar Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Tanjungbalai pada tahun 2025 disusun dengan mengacu kepada RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2025 yang telah ditetapkan oleh Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2023, serta diikutkan kepada pemenuhan layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM), perbaikan kualitas data (DTS dan PPS), dan peningkatan peran aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), demi peningkatan layanan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan pemenuhan perlindungan sosial bagi masyarakat. Di samping itu juga diikutkan peningkatan kualitas pengelolaan Taman Makam Pahlawan demi terpeliharanya kelestarian nilai-nilai keselamatan.

Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Tanjungbalai tahun 2025 dan prioritas maju tahun 2025 secara rinci disajikan pada tabel 3.5 berikut.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Kode	Lokasi Fasilitas Kendaraan Bermotor Angkutan, Bus Angkutan	Indikator Kinerja Program Kegiatan dan Anggaran	Lokasi	Rencana Kerja 2018			Lokasi Berkas	Rencana Kerja, Rencana Tahun 2018	
				Tanggal Lampiran Grafik	Rencana Kerja Rencana Anggaran (Rp)	Rencana Kerja		Tanggal Lampiran Grafik	Rencana Kerja Rencana Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	20	21			Indikator Kinerja Program Kegiatan dan Anggaran	Rencana Kerja Rencana Anggaran Rencana Anggaran (Rp)			
1	20	21	22		Indikator Kinerja Program Kegiatan dan Anggaran	Rencana Kerja Rencana Anggaran Rencana Anggaran (Rp)			
1	20	21	23		Indikator Kinerja Program Kegiatan dan Anggaran	Rencana Kerja Rencana Anggaran Rencana Anggaran (Rp)			
1	20	21	24		Indikator Kinerja Program Kegiatan dan Anggaran	Rencana Kerja Rencana Anggaran Rencana Anggaran (Rp)			
1	20	21	25		Indikator Kinerja Program Kegiatan dan Anggaran	Rencana Kerja Rencana Anggaran Rencana Anggaran (Rp)			
1	20	21	26		Indikator Kinerja Program Kegiatan dan Anggaran	Rencana Kerja Rencana Anggaran Rencana Anggaran (Rp)			
1	20	21	27		Indikator Kinerja Program Kegiatan dan Anggaran	Rencana Kerja Rencana Anggaran Rencana Anggaran (Rp)			
1	20	21	28		Indikator Kinerja Program Kegiatan dan Anggaran	Rencana Kerja Rencana Anggaran Rencana Anggaran (Rp)			
1	20	21	29		Indikator Kinerja Program Kegiatan dan Anggaran	Rencana Kerja Rencana Anggaran Rencana Anggaran (Rp)			
1	20	21	30		Indikator Kinerja Program Kegiatan dan Anggaran	Rencana Kerja Rencana Anggaran Rencana Anggaran (Rp)			

Kode					Lokasi Beking Lokasi Pengapukan Reagen, Sub Reagen	Indikator Beking Pengapukan Reagen, Sub Reagen	Lokasi	Bakteri yang akan diuji				Hasil pengapukan Beking Ternyata positif	
1	2a	2b	3a	3b	4	5	6	Tipe Lubang/ Gelas	Reagen yang digunakan (No.)	Substrat yang digunakan	Lubang Beking	Tipe Gelas/ Gelas	Reagen yang digunakan (No.)
					Dipergunakan Beking dalam Pengapukan Reagen Reagen Sub Reagen	Lubang Beking yang digunakan Reagen Reagen Sub Reagen	Reagen Sub Reagen dalam Pengapukan Reagen Sub Reagen	Lubang		Dipergunakan Beking dalam Pengapukan Reagen Reagen Sub Reagen		Lubang	
								Total	Total				Total

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sebagaimana telah disebutkan pada bab sebelumnya, bahwa pagu indikatif Dinas Sosial Kota Tanjungbalai pada Penetapan RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2023 adalah sebesar Rp 1.348.487.561,- yang terdiri dari 7 program, 16 kegiatan dan 27 sub kegiatan berdasarkan nomenklatur Kementerian Nomor 330-5885 Tahun 2021 yang diklasifikasi menurut perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terdiri atas: (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, (2) Urusan Pemerintahan Kontinuen dengan klasifikasi Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Bidang Sosial dengan kode klasifikasi 1.06. Tindakan rencana program/kegiatan/sub kegiatan Dinas Sosial Kota Tanjungbalai tahun 2023 adalah sebagai berikut:

(1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan kegiatan:
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, sub kegiatan:
 - 1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 1.4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 1.5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - 1.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, sub kegiatan:
 - 2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, sub kegiatan:
 - 3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 4.1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kepegawaian
 - 4.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah, sub kegiatan:
 - 5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 5.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- 5.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5.6. Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-Undangan
 - 5.7. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 5.8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatan :
 - 6.1. Pengadaan Mebel
 - 6.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatan :
 - 7.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 7.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 7.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatan :
 - 8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 8.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 8.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 8.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Sosial
- I. Program Pemberdayaan Sosial, dengan kegiatan :
 1. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan :
 - 1.1. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kawerangan Kabupaten/Kota
 - II. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, dengan kegiatan :
 1. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dan Tindak Sebarkas di Daerah Kabupaten/Kota Untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal, sub kegiatan :
 - 1.1. Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dan Tindak Sebarkas di Daerah Kabupaten/Kota Untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
 - III. Program Rehabilitasi Sosial, dengan kegiatan :
 1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terantar, Anak Terantar, Lanjut Usia Terantar serta Gejangan Pengemis di Luar Rantai Sosial, sub kegiatan :

11. Penyediaan Makanan
 12. Penyediaan Sandang
 13. Penyediaan Alat Bantu
 14. Pemberian Pelayanan Rehabilitasi Keluarga
 15. Pemberian Bimbingan Psik. Mental, Spiritual, dan Sosial
 16. Pemberian Layanan Keadilan
2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesehatan Sosial (PPKS/PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Part. Sosial, sub kegiatan :
- 2.1. Penyediaan Makanan
 - 2.2. Penyediaan Sandang
 - 2.3. Penyediaan Alat Bantu
 - 2.4. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesehatan Sosial (PPKS/PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
 - 2.5. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
 - 2.6. Pemberian Layanan rujukan
- V. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dengan kegiatan :
1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan :
 - 1.1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.2. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
- VI. Program Penanganan Bencana, dengan kegiatan :
1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, sub kegiatan :
 - 1.1. Penyediaan Makanan
 2. Penyelenggaraan Pembastayaan Masyarakat Terhadap Kecelakaan Bencana Kabupaten/Kota, sub kegiatan :
 - 2.1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Tawar Sapa Bencana
- VII. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, dengan kegiatan :
1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota, sub kegiatan :
 - 1.1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Setelah program/kegiatan/sub-kegiatan pada Dinas Sosial Kota Tanggungjawab tahun 2023 yang terdapat dalam Rancangan Kerja Rencana Kerja ini dilaksanakan akan dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanggungjawab yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU)

BAB V PENUTUP

a. Catatan Penting Untuk Menjadi Perhatian

Penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan di dalam Rencana Kerja (Rencana Dinas Sosial) selaras dengan Rencana Dinas Sosial Tahun 2021 s.d 2026 yang memuat visi, misi, kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial selama 5 Tahun sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya serta dokumen RPJMD Kota Tanjungbalai. Rencana Dinas Sosial ini memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Rencana tahun itu, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada tahun yang akan datang.

b. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknik Pelayanan Dasar pada EPM Bidang Sosial, pemerintah mengamanatkan kepada pemerintah daerah terhitung Dinas Sosial untuk melaksanakan Standar Pelayanan Minimal dengan prioritas pelayanan kepada anak terantar, penyandang disabilitas terantar, lanjut terantar, gapeng (gelandangan dan pengemis), dan korban bencana alam/sosial, serta berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial bahwa data terpadu kesejahteraan sosial menjadi dasar acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sehingga perlu dikelola dengan baik, akurat, dan berkelanjutan, maka keberadaan peraturan-peraturan ini sangat mempengaruhi berbagai perencanaan program/kegiatan/sub-kegiatan dan penganggaran Dinas Sosial Kota Tanjungbalai.

Selubungan dengan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. RPJUA Dinas Sosial Kota Tanjungbalai Tahun 2025 harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu dijadikan pedoman dan acuan dasar melalui kerjasama dan koordinasi baik dalam lingkungan internal maupun eksternal;
2. RPJUA Dinas Sosial Kota Tanjungbalai Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkit Daerah dalam upaya sinergisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang berwujud dari APBD Kota Tanjungbalai.

3. RSHU Dinas Sosial Kota Tanjungbalai Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan dan mempedomani dokumen-dokumen yang ada di atasnya diantaranya (RKJ, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi Sumatera Utara, RKPD Provinsi Sumatera Utara, RPJPK Kota Tanjungbalai, RPJMD Kota Tanjungbalai, RKPD Kota Tanjungbalai dan Renstra Dinas Sosial Kota Tanjungbalai).

4. RSHU Dinas Sosial Kota Tanjungbalai Tahun 2023 merupakan landasan bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

c. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkan RSHU Tahun 2023, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) pengesah berpedoman pada kebijakan Umum Anggaran (GUK) dan Prioritas Mekanisme Anggaran Sementara (PMAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Selanjutnya dokumen RSHU ini tidaklah sempurna, maka masukan informasi, saran dan data dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk melakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya sehingga menghasilkan dokumen RSHU Dinas Sosial Kota Tanjungbalai ditahun mendatang yang lebih prospektif, realistis, dan akurat serta transparan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat kota Tanjungbalai.

Tanjungbalai,

2024

KORAN DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGBALAI



MUSANTO, SE
PEMBINA UTAMA MUJDA
NIP. 19680308 198712 1 005



**PERUBAHAN
RENCANA KERJA**

**BADAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN
DAERAH**

TAHUN 2024

5.02.0.00.0.00.03.0000

**PEMERINTAH KOTA
TANJUNGBALAI**

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas perkenan-Nya Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tanjungbalai dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Kerja BPKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2024. Penyusunan Perubahan Renja ini pada dasarnya merupakan amanat dari:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan tersusunnya Perubahan Renja BPKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2024 diharapkan pemahaman akan visi, misi, tugas dan tanggung jawab yang dilakukan sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat akan memudahkan kita dalam melaksanakan tugas-tugas kekinian dan kiranya menjadi pedoman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi BPKPD Kota Tanjungbalai.

Penyusunan Perubahan Renja BPKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman bagi pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan guna menjaga konsistensi dan sinergitas program, kegiatan dan subkegiatan sehingga dapat dengan optimal mendukung proses pembangunan Kota Tanjungbalai. Pemahaman yang cermat terhadap program-program prioritas dan isu-isu strategis Pemerintah Kota Tanjungbalai maupun langkah-langkah yang diperlukan, akan menghasilkan Perubahan Renja yang bukan saja akan lebih berkualitas dan implementatif, tetapi lebih jauh lagi akan bermanfaat bagi penyusunan langkah antisipatif sehingga perencanaan yang dihasilkan menjadi sinergis dan tepat sasaran.

Dengan tersusunnya Perubahan Renja BPKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2024 diharapkan pemahaman akan visi, misi, tugas dan tanggung jawab yang dilakukan sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat akan memudahkan kita dalam melaksanakan tugas-tugas kekinian dan kiranya menjadi pedoman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi BPKPD Kota Tanjungbalai.

Pada akhirnya Perubahan Renja BPKPD Kota Tanjungbalai tahun 2024 diharapkan dapat berguna secara optimal sehingga rencana hasil yang diharapkan dapat dicapai dengan optimal pula dan semakin dapat dirasakan oleh masyarakat Kota Tanjungbalai dalam rangka mendukung pencapaian visi "Mewujudkan Kota Tanjungbalai yang berprestasi, religius, sejahtera, indah dan harmonis."

Kami menyadari bahwa Perubahan Renja BPKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2024 masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa kami nantikan untuk perbaikan dan penyempurnaan penyusunan Renja di masa yang akan datang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Perubahan Renja ini.

Tanjungbalai, 19 Agustus 2024



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
 BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
 BAB II	
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKPD Kota Tanjungbalai Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024	7
2.2 Kinerja Pelayanan BPKPD Kota Tanjungbalai	13
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKPD Kota Tanjungbalai	13
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RENJA	14
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	14
 BAB III	
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	15
3.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Rancangan Perubahan Renja BPKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2024	15
 BAB IV	
PENUTUP	26

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Target dan Anggaran Belanja BPKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	7
Tabel 3.1 Alokasi Belanja P. RKPD Tahun 2024 pada BPKPD Kota Tanjungbalai	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai ketentuan Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menggunakan pemerintah daerah untuk menyusun RKPD yang merupakan perjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Untuk menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai implementasi pelaksanaan strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah, maka setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, dimana Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:
 - a. Perubahan RKPD;
 - b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Trivulan II Tahun 2024.
2. Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri atas:
 - a. Penusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
 - b. Penyisipan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

3. Perumusan Perubahan Renja Perangkat Daerah meliputi:
 - a. Analisis gambaran pelayanan pelayanan Perangkat Daerah;
 - b. Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Menindaklanjuti peraturan-peraturan tersebut diatas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tanjungbalai menyusun Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2024 yang mengacu kepada Renstra Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 yang berpedoman RPJMD Kota Tanjungbalai periode 2021 - 2026 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kota Tanjungbalai serta mengacu pada RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2024.

Perubahan Renja BPKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2024 disampaikan kepada Walikota melalui Bapperida untuk diverifikasi. Perubahan Renja BPKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2024 yang telah diverifikasi disusun menjadi Rancangan Akhir Perubahan Renja BPKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2024 selambatnya 2 (dua) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja BPKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2024 meliputi ketentuan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4384);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tanjungbalai;
22. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tanjungbalai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tanjungbalai;
23. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tanjungbalai Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
26. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021 - 2026;
27. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024;
28. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rincian Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tanjungbalai;
29. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026;

30. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tanjungbalai.
31. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rerja BPKPD Tahun 2024 adalah sebagai landasan atau pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan tata kerja yang diimplementasikan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Adapun tujuan dari disusunnya Perubahan Rerja BPKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian target pendapatan;
2. Penyesuaian target kinerja dan pagu sub kegiatan;
3. Rasionalisasi Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
4. Penyesuaian Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan, JKK, dan JKM bagi ASN, PPPK, Walikota dan Wakil Walikota;
5. Fergeseran belanja antar sub kegiatan, jenis belanja dan objek belanja;
6. Meningkatkan pencapaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang pelaksanaannya pada semester pertama masih perlu ditingkatkan;
7. Sebagai dasar penyusunan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada BPKPD Kota Tanjungbalai

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rancangan Rerja BPKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKPD Kota Tanjungbalai Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024
- 2.2. Kinerja Pelayanan BPKPD Kota Tanjungbalai
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKPD Kota Tanjungbalai

- 2.4. *Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD*
- 2.5. *Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat*

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. *Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Rancangan Perubahan Renja
BPKPD Kota Tanggabalai Tahun 2014*

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKPD Kota Tanjungbalai Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKPD Kota Tanjungbalai sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024 ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana kemampuan BPKPD dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Pencapaian target kinerja dinilai melalui suatu standar yang mampu menggambarkan tingkat keberhasilan dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan berupa indikator dengan target kinerja sebagai instrumen penilaian.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, alokasi anggaran belanja BPKPD Kota Tanjungbalai sebesar Rp.23.565.596.953,00 dengan jumlah realisasi sebesar Rp.8.275.292.106,00 atau 34,49%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Realisasi Target dan Anggaran Belanja BPKPD
sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

No	Jenis/Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi (Rp)	%
	STRUKTUR FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI					21.086.178.000,00	8.050.254.000,00	34,48%
1	PROSEDUR PENGUSULAN KEANGGARAN DAFTAR					2.096.914.000,00	84.389.000,00	4,02%
1.1	Fasilitasi dan Pendampingan Pemenuhan Anggaran Daerah	Calon pemenuhan data dan informasi yang akurat dan aktual sebagai berikut: (1) Pemenuhan Belanja Pendidikan (20%); (2) Pemenuhan Belanja Kesehatan (20%); dan (3) Pemenuhan APBD (Sesuai with)				198.312.000,00	388.401.000,00	19,6%
1.1.1	Fasilitasi dan Pendampingan G&D dan P&G	Jumlah Dokumen G&D dan P&G yang Disusun	4	4	100%	60.000.000,00	60.000.000,00	100%
1.1.2	Fasilitasi dan Pendampingan Penulisan G&D dan Penulisan P&G	Jumlah Dokumen Penulisan G&D dan Penulisan P&G yang Disusun	4	4	100%	60.000.000,00	60.000.000,00	100%
1.1.3	Fasilitasi dan Pendampingan Pemenuhan Daerah tentang APBD dan Pemenuhan Daerah tentang Pemenuhan APBD	Jumlah Pemenuhan Daerah tentang APBD dan Pemenuhan Daerah tentang Pemenuhan APBD	2	2	100%	42.000.000,00	38.700.000,00	92,3%
1.1.4	Fasilitasi dan Pendampingan Pemenuhan Daerah tentang Penulisan APBD dan Pemenuhan Daerah tentang Pemenuhan Penulisan APBD	Jumlah Pemenuhan Daerah tentang Penulisan APBD dan Pemenuhan Daerah tentang Pemenuhan Penulisan APBD	7	7	100%	381.000.000,00	384.400.000,00	100,6%
1.1.5	Fasilitasi Pemenuhan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten Kota	Jumlah Diklat yang Mengikut Pemenuhan Penganggaran Daerah	20	20	100%	60.000.000,00	-	0,0%

No	Struktur/Program/Regenerasi/ Subkategori	Indikator Kinerja	Target			Rencana			Capaian		
			Tertarget	Belum	%	Tertarget	Belum	%	Tertarget	Belum	%
		Penyusunan Instrumen Tela									
12	Komitmen dan Partisipasi Persepsi/kepercayaan Daerah	Penyusunan Instrumen Tela							40.000.000,00	0.000.000,00	0,00%
13	Komitmen dan Partisipasi Tas Daerah	Penyusunan Instrumen Tela	12	000	-	000	0,00%		0.000.000,00	-	0,00%
14	Komitmen, Partisipasi Keterampilan dan Pengetahuan Tela	Penyusunan Instrumen Tela	24	000	-	000	0,00%		0.000.000,00	-	0,00%
15	Komitmen, Partisipasi Keterampilan dan Pengetahuan Tela	Penyusunan Instrumen Tela	24	000	-	000	0,00%		0.000.000,00	-	0,00%
16	Komitmen dan Partisipasi Keterampilan dan Pengetahuan Tela	Penyusunan Instrumen Tela	12	000	-	000	0,00%		0.000.000,00	-	0,00%
17	Komitmen dan Partisipasi Keterampilan dan Pengetahuan Tela	Penyusunan Instrumen Tela	12	000	-	000	0,00%		0.000.000,00	-	0,00%
18	Komitmen dan Partisipasi Keterampilan dan Pengetahuan Tela	Penyusunan Instrumen Tela	12	000	-	000	0,00%		0.000.000,00	-	0,00%
19	Komitmen dan Partisipasi Keterampilan dan Pengetahuan Tela	Penyusunan Instrumen Tela	12	000	-	000	0,00%		0.000.000,00	-	0,00%
20	Komitmen dan Partisipasi Keterampilan dan Pengetahuan Tela	Penyusunan Instrumen Tela	12	000	-	000	0,00%		0.000.000,00	-	0,00%
21	Komitmen dan Partisipasi Keterampilan dan Pengetahuan Tela	Penyusunan Instrumen Tela	12	000	-	000	0,00%		0.000.000,00	-	0,00%
22	Komitmen dan Partisipasi Keterampilan dan Pengetahuan Tela	Penyusunan Instrumen Tela	12	000	-	000	0,00%		0.000.000,00	-	0,00%
23	Komitmen dan Partisipasi Keterampilan dan Pengetahuan Tela	Penyusunan Instrumen Tela	12	000	-	000	0,00%		0.000.000,00	-	0,00%
24	Komitmen dan Partisipasi Keterampilan dan Pengetahuan Tela	Penyusunan Instrumen Tela	12	000	-	000	0,00%		0.000.000,00	-	0,00%
25	Komitmen dan Partisipasi Keterampilan dan Pengetahuan Tela	Penyusunan Instrumen Tela	12	000	-	000	0,00%		0.000.000,00	-	0,00%
26	Komitmen dan Partisipasi Keterampilan dan Pengetahuan Tela	Penyusunan Instrumen Tela	12	000	-	000	0,00%		0.000.000,00	-	0,00%
27	Komitmen dan Partisipasi Keterampilan dan Pengetahuan Tela	Penyusunan Instrumen Tela	12	000	-	000	0,00%		0.000.000,00	-	0,00%
28	Komitmen dan Partisipasi Keterampilan dan Pengetahuan Tela	Penyusunan Instrumen Tela	12	000	-	000	0,00%		0.000.000,00	-	0,00%
29	Komitmen dan Partisipasi Keterampilan dan Pengetahuan Tela	Penyusunan Instrumen Tela	12	000	-	000	0,00%		0.000.000,00	-	0,00%
30	Komitmen dan Partisipasi Keterampilan dan Pengetahuan Tela	Penyusunan Instrumen Tela	12	000	-	000	0,00%		0.000.000,00	-	0,00%
31	Komitmen dan Partisipasi Keterampilan dan Pengetahuan Tela	Penyusunan Instrumen Tela	12	000	-	000	0,00%		0.000.000,00	-	0,00%
32	Komitmen dan Partisipasi Keterampilan dan Pengetahuan Tela	Penyusunan Instrumen Tela	12	000	-	000	0,00%		0.000.000,00	-	0,00%
33	Komitmen dan Partisipasi Keterampilan dan Pengetahuan Tela	Penyusunan Instrumen Tela	12	000	-	000	0,00%		0.000.000,00	-	0,00%
34	Komitmen dan Partisipasi Keterampilan dan Pengetahuan Tela	Penyusunan Instrumen Tela	12	000	-	000	0,00%		0.000.000,00	-	0,00%

Nr.	Dienst/Freigabe/Projekt/ Kategorie	Initiative/Ergebnis	Ziele			Ergebnis			
			Ziele	Ergebnis	%	Ergebnis	Ergebnis (%)	%	
	Personen Fortbildung/Projekt Personen/IT Kategorie/IT	Personen/Projekt Projekt/Projekt Personen/IT Kategorie/IT							
105	Personen/Projekt/Projekt Fortbildung/Projekt Personen/IT	Projekt/Projekt/Projekt Projekt/Projekt Personen/IT Kategorie/IT	1	100	-	100	100000000	-	100%
106	Personen/Projekt/Projekt Fortbildung/Projekt Personen/IT	Projekt/Projekt/Projekt Projekt/Projekt Personen/IT Kategorie/IT	1	100	-	100	100000000	-	100%
107	Personen/Projekt/Projekt Fortbildung/Projekt Personen/IT	Projekt/Projekt/Projekt Projekt/Projekt Personen/IT Kategorie/IT	10	100	-	100	100000000	-	100%
108	Personen/Projekt/Projekt Fortbildung/Projekt Personen/IT	Projekt/Projekt/Projekt Projekt/Projekt Personen/IT Kategorie/IT					1000000000	-	100%
109	Personen/Projekt/Projekt Fortbildung/Projekt Personen/IT	Projekt/Projekt/Projekt Projekt/Projekt Personen/IT Kategorie/IT	1	100	-	100	1000000000	-	100%
PROJEKT/PROJEKT/PROJEKT							1000000000	1000000000	100%
110	Personen/Projekt/Projekt Fortbildung/Projekt Personen/IT	Projekt/Projekt/Projekt Projekt/Projekt Personen/IT Kategorie/IT	100%				1000000000	1000000000	100%
111	Personen/Projekt/Projekt Fortbildung/Projekt Personen/IT	Projekt/Projekt/Projekt Projekt/Projekt Personen/IT Kategorie/IT	1	100	-	100	100000000	-	100%
112	Personen/Projekt/Projekt Fortbildung/Projekt Personen/IT	Projekt/Projekt/Projekt Projekt/Projekt Personen/IT Kategorie/IT	2	100	-	100	100000000	100000000	100%
113	Personen/Projekt/Projekt Fortbildung/Projekt Personen/IT	Projekt/Projekt/Projekt Projekt/Projekt Personen/IT Kategorie/IT	2	100	-	100	100000000	100000000	100%
114	Personen/Projekt/Projekt Fortbildung/Projekt Personen/IT	Projekt/Projekt/Projekt Projekt/Projekt Personen/IT Kategorie/IT	2	100	-	100	100000000	-	100%
115	Personen/Projekt/Projekt Fortbildung/Projekt Personen/IT	Projekt/Projekt/Projekt Projekt/Projekt Personen/IT Kategorie/IT	2	100	-	100	100000000	-	100%
116	Personen/Projekt/Projekt Fortbildung/Projekt Personen/IT	Projekt/Projekt/Projekt Projekt/Projekt Personen/IT Kategorie/IT	1	100	-	100	100000000	-	100%
117	Personen/Projekt/Projekt Fortbildung/Projekt Personen/IT	Projekt/Projekt/Projekt Projekt/Projekt Personen/IT Kategorie/IT	2	100	-	100	100000000	100000000	100%
118	Personen/Projekt/Projekt Fortbildung/Projekt Personen/IT	Projekt/Projekt/Projekt Projekt/Projekt Personen/IT Kategorie/IT	4	100	-	100	100000000	100000000	100%
119	Personen/Projekt/Projekt Fortbildung/Projekt Personen/IT	Projekt/Projekt/Projekt Projekt/Projekt Personen/IT Kategorie/IT	1	100	-	100	100000000	100000000	100%

[illegible]

[illegible]

No	Jenis/Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target			Capaian		
			Target	Indikasi	%	Target	Indikasi (%)	%
4.1	Pengelola Pasar	Jumlah Pasar yang Dikelola	0	unit	100%	1.24.000.00	100.00.00	10.0%
4.2	Pengelola Pemukiman dan Pasar Lintas	Jumlah Perumahan dan Pasar Lintas yang Dikelola	0	unit	100%	0.04.40.00	0.00.00.00	0.0%
4.3	Pengelola Jasa Pemungutan Sampah Pemukiman Daerah	Persentase pemukiman yang terlayani dalam pemungutan sampah				0.07.00.00	4.0.40.00	0.0%
4.4	Pengelola Jasa Lintas Masyarakat	Jumlah Lintas Masyarakat yang Dikelola	0	unit	100%	1.00.00.00	-	0.0%
4.5	Pengelola Jasa Pemukiman Lintas Desa/Kelurahan	Jumlah Lintas Masyarakat yang Dikelola	0	unit	100%	0.00.00.00	0.00.00.00	0.0%
4.6	Pengelola Jasa Pemukiman dan Perumahan Lintas	Jumlah Lintas Masyarakat yang Dikelola	0	unit	100%	0.00.00.00	0.00.00.00	0.0%
4.7	Pengelola Jasa Pemukiman dan Perumahan Lintas	Jumlah Lintas Masyarakat yang Dikelola	0	unit	100%	0.00.00.00	0.00.00.00	0.0%
4.8	Pengelola Jasa Pemukiman dan Perumahan Lintas	Jumlah Lintas Masyarakat yang Dikelola	0	unit	100%	0.00.00.00	0.00.00.00	0.0%
4.9	Pengelola Jasa Pemukiman dan Perumahan Lintas	Jumlah Lintas Masyarakat yang Dikelola	0	unit	100%	0.00.00.00	0.00.00.00	0.0%
4.10	Pengelola Jasa Pemukiman dan Perumahan Lintas	Jumlah Lintas Masyarakat yang Dikelola	0	unit	100%	0.00.00.00	0.00.00.00	0.0%
4.11	Pengelola Jasa Pemukiman dan Perumahan Lintas	Jumlah Lintas Masyarakat yang Dikelola	0	unit	100%	0.00.00.00	0.00.00.00	0.0%
4.12	Pengelola Jasa Pemukiman dan Perumahan Lintas	Jumlah Lintas Masyarakat yang Dikelola	0	unit	100%	0.00.00.00	0.00.00.00	0.0%

Sumber data: Evaluasi RKPD Trivulan II Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target kinerja dari pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan dengan persentase di atas 50% sebanyak 26 subkegiatan dari total 61 subkegiatan. Namun, untuk target kinerja kurang dari 50% sebagian besar masih dalam proses pelaksanaan.

Untuk percepatan terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) perlunya sinkronisasi program, kegiatan, sub kegiatan antar bidang-bidang di lingkungan BPKPD maupun antar Perangkat Daerah yang ada di Kota Tanjungbalai. Kebijakan yang perlu diambil dalam perencanaan baik di lingkungan internal BPKPD Kota Tanjungbalai perlunya peningkatan koordinasi untuk pemetaan masalah prioritas yang akan ditangani beserta strategi-strategi jitu untuk penyelesaian masalah. Dengan demikian hal ini akan berimplikasi pada penganggaran yang baik. Secara khusus di BPKPD Kota Tanjungbalai, mekanisme perencanaan dioptimalkan dengan melibatkan partisipasi semua pejabat yang ada di BPKPD guna menjangkau aspirasi/gagasan yang lebih kompleks. Dengan partisipasi ini, gagasan secara silang antar pejabat dengan tupoksi yang berbeda membentuk kematangan perencanaan.

Kebijakan yang dapat diambil dalam mengatasi faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya target capaian program/kegiatan yang direncanakan antara lain adalah:

1. Perlu adanya penambahan personil;
2. Penuhannya sarana dan prasarana;
3. Peningkatan disiplin pegawai baik itu dari penampilan (seragam) maupun kehadiran;
4. Mempercepat pengesahan Perubahan APBD;
5. Menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tanjunghalai tepat waktu;
6. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI;
7. Melakukan identifikasi, verifikasi dan validasi subjek dan objek pajak;
8. Melaksanakan penghapusan BMD dengan kondisi rusak berat;
9. Meningkatkan kompetensi pegawai;
10. Melakukan evaluasi berkala terhadap capaian kinerja maupun realisasi belanja.

2.2. Kinerja Pelayanan BPKPD Kota Tanjunghalai

BPKPD Kota Tanjunghalai sebagai perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah, pendapatan dan aset daerah mulai dari proses penganggaran sampai proses pertanggungjawaban APBD yang mempunyai tugas antara lain pelaksanaan pelayanan administrasi dan kegiatan keuangan daerah, pendapatan serta pengelolaan aset daerah. Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi penyusunan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan daerah, pedoman pelaporan keuangan OPD dengan menggunakan aplikasi SIPD mulai dari tahap penganggaran, pertanggungjawaban dan pelaporan. Selain itu melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan di bidang pendapatan (SIMPEB) berupa identifikasi dan verifikasi subjek dan objek pajak. Sedangkan pengelolaan aset daerah (SIMBAKDA) berupa pemberian pedoman penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagai pedoman penatausahaan dan penyusunan aset serta pembinaan pengelolaan aset daerah.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKPD Kota Tanjunghalai

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKPD melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan perangkat daerah lain terkait pengelolaan keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah terdapat beberapa permasalahan/kambatan sebagai berikut:

1. Kemampuan dan jumlah SDM yang masih terbatas;
2. Aplikasi SIPD Penatausahaan dan Akuntansi Pelaporan yang sampai dengan saat ini masih dalam proses pengembangan dan revisi;
3. Belum terintegrasinya SIPD dengan SIMBAKDA;

2.4. *Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD*

Dalam penyusunan program, kegiatan dan subkegiatan BPKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2024 telah mengacu pada Renstra BPKPAD Kota Tanjungbalai Periode 2021-2026 dan terakomodir dalam Rancangan awal RKPD. Pada Perubahan RKPD selain mengacu tentang hasil RKPD tahun lalu juga harus memperhatikan dokumen RPMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai acuan. Program, kegiatan dan subkegiatan di BPKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2024 yang tercantum dalam Perubahan RKPD terdapat sedikit perbedaan dengan analisis kebutuhan. Perbedaan ini terletak pada pagu indikatif dengan kebutuhan yang telah ditetapkan yang biasanya dikarenakan keterbatasan anggaran. Meskipun demikian hal ini diharapkan tidak mengganggu esensi secara substansi terhadap rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

2.5. *Penelasaan Uraian Program dan Kegiatan Masyarakat*

Uraian program dan kegiatan dari masyarakat secara teknis yang terkait dengan fungsi pelayanan di BPKPD hampir tidak ada. Uraian dari masyarakat/kelompok/ organisasi/ instansi Vertikal biasanya berupa proposal hibah maupun bantuan sosial yang bersifat koordinasi dengan OPD terkait dan TAPD. Koordinasi tersebut berkaitan dengan keselarasan perencanaan dan penganggaran pada program dan kegiatan prioritas.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan pada Rancangan Perubahan Renja BPKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2024

Program merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang dibutuhkan dalam melaksanakan suatu rencana strategis, sebagai rangkaian yang saling terkait erat dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan yang ditetapkan, dan bersifat jangka panjang dan menengah. Rencana program, kegiatan dan subkegiatan dalam Perubahan Renja BPKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2024 yang dituangkan dalam Bab III merupakan rangkaian pembahasan substansi program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilakukan pada Bab sebelumnya. Adapun penjabarannya disajikan dalam bentuk Tabel Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Tabel dimaksud hasil dari pemutakhiran nomenklatur dan kodifikasi program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-5009 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2024 dalam Perubahan Rencana Kerja terdiri dari 4 (empat) program, yaitu:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dari keempat program di atas dibagi lagi menjadi 16 Kegiatan dan 61 Subkegiatan sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 1.1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - 1.1.1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
Rp.160.624.500,00
 - 1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
Rp.160.624.500,00
 - 1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
Rp.413.052.000,00
 - 1.1.4. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

- Rp.788.480.000,00
- 1.1.5. Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
Rp.105.858.800,00
- 1.2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
- 1.2.1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
Rp.47.454.000,00
- 1.2.2. Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
Rp.99.659.000,00
- 1.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Rp.0,00
- 1.2.4. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SPID dengan Instansi Terkait
Rp.100.024.000,00
- 1.2.5. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Rp.156.719.000,00
- 1.3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- 1.3.1. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
Rp.70.489.500,00
- 1.3.2. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
Rp.25.818.500,00
- 1.3.3. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Rp.156.896.000,00
- 1.3.4. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
Rp.123.117.000,00
- 1.3.5. Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Rp.49.933.500,00
- 1.3.6. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
Rp.6.000.000,00

- 1.3.7. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
Rp.88.981.000,00
 - 1.4. Penujang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 1.4.1. Analisis Perencanaan dan Penyakuran Bantuan Keuangan
Rp.994.500.000,00
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - 2.1. Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - 2.1.1. Penyusunan Standar Harga
Rp.90.265.000,00
 - 2.1.2. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
Rp.35.984.000,00
 - 2.1.3. Penatausahaan barang milik daerah
Rp.50.000.000,00
 - 2.1.4. Inventarisasi Barang Milik Daerah
Rp.50.000.000,00
 - 2.1.5. Pengamanan Barang Milik Daerah
Rp.15.000.000,00
 - 2.1.6. Penilaian barang milik daerah
Rp.44.440.000,00
 - 2.1.7. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Perundatanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
Rp.37.327.000,00
 - 2.1.8. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
Rp.150.000.000,00
 - 2.1.9. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
Rp.200.500.000,00
 - 2.1.10. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
Rp.56.222.000,00
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - 3.1. Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
 - 3.1.1. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
Rp.144.852.800,00
 - 3.1.2. Penyuluhan dan penyebaran kebijakan pajak daerah
Rp.125.781.000,00
 - 3.1.3. Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah

- Rp.48.500.000,00
- 3.1.4. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
Rp.76.750.000,00
- 3.1.5. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PDBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Rp.239.135.000,00
- 3.1.6. Penetapan Wajib Pajak Daerah
Rp.80.530.000,00
- 3.1.7. Penagihan pajak daerah
Rp.214.141.500,00
- 3.1.8. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
Rp.223.940.000,00
- 4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 4.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 4.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Rp.5.964.000,00
- 4.1.2. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
Rp.2.340.000,00
- 4.1.3. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
Rp.2.292.000,00
- 4.1.4. Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
Rp.2.340.000,00
- 4.1.5. Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD
Rp.2.340.000,00
- 4.1.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Efektivitas Realisasi Kinerja SKPD
Rp.1.686.000,00
- 4.1.7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Rp.5.990.000,00
- 4.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 4.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Rp.24.071.390.377,00
- 4.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Rp.3.030.000,00
- 4.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 4.3.1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Rp.100.020.000,00

4.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 4.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Rp.4.396.030.00
- 4.4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Rp.134.806.750.00
- 4.4.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Rp.4.765.000.00
- 4.4.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Rp.66.080.000.00
- 4.4.5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Rp.235.225.000.00
- 4.4.6. Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan
Rp.6.000.000.00
- 4.4.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SEPD
Rp.636.984.000.00

4.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintah Daerah

- 4.5.1. Pengadaan Mebel
Rp.9.124.800.00
- 4.5.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Rp.63.841.400.00

4.6. Penyediaan Jasa Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah

- 4.6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Rp.7.000.000.00
- 4.6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Rp.120.800.000.00
- 4.6.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Rp.190.740.000.00
- 4.6.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Rp.932.400.000.00

4.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah

- 4.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Rp.40.420.000.00
- 4.7.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Rp.463.160.000.00

No	Deskripsi Program/Proyek/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target	Materi Belanja		Terdapat Penyisihan (%)
				APBN (Rp.)	PNBP (Rp.)	
19	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengawasan Keuangan Daerah			100.000.000,00	00.000.000,00	200.000.000,00
19.01	Analisis Pemantauan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Luas Luasnya Hasil Analisis Pemantauan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 da	100.000.000,00	00.000.000,00	200.000.000,00
8	PROGRAM PENGALIHAN SARANA KEBUMAHKAMAHAN			642.895.000,00	770.248.000,00	1.413.143.000,00
2	Pengawasan Sarung Rili Daerah	Cakupan monitoring data dan informasi yang akurat dan aktual setiap tahun: (1) Data Luasnya Pemukiman Rakyat dan DRT; (2) Luasnya Perbaikan dan Pemertan Sarung Rili; dan (3) Luasnya Akomodasi Pemukiman DRT	100%	340.895.000,00	10.248.000,00	451.143.000,00
2.01	Pengawasan Gerdak Rongga	Luas Gerdak Rongga yang Terakur	1 da	00.000.000,00	00.000.000,00	0.000.000,00
2.02	Pengawasan Pemukiman Katakukan Sarung Rili Daerah	Luas Pemukiman Katakukan Sarung Rili Daerah	2 da	0.000.000,00	00.000.000,00	0.000.000,00
2.03	Pemertan Sarung Rili Daerah	Luas Luasnya Pemertan Sarung Rili Daerah	2 da	00.000.000,00	00.000.000,00	0.000.000,00
2.04	Akomodasi Sarung Rili Daerah	Luas Luasnya Hasil pemertan DRT Sarung Rili Daerah	2 da	00.000.000,00	00.000.000,00	0.000.000,00
2.05	Pengawasan Sarung Rili Daerah	Luas Luasnya Hasil Pengawasan Sarung Rili Daerah	2 da	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00
2.06	Perbaikan Sarung Rili Daerah	Luas Luasnya Hasil Perbaikan Sarung Rili Daerah dan Hasil Pemertan Perbaikan Sarung Rili Daerah	1 da	00.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
2.07	Optimalisasi Pemukiman, Pemertan, Pemertan, Pemertan, dan Pemertan Sarung Rili Daerah	Luas Luasnya Hasil Optimalisasi Pemukiman, Pemertan, Pemertan, dan Pemertan Sarung Rili Daerah	2 da	07.000.000,00	07.000.000,00	0.000.000,00
2.08	Informasi dan Rongga Pengawasan Sarung Rili Daerah	Luas Luasnya Hasil Informasi dan Rongga Pengawasan Sarung Rili Daerah	4 da	00.000.000,00	00.000.000,00	0.000.000,00
2.09	Pengawasan Luas Sarung Rili Daerah	Luas Luasnya Sarung Rili Daerah yang Terakur	1 da	00.000.000,00	00.000.000,00	0.000.000,00
2.10	Pemertan Pemukiman Sarung Rili Daerah Pemertan Luas Sarung Rili Daerah	Luas Sarung Rili yang Rongga Pemukiman Pemertan Sarung Rili Daerah Pemertan Luas Sarung Rili Daerah	00 ang	00.000.000,00	00.000.000,00	0.000.000,00
8	PROGRAM PENGALIHAN SARANA KEBUMAHKAMAHAN			1.290.000.000,00	1.000.000.000,00	2.290.000.000,00
2	Optimalisasi Pemukiman dan Informasi	Cakupan monitoring data dan informasi yang akurat dan aktual setiap tahun: (1) Data Sarung Rili Daerah; (2) Data Luasnya Pemukiman Rakyat dan DRT; dan (3) Luasnya Akomodasi Pemukiman DRT		1.290.000.000,00	00.000.000,00	1.290.000.000,00
2.01	Analisis dan Pengembangan Sarung Rili Daerah	Luas Luasnya Hasil Analisis dan Pengembangan Sarung Rili Daerah	1 da	00.000.000,00	00.000.000,00	0.000.000,00

[illegible]

No	Desain Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target	Materi Belajar		Sambutan/Kerang (Rp)
				APB Korelasi (Rp)	UANG (Rp)	
		Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah				
4.1	Penyusunan Dik. dan Laporan G&D	Luaran Dik. dan Laporan G&D dari Laporan G&D	C angkin	4.01.001.1.1.0	5.01.001.1.1.0	120.70.00.00
4.1.1	Penyusunan dan Pencairan Laporan Keuangan Akhir Tahun (LAP)	Luaran Laporan Keuangan Akhir Tahun (LAP) dan Laporan Realisasi (LAP) dan Laporan Realisasi (LAP)	1 tak	1.01.001.00.0	1.01.001.00.0	0.00
4.2	Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah	Penyusunan dan pencairan laporan keuangan pemerintah		4.01.001.00.0	4.01.001.00.0	0.00
4.2.1	Penyusunan dan Pencairan Laporan Realisasi Tahunan Laporan	Luaran Laporan Realisasi Tahunan Laporan yang Realisasi Realisasi dan Realisasi	2 ang	4.01.001.00.0	4.01.001.00.0	0.00
4.4	Administrasi Umum Pemerintah Daerah	Penyusunan dan pencairan laporan keuangan pemerintah		1.01.001.00.0	1.01.001.00.0	40.287.00.00
4.4.1	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Luaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Realisasi	1 saat	4.01.001.00.0	4.01.001.00.0	0.00
4.4.2	Penyusunan Laporan dan Pencairan Laporan	Luaran Laporan dan Pencairan Laporan yang Realisasi	2 saat	1.01.001.00.0	1.01.001.00.0	1.000.00.00
4.4.3	Penyusunan Laporan dan Pencairan Laporan	Luaran Laporan dan Pencairan Laporan yang Realisasi	1 saat	4.01.001.00.0	4.01.001.00.0	0.00
4.4.4	Penyusunan Laporan dan Pencairan Laporan	Luaran Laporan dan Pencairan Laporan yang Realisasi	4 saat	4.01.001.00.0	4.01.001.00.0	0.00
4.4.5	Penyusunan Laporan dan Pencairan Laporan	Luaran Laporan dan Pencairan Laporan yang Realisasi	4 saat	1.01.001.00.0	1.01.001.00.0	1.000.00.00
4.4.6	Penyusunan Laporan dan Pencairan Laporan	Luaran Laporan dan Pencairan Laporan yang Realisasi	21 saat	1.01.001.00.0	1.01.001.00.0	1.000.00.00
4.4.7	Penyusunan Laporan dan Pencairan Laporan	Luaran Laporan dan Pencairan Laporan yang Realisasi	201 saat	1.01.001.00.0	1.01.001.00.0	40.407.00.00
4.5	Penyusunan Laporan dan Pencairan Laporan	Luaran Laporan dan Pencairan Laporan yang Realisasi		1.01.001.00.0	1.01.001.00.0	0.00
4.5.1	Penyusunan Laporan dan Pencairan Laporan	Luaran Laporan dan Pencairan Laporan yang Realisasi	2 saat	4.01.001.00.0	4.01.001.00.0	0.00
4.5.2	Penyusunan Laporan dan Pencairan Laporan	Luaran Laporan dan Pencairan Laporan yang Realisasi	2 saat	1.01.001.00.0	1.01.001.00.0	0.00
4.6	Penyusunan Laporan dan Pencairan Laporan	Luaran Laporan dan Pencairan Laporan yang Realisasi		1.01.001.00.0	1.01.001.00.0	1.000.00.00
4.6.1	Penyusunan Laporan dan Pencairan Laporan	Luaran Laporan dan Pencairan Laporan yang Realisasi	4 saat	1.01.001.00.0	1.01.001.00.0	0.00
4.6.2	Penyusunan Laporan dan Pencairan Laporan	Luaran Laporan dan Pencairan Laporan yang Realisasi	2 saat	1.01.001.00.0	1.01.001.00.0	0.00
4.6.3	Penyusunan Laporan dan Pencairan Laporan	Luaran Laporan dan Pencairan Laporan yang Realisasi	2 saat	1.01.001.00.0	1.01.001.00.0	1.000.00.00

No	Deskripsi Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target	Makna Belajar		Sambutan/Ketunggalan (%)
				SPB (Rp.)	SPBP (Rp.)	
4.6	Penyusunan Jarak Penyebaran Lokasi Sektor	Lokasi cakupan Penyusunan Jarak Penyebaran Lokasi Sektor yang Terdefinisi	0	602.411.000,00	602.411.000,00	0,00
4.7	Penyusunan Ruang RWA Jarak Penyebaran Lokasi Penempatan Sektor	Penyusunan perencanaan Penyusunan Ruang RWA Jarak Penyebaran Lokasi Penempatan Sektor		602.884.000,00	602.884.000,00	0,00
4.8	Penyusunan Jarak Penempatan Ruang Penempatan dan Ruang Terdefinisi Penempatan Ruang atau Terdefinisi Ruang Terdefinisi	Lokasi Terdefinisi Penempatan Ruang atau Terdefinisi Ruang Terdefinisi yang Terdefinisi dan Terdefinisi Ruang Terdefinisi	1	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00
4.9	Penyusunan Jarak Penempatan Ruang Penempatan Ruang dan Terdefinisi Ruang Terdefinisi dan Terdefinisi Ruang Terdefinisi	Lokasi Terdefinisi Ruang Terdefinisi dan Terdefinisi Ruang Terdefinisi dan Terdefinisi Ruang Terdefinisi	0	402.884.000,00	402.884.000,00	0,00

(Sumber data: SPB (data diolah))

BAB V

PENUTUP

Perubahan Renja BPKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2024 ini disusun berdasarkan pada Perubahan RKPD Tahun 2024. Perubahan Renja ini memuat rencana kerja BPKPD tahun 2024 yang telah dilakukan perubahan berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja dan realisasi keuangan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan Trivulan II Tahun 2024. Perubahan Renja BPKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2024 esensinya tidak mengurangi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Perubahan Renja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadepti berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel.

Perubahan Renja BPKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2024 dilaksanakan dengan landa-
kaidah sebagai berikut:

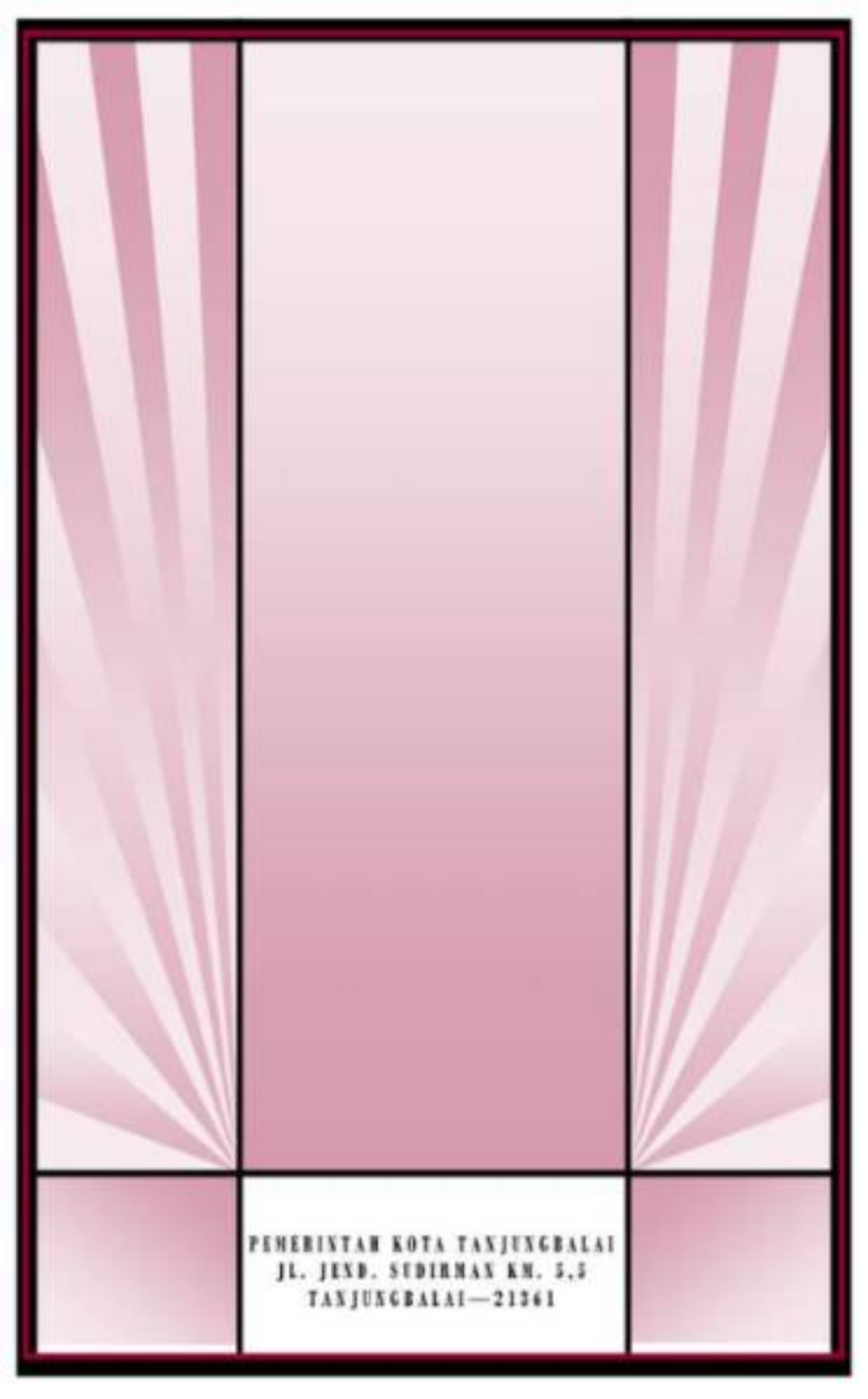
1. Perubahan Renja BPKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersumber dari APBD Kota Tanjungbalai;
2. Perubahan Renja BPKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2024 harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu dijadikan pedoman dan acuan dasar melalui kerjasama dan koordinasi baik dalam lingkungan internal maupun eksternal;
3. Perubahan Renja BPKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan dan menpedomani dokumen-dokumen yang ada di atasnya diantaranya (RKPD, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi Sumatera Utara, RKPD Provinsi Sumatera Utara, RPJF Kota Tanjungbalai, RPJMD Kota Tanjungbalai, RKPD Kota Tanjungbalai dan Renstra BPKPAD Kota Tanjungbalai);
4. Perubahan Renja BPKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2024 merupakan landasan bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

Dengan tersusunnya Perubahan Renja ini, diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna serta semua pihak memiliki satu persepsi tentang rencana kerja sehingga pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan dapat mencapai hasil yang optimal.

Demikian Perubahan Renja SPKAD Kota Tanjungbalai Tahun 2024 disusun untuk dapat dilaksanakan sepenuhnya sesuai tujuan, sasaran serta target yang ditetapkan. Dan masih banyak kekurangan, oleh karenanya kami tetap membutuhkan kritik dan saran untuk penyempurnaan penyusunannya di tahun-tahun mendatang.

Tanjungbalai, 19 Agustus 2024





PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
JL. JEND. SUDIRMAN KM. 5,5
TANJUNGBALAI—21361